



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus -TPK/ 2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMMAD FAIZAL**
Tempat lahir : Sumenep
Umur / Tgl lahir : 31 tahun/ 21 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : 1. Dusun Pasaran RT.004/RW.001 Desa
Legung Timur Kec. Batang-Batang Kab.
Sumenep
2. Dusun Kalang Langgar RT.007/RW.004
Desa Dapenda Kec. Batang-Batang Kab.
Sumenep
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Sady Family)
Pendidikan : Diploma 2 Jurusan Teknik Informatika

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 17 Juli 2024;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 04 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan 03 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan 20 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Hal 1 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu NASIR ABDULLAH DAHDAH, S.H., M.H., RAFIQI ANJASMARA, S.H., M.H., MUHAMMAD ASSEGAH, S.H., M.H., DEDE CAHYONO, S.H., RAYAN AL B., S.H., INDRA FREDIKA KUSUMA, S.H., CIRP., MUHAMMAD FACHRI KHADAFI, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menara Keadilan Nusantara, beralamat di Jalan Raya Kampung Seng VI/ No. 15-17, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Faizal** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

Hal 2 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Faizal** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang ada padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mohammad Faizal** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.
5. Membebankan uang pengganti kerugian negara kepada Terdakwa **Mohammad Faizal** sebesar Rp 5.000.000. (Lima Juta Rupiah) Dengan ketentuan apabila Terdakwa **Mohammad Faizal** tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terdakwa **Mohammad Faizal** tidak punya harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 3 (Tiga) Bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:

1.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 001/UJI/BT/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja Sumenep
2.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 208/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
3.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 209/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya

Hal 3 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
4.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 428/UJI/BT/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
5.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 436/UJI/BT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
6.	1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA norek 1930637889 bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 a.n. Mohammad Faizal yang telah dilegalisir Bank BCA
7	1 (satu) bendel rekening koran Bank Jatim norek 0181035099 bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 a.n. CV. Sady Family yang telah dilegalisir Bank Jatim cabang Sumenep
8	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Ira Anggraini, S.H. Nomor 1 tanggal 03 Januari 2018 tentang Perseroan Komanditer yang beralamat Jl. Halim Perdana Kusuma No. 54 Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
9	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Ira Anggraini, S.H. Nomor 5 tanggal 09 Maret 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Sady Family" yang beralamat Jl. Halim Perdana Kusuma No. 54 Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
10	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0009684-AH.01.16 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Sady Family dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
11	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-3529-2-00666-088338 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
12	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0-3529-07-062-1-13-088338 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur dan telah dilegalisir materai 10000

Hal 4 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kantor Pos Indonesia
13	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0-3529-07-062-1-13-088338 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
14	3 (tiga) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0220004391749 tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
15	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/201/SIUP-K/435.120/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
16	1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer (CV) Nomor: 13.21.3.46.02331 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
17	1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 83.661.744.9-608.000 atas nama CV. Sady Family yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Pamekasan dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
18	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 141/26/435.301.105/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
19	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kepesertaan Nomor: 180000000390952 tanggal 6 Maret 2018 atas nama Badan Usaha/Asosiasi CV. Sady Family yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
20	4 (empat) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan peridoe XVII (tujuh belas) tanggal 24 s/d 28 Agustus 2020 yang dibuat oleh CV. Sady Family pada tanggal 28 Agustus 2020 yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
21	11 (sebelas) lembar fotocopy foto dokumentasi CV. Sady Family

Hal 5 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang dilampirkan pada Laporan Kemajuan Pekerjaan periode XVII (tujuh belas) tanggal 24 s/d 28 Agustus 2020 yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
22	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 051/SF-SPb/IV/2020 tanggal 19 April 2020 perihal Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Ir. Teguh Warsito yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
23	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 053/SF-SPb/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
24	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 054/SF-SPb/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Revisi Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
25	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 055/SF-SPb/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Perhatian Khusus kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
26	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 056/SF-SPb/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Pembatalan Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
27	6 (enam) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 057/SF-SPb/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Pembatalan Pesanan kepada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak ada tanda tangan atas nama Direktur CV. Sady Family atas nama Muhammad Faizal dan telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
28	1 (satu) bendel dokumen asli Mutual Check 0% Kegiatan: Pemeliharaan dan Pemberdayaan Jaringan Irigasi Kecil Untuk Menunjang Kelembagaan HIPPA dan Pokmas, Pekerjaan: Pembangunan Pompa Air Tanpa Mesin, Lokasi: Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan, Kontrak: 602.1/01.PATM-

Hal 6 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020
29	1 (satu) bundel dokumen asli Mutual Check 100% Kegiatan: Konservasi Sumber-Sumber Air Baku, Pekerjaan: Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor, Lokasi: Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan, Kontrak: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020
30	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor tanggal 24 April 2020 pelaksana CV. Sady Family.
31	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke II (dua) tanggal 16 s/d 31 Mei 2020 pelaksana CV. Sady Family.
32	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke III (tiga) tanggal 01 s/d 15 Juni 2020 pelaksana CV. Sady Family.
33	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke IV (empat) tanggal 16 s/d 30 Juni 2020 pelaksana CV. Sady Family.
34	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke V (lima) tanggal 01 s/d 15 Juli 2020 pelaksana CV. Sady Family.
35	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VI (enam) tanggal 16 s/d 31 Juli 2020 pelaksana CV. Sady Family.
36	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VII (tujuh) tanggal 01 s/d 15 Agustus 2020 pelaksana CV. Sady Family.
37	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VIII (delapan) tanggal 16 s/d 31 Agustus 2020 pelaksana CV. Sady Family.
38	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke IX (sembilan) tanggal 01 s/d 15 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.
39	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke X (sepuluh) tanggal 16 s/d 24 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.
40	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan

Hal 7 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XI (sebelas) tanggal 25 s/d 30 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.
41	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XII (dua belas) tanggal 01 s/d 15 Oktober 2020 pelaksana CV. Sady Family.
42	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XIII (tiga belas) tanggal 16 s/d 31 Oktober 2020 pelaksana CV. Sady Family.
43	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XV (lima belas) tanggal 16 s/d 27 November 2020 pelaksana CV. Sady Family.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABDUL LATIF SADY

7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa MOHAMMAD FAIZAL Tidak Bersalah;
2. Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD FAIZAL dari Segala Tuntutan Hukum Pidana Korupsi (*Vrijspraak*);
3. Merehabilitasi Nama Baik Para Terdakwa Yang Telah Tercemar;
4. Menyatakan Pembayar Biaya Perkara oleh Negara.

Setelah membaca pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Proses Pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan Tidaknya anomali administrasi dalam penawaran dan adanya penawaran sebesar 4,9 Miliar dan penawaran Terakhir sebesar 4,8 Miliar dengan Pemenangnya adalah CV. Sady family, sesuai dengan fakta persidangan Terungkap yang melakukan Verifikasi Faktual adalah saksi Suhardi yang mana diakui dan disampaikan oleh Saksi Idham Halil, S.T., M.T., Saksi Syamsu Ni'am, S.E, dan Saksi ZAIFUR RAHMAN, S.T. Diperkuat dengan keterangan saksi ABDUL LATIF SADY dan diakui oleh Suhardi dalam persidangan;

Hal 8 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai fakta persidangan proses lelang dari tahapan penawaran hingga CV. Sady Family menjadi pemenang tidak adanya peran dari Terdakwa Mohammad faizal karena Terdakwa Mohammad Faizal berada di Jakarta dan menjaga Toko yang mana sesuai dengan Keterangan saksi Ach. Chairul Anwar karena saat itu saksi Ach. Chairul Anwar yang mendampingi Terdakwa faizal saat menjaga toko di Jakarta dan diperkuat keterangan saksi Ahriz Nafsiy yang mengantarkan Terdakwa faizal di terminal Di kab. Sumenep serta diperkuat saksi suhardi sehingga cukup jelas dan beralasan hukum bahwa Terdakwa Mohammad Faizal Tidak adanya rencana Kejahatan (Mens Rea) yang dilakukan Oleh Terdakwa Mohammad Faizal atas Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan PATM di dinas Pekerjaan Umum sumber daya air tahun anggaran 2020 ;
3. Bahwa sesuai fakta persidangan Saksi Drs. EC. Basri mengakui telah melakukan komunikasi dengan bupati pada tahun 2015 tetapi oleh Bupati di tahun tersebut tidak di respond an baru di respon pada tahun 2019 dan saksi Saksi Drs. EC. Basri melakukan Silaturahmi dengan Kepala dinas PU SDA pada tahun tersebut berkaitan PATM, lalu PT. SSN yang pemilik Hak Paten langsung berkomunikasi dengan Pak Kepala dinas PU SDA dan saksi setelah itu mengetahui apa Komunikasi lanjutannya serta Saksi Drs. EC. Basri juga mengakui Telah menerima Uang Sebesar Rp.150.000.000 dan uang tersebut belum Saksi Drs. EC. Basri kembalikan uang tersebut berkaitan Pembangunan PATM;
4. Bahwa sesuai fakta Persidangan pada tanggal 3 desember 2024 Terdakwa Mohammad faizal meminta majelis hakim melalui Penasihat Hukumnya untuk meminta untuk Saksi Pengguna Anggaran (PA) yang bernama Chainur Rasyid ,S.E., M.Si. dan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPko) Yang lama yang bernama Ardiansyah ali Sochibi sebelumnya yang menjabat hingga 7 Januari 2020 TIDAK PERNAH DI HADIRKAN DAN/ATAU JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK MENYIKAPI ATAS PERMINTAAN TERDAKWA UNTUK Menghadirkan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPko) Yang lama yang bernama Ardiansyah ali Sochibi sebelumnya yang menjabat hingga 7 Januari 2020;
5. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan penandatanganan kontrak benar Terdakwa yang melakukan dan untuk penandatanganan di penawaran bukan tandatangan Terdakwa karena dipalsu oleh orang lain, Terdakwa melakukan penandatanganan atas perintah dari pak abdul latif sady, abdul latif sady adalah

Hal 9 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman Terdakwa, Terdakwa tidak pernah membuat CV. Sady Family dan Terdakwa hanya disuruh datang dan tandatangan ;

6. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan PT. Sarimakmur sultan Nusantara Telah memperoleh dana dari Uang Muka PATM Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 220.000.000,- sehingga pertanggungjawaban pidana atas keuangan negara tersebut PT. SSN juga ikut bertanggungjawab secara Pidana karena hingga persidangan ini berlangsung PT. SSN tidak pernah mengembalikan keuangan Daerah tersebut;

7. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan ada tandatangan Terdakwa saat MC 0 tersebut tidak benar bukan Tandatangan Terdakwa karena tanggal 15 Maret 2020 dan tanggal 16 maret 2020 saksi masih di Jakarta hal tersebut juga diakui oleh Saksi Agus Ribut atas Terdakwa Mochammad Faizal Tidak hadir saat MC 0;

8. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan adanya pemberian dana dari saksi latif kepada Terdakwa Mohammad faizal tanpa adanya paksaan dan/ atau permintaan dari Terdakwa mohammad faizal sebesar Rp. 2.000.000, Rp. 1.000.000,- dan Terakhir Rp.2.000.000 kurang lebih Rp. 5.000.000, Terdakwa faizal Tidak mengetahui dana tersebut adalah milik pribadi abdul latif atau dana dari pembangunan PATM TA 2020;

9. Bahwa sesuai fakta persidangan saksi MALIK BIN SLAMET selaku konsultan Perencanaan dalam proses Perencanaan Konsultan Perencanaan Tanpa Berdasarkan Kepada SID (Studi Investigasi Desain) karena Tidak adanya SID (Studi Investigasi Desain) sehingga jelas secara hukum dari fakta kesalahan tersebut bukan sengaja dari Terdakwa Mohammad Faizal selaku CV Sady Family / Penyedia tetapi memang kesalahan dari dinas Pekerjaan Umum sumber daya Air kabupaten Sumenep yang tidak SID (Studi Investigasi Desain) di perkuat dengan keterangan Saksi AGUS RIBUT SUSANTO, S.T.,M.T., Saksi ALFATONI MAUGHFIRAH, S.T., Saksi FATHORRAHMAN, S.T., Saksi Safril Hidayat, Saksi SISCO MORLINA ASHAR, S.T., Saksi SUYONO, S.AN., dan Saksi FATIMATUS ZAHROH, S.T., karena mengetahui tidak adanya SID (Studi Investigasi Desain) setelah adanya musibah banjir dan kerusakan tersebut sehingga berapa kali di bangun pun tetap rusak dengan fakta persidang tersebut dan di tegaskan permasalahanya bukan penyedia atau CV. Sady family / Terdakwa Faizal Tetapi Konsultan Perencanaan dan tidak adanya SID (Studi Investigasi Desain) tanggung jawab Kepala dinas Pekerjaan Umum sumber daya air;

Hal 10 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan Fakta Persidangan pencairan dana berada di rekening CV. Sady family , yang mengambil dana pencairan dan yang mengajukan ke dinas adalah Saksi maksum dan Terdakwa hanya mengikut itu dikarenakan di suruh saksi abdul latif sady hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi maksum atas peristiwa tersebut sehingga unsur mens rea atas pembangunan PATM TA. 2020 tidak ada diperbuatan Terdakwa Mohammad Faizal tersebut sudah cukup jelas secara hukum;

11. Bahwa yang menyiapkan berkas pencairan adalah saksi maksum dan Terdakwa tidak membaca hanya langsung melakukan penandatanganan saja itu karena perintah saksi abdul latif sady dan seluruh dana pencairan masuk atau diterima saksi abdul latif sady dan Terdakwa menyerahkan uangnya di rumahnya saksi abdul latif sady;

12. Bahwa Termyn 1 sampai Termyn terakhir seluruhnya Terdakwa serahkan ke pak abdul latif dan Terdakwa mendapatkan uang pribadi pak abdul latif sebesar Rp. 2.000.000 saat mau lebaran idul fitri, seingat Terdakwa hanya dikasih uang pribadi pak latif Rp. 5.000.000, karena Terdakwa mohammad faizal hanya sebagai pekerja caffe sejak 2016 dan tahun 2020 sebagai Pekerja penjaga toko di jakarta sesuai dengan keterangan Saksi ACH. CHAIRUL ANWAR dan Saksi AHRIZ NAFSIY;

13. Bahwa sesuai dengan Fakta Persidangan seluruh aliran dana atas pencairan dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang mana sesuai fakta persidangan Saksi JUMAALI, S.E Selaku Bendahara Pengeluaran dan BENY KURNIAWAN, S.Sos. Selaku Team Verifikator BPPKAD (Badan Pendptan Pengelolaan Keuangan dan asset daerah) Kab. Sumenep menyatakan dana tersebut telah di cairkan 100% (serratus persen) dan diakui Oleh Terdakwa Mohammad Faizal selaku direktur CV Sady Family / Penyedia dan tersebut telah masuk ke rekening CV Sady Family dan Telah diambil seluruhnya dan di serahkan kepada Saksi ABDUL LATIF SADY diperkuat dengan pengakuan Saksi ABDUL LATIF SADY dan di persaksikan oleh Saksi AHMAD MAKSUM, S.Sos ;

14. Bahwa terungkap sesuai dengan fakta persidangan adanya banjir yang dialami di daerah pengawasan PATM tersebut yang mana diakui oleh Saksi AGUS RIBUT SUSANTO, S.T.,M.T., saksi Mohammad Faizal, Saksi ALFATONI MAUGHFIRAH, S.T. (Team Teknis Pelaksanaan), Saksi FATHORRAHMAN, S.T. (Team Teknis Pelaksanaan), Saksi SISCO MORLINA ASHAR, S.T. (PPHP dan Team teknis perencanaan), Saksi SUYONO, S.AN. (PPHP dan Pejabatatan Pengadaan), Saksi FATIMATUS ZAHROH, S.T.(PPHP), Saksi Safril Hidayat, Saksi ABUL YANTO, dan Saksi BAIHAQI;

Hal 11 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.Bahwa terungkap fakta – fakta persidangan yang sampaikan Saksi ABUL YANTO, dan Saksi BAIHAQI bahwa adanya pertanggungjawaban oleh Terdakwa untuk memperbaiki, mengganti gerusan tanah warga yang kena banjir, pohon – pohon milik warga yang rusak atau tumbang ;

16.Bahwa sesuai fakta persidangan bahwa yang melakukan pembangunan adalah PT. Bisma Citra Nusantara yang mana vendor baru sebagai pengganti vendor PT. Sarimakmur Sultan Nusantara hal tersebut diakui oleh saksi sugeng Widodo, karena sugeng Widodo di perintah oleh komisaris PT. Bisma Citra Nusantara yaitu saksi abdul latif sady;

17.Bahwa juga adanya pengakuan dari saksi abdul latif sady telah memerintah sugeng Widodo dan saksi abdul latif sady adalah dalam struktural di PT. Bisma Citra Nusantara sebagai komisaris;

18.Bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa mohammad faizal telah memperoleh teguran dari konsultan pengawas atas keterlambatannya dan terdakwa mohammad faizal meminta pemutusan kontrak tetapi tidak di perbolehkan;

19.Bahwa sesuai fakta persidangan mengenai putus kontrak memang benar CV Sady Family dapat putus teguran dari konsultan pengawas dan selalu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa tidak bisa mengambil keputusan yang dapat mengambil keputusan adalah saksi abdul latif sady;

20.Bahwa sebelum ada PT. Bisma Citra Nusantra , Terdakwa dengan saksi maksum datang ke rumah saksi agus ribut untuk meminta pemutusan kontrak, lalu saksi agus ribut menyampaikan tunggu Saksi Chainur Rasyid, sepengetahuan Terdakwa adanya rapat antara saksi agus ribut dengan saksi Chainur Rasyid, lalu Terdakwa ke kantornya saksi agus ribut untuk menanyakan pemutusan kontrak dan saksi agus ribut menjawab saksi agus ribut sudah ngomong dengan pak kadis PU SDA (saksi Chainur Rasyid) dan pak kadis PU SDA (saksi Chainur Rasyid) tanggungjawab atas project ini;

21.Bahwa sesuai dengan fakta persidangan memang adanya permintaan pemutusan kontrak dari terdakwa mohammad faizal sebagai bentuk tanggungjawab terdakwa mohammad faizal yang namanya dipakai dan Vendro Lama PT. SSN yang kabur setelah menerima uang muka dan dengan pak kadis PU SDA (saksi Chainur Rasyid) dan pak kadis PU SDA (saksi Chainur Rasyid) tanggungjawab atas project ini , apakah dengan hal tersebut masih dapat dikatakan tidak adanya iktikad baik dan/atau masih dikatakan mens rea kejahatan dari terdakwa mohammad faizal sampai dimintai pertanggungjawaban Pidana;

Hal 12 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sesuai fakta pekerjaan ini benar adanya addendum diakui terdakwa, Terdakwa tidak atau adanya justifikasi teknis karena yang mengetahui pak maksum, Terdakwa tidak pernah mengambil keputusan;

23. Bahwa sesuai fakta persidangan berkaitan perkembangan Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa hanya mengetahuinya dari pak sugeng Widodo, karena pak sugeng Widodo adalah orangnya pak abdul latif sady dan ada perintah dari pak abdul latif sady biarkan pak sugeng Widodo saja yang dilapangan kalau Terdakwa ada dilapangan suruh ikut pak sugeng Widodo, sehingga Terdakwa mohammad faizal tidak terdapat mens rea karena sejak pendirian CV. SADY FAMILY atas perintah dan inisiatif Saksi abdul latif sady, melakukan penawaran bukan terdakwa sendiri dari orang lain, baru terdakwa nyampai sumenep diberi informasi kalau ada proyek dan harus tandatangan Kontrak, Terdakwa pun di perintah oleh abdul latif sady datang dan tandatangan kontrak serta terdakwa mohammad hanya disuruh mengikuti sugeng Widodo untuk seluruh kegiatan;

24. Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan pompa, setau saksi yang memesan pompa adalah pak latif yang mana dalam hal ini dilakukan oleh sugeng Widodo atas perintah saksi abdul latif sady,

25. Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa Mohammad Faizal membenarkan adanya informasi penandatangan tersebut berkaitan permohonan Pergantian Vendor baru Ke PT. Bisma Citra Nusantara, dan Terdakwa sendiri yang tandatangan yang menyerahkan kepada PPKo adalah saksi maksum hal tersebut diperkuat dengan saksi agus ribut;

26. Bahwa sesuai fakta persidangan adanya pengambilan sample , saat pengambilan sample Terdakwa mengetahui dan Terdakwa ada disana, bagian – bagian yang diambil sample dan uji coba, sama seperti pak ribut, bendung terus sayap, berkaitan beton siklop diambil sample Terdakwa tidak mengetahui diperkuat dengan keterangan saksi Safril hidayat;

27. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Penasihat Hukum Terdakwa Keberatan atas Ahli Teknik yang bernama Drs. BOEDYA DJATMIKA, S.T., M.T. yang mana Tidak memiliki Kompetensi keahlian dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Ahli sumber daya air atau SKK Ahli Teknik Bendungan dan /atau SKK Ahli Teknik Bendungan yang berhubungan Kompetensinya untuk memberikan keterangan ahli sesuai keahliannya berkaitan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr Lembung Somber T.A. 2020 Pada dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep sehingga

Hal 13 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahliannya di ragukan dan/atau Tidak berkompeten memberikan keterangan Tersebut diperkuat DIDALAM BAP AHLI YANG MENYATAKAN MEMILIKI Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Ahli Teknik Bangunan gedung - Madya yang mana tidak ada kaitannya dengan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr Lembung Sumber T.A. 2020 Pada dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep;

28.Bahwa sesuai dengan fakta persidangan keterangan ahli Drs. BOEDYA DJATMIKA, S.T., M.T. juga tidak pernah diperkuat dengan hasil ujinya dan juga tidak adanya laporan berkaitan dengan Test Commissioning / Proses pengujian dan pemeriksaan Sistema tau Fasilitas sehingga Proses pengambilan sample dan Pengujian ahli Tersebut di ragukan kebenaran secara hukum dan harus dikesampingkan;

29.Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Juga ahli Drs. BOEDYA DJATMIKA, S.T., M.T. menjelaskan berkaitan dengan Hak Paten yang mana yang memiliki kapasitas menjelaskan Hak Paten bukanlah ahli teknik tetapi konsultan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan/atau Pakar yang berhubungan dengan HKI;

30.Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Penasihat Hukum Terdakwa Keberatan atas Ahli Teknik yang bernama Ahli Bapak Mohammad Musthofa Al Ansyorie, S.Pd., M.Pd. yang mana Tidak memilik Kompetensi keahlian dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Ahli sumber daya air atau SKK Ahli Teknik Bendungan dan /atau SKK Ahli Teknik Bendungan Besar yang berhubungan Kompetensinya untuk memberikan keterangan ahli sesuai keahliannya berkaitan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr Lembung Sumber T.A. 2020 Pada dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep sehingga keahliannya di ragukan dan/atau Tidak berkompeten memberikan keterangan Tersebut diperkuat DIDALAM BAP AHLI YANG MENYATAKAN MEMILIKI Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Ahli Sertifikat Kompetensi Asesor No 93000 2419 0129501 2021 yang dikeluarkan BNSP pada tanggal 26 November 2021 yang mana tidak ada kaitannya dengan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr Lembung Sumber T.A. 2020 Pada dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep;

31.Bahwa sesuai Fakta persidangan Ahli GINANJAR ADI NUGROHO, SE, Akt, CA, CRMO di bidang Accounting dan Auditing Penghitungan Kerugian Keuangan Negara mengatakan Total Loss, bahwa menurut Ahli GINANJAR ADI NUGROHO, SE, Akt, CA, CRMO tidak adanya SID (Survie Investigasi), yang

Hal 14 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



mana adanya pengeluaran tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat adalah kerugian keuangan negara;

32. Bahwa ahli GINANJAR ADI NUGROHO, SE, Akt, CA, CRMO tidak mengetahui apakah ada kerugian keuangan negara atau tidak karena ahli GINANJAR ADI NUGROHO, SE, Akt, CA, CRMO tidak pernah menerima test Commissioning karena itu sebagai salah satu yang menentukan kerugian keuangan negara, sedangkan ahli GINANJAR ADI NUGROHO, SE, Akt, CA, CRMO tidak pernah memiliki data pendukungnya, bagaimana ahli GINANJAR ADI NUGROHO, SE, Akt, CA, CRMO menentukan total loss atas kerugian keuangan negara? Dasarnya apa ahli GINANJAR ADI NUGROHO, SE, Akt, CA, CRMO menggunakan / mengatakan Total loss? (hingga Ketua hakim pun bertanya hal ini), tetapi ahli tetapi tidak bisa menjawab, sehingga sudah sepatutnya secara hukum keahliannya diragukan;

33. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan menurut ahli Hukum Pidana DR. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S. penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang melampaui kewenangannya atau tidak menggunakan kewenangannya atau membiarkan tidak melakukan sesuatu, dalam kasus PATM,;

34. Bahwa menurut ahli hukum Pidana kalau tidak adanya mens rea tidak dapat dilakukan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak adanya mens rea dari Terdakwa Mohammad Faizal sejak mulai mengajukan penawaran lelang atas tender, baik penawaran pertama maupun penawaran kedua, sesuai fakta juga Terdakwa mohammad faizal tidak pernah hadir dan mengetahui proses lelang sekalipun terdakwa mohammad faizal hanya disuruh pak latif untuk menandatangani berkas perjanjian kontrak, terdakwa mohammad faizal Tidak pernah menikmati dana tersebut dan seluruh dana atas pelaksanaan ini seluruhnya di pegang oleh Pak abdul Latif sady sesuai dengan pengakuan dalam fakta persidangan dan diperkuat oleh Maksum yang mendamping proses pengambilan uang dan penyerahan uang kepada Saksi Abdul Latif Sady, sesuai dengan fakta persidangan yang berkomunikasi dan menunjuk pak sugeng Widodo sebagai vendor / mitra kerja CV. Sady Family bukan lah terdakwa mohammad faizal tetapi Saksi Abdul Latif Sady (yangmana sudah menjadi Tersangka dalam berkas lain) sehingga sudah cukup jelas tidak adanya mens rea oleh terdakwa mohammad faizal dalam pembangunan PATM T.A. 2020 dan secara hukum sudah sepatutnya terdakwa mohammad faizal untuk dibebaskan dan/atau dilepaskan dari segalan tuntutan;

Hal 15 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilekatkan kepada terdakwa mohammad faizal jika sesuai dengan pernyataan ahli pidana sesuai contoh Bahwa dalam hukum perdata yang bertanggungjawab adalah direktur atau direksi berbeda dalam hukum pidana / Tindak Pidana Korupsi tetapi pelaku materilnya siapa atau dalang siapa sesuai dengan yurisprudensi kasus Nasarudin direktornya adalah sopirnya dan nassarudin adalah komisarisnya tetap yang berperan dalam tindakan dan mengambil keputusan adalah Nasrudin selaku Komisaris sehingga perbuatan materilnya ada di nasarudin selaku komisaris dan pertanggungjawaban pidananya kepada nasurdin sebagai yang melakukan tindakan dan mengambil keputusan dan direkturnya tidak dipidana sama sekali dan bahwa sesuai dengan permasalahan hukum pada kasus pembangunan PATM Tahun Anggaran 2020 yang mana memiliki pertanggungjawaban hukum bukan lah Terdakwa Mohammad Faizal tetapi Justru Saksi Abdul Latif sady karena beliau lah yang mengambil keputusan, menagbil seluruh dan menunjuk PT. Bisma Citra Nusantara Yangmana direkturnya saksi Sugeng sehingga Terdakwa Mohammad Faizal secara hukum pidan tidak dapat diminta pertanggungjawaban Pidana sesuai dengan Keterangan ahli Hukum Pidana;

36. Bahwa sesuai dengan keterangan ahli hukum pidana yang terungkap dalam fakta persidangan maka apabila tidak pernah ada survie , tidak pernah ada ke lokasi lalu di lakukan perencanaan maka yang bertanggungjawab bukan konsultan pengawas atau penyedia tetapi kepala dinas dan PPHP karena dia yang menerima hasil terlepas dia kelapangan atau tidak kelapang maka harus kelapangan;

Bahwa sesuai ahli hukum pidana, spesifikasi yang merugikan keuangan negara dan sudah dihitung oleh ahli keuangan negara sehingga tidak pidana korupsi nya selesai atau jelas, padahal sesuai fakta persidangan Ahli keuangan negara menyatakan total loss tetap harus adanya laporan commissioning sedangkan sesuai fakta pengakuan ahli keuangan negara tidak adanya laporan commissioning sehingga secara hukum tidak dapat dilakukan pertanggungjawaban sehingga dianggap tidak adanya penghitungan keuangan negara dan perhitungan kerugian negara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki kekuatan hukum serta unsur merugikan keuangan negara tidak pernah ada;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024;

Hal 16 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi yang telah dibacakan dan disampaikan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **Mohammad Faizal** selaku Direktur CV Sady Family yang diangkat berdasarkan Akte Perubahan No. 05 Notaris IRA ANGGRAINI, S.H. tanggal 09 Maret 2020 **melakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., saksi Abdul Latif Sady, saksi Safril Hidayat (dilakukan penuntutannya secara terpisah) antara tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di awal tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya di tahun 2020, bertempat di Desa Lebbeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Kabupaten Sumenep atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **perbuatan secara melawan hukum** yakni Terdakwa selaku Direktur CV Sady Family telah melaksanakan kegiatan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber yang terletak di Desa Lebbeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, membuat addendum kontrak tanpa adanya kajian teknis/ pertimbangan terkait perubahan pekerjaan, membuat berita acara pengukuran bersama tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, melakukan serah terima pekerjaan seolah-olah sudah selesai 100 % dan menerima pembayaran pekerjaan sejumlah 100 % padahal pekerjaan belum selesai 100 % bertentangan dengan:

1. Perpres Nomor 16 tahun 2018 dalam **Pasal 7** tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa dijelaskan:

Ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

Hal 17 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

2. Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

3. Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin 2.3.2.10 terkait Syarat-Syarat khusus Kontrak (SSKK).

6. SSUK B.4 Addendum. 34 Perubahan Kontrak dan 8.1. Serah Terima Hasil Pekerjaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

7. Dokumen pemilihan nomor: 050/23089365.6/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020 untuk pengadaan pembangunan PATM Sbr. Lembung Somber Pada Dinas

Hal 18 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep terkait Syarat-Syarat umum Kontrak (SSUK) huruf 6.1.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperkaya orang lain yakni saksi Abdul Latif Sady sejumlah Rp4.330.682.364,00 (*empat miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) dan saksi Safril Hidayat sejumlah Rp78.359.782 (*tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*) **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yakni merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 4.468.180.192,82 (*empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumenep tanggal 31 Desember 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (*lima miliar seratus enam puluh juta rupiah*) sebagai berikut :

- Konsultan Perencanaan

Rp. 100.000.000,-;

- Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor PATM

Rp. 4.960.000.000,-;

Sbr. Lembung Somber

- Konsultan Pengawas

Rp. 100.000.000,-.

- Bahwa pejabat yang ditunjuk dalam Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Somber T.A. 2020 sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran (PA) : Chainur Rasyid, S.E.,

M.Si.;

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Agus Ribut

Susanto, S.T., M.T.;

Hal 19 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Agus Ribut Susanto, S.T., M.T.;

d. Pejabat Pengadaan : Suyono, S.AN.;

e. Bendahara Pengeluaran : Jumaali, S.E.;

f. Tim Teknis:

1) Ketua : Herman, S.Sos. (Almarhum);

2) Anggota : Fathorrahman, S.T.;

3) Anggota : Alfatoni Maghfirah, S.T.

g. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan:

1) Ketua : Sisko Morlina Ashar, S.T.;

2) Sekretaris : Suyono, S.AN.;

3) Anggota : Fatimatus Zahroh, A.Md.

h. Kelompok Kerja Pemilihan IV Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Sumenep:

1) Idham Halil, S.T.;

2) Zaifur Rahman, S.T.;

3) Syamsu Ni'am.

- Bahwa untuk merealisasikan proyek tersebut, Ardiansyah Ali Sochibi selaku Kabid Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep menunjuk saksi Malik selaku perseorangan sebagai konsultan perencana padahal saksi Malik tidak memiliki kualifikasi teknis sebagai konsultan perencana. Selanjutnya saksi Malik menghubungi Agus Setiawan untuk meminjam perusahaan CV Azinda Jaya, yang kemudian pada tanggal 09 Januari 2020 dilakukan penandatanganan kontrak paket pekerjaan pengadaan Perencanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber antara saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Djoko Wardono selaku Direktur CV Azinda Jaya dengan nilai kontrak Rp99.775.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

- Bahwa masih di bulan Januari 2020, saksi E.C. Basri menemui saksi Chainur Rasyid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep dan mendapatkan informasi bahwa akan ada pengadaan Pompa Air Tanpa Motor (PATM). Selanjutnya pada sekira bulan Februari 2020 Teddy Nurtyas Cahya yang merupakan anak dari Teguh

Hal 20 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsito selaku Direktur Operasional PT Sarimakmur Sultan Nusantara yang bidang usahanya mengadakan alat PATM menemui saksi E.C. Basri untuk berkonsultasi terkait proyek pengadaan PATM Sbr. Lembung Sumber pada Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep, selanjutnya saksi E.C. Basri mempertemukannya dengan saksi Abdul Latif Sady selaku pemilik CV Sady Family, yang kemudian Teguh Warsito kembali mengadakan pertemuan dengan saksi E.C. Basri dan saksi Abdul Latif Sady untuk menyerahkan surat dukungan PT Sarimakmur Sultan Nusantara terkait pengadaan PATM tersebut.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 LPSE Kabupaten Sumenep mengumumkan dan membuka penawaran pelelangan secara elektronik pekerjaan konstruksi pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber dengan nilai pagu Rp4.960.000.000,00 (*empat miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah*). Saksi Abdul Latif Sady yang sebelumnya sudah mengetahui dan mendapatkan informasi proyek tersebut kemudian berminat untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut dan memerintahkan Terdakwa selaku Direktur CV Sady Family untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber.

Selanjutnya bertempat di Hotel Wijaya 2, saksi Abdul Latif Sady menemui saksi E.C. Basri dan Teguh Warsito untuk menyerahkan *company profile* CV Sady Family dan meminta agar membuat dan mengupload dokumen penawaran. Lalu pada sekira tanggal 18 Maret 2020 Didik yang merupakan orang suruhan saksi E.C. Basri mengupload dokumen penawaran dengan menggunakan CV Sady Family sebagaimana arahan dari saksi Abdul Latif Sady. Bahwa pada saat pembukaan penawaran terdapat 26 penyedia yang melakukan pendaftaran, namun hanya 2 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu:

No	Nama Perusahaan	Tanggal Mendaftar	Harga penawaran
1.	CV Sady Family	11 Maret 2020	Rp4.909.845.261,67
2.	CV Permata Berlian	11 Maret 2020	Rp4.939.964.649,40

Dari hasil evaluasi tender bahwa CV Sady Family tidak memenuhi syarat kualifikasi karena tidak melampirkan daftar persyaratan manajerial dan daftar peralatan utama sedangkan CV Permata Berlian tidak lulus

Hal 21 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



penawaran teknis sehingga tender dinyatakan gagal dilakukan tender ulang.

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 diadakan tender ulang melalui LPSE Kabupaten Sumenep dengan kode tender 4036248 dan pada tanggal yang sama dilakukan pembukaan penawaran.
- Bahwa berdasarkan e-audit tim audit Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Maret 2020 s.d. 19 Maret 2020 terhadap *e-lelang* melalui situs <http://lpse.sumenepkab.go.id> terdapat persekongkolan yakni ada dua calon penyedia yang dikendalikan oleh satu orang yang sama yakni dokumen penawaran 2 perusahaan yakni CV Sady Family yang Direktornya adalah Terdakwa dan CV Permata Berlian, kedua dokumen tersebut diunggah pada tanggal dan melalui IP address yang sama dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tanggal dan Jam Login Upload Dokumen Penawaran	Tanggal dan Jam Logout Upload Dokumen Penawaran	IP Address
1	CV Sady Family	18 Maret 2020 10:01	18 Maret 2020 10:04	125.167.131.201
2	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 09:31	18 Maret 2020 09:32	125.167.131.201
3	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 09:29	18 Maret 2020 09:31	125.167.131.201
4	CV Sady Family	18 Maret 2020 06:10	18 Maret 2020 06:38	36.74.118.41
5	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 07:03		36.74.118.41

- Bahwa atas tender ulang tersebut, CV Sady Family kembali mengikuti pelelangan dan pada saat pelaksanaan tender ulang tersebut CV Sady Family melampirkan daftar kepemilikan peralatan utama dan Daftar Personel Manajerial yang isinya tidak benar yakni CV Sady Family tidak memiliki peralatan-peralatan dan personel manajemen sebagaimana yang tercantum dalam dokumen penawaran diantaranya sebagai berikut:

Daftar Peralatan:

- 1) set Theodolith, Top Con/TL6DE.
- 2) 3 unit Molen Beton Yanmar kapasitas 350 L.
- 3) 2 unit drum truck Mitsubishi kapasitas 4 M³.

Hal 22 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 unit Pick Up, Mitsubishi/ L300, kapasitas 1,5 M³.
- 5) 1 unit genset Pramac, kapasitas 7 KVA.

Daftar Personel Manajerial

NO	Nama	Pendidikan	Profesi
1	Mochamad Yogi Wijaya, ST	S1 Teknik Sipil	Ahli K3 Konstruksi – Muda
2	Akbar Anugerah Wahyudi	SMK Bangunan	Juru Gambar/Draftman - Sipil
3	Syaifur Rahman, ST	S1 Teknik Sipil	Pelaksana Bangunan Irigasi

Untuk dokumen persyaratan lelang seperti dokumen penawaran, daftar personil managerial dengan memasukkan nama fiktif yang bukan merupakan tenaga ahli atau pegawai dari CV. Sady Family serta daftar peralatan milik CV. Sady Family telah disiapkan oleh Saksi Abdul Latif Sady sebagai orang yang mengatur dan mengendalikan CV. Sady Family, padahal kenyataannya tidak memiliki peralatan dan Personel Manajerial seperti tersebut diatas.

- Bahwa terhadap tender ulang itu terdapat 17 penyedia yang melakukan pendaftaran, namun hanya 1 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu Terdakwa Mohammad Faizal dengan menggunakan CV Sady Family, dan pada tanggal 1 April 2020 Pokja IV ULP Kab. Sumenep tetap menunjuk CV Sady Family sebagai pemenang berdasarkan hasil evaluasi oleh Pokja dengan nilai penawaran Rp4.909.845.262,30 (*empat miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen*) dengan harga terkoreksi menjadi Rp4.860.970.000,00 (*empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) yang mana sebenarnya CV Sady Family tidak layak ditetapkan menjadi pemenang pelelangan karena memberikan dokumen penawaran yang isinya tidak benar.

- Setelah CV Sady Family ditunjuk sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family bersama-sama dengan saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak menandatangani Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Harga Satuan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber dengan isi ringkasan perjanjian sebagai berikut:

- Nilai kontrak Rp4.860.970.000,00 (*empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Hal 23 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (28 April - 24 September 2020).
- Masa pemeliharaan 360 hari kalender terhitung serah terima (berakhir tanggal 23 November 2021).
- Bahwa item pekerjaan yang diperjanjikan dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut:
 - A. Bendung 1 PATM
 - I. Pekerjaan Persiapan;
 - II. Pekerjaan Dewatering;
 - III. Pekerjaan Tanah;
 - IV. Pekerjaan Pasangan;
 - V. Pekerjaan Beton;
 - VI. Pekerjaan Lain-lain.
 - B. Bendung 2 PATM
 - I. Pekerjaan Persiapan;
 - II. Pekerjaan Dewatering;
 - III. Pekerjaan Tanah;
 - IV. Pekerjaan Pasangan;
 - V. Pekerjaan Beton;
 - VI. Pekerjaan Lain-Lain;
 - C. Pengadaan Barang Terpasang.
 - D. Jasa pemasangan Instalasi.
- Bahwa untuk mengawasi kegiatan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber yang dilaksanakan oleh CV Sady Family, ditunjuk CV Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas dengan nilai kontrak Rp99.756.000 dengan produk yg dikeluarkan berupa Laporan 15 harian, Laporan bulanan, dan laporan akhir.
- Bahwa untuk mengawasi kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020, ditunjuk Konsultan Pengawas adalah CV. Lakucipta Consulindo dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - Direktur : Maria Ulfa, ST.
 - Komanditer : Heru Yunianta

Hal 24 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penunjukan CV. Lakucipta Consulindo sebagai Konsultan Pengawas pada bulan April tahun 2020 Saksi Basri dan Halik datang kerumah terdakwa di Jl . Kurma Gang III No. 474 Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dengan mengatakan “ayo ikut saya ada pekerjaan, dan Saksi Safril Hidayat menjawab ada pekerjaan apa pak, selanjutnya Basri mengatakan “ nanti saya jelaskan” Lalu Saksi Safril Hidayat diajak Saksi Basri dan Halik ke rumah saksi Chainur Rasyid SE MSi yang beralamat di Jalan Letnan Merta Desa Karangduak Kec. Kota Sumenep Kab Sumenep. Sesampainya disana menyampaikan kepada saksi Chainur Rasyid SE MSi “ ini pak bisa dijadikan Konsultan pengawas yang sering bekerja sama dengan saya, lalu Saksi Safril Hidayat bertanya kepada Saksi Basri dan Halik serta saksi Chainur Rasyid SE MSi. “ ini pekerjaan apa , pak” selanjutnya saksi Chainur Rasyid SE MSi bersama-sama dengan Basri menjelaskan bahwa ada Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) , lalu saksi Chainur Rasyid SE MSi mengatakan kepada Saksi Safril Hidayat “silahkan kamu masukkan company profile perusahaan dan diserahkan ke Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T “ , lalu Saksi Safril Hidayat menjawab “ tunggu dulu pak saya musyawarah dulu dengan teman-teman saya dan cari bendera”,

Setelah pertemuan tersebut, selama 2 hari Saksi Safril Hidayat melakukan musyawarah bersama teman-temannya di rumahnya, kemudian Saksi Safril Hidayat menghubungi Zainul Imron untuk mencari bendera terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, Zainul Imron mengatakan “Hidayat konsultan tidak punya sub bidang keairan, biar nanti saya carikan”

Selanjutnya Saksi Safril Hidayat berkomunikasi lagi dengan Zainul Imron dan mengatakan “yang ini ada, pinjam punya teman satu tim”, Saksi Safril Hidayat menjawab “bagaimana kalau kita kerjasama pak” dijawab oleh Zainul Imron “sudah gak papa dipinjam saja dan sampean kerjakan sendiri”. Selanjutnya dokumen company profile beserta kelengkapannya milik teman Zainul Imron yaitu CV. Lakucipta Consulindo dikirimkan kepada Saksi Safril Hidayat melalui Whatsapp.

Pada pertengahan Bulan April 2020 Saksi Safril Hidayat menghubungi Zainul Imron dan bertanya “bagaimana tanda tangan dari ibu Maria Ulfa” dan dijawab oleh Zainul Imron “sudah gak papa ditanda tangani, saya sudah minta ijin sama beliaunya”. Saksi Safril Hidayat juga bertanya “bagaimana ini

Hal 25 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada permintaan copy refrensi bank?" dan dijawab oleh Zainul Imron "ya nanti saya mintakan ke Bu Maria Ulfa";

- Bahwa setelah Saksi Safril Hidayat mendapatkan copy refrensi bank dan hard copy dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo, Saksi Safril Hidayat memberikan kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. di kantornya.

- Bahwa yang membuat dan menyusun Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo adalah H. Zaini (meninggal dunia) selanjutnya mengajukan dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo ke LPSE Kab. Sumenep dan yang memberikan Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo tersebut adalah H. Zaini., Saksi Safril Hidayat hadir dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran sebagaimana dalam Daftar Hadir Verifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga dengan tanda tangan Pejabat Pengadaan atas nama Saksi Suyono, S.AN sedangkan tanda tangan Direktur CV. Lakucipta Consulindo atas nama Maria Ulfa, S.T. yang menandatangani adalah Saksi Safril Hidayat.

Setelah itu Saksi Safril Hidayat menyuruh H.Zaini untuk memasukkan penawaran CV. Lakucipta Consulindo di LPSE Kab. Sumenep untuk pengadaan non tender pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Selanjutnya CV. Lakucipta Consulindo mendapatkan undangan dari LPSE Kab. Sumenep melalui email CV. Lakucipta Consulindo untuk dilakukan klarifikasi. Terdakwa hadir di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep

Pada saat dilakukan klarifikasi oleh Pejabat Pengadaan atas nama Saksi Suyono, S.AN, dokumen yang dilakukan klarifikasi berupa kelengkapan administrasi berupa surat penawaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB), persyaratan teknis dan administarsi perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.756.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Saksi Safril Hidayat yang menandatangani atas nama Direktur CV. Lakucipta Consulindo Sdri. Maria Ulfa, S.T. dengan masa pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 24 September 2020, jenis kontrak lumsom. Saksi Safril Hidayat melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A.

Hal 26 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



2020 dengan cara meminjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo, dimana Saksi Safril Hidayat tidak mempunyai kualifikasi teknis untuk menjadi konsultan pengawas.

- Bahwa pada tanggal 19 April 2020 CV. Sady Family melakukan pemesanan PATM kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dengan Surat Nomor : 051/SF/SPb/4/2020 perihal surat pesanan tentang PATM senilai Rp. 2.700.000.000,00 dan dan Saksi Abdul Latif Sady memerintahkan Saksi Ahmad Maksum untuk menyewa peralatan, membeli bahan material dan menunjuk Saksi Sugeng Widodo sebagai Kepala Tukang atau Mandor .

- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 dilakukan pengukuran Bersama Mutual Check (MC) 0% yang dihadiri antara lain oleh Saksi Suhardi selaku ko manditer CV. Sady Family, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK, Saksi Fathorrahman selaku anggota Tim Teknis, Saksi Malik selaku pelaksana konsultan perencanaan CV. Azinda Jaya, Saksi Basri, Saksi Sisko Morlina Ashar selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Saksi Fatimatus Zahroh, A.Md. selaku anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Teddy Nurtyas selaku Direktur Operasional PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dan Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas , setelah dilakukan pengukuran ulang dibuat Berita Acara Pengukuran Ulang Bersama Mutual Chek (MC) 0% Nomor : 01/SF/MC.0-PATM/IV/2020 tanggal 27 April 2020.

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali kemudian Terdakwa Mohammad Faizal atas perintah Saksi Abdul Latif Sady meminta kepada saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T untuk dapat dilakukan addendum tanpa adanya kajian / justifikasi teknis. Atas permintaan tersebut dilakukan Rapat Koordinasi pada Tanggal 6 Mei 2020 sesuai dengan Berita Acara Koordinasi Nomor : 602.2/01.BA-RK/435. 110.2/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK, terdak wa Muhammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Famili, Djoko Wardono CV. Azinda Jaya selaku konsultan perencanaan dan Maria Ulfa selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo yang ditandatangani oleh Saksi Safril Hidayat sebagai berikut :

- **Addendum kontrak I** Nomor : 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut sebagai PPK, Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family yang pada pokoknya :

Hal 27 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Semula :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- ✓ Pengadaan Pipa penghantar GI 06'
- ✓ Pengadaan pipa outlet GI 06'
- ✓ Pengadaan Hidropore kapasitas 1000 lt

Menjadi :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- ✓ Pengadaan Pipa penghantar GI 04'
- ✓ Pengadaan pipa outlet GI 03'
- ✓ Pengadaan Hidropore kapasitas 500 lt

- Bahwa CV Sady Family sebagai penyedia didukung oleh satu-satunya vendor yang memiliki hak paten atas pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yaitu PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) dimana hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat tambahan lelang. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Muhammad Faizal dan Saksi Abdul Latif Sady membatalkan pemesanan kepada PT Sarimakmur Sultan Nusantara dengan alasan ketidaksesuaian jumlah pembayaran uang muka pesanan. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Faizal Bersama Saksi Abdul Latif Sady melakukan pemesanan Pompa Hidram kepada pihak lain yaitu PT Bisma Citra Nusantara (BCN) yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat PATM. Pembuatan Pompa Hidram ternyata tidak dilakukan oleh PT Bisma Citra Nusantara, namun memesan kepada pihak lain yaitu pada bengkel pribadi milik Moh. Nur Khamim Farfash yang sebelumnya Saksi Abdul Latif Sady mengenalnya melalui iklan postingan di akun media facebook.

- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Latif Sady melaporkan kepada Saksi Chainur Rasyid untuk meminta persetujuan penggantian vendor pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang semula PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) kemudian diganti oleh PT Bisma Citra Nusantara, atas laporan tersebut Saksi Chainur Rasyid meminta untuk dilakukan presentasi terlebih dahulu. Dan pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep dilakukan presentasi oleh Saksi Sugeng Widodo yang dihadiri oleh Terdakwa Safril

Hal 28 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, Saksi Chainur Rasyid, seluruh tim teknis, tim PPHP, dan Saksi Sugeng Widodo. Setelah presentasi tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan **addendum II** sebagaimana surat Nomor : 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tanpa ada kajian/justifikasi teknis yang pada pokoknya :

Semula :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- ✓ Pengadaan pompa dengan vendor PT. SSN
- ✓ Pengadaan Hidropore kapasitas 500 lt dengan vendor PT SSN

Menjadi :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- ✓ Pengadaan pompa dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara type 6-B10
- ✓ Pengadaan Hidropore kapasitas 107 lt dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara
- ✓ Penambahan item pengadaan sealant dengan lem penguat sambungan / pipa.

Hal tersebut sesuai dengan Surat dari Pelaksana CV. Sady Family kepada PPK dengan Surat Nomor : 063/SF-PR/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Berita Acara Rapat Evaluasi teknis III Nomor : 602.2/03.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan Berita Acara Negosiasi Harga 602.2/02.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-02/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 28 Agustus 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/02.PKP/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, dimana Saksi Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo ikut menandatangani dalam Rapat Evaluasi Teknis III, Berita Acara Negosiasi Harga.

- Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Terdakwa Mohammad Faizal mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan surat nomor : 062/SF-PPW/IX/2020. Atas permohonan perpanjangan waktu dilakukan rapat evaluasi Berita Acara Rapat Evaluasi teknis IV Nomor : 602.2/04.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 18 September 2020 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 602.2/02.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 21 September

Hal 29 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-03/PATM-SMNP/2020 tanggal 21 September 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/03.PKP/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020. Dimana hal tersebut CV. Lakucipta Consulindo ikut dalam Rapat Evaluasi Teknis IV , Rapat Koordinasi.

- Bahwa setelah dilakukan Rapat tersebut diatas dilakukan **Addendum**

III yang pada pokoknya :

Semula :

- Masa pelaksanaan 150 hari

Menjadi :

- Masa pelaksanaan 200 hari kalender
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2020 Terdakwa Muhammad Faizal mengajukan permohonan re schedule dengan surat nomor : 063/SF-RK/XI/2020. Atas permohonan permohonan re-schedule dilakukan Rapat Koordinasi Nomor : 602.2/03.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 10 Nopember 2020 dan Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 03/BK-04/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 11 Nopember 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/04.PKP/435.110.2/2020 tanggal 11 Nopember 2020, dimana Saksi Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo ikut dalam Rapat Koordinasi.

Setelah dilakukan perpanjangan dalam Addendum III, ternyata Terdakwa Mohammad Faizal tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang dipersyaratkan dengan alasan material yang tidak bisa masuk dilokasi sehingga Saksi Safril Hidayat kembali meminta kepada saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T untuk dilakukan perpanjangan waktu dengan melakukan Adendum IV walaupun tidak ada kajian teknis yang mendasari, atas permohonan tersebut saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T menyetujuinya dan sepakat melakukan perubahan kontrak atau perjanjian.

- Bahwa setelah dilakukan Rapat Koordinasi ditandatangani

Addendum IV yang pada pokoknya :

Semula :

- Masa pelaksanaan 200 hari kalender

Menjadi :

- Masa pelaksanaan 215 hari kalender

Hal 30 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2020 dilaksanakan Addendum Penutup dengan nomor : 602.1/05.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 yang pada pokoknya :

Kedua belah pihak menyetujui dan menerima untuk mengadakan perubahan-perubahan / penyempurnaan pada Addendum Penutup.

- Bahwa terhadap Addendum sebagaimana tersebut diatas tidak ada kajian/justifikasi teknis, pertimbangan pengalihan / perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Sady Family atas petunjuk konsultan pengawas maupun PPK adalah tidak sah.

- Bahwa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber dilakukan oleh CV. Sady Famili yang dikendalikan oleh Saksi Abdul Latif Sady , seharusnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435. 110.2/2020 tanggal 24 April 2020 namun dalam kenyataannya pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak/surat perjanjian.

- Bahwa atas pekerjaan pembangun PATM Sbr. Lembung Sumber , CV. Sady Famili telah menerima pembayaran 100 % sebesar Rp. 4.860.970.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	NoSP2D	Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Potongan PPN /PPh (Rp)	Jumlah Bersih yang dibayarkan (Rp)
Pembayaran Uang Muka	SP2D: 05733/SP2D-LS/2020	13 Mei 2020	972.194.000	106.057.528	866.136.472
Pembayaran Angsuran I	SP2D: 09471/SP2D-LS/2020	03 Agustus 2020	340.267.900	37.120.134	303.147.766
Pembayaran Angsuran II	SP2D: 10718/SP2D-LS/2020	1 September 2020	1.361.071.600	148.480.583	1.212.591.017
Pembayaran Angsuran III	SP2D: 11940/SP2D-LS/2020	23 September 2020	923.584.300	100.754.651	822.829.649
Pembayaran Angsuran IV	SP2D: 15421/SP2D-LS/2020	19 November 2020	534.706.700	58.331.640	476.375.060
Pembayaran Angsuran V	SP2D: 17775/SP2D-LS/2020	8 Desember 2020	486.097.000	53.028.763	433.068.237

Hal 31 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D-LS/2020				
Pembayaran	SP2D:	15	243.048.500	26.514.382	216.534.118
Angsuran VI	18714/SP2	Desember			
	D-LS/2020	2020			
Jumlah			4.860.970.000	572.530.187.636	4.330.782.364

Atas pencairan tersebut masuk ke rekening Bank Jatim dengan nomor 181035099 atas nama CV Sady Family sebesar Rp4.330.782.364,00, atas penerimaan tersebut selanjutnya dicairkan oleh Terdakwa Mohammad Faizal dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai
1	20 Mei 2020	866.100.000
2	6 Agustus 2020	303.700.000
3	2 September 2020	1.115.000.000
4	23 September 2020	751.000.000
5	30 September 2020	63.000.000
6	19 November 2020	435.000.000
8	8 Desember 2020	433.000.000
9	15 Desember 2020	216.500.000
Total		4.183.300.000

Setelah uang dicairkan, tidak dipegunakan untuk kegiatan pembangunan PATM Sbr. Lembung Sumber namun oleh Terdakwa Mohammad Faizal diserahkan kepada saksi Abdul Latif Sady sejumlah Rp4.183.300.000,00 (*empat miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah*) sedangkan sisanya sejumlah Rp147.482.364,00 berada di rekening CV Sady Family, dan sebagiannya ada yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).

- Bahwa Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas menyetujui perubahan vendor dimana vendor baru tidak memiliki kualifikasi, tidak memastikan pemenuhan spek mutu beton sehingga mutu beton tidak sesuai spesifikasi dan tidak memastikan proyek diselesaikan dengan baik serta memenuhi standar yang telah ditetapkan.

- Bahwa dalam pelaksana Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang berada di Desa Lebung Barat Kecamatan Pasongsongan Kab. Sumenep, CV Lakucipta Consulindo ke rekening nomor : 0681000437 Bank Jatim Cabang Benowo Surabaya mendapatkan pembayaran atas pekerjaan tersebut :

- Termyn I tanggal 13 Oktober 2020 senilai Rp.49.878.000
- Termyn II tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp.49.878.000

Hal 32 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (PPN dan PPh)

Rp 12.696.218,18

Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas
82

Rp. 87.059.781,

Selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Maria Ulfa kepada Zainul Imron sebanyak 2 (dua) kali sekira bulan Oktober 2020 Rp. 39.176.000 dan sekitar Bulan Januari 2021 Rp. 39.176.000, sedangkan Maria Ulfa menerima Fee sebesar 10 % padahal sesungguhnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Saksi Safril Hidayat.

- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 atas pekerjaan tersebut CV. Sady Family melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Mohammad Faisal selaku Direktur CV Sady Family, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui Saksi Chainur Rasyid selaku Pengguna Anggaran dan pada tanggal 23 November 2021 dilakukan serah terima kedua sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 21 November 2021. Dalam Berita acara tersebut, pembangunan fisik Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dinyatakan telah selesai 100% dengan kondisi baik dan dapat dimanfaatkan . Padahal pada kenyataannya pembangunan fisik PATM didua titik lokasi bendung 1 dan 2 tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar mengingat yang terpasang adalah Pompa Hidram dan Hidropore yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat Pompa Air Tanpa Motor (PATM).

- Bahwa untuk memastikan bahwa semua sistem dan komponen dirancang, dipasang, dan dipelihara sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku, sebelum dilakukan serah terima pekerjaan dan pembayaran 100 % seharusnya Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas dalam PATM Sbr. Lembung Somber melakukan *commissioning test* sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya yang merupakan satu kesatuan dokumen kontrak yang harus dilaksanakan namun Terdakwa Muhammad

Hal 33 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal selaku Direktur CV Sady Family, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas tidak pernah melaksanakan *commissioning test* menyebabkan tidak ada dasar pekerjaan pompa dan pipa dapat diterima dan dapat dinyatakan selesai 100% serta belum terbukti berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Sampai dengan saat ini PATM Sbr. Lembung Sumber tidak berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga disekitar.

- Bahwa dokumen terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber berupa

- a. Berita Acara Rapat;
- b. Dokumen kontrak pengawasan;
- c. Dokumen addendum kontrak pelaksana dan dokumen addendum kontrak pengawasan;
- d. Laporan pendahuluan, laporan 15 harian, laporan bulanan, laporan akhir;
- e. MC 0% dan MC 100%.

atas nama Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur dan Antariksa Priadi, S.T. selaku Team Leader CV. Lakucipta Consulindo ditanda tangani oleh Saksi Safril Hidayat.

- Bahwa CV. Lakucipta Consulindo yang ditunjuk menjadi Konsultan Pengawas tidak melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut melainkan dikerjakan oleh Saksi Safril Hidayat yang tidak termasuk dalam struktur organisasi nya , juga tidak termasuk dalam tim ahli CV. Lakucipta Consulindo, Saksi Safril Hidayat juga tidak mempunyai keahlian, kualifikasi teknis maupun sertifikasi dalam Bidang Sumber Daya Air terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan volume, perhitungan pompa, pengujian kualitas pembangunan pompa air tanpa motor Sbr. Lembung Sumber Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh ahli kontruksi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Malang pada tanggal 26 Agustus 2020 diantaranya sebagai berikut:

(a) Bangunan Bendung

Hal 34 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Mutu beton yang direncanakan adalah K-175 untuk bagian meru bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 46,545 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test) sedangkan mutu beton yang didapat dari uji kubus sampel saat pelaksanaan adalah 168,58 kg/cm². Dari ketiga data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai.

(2) Mutu beton yang direncanakan adalah campuran 1pc:3s:5kr setara dengan (K-100) untuk bagian pilar bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 54,04 kg/cm² dan 57,64 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test). Dari ketiga data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai.

(3) Ketidaktersediaan data studi kelayakan dan studi investigasi desain pembangunan bendung menyebabkan letak penempatan bendung tidak dikaji secara mendalam. Penempatan bendung di belokan sungai berpotensi mengalami geser dikarenakan kecepatan arus yang besar pada lokasi tersebut. Desain perhitungan yang didasarkan pada perhitungan banjir periode ulang kurang tepat diterapkan pada pekerjaan ini. Dikarenakan ini membutuhkan perhitungan debit minimum yang ada pada sungai dalam hal ini adalah debit andalan, namun di laporan desain perhitungan debit andalan tidak muncul. Perubahan desain ditubuh bendung pada saat konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa diskusi dengan tim perencanaan juga cukup beresiko dan berpotensi kehilangan air yang besar, dikarenakan air tidak tertahan di hulu bendung.

(4) Perubahan desain ditubuh bendung pada saat pelaksanaan konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa disertai dengan kajian teknis oleh perencana sehingga menyebabkan bendung tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan sebagai penyadap air penggerak PATM. Pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) muncul pekerjaan kisdam namun detail struktur kisdam tidak muncul baik di gambar desain, shop drawing maupun as built drawing, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap PPK, Kontraktor, Pengawas dan perencana. Padahal kisdam merupakan struktur penting penghalau aliran sungai sementara pada saat konstruksi bendung dikerjakan.

Hal 35 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



(b) Analisis stabilitas tubuh bendung

- ✓ Stabilitas geser, ada potensi kegagalan konstruksi terhadap geser dikarenakan angka keamanan 1,26 pada stabilitas geser tidak tercapai sesuai standard keamanan geser yang ada yaitu 2;
- ✓ Stabilitas Lereng, ada potensi terjadi kelongsoran pada tebing dikarenakan tidak ada data perhitungan stabilitas lereng;
- ✓ Stabilitas Guling atau *Over Turning* memenuhi standard desain;
- ✓ Stabilitas Erosi Bawah Tanah (Piping) memenuhi standard desain namun dengan angka keamanan yang minimalis jadi dapat terjadi erosi pada bangunan bendung;
- ✓ Perhitungan pondasi tidak dilengkapi dengan perhitungan perkuatan cerucuk sehingga ada potensi terjadinya kegagalan,
- ✓ Pada bangunan penunjang tidak terlihat perhitungan desain kisdam sehingga berpotensi terjadi permasalahan pada saat konstruksi yang diakibatkan kegagalan mengantisipasi banjir yang datang.

(c) Pompa dan Pipa PATM (Pompa Air Tanpa Motor)

- ✓ Tidak adanya perhitungan debit andalan sungai yang ada sehingga mengakibatkan tidak ada penjelasan detail mengenai debit inflow yang masuk ke pompa;
 - ✓ Pada pelaksanaan pekerjaan pompa terjadi perubahan spesifikasi pompa PATM tanpa dilakukan kajian teknis dan tidak melibatkan pihak perencana;
 - ✓ Pada pelaksanaan pipa terjadi perubahan diameter pipa dari yang awalnya 6 inc secara keseluruhan menjadi diameter 6 inc untuk pipa intake, diameter 3 inc untuk pipa distribusi ke pipa penghantar hidropore, diameter 4 inc untuk pipa penghantar hidropore. Perubahan-perubahan tanpa diikuti oleh kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana.
 - ✓ Pada pekerjaan intake kondisi eksiting pipa intake dipenuhi oleh sedimen dikarenakan tidak adanya penyaring sedimen dan terjadi perubahan elevasi intake pada saat pelaksanaan bendung yang diakibatkan karena perubahan spek pompa, perubahan ini juga tanpa didasari atas kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Mohammad Faizal bersama-sama dengan saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T, saksi Abdul Latif Sady, saksi
Hal 36 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safir Hidayat diatas merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

"Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud."

2. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

3. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Etika Pengadaan Barang/Jasa.

(1) *"Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:*

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindar dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak

Hal 37 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan Barang/Jasa;

f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”

4. Pasal 78 (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia adalah (a) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.”

5. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Ja sa Pemerintah No 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baran g/Jasa Melalui Penyedia poin 2.3.2.10 terkait Syarat-Syarat khusus Kon trak (SSKK) Syarat-syarat Khusus Kontrak adalah ketentuan khusus dal am pelaksanaan Kontrak. SSKK menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa y ang diadakan. Dalam menyusun SSKK mencantumkan nomor klausul y ang diperinci pada SSUK. Pengisian SSKK dilakukan bersamaan deng an penyusunan rancangan kontrak.

6. Dokumen pemilihan nomor: 050/23089365.6/435.023/2020 tan ggal 19 Maret 2020 untuk pengadaan pembangunan PATM Sbr. Lemb ung Sumber Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabu paten Sumenep terkait Syarat-Syarat umum Kontrak (SSUK) huruf 6.1.

7. Dokumen pemilihan nomor: 050/23089365.6/435.023/2020 tang gal 19 Maret 2020 untuk pengadaan pembangunan PATM Sbr. Lembu ng Sumber Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupa ten Sumenep terkait Syarat-Syarat umum Kontrak (SSUK) huruf 6.1 Pe serta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak b

Hal 38 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



enar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pe
milihan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Somber Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Abdul Latif Sady, secara melawan hukum diatas telah memperkaya orang lain yakni saksi Abdul Latif Sady sejumlah Rp4.330.682.364,00 (*empat miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus del
apan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) dan saksi Safril Hidayat sejumlah Rp78.359.782 (*tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima
puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Somber Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Abdul Latif Sady, merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.468.180.192,82 (*empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta
seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah delapan
puluh dua sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
A.	Pekerjaan Perencanaan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.770.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.698.637,82)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak		87.071.362,18

Hal 39 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	Konsultan Perencana		
4.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang dapat dimanfaatkan		36.633.315,18
5.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		50.438.047,00
B.	Pekerjaan Pembangunan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	4.860.970.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(530.287.636,00)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembaga Sember		4.330.682.364,00
4.	Nilai Pembangunan yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Selisih nilai pembayaran kontrak dengan nilai pembangunan yang dapat dimanfaatkan (3-4)		4.330.682.364,00
C.	Pekerjaan Pengawasan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.756.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.696.218,18)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas		87.059.781,82
4.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		87.059.781,82
D.	Total Kerugian Negara (A5+B5+C5)		4.468.180.192,82

----- Perbuatan terdakwa Mohammad Faizal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 40 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **Mohammad Faizal** selaku Direktur CV Sady Family yang diangkat berdasarkan Akte Perubahan No. 05 Notaris IRA ANGGRAINI, S.H. tanggal 09 Maret 2020 **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T, saksi Abdul Latif Sady, saksi Safril Hidayat (dilakukan penuntutannya secara terpisah) antara tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di awal tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya di tahun 2020, bertempat di Desa Lebbeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Kabupaten Sumenep atau setidaknya- tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, menguntungkan orang lain yakni saksi Abdul Latif Sady sejumlah Rp4.330.682.364,00 (*empat miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) dan saksi Safril Hidayat sejumlah Rp78.359.782 (*tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yakni Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatannya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur CV Sady Family telah melaksanakan kegiatan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber yang terletak di Desa Lebbeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, membuat addendum kontrak tanpa adanya kajian teknis/ pertimbangan terkait perubahan pekerjaan, membuat berita acara pengukuran bersama tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, melakukan serah terima pekerjaan seolah-olah sudah selesai 100 % dan menerima pembayaran pekerjaan sejumlah 100 % padahal pekerjaan belum selesai 100 %, yang **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yakni merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 4.468.180.192,82 (*empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Hal 41 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumenep tanggal 31 Desember 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (*lima miliar seratus enam puluh juta rupiah*) sebagai berikut :

- Konsultan Perencanaan Rp. 100.000.000,-;
- Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor PATM Rp. 4.960.000.000,-;

Sbr. Lembung Sumber

- Konsultan Pengawas Rp. 100.000.000,-.

- Bahwa pejabat yang ditunjuk dalam Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Sumber T.A. 2020 sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran (PA) : Chainur Rasyid, S.E., M.Si.;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Agus Ribut Susanto, S.T., M.T.;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Agus Ribut Susanto, S.T., M.T.;
- d. Pejabat Pengadaan : Suyono, S.AN.;
- e. Bendahara Pengeluaran : Jumaali, S.E.;
- f. Tim Teknis:
 1. Ketua : Herman, S.Sos. (Almarhum);
 2. Anggota : Fathorrahman, S.T.;
 3. Anggota : Alfatoni Maghfirah, S.T.
- g. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan:
 - 1) Ketua : Sisko Morlina Ashar, S.T.;
 - 2) Sekretaris : Suyono, S.AN.;
 - 3) Anggota : Fatimatus Zahroh, A.Md.
- h. Kelompok Kerja Pemilihan IV Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Sumenep:
 - 1) Idham Halil, S.T.;
 - 2) Zaifur Rahman, S.T.;
 - 3) Syamsu Ni'am.

- Bahwa terdakwa Mohammad Faizal selaku Penyedia mempunyai tugas dan kewenangan berdasar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Hal 42 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Bagian Kesepuluh, Penyedia, Pasal 17

1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa untuk merealisasikan proyek tersebut, Ardiansyah Ali Sochibi selaku Kabid Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep menunjuk saksi Malik selaku perseorangan sebagai konsultan perencana padahal saksi Malik tidak memiliki kualifikasi teknis sebagai konsultan perencana. Selanjutnya saksi Malik menghubungi Agus Setiawan untuk meminjam perusahaan CV Azinda Jaya, yang kemudian pada tanggal 09 Januari 2020 dilakukan penandatanganan kontrak paket pekerjaan pengadaan Perencanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber antara saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T.selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Djoko Wardono selaku Direktur CV Azinda Jaya dengan nilai kontrak Rp99.775.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

- Bahwa masih di bulan Januari 2020, saksi E.C. Basri menemui saksi Chainur Rasyid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep dan mendapatkan informasi bahwa akan ada pengadaan Pompa Air Tanpa Motor (PATM). Selanjutnya pada sekira bulan Februari 2020 Teddy Nurtyas Cahya yang merupakan anak dari Teguh Warsito selaku Direktur Operasional PT Sarimakmur Sultan Nusantara yang bidang usahanya mengadakan alat PATM menemui saksi E.C. Basri untuk berkonsultasi terkait proyek pengadaan PATM Sbr. Lembung Somber pada Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep, selanjutnya saksi E.C. Basri mempertemukannya dengan saksi Abdul Latif Sady selaku pemilik CV Sady Family, yang kemudian Teguh Warsito kembali mengadakan pertemuan dengan saksi E.C. Basri dan saksi Abdul Latif Sady untuk menyerahkan surat dukungan PT Sarimakmur

Hal 43 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Nusantara terkait pengadaan PATM tersebut.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 LPSE Kabupaten Sumenep mengumumkan dan membuka penawaran pelelangan secara elektronik pekerjaan konstruksi pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber dengan nilai pagu Rp4.960.000.000,00 (*empat miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah*). Saksi Abdul Latif Sady yang sebelumnya sudah mengetahui dan mendapatkan informasi proyek tersebut kemudian berminat untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut dan memerintahkan Terdakwa selaku Direktur CV Sady Family untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber.

Selanjutnya bertempat di Hotel Wijaya 2, saksi Abdul Latif Sady menemui saksi E.C. Basri dan Teguh Warsito untuk menyerahkan *company profile* CV Sady Family dan meminta agar membuat dan mengupload dokumen penawaran. Lalu pada sekira tanggal 18 Maret 2020 Didik yang merupakan orang suruhan saksi E.C. Basri mengupload dokumen penawaran dengan menggunakan CV Sady Family sebagaimana arahan dari saksi Abdul Latif Sady. Bahwa pada saat pembukaan penawaran terdapat 26 penyedia yang melakukan pendaftaran, namun hanya 2 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu:

No	Nama Perusahaan	Tanggal Mendaftar	Harga penawaran
1.	CV Sady Family	11 Maret 2020	Rp4.909.845.261,67
2.	CV Permata Berlian	11 Maret 2020	Rp4.939.964.649,40

Dari hasil evaluasi tender bahwa CV Sady Family tidak memenuhi syarat kualifikasi karena tidak melampirkan daftar persyaratan manajerial dan daftar peralatan utama sedangkan CV Permata Berlian tidak lulus penawaran teknis sehingga tender dinyatakan gagal dilakukan tender ulang.

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 diadakan tender ulang melalui LPSE Kabupaten Sumenep dengan kode tender 4036248 dan pada tanggal yang sama dilakukan pembukaan penawaran.

- Bahwa berdasarkan e-audit tim audit Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Maret 2020 s.d. 19 Maret 2020 terhadap *e-lelang* melalui situs <http://lpse.sumenepkab.go.id> terdapat persekongkolan yakni ada dua calon penyedia yang dikendalikan oleh satu orang yang sama yakni dokumen penawaran 2 perusahaan yakni CV Sady Family yang Direktornya adalah

Hal 44 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan CV Permata Berlian, kedua dokumen tersebut diunggah pada tanggal dan melalui IP address yang sama dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tanggal dan Jam Login Upload Dokumen Penawaran	Tanggal dan Jam Logout Upload Dokumen Penawaran	IP Address
1	CV Sady Family	18 Maret 2020 10:01	18 Maret 2020 10:04	125.167.131.201
2	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 09:31	18 Maret 2020 09:32	125.167.131.201
3	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 09:29	18 Maret 2020 09:31	125.167.131.201
4	CV Sady Family	18 Maret 2020 06:10	18 Maret 2020 06:38	36.74.118.41
5	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 07:03		36.74.118.41

- Bahwa atas tender ulang tersebut, CV Sady Family kembali mengikuti pelelangan dan pada saat pelaksanaan tender ulang tersebut CV Sady Family melampirkan daftar kepemilikan peralatan utama dan Daftar Personel Manajerial yang isinya tidak benar yakni CV Sady Family tidak memiliki peralatan-peralatan dan personel manajemen sebagaimana yang tercantum dalam dokumen penawaran diantaranya sebagai berikut:

Daftar Peralatan:

1. 1 set Theodolith, Top Con/TL6DE.
2. 3 unit Molen Beton Yanmar kapasitas 350 L.
3. 2 unit drum truck Mitsubishi kapasitas 4 M³.
4. 2 unit Pick Up, Mitsubishi/ L300, kapasitas 1,5 M³.
5. 1 unit genset Pramac, kapasitas 7 KVA.

Daftar Personel Manajerial

NO	Nama	Pendidikan	Profesi
1	Mochamad Yogi Wijaya, ST	S1 Teknik Sipil	Ahli K3 Konstruksi – Muda
2	Akbar Anugerah Wahyudi	SMK Bangunan	Juru Gambar/Draftman - Sipil
3	Syaifur Rahman, ST	S1 Teknik Sipil	Pelaksana Bangunan Irigasi

Hal 45 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dokumen persyaratan lelang seperti dokumen penawaran, daftar personil managerial dengan memasukkan nama fiktif yang bukan merupakan tenaga ahli atau pegawai dari CV. Sady Family serta daftar peralatan milik CV. Sady Family telah disiapkan oleh Saksi Abdul Latif Sady sebagai orang yang mengatur dan mengendalikan CV. Sady Family, padahal senyatanya tidak memiliki peralatan dan Personel Manajerial seperti tersebut diatas.

- Bahwa terhadap tender ulang itu terdapat 17 penyedia yang melakukan pendaftaran, namun hanya 1 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu Terdakwa Mohammad Faizal dengan menggunakan CV Sady Family, dan pada tanggal 1 April 2020 Pokja IV ULP Kab. Sumenep tetap menunjuk CV Sady Family sebagai pemenang berdasarkan hasil evaluasi oleh Pokja dengan nilai penawaran Rp4.909.845.262,30 (*empat miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen*) dengan harga terkoreksi menjadi Rp4.860.970.000,00 (*empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) yang mana sebenarnya CV Sady Family tidak layak ditetapkan menjadi pemenang pelelangan karena memberikan dokumen penawaran yang isinya tidak benar.

- Setelah CV Sady Family ditunjuk sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family bersama-sama dengan saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak menandatangani Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Harga Satuan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan isi ringkasan perjanjian sebagai berikut:

- Nilai kontrak Rp4.860.970.000,00 (*empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
- Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (28 April - 24 September 2020).
- Masa pemeliharaan 360 hari kalender terhitung serah terima (berakhir tanggal 23 November 2021).

- Bahwa item pekerjaan yang diperjanjikan dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut:

A. Bendung 1 PATM

I. Pekerjaan Persiapan;

Hal 46 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Pekerjaan Dewatering;
- III. Pekerjaan Tanah;
- IV. Pekerjaan Pasangan;
- V. Pekerjaan Beton;
- VI. Pekerjaan Lain-lain.

B. Bendung 2 PATM

- I. Pekerjaan Persiapan;
- II. Pekerjaan Dewatering;
- III. Pekerjaan Tanah;
- IV. Pekerjaan Pasangan;
- V. Pekerjaan Beton;
- VI. Pekerjaan Lain-Lain;

C. Pengadaan Barang Terpasang.

D. Jasa pemasangan Instalasi.

- Bahwa untuk mengawasi kegiatan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber yang dilaksanakan oleh CV Sady Family, ditunjuk CV Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas dengan nilai kontrak Rp99.756.000 dengan produk yg dikeluarkan berupa Laporan 15 harian, Laporan bulanan, dan laporan akhir.
- Bahwa untuk mengawasi kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020, ditunjuk Konsultan Pengawas adalah CV. Lakucipta Consulindo dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - Direktur : Maria Ulfa, ST.
 - Komanditer : Heru Yunianta
- Bahwa sebelum penunjukan CV. Lakucipta Consulindo sebagai Konsultan Pengawas pada bulan April tahun 2020 Saksi Basri dan Halik datang kerumah terdakwa di Jl . Kurma Gang III No. 474 Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dengan mengatakan “ayo ikut saya ada pekerjaan, dan Saksi Safril Hidayat menjawab ada pekerjaan apa pak, selanjutnya Basri mengatakan “ nanti saya jelaskan” Lalu Saksi Safril Hidayat diajak Saksi Basri dan Halik ke rumah saksi Chainur Rasyid SE MSi yang beralamat di Jalan Letnan Merta Desa Karangduak Kec. Kota Sumenep Kab Sumenep. Sesampainya disana menyampaikan kepada saksi Chainur Rasyid SE MSi “ ini pak bisa dijadikan Konsultan pengawas yang sering bekerja sama

Hal 47 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saya, lalu Saksi Safril Hidayat bertanya kepada Saksi Basri dan Halik serta saksi Chainur Rasyid SE MSi. “ ini pekerjaan apa , pak” selanjutnya saksi Chainur Rasyid SE MSi bersama-sama dengan Basri menjelaskan bahwa ada Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) , lalu saksi Chainur Rasyid SE MSi mengatakan kepada Saksi Safril Hidayat “silahkan kamu masukkan company profile perusahaan dan diserahkan ke Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T “ , lalu Saksi Safril Hidayat menjawab “ tunggu dulu pak saya musyawarah dulu dengan teman-teman saya dan cari bendera”,

Setelah pertemuan tersebut, selama 2 hari Saksi Safril Hidayat melakukan musyawarah bersama teman-temannya di rumahnya, kemudian Saksi Safril Hidayat menghubungi Zainul Imron untuk mencari bendera terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, Zainul Imron mengatakan “Hidayat konsultan tidak punya sub bidang keairan, biar nanti saya carikan”

Selanjutnya Saksi Safril Hidayat berkomunikasi lagi dengan Zainul Imron dan mengatakan “yang ini ada, pinjam punya teman satu tim”, Saksi Safril Hidayat menjawab “bagaimana kalau kita kerjasama pak” dijawab oleh Zainul Imron “sudah gak papa dipinjam saja dan sampean kerjakan sendiri”. Selanjutnya dokumen company profile beserta kelengkapannya milik teman Zainul Imron yaitu CV. Lakucipta Consulindo dikirimkan kepada Saksi Safril Hidayat melalui Whatsapp.

Pada pertengahan Bulan April 2020 Saksi Safril Hidayat menghubungi Zainul Imron dan bertanya “bagaimana tanda tangan dari ibu Maria Ulfa” dan dijawab oleh Zainul Imron “sudah gak papa ditanda tangani, saya sudah minta ijin sama beliaunya”. Saksi Safril Hidayat juga bertanya “bagaimana ini ada permintaan copy refrensi bank?” dan dijawab oleh Zainul Imron “ya nanti saya mintakan ke Bu Maria Ulfa”;

- Bahwa setelah Saksi Safril Hidayat mendapatkan copy refrensi bank dan hard copy dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo , Saksi Safril Hidayat memberikan kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. di kantornya.

- Bahwa yang membuat dan menyusun Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo adalah H. Zaini (meninggal dunia) selanjutnya mengajukan dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo ke LPSE Kab. Sumenep dan yang memberikan Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo tersebut adalah H. Zaini., Saksi Safril Hidayat hadir dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran sebagaimana dalam Daftar Hadir Verifikasi, Klarifikasi dan

Hal 48 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negosiasi Harga dengan tanda tangan Pejabat Pengadaan atas nama Saksi Suyono, S.AN sedangkan tanda tangan Direktur CV. Lakucipta Consulindo atas nama Maria Ulfa, S.T. yang menandatangani adalah Saksi Safril Hidayat.

Setelah itu Saksi Safril Hidayat menyuruh H.Zaini untuk memasukkan penawaran CV. Lakucipta Consulindo di LPSE Kab. Sumenep untuk pengadaan non tender pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Selanjutnya CV. Lakucipta Consulindo mendapatkan undangan dari LPSE Kab. Sumenep melalui email CV. Lakucipta Consulindo untuk dilakukan klarifikasi. Terdakwa hadir di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep

Pada saat dilakukan klarifikasi oleh Pejabat Pengadaan atas nama Saksi Suyono, S.AN, dokumen yang dilakukan klarifikasi berupa kelengkapan administrasi berupa surat penawaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB), persyaratan teknis dan administrasi perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.756.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Saksi Safril Hidayat yang menandatangani atas nama Direktur CV. Lakucipta Consulindo Sdri. Maria Ulfa, S.T. dengan masa pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 24 September 2020, jenis kontrak lumpsum. Saksi Safril Hidayat melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 dengan cara meminjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo, dimana Saksi Safril Hidayat tidak mempunyai kualifikasi teknis untuk menjadi konsultan pengawas.

- Bahwa pada tanggal 19 April 2020 CV. Sady Family melakukan pemesanan PATM kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dengan Surat Nomor : 051/SF/SPb/4/2020 perihal surat pesanan tentang PATM senilai Rp. 2.700.000.000,00 dan dan Saksi Abdul Latif Sady memerintahkan Saksi Ahmad Maksum untuk menyewa peralatan, membeli bahan material dan menunjuk Saksi Sugeng Widodo sebagai Kepala Tukang atau Mandor .

- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 dilakukan pengukuran Bersama Mutual Check (MC) 0% yang dihadiri antara lain oleh Saksi Suhardi selaku komanditer CV. Sady Family, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK, Saksi Fathorrahman selaku anggota Tim Teknis, Saksi Malik selaku pelaksana konsultan perencanaan CV. Azinda Jaya, Saksi Basri, Saksi Sisko Morlina Ashar
Hal 49 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Saksi Fatimatus Zahroh, A.Md. selaku anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Teddy Nurtyas selaku Direktur Operasional PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dan Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas, setelah dilakukan pengukuran ulang dibuat Berita Acara Pengukuran Ulang Bersama Mutual Chek (MC) 0% Nomor : 01/SF/MC.0-PATM/IV/2020 tanggal 27 April 2020.

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali kemudian Terdakwa Mohammad Faizal atas perintah Saksi Abdul Latif Sady meminta kepada saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T untuk dapat dilakukan addendum tanpa adanya kajian / justifikasi teknis. Atas permintaan tersebut dilakukan Rapat Koordinasi pada Tanggal 6 Mei 2020 sesuai dengan Berita Acara Koordinasi Nomor : 602.2/01.BA-RK/435. 110.2/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK, terdakwa Muhammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Famili, Djoko Wardono CV. Azinda Jaya selaku konsultan perencana dan Maria Ulfa selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo yang ditandatangani oleh Saksi Safril Hidayat sebagai berikut :

- **Addendum kontrak I** Nomor : 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut sebagai PPK, Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family yang pada pokoknya :

Semula :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- ✓ Pengadaan Pipa penghantar GI 06'
- ✓ Pengadaan pipa outlet GI 06'
- ✓ Pengadaan Hidropore kapasitas 1000 lt

Menjadi :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

1. Pengadaan Pipa penghantar GI 04'
2. Pengadaan pipa outlet GI 03'
3. Pegadaan Hidropore kapasitas 500 lt

- Bahwa CV Sady Family sebagai penyedia didukung oleh satu-satunya vendor yang memiliki hak paten atas pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yaitu PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) dimana hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat tambahan lelang. Namun dalam pelaksanaan

Hal 50 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



pekerjaan Terdakwa Muhammad Faizal dan Saksi Abdul Latif Sady membatalkan pemesanan kepada PT Sarimakmur Sultan Nusantara dengan alasan ketidaksesuaian jumlah pembayaran uang muka pesanan. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Faizal Bersama Saksi Abdul Latif Sady melakukan pemesanan Pompa Hidram kepada pihak lain yaitu PT Bisma Citra Nusantara (BCN) yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat PATM. Pembuatan Pompa Hidram ternyata tidak dilakukan oleh PT Bisma Citra Nusantara, namun memesan kepada pihak lain yaitu pada bengkel pribadi milik Moh. Nur Khamim Farfash yang sebelumnya Saksi Abdul Latif Sady mengenalnya melalui iklan postingan di akun media *facebook*.

- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Latif Sady melaporkan kepada Saksi Chainur Rasyid untuk meminta persetujuan penggantian vendor pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang semula PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) kemudian diganti oleh PT Bisma Citra Nusantara, atas laporan tersebut Saksi Chainur Rasyid meminta untuk dilakukan presentasi terlebih dahulu. Dan pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep dilakukan presentasi oleh Saksi Sugeng Widodo yang dihadiri oleh Terdakwa Safril Hidayat, Saksi Chainur Rasyid, seluruh tim teknis, tim PPHP, dan Saksi Sugeng Widodo. Setelah presentasi tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan **addendum II** sebagaimana surat Nomor : 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tanpa ada kajian/justifikasi teknis yang pada pokoknya :

Semula :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

1. Pengadaan pompa dengan vendor PT. SSN
2. Pengadaan Hidropore kapasitas 500 lt dengan vendor PT SSN

Menjadi :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

1. Pengadaan pompa dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara type 6-B10
2. Pengadaan Hidropore kapasitas 107 lt dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara
3. Penambahan item pengadaan sealant dengan lem penguat sambungan / pipa.

Hal 51 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Hal tersebut sesuai dengan Surat dari Pelaksana CV. Sady Family kepada PPK dengan Surat Nomor : 063/SF-PR/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Berita Acara Rapat Evaluasi teknis III Nomor : 602.2/03.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan Berita Acara Negosiasi Harga 602.2/02.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-02/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 28 Agustus 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/02.PKP/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, dimana Saksi Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo ikut menandatangani dalam Rapat Evaluasi Teknis III , Berita Acara Negosiasi Harga.

- Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Terdakwa Mohammad Faizal mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan surat nomor : 062/SF-PPW/IX/2020. Atas permohonan perpanjangan waktu dilakukan rapat evaluasi Berita Acara Rapat Evaluasi teknis IV Nomor : 602.2/04.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 18 September 2020 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 602.2/02.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-03/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 21 September 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/03.PKP/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020. Dimana hal tersebut CV. Lakucipta Consulindo ikut dalam Rapat Evaluasi Teknis IV , Rapat Koordinasi.
- Bahwa setelah dilakukan Rapat tersebut diatas dilakukan **Addendum III** yang pada pokoknya :

Semula :

- Masa pelaksanaan 150 hari

Menjadi :

- Masa pelaksanaan 200 hari kalender
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2020 Terdakwa Muhammad Faizal mengajukan permohonan re schedule dengan surat nomor : 063/SF-RK/XI/2020. Atas permohonan permohonan re-schedule dilakukan Rapat Koordinasi Nomor : 602.2/03.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 10 Nopember 2020 dan Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 03/BK-04/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 11 Nopember 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/04.PKP/435.110.2/2020 tanggal 11 Nopember 2020, dimana Saksi

Hal 52 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo ikut dalam Rapat Koordinasi.

- Setelah dilakukan perpanjangan dalam Addendum III, ternyata Terdakwa Mohammad Faizal tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang dipersyaratkan dengan alasan material yang tidak bisa masuk dilokasi sehingga Saksi Safril Hidayat kembali meminta kepada saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T untuk dilakukan perpanjangan waktu dengan melakukan Addendum IV walaupun tidak ada kajian teknis yang mendasari, atas permohonan tersebut saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T menyetujuinya dan sepakat melakukan perubahan kontrak atau perjanjian.

- Bahwa setelah dilakukan Rapat Koordinasi ditandatangani **Addendum IV** yang pada pokoknya :

Semula :

- Masa pelaksanaan 200 hari kalender

Menjadi :

- Masa pelaksanaan 215 hari kalender

- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2020 dilaksanakan Addendum Penutup dengan nomor : 602.1/05.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 yang pada pokoknya:

Kedua belah pihak menyetujui dan menerima untuk mengadakan perubahan-perubahan / penyempurnaan pada Addendum Penutup.

- Bahwa terhadap Addendum sebagaimana tersebut diatas tidak ada kajian/justifikasi teknis, pertimbangan pengalihan / perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Sady Family atas petunjuk konsultan pengawas maupun PPK adalah tidak sah.

- Bahwa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dilakukan oleh CV. Sady Famili yang dikendalikan oleh Saksi Abdul Latif Sady , seharusnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435. 110.2/2020 tanggal 24 April 2020 namun dalam kenyataannya pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak/surat perjanjian.

- Bahwa atas pekerjaan pembangun PATM Sbr. Lembung Somber , CV. Sady Famili telah menerima pembayaran 100 % sebesar Rp. 4.860.970.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Hal 53 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	NoSP2D	Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Potongan /PPh (Rp)	PPN	Jumlah Bersih yang dibayarkan (Rp)
Pembayaran Uang Muka	SP2D: 05733/SP2D -LS/2020	13 Mei 2020	972.194.000	106.057.528		866.136.472
Pembayaran Angsuran I	SP2D: 09471/SP2D -LS/2020	03 Agustus 2020	340.267.900	37.120.134		303.147.766
Pembayaran Angsuran II	SP2D: 10718/SP2D -LS/2020	1 September 2020	1.361.071.600	148.480.583		1.212.591.017
Pembayaran Angsuran III	SP2D: 11940/SP2D -LS/2020	23 September 2020	923.584.300	100.754.651		822.829.649
Pembayaran Angsuran IV	SP2D: 15421/SP2D -LS/2020	19 November 2020	534.706.700	58.331.640		476.375.060
Pembayaran Angsuran V	SP2D: 17775/SP2D -LS/2020	8 Desember 2020	486.097.000	53.028.763		433.068.237
Pembayaran Angsuran VI	SP2D: 18714/SP2D -LS/2020	15 Desember 2020	243.048.500	26.514.382		216.534.118
Jumlah			4.860.970.000	572.530.187.636		4.330.782.364

Atas pencairan tersebut masuk ke rekening Bank Jatim dengan nomor 181035099 atas nama CV Sady Family sebesar Rp4.330.782.364,00, atas penerimaan tersebut selanjutnya dicairkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai
1	20 Mei 2020	866.100.000
2	6 Agustus 2020	303.700.000
3	2 September 2020	1.115.000.000
4	23 September 2020	751.000.000
5	30 September 2020	63.000.000
6	19 November 2020	435.000.000
8	8 Desember 2020	433.000.000
9	15 Desember 2020	216.500.000
Total		4.183.300.000

Setelah uang dicairkan, tidak dipegunakan untuk kegiatan pembangunan PATM Sbr. Lembung Somber namun oleh Terdakwa Mohammad Faizal diserahkan kepada saksi Abdul Latif Sady sejumlah Rp4.183.300.000,00

Hal 54 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
sedangkan sisanya sejumlah Rp147.482.364,00 berada di rekening CV
Sady Family, dan sebagiannya ada yang dipergunakan oleh Terdakwa
untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah).

- Bahwa Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas menyetujui
perubahan vendor dimana vendor baru tidak memiliki kualifikasi, tidak
memastikan pemenuhan spek mutu beton sehingga mutu beton tidak sesuai
spesifikasi dan tidak memastikan proyek diselesaikan dengan baik serta
memenuhi standar yang telah ditetapkan.

- Bahwa dalam pelaksana Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr.
Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kab. Sumenep yang berada di Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan
Kab. Sumenep, CV Lakucipta Consulindo ke rekening nomor : 0681000437
Bank Jatim Cabang Benowo Surabaya mendapatkan pembayaran atas
pekerjaan tersebut :

c. Termyn I tanggal 13 Oktober 2020 senilai Rp.49.878.000

d. Termyn II tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp.49.878.000

Pajak (PPN dan PPh) Rp 12.696.218,18

Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas Rp. 87.059.781,82

Selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Maria Ulfa kepada Zainul Imron
sebanyak 2 (dua) kali sekira bulan Oktober 2020 Rp. 39.176.000 dan sekitar
Bulan Januari 2021 Rp. 39.176.000, sedangkan Maria Ulfa menerima Fee
sebesar 10 % padahal sesungguhnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut
adalah Saksi Safril Hidayat.

- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 atas pekerjaan tersebut CV. Sady
Family melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama sebagaimana Berita
Acara Serah Terima Pertama (BAST 1) Nomor:
602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 27 November 2020 yang
ditandatangani oleh Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady
Family, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dan diketahui Saksi Chainur Rasyid selaku Pengguna Anggaran dan
pada tanggal 23 November 2021 dilakukan serah terima kedua sebagaimana
Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2) Nomor:
602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 21 November 2021. Dalam Berita

Hal 55 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut, pembangunan fisik Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dinyatakan telah selesai 100% dengan kondisi baik dan dapat dimanfaatkan. Padahal pada kenyataannya pembangunan fisik PATM di dua titik lokasi bendung 1 dan 2 tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar mengingat yang terpasang adalah Pompa Hidram dan Hidropore yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat Pompa Air Tanpa Motor (PATM).

- Bahwa untuk memastikan bahwa semua sistem dan komponen dirancang, dipasang, dan dipelihara sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku, sebelum dilakukan serah terima pekerjaan dan pembayaran 100 % seharusnya Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas dalam PATM Sbr. Lembung Somber melakukan *commissioning test* sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya yang merupakan satu kesatuan dokumen kontrak yang harus dilaksanakan namun Terdakwa Muhammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas tidak pernah melaksanakan *commissioning test* menyebabkan tidak ada dasar pekerjaan pompa dan pipa dapat diterima dan dapat dinyatakan selesai 100% serta belum terbukti berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Sampai dengan saat ini PATM Sbr. Lembung Somber tidak berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga disekitar.

- Bahwa dokumen terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber berupa

- Berita Acara Rapat;
- Dokumen kontrak pengawasan;
- Dokumen addendum kontrak pelaksana dan dokumen addendum kontrak pengawasan;
- Laporan pendahuluan, laporan 15 harian, laporan bulanan, laporan akhir;
- MC 0% dan MC 100%.

atas nama Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur dan Antariksa Priadi, S.T. selaku Team Leader CV. Lakucipta Consulindo ditanda tangani oleh Saksi Safril Hidayat.

Hal 56 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Lakucipta Consulindo yang ditunjuk menjadi Konsultan Pengawas tidak melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut melainkan dikerjakan oleh terdakwa yang tidak termasuk dalam struktur organisasi nya , juga tidak termasuk dalam tim ahli CV. Lakucipta Consulindo, Saksi Safril Hidayat juga tidak mempunyai keahlian, kualifikasi teknis maupun sertifikasi dalam Bidang Sumber Daya Air terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan volume, perhitungan pompa, pengujian kualitas pembangunan pompa air tanpa motor Sbr. Lembung Somber Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh ahli kontruksi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Malang pada tanggal 26 Agustus 2020 diantaranya sebagai berikut:

a. Bangunan Bendung

- Mutu beton yang direncanakan adalah K-175 untuk bagian mer cu bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 46,545 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test) sedangkan mutu beton yang didapat dari uji kubus s ampel saat pelaksanaan adalah 168,58 kg/cm². Dari ketiga data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai.
- Mutu beton yang direncanakan adalah campuran 1pc:3s:5kr setara dengan (K-100) untuk bagian pilar bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 54,04 kg/cm² dan 57,64 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test). Dari ketiga data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai.
- Ketidaktersediaan data studi kelayakan dan studi investigasi desain pembangunan bendung menyebabkan letak penempatan bendung tidak dikaji secara mendalam. Penempatan bendung di belokan sungai berpotensi mengalami geser dikarenakan kecepatan arus yang besar pada lokasi tersebut. Desai perhitungan yang didasarkan pada perhitungan banjir periode ulang kurang tepat diterapkan pada pekerjaan ini. Dikarenakan ini membutuhkan perhitungan debit minimum yang ada pada sungai dalam hal ini adalah debit andalan, namun di laporan desain perhitungan debit

Hal 57 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

andalan tidak muncul. Perubahan desain ditubuh bendung pada saat konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa diskusi dengan tim perencanaan juga cukup beresiko dan berpotensi kehilangan air yang besar, dikarenakan air tidak tertahan di hulu bendung.

iv. Perubahan desain ditubuh bendung pada saat pelaksanaan konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa disertai dengan kajian teknis oleh perencana sehingga menyebabkan bendung tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan sebagai penyadap air penggerak PATM. Pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) muncul pekerjaan kisdam namun detail struktur kisdam tidak muncul baik di gambar desain, shop drawing maupun as built drawing, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap PPK, Kontraktor, Pengawas dan perencana. Padahal kisdam merupakan struktur penting penghalau aliran sungai sementara pada saat konstruksi bendung dikerjakan.

b. Analisis stabilitas tubuh bendung

- i. Stabilitas geser, ada potensi kegagalan konstruksi terhadap geser dikarenakan angka keamanan 1,26 pada stabilitas geser tidak tercapai sesuai standard keamanan geser yang ada yaitu 2;
- ii. Stabilitas Lereng, ada potensi terjadi kelongsoran pada tebing dikarenakan tidak ada data perhitungan stabilitas lereng;
- iii. Stabilitas Guling atau *Over Turning* memenuhi standard desain;
- iv. Stabilitas Erosi Bawah Tanah (Piping) memenuhi standard desain namun dengan angka keamanan yang minimalis jadi dapat terjadi erosi pada bangunan bendung;
- v. Perhitungan pondasi tidak dilengkapi dengan perhitungan perkuatan cerucuk sehingga ada potensi terjadinya kegagalan,
- vi. Pada bangunan penunjang tidak terlihat perhitungan desain kisdam sehingga berpotensi terjadi permasalahan pada saat konstruksi yang diakibatkan kegagalan mengantisipasi banjir yang datang.

c. Pompa dan Pipa PATM (Pompa Air Tanpa Motor)

Hal 58 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tidak adanya perhitungan debit andalan sungai yang ada sehingga mengakibatkan tidak ada penjelasan detail mengenai debit inflow yang masuk ke pompa;

(2) Pada pelaksanaan pekerjaan pompa terjadi perubahan spesifikasi pompa PATM tanpa dilakukan kajian teknis dan tidak melibatkan pihak perencana;

(3) Pada pelaksanaan pipa terjadi perubahan diameter pipa dari yang awalnya 6 inc secara keseluruhan menjadi diameter 6 inc untuk pipa intake, diameter 3 inc untuk pipa distribusi ke pipa penghantar hidropore, diameter 4 inc untuk pipa penghantar hidropore. Perubahan-perubahan tanpa diikuti oleh kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana.

(4) Pada pekerjaan intake kondisi eksiting pipa intake dipenuhi oleh sedimen dikarenakan tidak adanya penyaring sedimen dan terjadi perubahan elevasi intake pada saat pelaksanaan bendung yang diakibatkan karena perubahan spek pompa, perubahan ini juga tanpa didasari atas kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana.

- Bahwa perbuatan terdakwa Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Sember Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Abdul Latif Sady sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menguntungkan orang lain yakni saksi Abdul Latif Sady sejumlah Rp4.330.682.364,00 (*empat miliar tiga ratus tiga puluh h juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) dan saksi Safril Hidayat sejumlah Rp78.359.782 (*tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*)

- Bahwa perbuatan terdakwa Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Sember Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Abdul Latif Sady, merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.468.180.192,82 (*empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus*

Hal 59 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembang Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
A.	Pekerjaan Perencanaan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.770.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.698.637,82)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Perencana		87.071.362,18
4.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang dapat dimanfaatkan		36.633.315,18
5.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		50.438.047,00
B.	Pekerjaan Pembangunan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	4.860.970.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(530.287.636,00)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembang Sumber		4.330.682.364,00
4.	Nilai Pembangunan yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Selisih nilai pembayaran kontrak dengan nilai pembangunan yang dapat dimanfaatkan (3-4)		4.330.682.364,00
C.	Pekerjaan Pengawasan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.756.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.696.218,18)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas		87.059.781,82

Hal 60 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



4.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang dapat dimanfaatkan	0,00
5.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)	87.059.781,82
D.	Total Kerugian Negara (A5+B5+C5)	4.468.180.192,82

----- Perbuatan terdakwa **Mohammad Faizal** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi secara tertulis dan telah dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis dan telah dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 27 September 2024, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa MOHAMMAD FAIZAL tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor PDS-05/SUMEN/VII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan pemeriksaan Perkara Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa MOHAMMAD FAIZAL dilanjutkan dan diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Hal 61 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MALIK BIN SLAMET, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai freelance dibidang konsultan perencana dan konsultan pengawas sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ini selanjutnya tugas saksi adalah pelaksana dilapangan baik perencana dan pengawas serta mempertanggung jawabkan terkait hasil pekerjaan saksi pada Direktur CV. atau PT. yang saksi kerjakan.
- Bahwa Saksi pernah pernah melaksanakan perencanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- Bahwa produk yang dihasilkan CV. Azinda Jaya adalah sebagai berikut:
 - 1) Laporan Pengukuran dan buku ukur;
 - 2) Album Gambar ukuran A3;
 - 3) Laporan Nota perhitungan desain;
 - 4) RAB dan Speksifikasi teknis;
 - 5) Laporan akhir.
- Bahwa CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa dengan Direktur atas nama Sdr. Mohammad Faizal.
- Bagian Bendung I dan Bendung II meliputi:
 - a. Hulu Bendung yang terdiri dari:
 - Lantai Bendung;
 - Crip;
 - Kemiran.
 - b. Tubuh Bendung terdiri dari:
 - Mercu;
 - Pintu penguras;
 - Inlet pompa.
 - c. Hilir Bendung terdiri dari:
 - Kolam golak;
 - Outlet pompa;
 - Saksip kanan dan kiri;
 - Kemiran.
- Bahwa dampak perubahan tersebut antara lain:

Hal 62 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Apabila lantai Bendung dan Crip tidak dikerjakan maka jika terjadi banjir maka pusan arus banjir berpotensi menggerus bagian pondasi bangunan;
- 2) Elevansi inlet pompa dinaikkan dari produk perencanaan sehingga berdampak pada musim kemarau debit air tidak tercapai;
- 3) Pada saksip terutama pada kemiran jika dikurangi maka mengakibatkan rawan adanya gerusan pada waktu banjir;
- 4) Lebar timbunan tanah bekas galian yang dirapikan dikurangi lebarnya sehingga mengakibatkan kurangnya daya dukung tanah yang berfungsi sebagai tanggul untuk menahan banjir;
- 5) Saksip Bendung 1 dan Bendung 2 pada hilir Bendung dihilangkan mengakibatkan kerusakan tanggul akibat banjir setelah kolam golak;
- 6) Dengan menaikkan elevasi pondasi saksip kanan 0,46 m maka rawa terjadi kerusakan akibat gerusan arus air (terjadi erosi pada Bendung I)

- Bahwa mempengaruhi tidak tercapainya maksud dan tujuan dari Pembangunan tersebut, dikarenakan terjadi kerusakan pada bangunan Bendung PATM sehingga air tidak bisa mengisi Pipa Inlet Pompa.

- Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family pada Bulan April 2021 untuk hari dan tanggal saksi lupa sewaktu saksi mengikuti audiensi dengan DPRD Kab. Sumenep perihal terjadinya banjir akibat Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. IDHAM HALIL, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Sumenep, serta tugas dan tanggung Jawab saksi diatur di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 13 sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan

Hal 63 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

- a) Tender/Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus rupiah); dan
- b) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari saksi bertanggung jawab kepada sdr. Drs. Mustangin, M.Si. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Sumenep Tahun 2020.

- Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. Mohammad Faizal pada saat CV. Sady Family mengikuti tender Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan bersangkutan.

- Bahwa saksi memiliki sertifikat sebagai Ahli Pengadaan Nasional berdasarkan bukti Sertifikat yang dikeluarkan oleh LKPP-RI a.n. Idham Halil, A.Md pada tanggal 01 Januari 2011.

- Bahwa ada bukti tertulisnya berupa Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Sumenep Nomor: 188/29/KEP/ 435.023.2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. Drs. Mustangin, M.Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Sumenep pada tanggal 9 Maret 2020 dan sesuai surat perintah tugas saksi adalah melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pada **Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber** pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020.

- Bahwa Sesuai pembentukan Pokja Pemilihan IV Kab. Sumenep struktur yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Idham Halil, S.T., M.T.;
2. Syamsu Ni'am, S.E.;
3. Zaifur Rahman, S.T.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Drs. Mustangin, M.Si. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kab. Sumenep Tahun 2020.

Hal 64 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemilihan tersebut berdasarkan tender umum, pascakualifikasi, harga penawaran terendah, jenis kontrak harga satuan dan cara pembayaran berdasarkan progress pekerjaan tiap bulan (monthly certificate atau MC).
- Bahwa Pokja Pemilihan IV Kab. Sumenep menetapkan dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi berdasarkan Perpes 16 Tahun 2018, Permen PUPR No. 07 Tahun 2019, Peraturan Kepala LKPP No. 09 Tahun 2018 dan dokumen yang telah ditetapkan oleh PPK.
- Bahwa Dasar saksi selaku Pokja Pemilihan IV Kab. Sumenep menggunakan metode tersebut antara lain:
 - a. Menggunakan tender umum dilihat dari nilai HPS (minimal Rp. 200.000.000,00);
 - b. Pascakualifikasi dilihat bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan sederhana dan bukan pekerjaan kompleks (nilai HPS diatas Rp. 100.000.000.000,00);
 - c. Jenis Harga Kontrak Satuan bahwa untuk pekerjaan konstruksi digunakan dalam hal:
 - 1) Kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen penyusun.
 - 2) Kuantitas/volume masih bersifat perkiraan.
 - 3) DED dan Spesifikasi Teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.
 - d. Karena volume bersifat masih perkiraan sehingga pembayaran disesuaikan dengan progress pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- Bahwa Iya diharuskan memiliki surat pernyataan dukungan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dari pemilik Hak Paten/ yang diberi/ yang dikuasakan oleh Hak Paten.
- Bahwa CV. Sady Family mendapatkan surat dukungan dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara yang beralamat di Jl. Kesatrian VA No. 12, Berlan, Matraman, Jakarta Timur serta mempunyai hak paten yang memproduksi pompa hydram dan hydropore dengan nomor hak paten ID P0025123 serta paten merk PATM dengan nomor paten DID2019076405, hal tersebut berdasarkan:
 - 1) PPK memberikan syarat-syarat terkait hak paten Pompa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber

Hal 65 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Daya Air Kab. Sumenep kepada LKPP Cq. Kepala Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor: 602/17/435.110.2/2020 tanggal 07 Januari 2020 perihal Pekerjaan Konstruksi dengan Pemegang Hak paten.

2) Surat LKPP Nomor: 1141/D.4.2/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Tanggapan Konsultasi.

- Bahwa dalam surat LKPP tersebut menyebutkan penggunaan PATM yang telah memiliki hak paten pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang terdapat justifikasi/pertimbangan yang memadai bahwa PATM tersebut merupakan pilihan yang paling efektif dan efisien.

- Bahwa Persyaratan Kualifikasi dalam pelaksanaan lelang paket Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah sebagai berikut :

- 1) Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi;
- 2) Bidang sipil yang masih berlaku;
- 3) Klasifikasi bangunan sipil, kualifikasi usaha kecil;
- 4) Memiliki NPWP;
- 5) Telah memenuhi kewajiban perpanjakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan 2018);
- 6) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- 7) Surat Pernyataan :
 - a) Yang bersangkutan dan manajemen nya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - d) Pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

Hal 66 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercatat dalam dokumen kualifikasi;
- f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Tidak masuk dalam daftar hitam;
- 9) Dalam hal peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk Kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk Kerjasama lain.
- 10) Memiliki pengalaman pekerjaan 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
- 11) 1 tenaga tetap bersertifikat terampil SKT yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan untuk Usaha Kecil;
- Bahwa Persyaratan lain sesuai BAB IV LDK dalam dokumen kualifikasi.
- Bahwa Yang ikut dalam proses lelang **Tender I (Pertama)/Tender Gagal** sebanyak 26 (Dua puluh enam) peserta antara lain:
 - 1) CV. Athprom;
 - 2) CV. Lima Putra Kedabar;
 - 3) CV. Rizky Ilahi;
 - 4) CV. Maju Bersama Construction;
 - 5) CV. Didi Putra Jaya;
 - 6) CV. Titian Emas;
 - 7) CV. Sumber Rizqi;
 - 8) CV. Karya Putra;
 - 9) CV. Andika Putra;

Hal 67 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) CV. Bumi Pratama;
- 11) CV. Muda Mandiri Makmur;
- 12) CV. Tri Eka Perkasa;
- 13) CV. Marwah;
- 14) PT. Tacopatra Indonesia;
- 15) CV. AWBS;
- 16) CV. Putra Gilang;
- 17) CV. Raya Ilmi;
- 18) CV. Satria Bhakti;
- 19) CV. Adhi Persada;
- 20) CV. Sakatama Djaja;
- 21) CV. Prima Putra;
- 22) CV. Amanah Persada;
- 23) CV. Investama Karya;
- 24) CV. Trans Indo Nusa;
- 25) CV. Permata Berlian;
- 26) CV. Sady Family.

Dan yang melakukan penawaran yaitu 2 (Dua) peserta

- Bahwa yang ikut **Tender II (Kedua)/Ulang** yaitu 17 (Tujuh belas) peserta antara lain:

- 1) CV. Sady Family;
- 2) CV. Andika Putra;
- 3) PT. Tacopatra Indonesia;
- 4) Al-Angkabut CV;
- 5) CV. Satria Bhakti;
- 6) CV. Permata Berlian;
- 7) CV. Panca Karsa;
- 8) CV. Kembar Sari Sedana;
- 9) CV. Teknik Indonesia;
- 10) CV. Nusantara Karya Perkasa;
- 11) CV. Adhima Group;
- 12) CV. Bumi Pratama;
- 13) CV. Kuda Panuli;
- 14) CV. Karya Jaya;
- 15) CV. Didi Putra Jaya;
- 16) CV. Trans Indo Nusa;

Hal 68 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



17) CV. Bina Artha Utama;

Dan yang melakukan penawaran yaitu hanya CV. Sady Family

- Bahwa Dikarenakan tender awal pada saat evaluasi teknis kedua peserta tidak lulus dengan alasan sebagai berikut:

- 1) CV. Sady Family gugur karena tidak melampirkan daftar personel manajerial dan daftar peralatan utama.
- 2) CV. Permata Berlian gugur dikarenakan tidak lulus penawaran teknis (hanya melampirkan RAB saja). Sehingga dilakukan sebanyak 2 kali tender.

- Bahwa yang mengajukan penawaran hanya CV. Sady Family sebesar Rp. 4.909.845.262,30.

- Bahwa Pokja Pemilihan IV Kab. Sumenep membuat laporan tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Tender Gagal Nomor: 602.1/BATG.1/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya dari berita acara tersebut dibuatlah Laporan Hasil Tender Nomor: 602.1/23089365.5.1/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. Sumenep terkait **Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber** pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020.

- Bahwa Dokumen yang diupload oleh CV. Permata Berlian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sedangkan untuk CV. Sady Family yang diupload adalah metode pelaksanaan, surat dukungan dari pemilik Hak Paten PATM, dan Rencana Keselamatan Kerja Konstruksi (RK3).

- Bahwa Berdasarkan Surat Dukungan dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara yang dibuat oleh Sdr. Teddy Nurtyas Cahya, S.E. selaku Direktur Operasional PT. Sarimakmur Sultan Nusantara serta mengetahui dan menyetujui Sdr. Teguh Warsito selaku Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara yang diberikan kepada CV. Sady Family tanggal 13 Maret 2020.

- Bahwa Pelaksanaan proses tender ulang adalah sebagai berikut:

1. Diupload SDP PATM oleh Zaifur2020 pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 09.39 WIB;
2. Pengumuman Pascakualifikasi pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 13.00 WIB sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 pukul 23.59 WIB;

Hal 69 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Download Dokumen Pemilihan pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 13.00 WIB sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 pukul 23.59 WIB;
 4. Pemberian Penjelasan pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 pukul 10.00 WIB;
 5. Upload Dokumen Pemiliha pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 10.01 WIB sampai dengan pukul 27 Maret 2020 pukul 10.00 WIB;
 6. Pembukaan Dokumen Penawaran pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 10.01 WIB sampai dengan 31 Maret 2020 pukul 15.00 WIB;
 7. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 10.01 WIB sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 pukul 15.30 WIB;
 8. Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan 31 Maret 2020 pukul 14.30 WIB;
 9. Penetapan Pemenang pada tanggal 1 April 2020 pukul 07.00 WIB sampai dengan tanggal 1 April 2020 pukul 12.00 WIB;
 10. Pengumuman Pemenang pada tanggal 1 April 2020 pukul 12.01 WIB sampai dengan tanggal 1 April 2020 pukul 23.59 WIB;
 11. Masa Sanggah pada tanggal 2 April 2020 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 8 April 2020 pukul 14.00 WIB;
 12. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 9 April 2020 pukul 07.00 WIB sampai dengan tanggal 16 April 2020 pukul 15.30 WIB;
 13. Penandatanganan Kontrak pada tanggal 13 April 2020 pukul 07.00 WIB sampai dengan tanggal 20 April 2020 pukul 15.30 WIB.
- Bahwa Tidak ada perubahan Surat Keputusan (SK) terkait pembentukan Pokja Pemilihan untuk tender ulang.
 - Bahwa Dasar saksi menggunakan surat permohonan lelang awal dari PPK yaitu Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. dan mengetahui Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep a.n. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. berdasarkan nomor: 602/331/435.110.2/ 2020 tanggal 6 Maret 2020.
 - Bahwa Dokumen yang diberikan meliputi penawaran teknis, dokumen kualifikasi dan dokumen negosiasi harga serta diterima oleh Sdr. Zaifur Rahman dan Syamsu Ni'am.

Hal 70 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dimulai pada tanggal 19 Maret 2020 dan berakhir pada tanggal 09 April 2020.
 - Bahwa saksi hanya melakukan pengecekan administrasi saja tanpa mengecek kesesuaian dokumen dari penerbit.
 - Bahwa Iya melakukan negosiasi dari Pokja Pemilihan IV Kab. Sumenep sebesar Rp. 4.860.970.000,00.
 - Bahwa Dasar saksi melakukan negosiasi berdasarkan Harga Satuan item pekerjaan (HPS) yang dikeluarkan oleh PPK, karena peserta (CV. Sady Family) menawar Harga Satuan item pekerjaan (HPS) ada yang melebihi nilai Harga Satuan item pekerjaan (HPS) yang ditentukan. Serta diatur Dokumen Pemilihan Nomor: 050/23089365.6/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020 Pasal 33 ayat 1 berbunyi, "Dalam hal hanya satu peserta yang memenuhi persyaratan administrasi teknis dan kualifikasi dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga".
 - Bahwa setelah CV. Sady Family telah ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya Pokja Pemilihan IV membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 050/23089365.10/435.023/2020 tanggal 8 April 2020. Setelah itu Pokja Pemilihan menyampaikan ke PPK melalui laporan hasil tender/seleksi nomor: 050/23089365.11/435.023/2020 tanggal 9 April 2020 ke PPK.
- Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya

3. SYAMSU NI'AM, S.E, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sumenep berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 821.20/09/435.203.3/2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 9 Januari 2019.
- Bahwa sesuai pembentukan Pokja Pemilihan IV Kab. Sumenep struktur yang ditetapkan sebagai berikut:
 1. Idham Halil, S.T., M.T.;
 2. Syamsu Ni'am, S.E.;
 3. Zaifur Rahman, S.T.
- Bahwa untuk pemilihan tersebut berdasarkan tender umum, pascakualifikasi, harga penawaran terendah, jenis kontrak harga satuan dan cara pembayaran berdasarkan progress pekerjaan tiap bulan (monthly certificate atau MC).

Hal 71 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- Bahwa Pokja Pemilihan IV Kab. Sumenep menetapkan dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi berdasarkan Perpes 16 Tahun 2018, Permen PUPR No. 07 Tahun 2019, Peraturan Kepala LKPP No. 09 Tahun 2018 dan dokumen yang telah ditetapkan oleh PPK.
- Bahwa diharuskan memiliki surat pernyataan dukungan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dari pemilik Hak Paten/yang diberi/yang dikuasakan oleh Hak Paten.
- Bahwa CV. Sady Family mendapatkan surat dukungan dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara beralamat di Jl. Kesatrian VA No. 12, Berlan, Matraman, Jakarta Timur serta mempunyai hak paten yang memproduksi pompa hydram dan hydropore dengan nomor hak paten ID P0025123 serta paten merk PATM dengan nomor paten DID2019076405.
- Bahwa PPK memberikan syarat-syarat terkait hak paten Pompa berdasarkan surat dari Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep kepada LKPP Cq. Kepala Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nomor: 602/17/435.110.2/2020 tanggal 07 Januari 2020 perihal Pekerjaan Konstruksi dengan Pemegang Hak paten.
- Bahwa Surat LKPP Nomor: 1141/D.4.2/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Tanggapan Konsultasi.
- Bahwa dalam surat LKPP tersebut menyebutkan penggunaan PATM yang telah memiliki hak paten pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang terdapat justifikasi/pertimbangan yang memadai bahwa PATM tersebut merupakan pilihan yang paling efektif dan efisien.
- Bahwa Persyaratan Kualifikasi dalam pelaksanaan lelang paket Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah sebagai berikut :
 1. Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi;
 2. Bidang sipil yang masih berlaku;
 3. Klasifikasi bangunan sipil, kualifikasi usaha kecil;
 4. Memiliki NPWP;
 5. Telah memenuhi kewajiban perpanjakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan 2018);
 6. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 7. Surat Pernyataan :

Hal 72 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- a. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. Pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercatat dalam dokumen kualifikasi;
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Tidak masuk dalam daftar hitam;
 - h. Dalam hal peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk Kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk Kerjasama lain.
 - i. Memiliki pengalaman pekerjaan 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahu;
 - j. 1 tenaga tetap bersertifikat terampil SKT yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan untuk Usaha Kecil;
- Bahwa Persyaratan lain sesuai BAB IV LDK dalam dokumen kualifikasi.

Hal 73 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tender awal yang mendaftar sebanyak 26 peserta antara lain:

- 1) CV. Athprom;
- 2) CV. Lima Putra Kedabar;
- 3) CV. Rizky Ilahi;
- 4) CV. Maju Bersama Construction;
- 5) CV. Didi Putra Jaya;
- 6) CV. Titian Emas;
- 7) CV. Sumber Rizqi;
- 8) CV. Karya Putra;
- 9) CV. Andika Putra;
- 10) CV. Bumi Pratama;
- 11) CV. Muda Mandiri Makmur;
- 12) CV. Tri Eka Perkasa;
- 13) CV. Marwah;
- 14) PT. Tacopatra Indonesia;
- 15) CV. AWBS;
- 16) CV. Putra Gilang;
- 17) CV. Raya Ilmi;
- 18) CV. Satria Bhakti;
- 19) CV. Adhi Persada;
- 20) CV. Sakatama Djaja;
- 21) CV. Prima Putra;
- 22) CV. Amanah Persada;
- 23) CV. Investama Karya;
- 24) CV. Trans Indo Nusa;
- 25) CV. Permata Berlian;
- 26) CV. Sady Family.

- Bahwa Yang melakukan penawaran terdapat 2 peserta yaitu CV. Sady Family dan CV. Permata Berlian.

- a. Untuk tender ulang yang mendaftar sebanyak 17 peserta antara lain:

1. CV. Sady Family;
2. CV. Andika Putra;
3. PT. Tacopatra Indonesia;
4. Al-Angkabut CV;

Hal 74 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. CV. Satria Bhakti;
6. CV. Permata Berlian;
7. CV. Panca Karsa;
8. CV. Kembar Sari Sedana;
9. CV. Teknik Indonesia;
10. CV. Nusantara Karya Perkasa;
11. CV. Adhima Group;
12. CV. Bumi Pratama;
13. CV. Kuda Panuli;
14. CV. Karya Jaya;
15. CV. Didi Putra Jaya;
16. CV. Trans Indo Nusa;
17. CV. Bina Artha Utama;

Dan yang mengajukan penawaran hanya CV. Sady Family.

- Bahwa dikarenakan tender awal pada saat evaluasi teknis kedua peserta tidak lulus semuanya dengan alasan sebagai berikut :
 1. CV. Sady Family gugur karena tidak melampirkan daftar personel manajerial dan daftar peralatan utama.
 2. CV. Permata Berlian gugur dikarenakan tidak lulus penawaran teknis (hanya melampirkan RAB saja).
 3. Sehingga dilakukan sebanyak 2 kali tender.
- Bahwa Yang mengajukan penawaran hanya 1 peserta yaitu: CV. Sady Family sebesar Rp. 4.909.845.262,30.
- Bahwa Pokja Pemilihan IV Kab. Sumenep membuat Berita Acara Tender Gagal Nomor: 602.1/BATG.1/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya dari berita acara tersebut dibuatlah Laporan Hasil Tender Nomor: 602.1/23089365.5.1/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. Sumenep terkait **Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber** pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020.
- Bahwa Dokumen yang diupload oleh CV. Permata Berlian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sedangkan untuk CV. Sady Family yang diupload adalah metode pelaksanaan, surat dukungan dari pemilik Hak Paten PATM, surat dukungan beton ready mix dan Rencana Keselamatan Kerja Konstruksi (RK3).

Hal 75 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja Pemilihan IV Kab. Sumenep membuat Berita Acara Tender Gagal Nomor: 602.1/BATG.1/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya dari berita acara tersebut dibuatlah Laporan Hasil Tender Nomor: 602.1/23089365.5.1/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. Sumenep terkait **Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber** pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020.
- Bahwa Pelaksanaan proses tender ulang paket Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 sebagai berikut:
 1. Diupload SDP PATM oleh Zaifur2020 pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 09.39 Wib;
 2. Pengumuman Pascakualifikasi pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 13.00 wib sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 pukul 23.59 wib;
 3. Download Dokumen Pemilihan pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 13.00 wib sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 pukul 23.59 wib;
 4. Pemberian Penjelasan pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 09.00 wib sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 pukul 10.00 wib;
 5. Upload Dokumen Pemiliha pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 10.01 wib sampai dengan pukul 27 Maret 2020 pukul 10.00 wib;
 6. Pembukaan Dokumen Penawaran pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 10.01 wib sampai dengan 31 Maret 2020 pukul 15.00 wib;
 7. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 10.01 wib sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 pukul 15.30 wib;
 8. Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 08.00 wib sampai dengan 31 Maret 2020 pukul 14.30 wib;
 9. Penetapan Pemenang pada tanggal 1 April 2020 pukul 07.00 wib sampai dengan tanggal 1 April 2020 pukul 12.00 wib;
 10. Pengumuman Pemenang pada tanggal 1 April 2020 pukul 12.01 wib sampai dengan tanggal 1 April 2020 pukul 23.59 wib;
 11. Masa Sanggah pada tanggal 2 April 2020 pukul 00.00 wib sampai dengan tanggal 8 April 2020 pukul 14.00 wib;

Hal 76 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 9 April 2020 pukul 07.00 wib sampai dengan tanggal 16 April 2020 pukul 15.30 wib;

13. Penandatanganan Kontrak pada tanggal 13 April 2020 pukul 07.00 wib sampai dengan tanggal 20 April 2020 pukul 15.30 wib.

- Bahwa tidak ada perubahan Pokja Pemilihan untuk tender ulang.
- Bahwa Dasar saksi menggunakan surat permohonan lelang awal yang ditandatangani oleh PPK bidang perencanaan pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat Kab. Sumenep a.n. Agus Ribut, S.T., M.T. dan mengetahui Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep a.n. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. sesuai dengan nomor: 602/331/435.110.2/ 2020 tanggal 6 Maret 2020.
- Bahwa untuk surat permohonan tender ulang tersebut tidak ada.
- Bahwa Pada saat itu saksi yang menerima dokumen penawaran CV. Sady Family tersebut bersama sdr. Zaifur Rahman di ruang rapat asisten II Sekertaris Daerah Kab. Sumenep.
- Bahwa Dokumen penawaran teknis, dokumen kualifikasi dan dokumen negosiasi harga.
- Bahwa Dimulai pada tanggal 19 Maret 2020 dan berakhir pada tanggal 09 April 2020.
- Bahwa Hanya melihat fisiknya saja tanpa mengecek kesesuaian dokumen dari penerbit.
- Bahwa melakukan negosiasi dari Pokja Pemilihan IV Kab. Sumenep sebesar Rp. 4.860.970.000,00.
- Bahwa Dasar saksi melakukan negosiasi berdasarkan Harga Satuan item pekerjaan (HPS) yang dikeluarkan oleh PPK, karena peserta (CV. Sady Family) menawar Harga Satuan item pekerjaan (HPS) ada yang melebihi nilai Harga Satuan item pekerjaan (HPS) yang ditentukan. Serta diatur Dokumen Pemilihan Nomor: 050/23089365.6/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020 Pasal 33 ayat 1 berbunyi, "Dalam hal hanya satu peserta yang memenuhi persyaratan administrasi teknis dan kualifikasi dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga".
- Bahwa setelah CV. Sady Family telah ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya Pokja Pemilihan IV membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 050/23089365.10/435.023/2020 tanggal 8 April 2020. Setelah itu

Hal 77 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja Pemilihan menyampaikan ke PPK melalui laporan hasil tender/seleksi nomor: 050/23089365.11/435.023/2020 tanggal 9 April 2020 ke PPK.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Drs. EC. Basri, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai petani modern di Kabupaten Sumenep sejak Tahun 1988. Tugas dan tanggungjawab saksi hanya bercocok tanam saja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep Namun saksi pernah mengantarkan Sdr. Teddy Nurtyas Cahya (anak dari Sdr. Ir. Teguh Warsito) selaku Direktur Operasional PT. Sarimakmur Sultan Nusantara atas permintaan Sdr. Ir. Teguh Warsito selaku Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara untuk melakukan presentasi di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada Bulan Oktober 2019 terkait penciptaan sawah baru melalui Pompa Air Tanpa Motor (PATM);
- Bahwa saksi merupakan lulusan terbaik Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan memang niat dari awal untuk tidak masuk menjadi PNS dan mempunyai cita-cita untuk mengembangkan dan memajukan Kabupaten Sumenep khususnya di Bidang Pertanian;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ir. Teguh Warsito selaku Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dikenalkan oleh Sdr. Didik Pudyobowo Laksono selaku Area Manager PT. Pupuk Kujang pada Tahun 2011 (tanggal dan bulan lupa) sewaktu saksi berkunjung ke rumahnya di Cikampek Jakarta (rumah dinas pegawai PT. Pupuk Kujang Blok C No. 10) dalam rangka pengadaan batu fosfat;
- Bahwa dari perkenalan tersebut diatas dengan Sdr. Ir. Teguh Warsito selaku Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara, saksi menjadi paham dan mengerti bahwa Sdr. Ir. Teguh Warsito adalah sebagai Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara yang mana salah satu bidang usahanya bergerak di Bidang PATM (Pompa Air Tanpa Motor);
- Bahwa pada Tahun 2017 (Bulan dan tanggal lupa) sewaktu saksi bertemu dalam rangka silaturahmi dan menanyakan perkembangan PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dengan Sdr. Ir. Teguh Warsito di rumahnya Jatiwaringin Jakarta Timur dan bercerita kepada saksi bahwa dia

Hal 78 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebanan/mempunyai tanggungan terhadap 48 (empat puluh delapan) orang di Jakarta terkait urusan bisnis property.

- Bahwa pada tahun 2018 saksi silaturahmi dan bertemu dengan Sdr. Ir. Teguh Warsito di rumahnya Jatiwaringin Jakarta Timur dan dikenalkan sama Sdr. Teddy Nurtyas Cahya (anaknya Sdr. Ir. Teguh Warsito) yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT. Sarimakmur Sultan Nusantara.
 - Bahwa pada tahun 2019 (Bulan dan tanggal lupa) saksi mendapat informasi dari teman PNS Pemkab. Sumenep (namanya lupa) bahwa di Pemkab. Sumenep itu ada program mencetak sawah baru seluas 800 Ha dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sebagai leading sektornya kemudian saksi menghubungi Sdr. Ir. Teguh Warsito terkait bidang usahanya yang salah satunya PATM agar dipresentasikan ke Pemkab. Sumenep karena ada peluang terkait penggunaan PATM untuk penciptaan sawah baru.
 - Bahwa bulan Oktober 2019 (tanggalnya lupa) Sdr. Teddy Nurtyas Cahya (anaknya Sdr. Ir. Teguh Warsito) yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT. Sarimakmur Sultan Nusantara datang ke Sumenep ke rumah saksi dan lanjut pada malam harinya saksi membawa ke rumah Sdr. Chainur Rasyid alias pak Inong selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang mana masih ada hubungan keluarga (istri saksi yaitu Sdri. Sofia Indriawati masih saudara dengan Sdr. Chainur Rasyid alias pak Inong) dan Sdr. Teddy Nurtyas menanyakan video proyek PATM, sehingga Sdr. Teddy Nurtyas Cahya diperintahkan keesokan harinya untuk datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
 - Bahwa keesokan harinya Sdr. Teddy Nurtyas Cahya berangkat sendirian ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dalam rangka presentasi dan berdasarkan cerita dari Sdr. Teddy Nurtyas Cahya bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep setuju adanya Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) di Kabupaten Sumenep.
 - Bahwa awal Bulan Januari 2020 (tanggalnya lupa) saksi mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dan menemui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu Sdr. Chainur Rasyid alias pak Inong dalam rangka meminjam tenda untuk perayaan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian diarahkan oleh Sdr. Chainur Rasyid alias pak Inong ke Sdr. Ardi salah satu
- Hal 79 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabid pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Dan dari Sdr. Ardi selaku salah satu Kabid pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep saksi mengetahui bahwa akan ada pengadaan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang ada hak patennya pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dan sebagai konsultan perencananya adalah Sdr. Malik.

- Bahwa pada Bulan Januari 2020 (tanggalnya lupa) atas inisiatif saksi sendiri (dikarenakan saksi harus mengawal proyek Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang ada hak patennya agar kualitasnya bagus kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Muh. Halik yang sudah pensiun PNS di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep apakah mempunyai rekanan konsultan pengawas, dan oleh Sdr. Halik saksi dikenalkan dengan Sdr. Safril Hidayat, yang kemudian bertiga bersama-sama ke rumahnya Sdr. Chainur Rasyid alias pak Inong selaku Kepala Dinas Pekerjan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep di Jalan Letnan Merta Kel. Karangduak Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep dengan hasil agar Sdr. Safril Hidayat agar datang ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Dan dari pertemuan tersebut baru paham dan mengerti bahwa Sdr. Safril Hidayat pernah satu kuliah di Univeritas Merdeka Malang dengan Sdr. Chainur Rasyid alias pak Inong.

- Bahwa pada Bulan Januari 2020 (tanggal lupa) saksi didatangi oleh Sdr. Teddy Nurtyas Cahya kerumah saksi setelah menginap di Hotel Dubai Jl. Payudan Barat No. 1 Sumenep dan dimintai tolong untuk diantar ke Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. yang mana katanya bahwa Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. adalah pengganti Sdr. Ardi selaku salah satu Kabid Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dan bertemu dalam rangka perkenalan saja.

- Bahwa pada Bulan Februari 2020 (tanggal lupa) saksi didatangi oleh Sdr. Teddy Nurtyas Cahya kerumah saksi setelah menginap di Hotel Dubai Jl. Payudan Barat No. 1 Sumenep dan dimintai tolong untuk konsultasi hukum apakah terkait pengadaan proyek Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep bisa dipecah yang kemudian saksi memperkenalkan Sdr. Teddy Nurtyas Cahya kepada Sdr. Abdul Latif Sady untuk konsultasi hukum dikarenakan setahu saksi bahwa Sdr. Abdul Latif Sady paham betul masalah hukum dikarenakan beliauanya adalah Ketua LSM LIPK dan kemudian terjadilah pertemuan di rumah makan hotel

Hal 80 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaberaz Kab. Sumenep yang dihadiri oleh saksi, Sdr. Teddy Nurtyas Cahya bersama temannya dan Sdr. Abdul Latif Sady.

- Bahwa pada Bulan Maret 2020 (tanggal lupa) Sdr. Ir. Teguh Warsito datang ke Sumenep dan menginap di Hotel Wijaya 2 dan kemudian minta tolong dan bercerita kepada saksi untuk diantar ke Sdr. Abdul Latif Sady dalam rangka menyerahkan surat dukungan PT. Sarimakmur Sultan Nusantara terkait Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang ada hak patenya kepada Sdr. Abdul Latif Sady dalam proyek pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Dan Sdr. Ir. Teguh Warsito mengatakan kepada saksi bahwa anaknya Sdr. Teddy Nurtyas Cahya sedang dilakukan penahanan oleh Polres Tangerang dikarenakan terlibat kasus pidana.

- Bahwa sekitar awal Bulan Mei 2020 saksi mengetahui bahwa pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah CV. Sady Family yang mana direktornya adalah Sdr. Mohammad Faizal yang masih ponakannya Sdr. Abdul Latif Sady (berdasarkan cerita dari Sdr. Abdul Latif Sady).

- Bahwa tanggal 20 Mei 2020 saksi menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Abdul Latif Sady yang mana tertulis dalam kwitansi CV. Sady Family No. KTR 100001 untuk pembayaran DP (Down Payment) ke PT. Sarimakmur Sultan Nusantara, pemesanan Pompa, dan lokasi pemberian uang Rp. 150.000.000,00 dari Sdr. Abdul Latif Sady yang saksi terima di rumahnya Sdr. Abdul Latif Sady yang mana pada waktu itu saksi dijemput oleh Sdr. Abdul Latif Sady kerumah dan diajak kerumahnya dan setelah menerima uang tersebut kemudian saksi difoto/didokumentasikan oleh Sdr. Abdul Latif Sady beserta teman-temannya;

- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur organisasi PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dan saksi menghubungi Sdr. Ir. Teguh Warsito selaku Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara memberitahu bahwa di Kabupaten Sumenep ada program cetak sawah baru dan menawarkan kepada Sdr. Ir. Teguh Warsito untuk mempresentasikan bidang usahanya yaitu Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sedangkan saudara mengetahui juga bahwa Sdr. Ir. Teguh Warsito sedang ada permasalahan mempunyai tanggungan terhadap 48 (empat puluh delapan) orang di Jakarta terkait

Hal 81 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan bisnis property Karena produk dari Sdr. Ir. Teguh Warsito memiliki teknologi Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang mempunyai hak paten serta merupakan kesalahan saksi menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diperuntukkan sebagai Down Payment (DP) pompa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Abdul Latif Sady sejak Tahun 1997 yang saksi tahu sebagai pengepul ikan di Desa Kolor di Kabupaten Sumenep namun tidak ada kekeluargaan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mohammad Faizal sejak CV. Sady Family sebagai Penyedia Jasa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, dikenalkan oleh Sdr. Abdul Latif Sady yang ternyata masih keponakannya dan saksi dengan Sdr. Mohammad Faizal tidak ada hubungan kekeluargaan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Suhardi sejak Tahun 2012 sewaktu sama-sama jadi Petani, kenal dalam rangka pertemanan dalam pekerjaan dan tidak ada hubungan kekeluargaan.

- Bahwa untuk kaitannya Sdr. Abdul Latif Sady adalah sebagai pengatur berjalannya Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber, Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family dan Sdr. Suhardi selaku Komanditer CV. Sady family.

- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengadaan pada paket Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep harus memiliki hak paten;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Sugeng Widodo yang dikenalkan oleh Sdr. Abdul Latif Sady dirumahnya pada awal Bulan Mei 2020 dan kemudian juga saksi sering ketemu dengan Sdr. Sugeng Widodo yang mana dipercaya oleh Sdr. Abdul Latif Sady sehingga Sdr. Sugeng Widodo dijadikan Mandor sejak awal pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;

Hal 82 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peranan Sdr. Abdul Latif Sady dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah pengendali penuh terhadap CV. Sady Family dan terhadap keluar masuknya uang harus sepengetahuan dari Sdr. Abdul Latif Sady Family;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Faizal, yang mengenalkan adalah Sdr. Abdul Latif Sady di rumahnya yang terletak Desa Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep pada sekitar Bulan maret 2020;
- Bahwa disamping Sdr. Abdul Latif Sady mempertemukan dan mengenalkan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family kepada saksi, Sdr. Adbdul Latif Sady juga menyampaikan bahwa CV. Sady Family akan ikut mendaftar pelaksanaan tender/lelang Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
- Bahwa Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family sebagai Penyedia Jasa dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
- Bahwa yang menjadi pendukung CV. Sady Family terkait Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep adalah PT. Sarimakmur Sultan Nusantara, bentuk dukungannya berupa pompa yang memiliki hak paten;
- Bahwa Sdr. Muhammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family tidak mengendalikan peran sebagai Penyedia Jasa terkait Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep melainkan yang mengendalikan CV. Sady Family sebagai Penyedia Jasa adalah Sdr. Abdul Latif Sady;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep pada Tanggal 20 Mei 2020 saksi menerima uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr Abdul Latif Sady yang mana tertulis dalam Kwitansi CV Sady Family No. KTR 100001 Untuk pembayar DP (down Payment) ke PT. Sarimakmur Sultan Nusantara pemesanan Pompa, dan lokasi pemberian

Hal 83 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Abdul Latif Sady yang saksi terima dirumahnya Sdr. Abdul Latif Sady yang mana pada waktu itu saksi dijemput oleh Sdr. Abdul Latif Sady ke rumah dan diajak kerumahnya dan setelah menerima uang tersebut kemudian saksi diantar pulang dan sebelumnya didalam mobil tersebut saksi difoto/dokumentasikan oleh Sdr. Abdul Latif sady beserta teman-temannya. Kemudian juga di Bulan Mei 2020 saksi juga dikasih uang tunai oleh Sdr. Abdul Latif Sady sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang THR

- Bahwa kwitansi CV. Sady Family No. KTR 100001 merupakan bukti penerimaan uang yang saksi terima tertuliskan dari CV. Sady Family namun yang memberikan adalah Sdr Abdul Latif Sady yang peruntukkannya untuk pembayaran DP (Down Payment) ke PT. Sarimakmur Sultan Nusantara, pemesanan Pompa. Saksi mau menerima uang sebanyak seratus lima puluh juta rupiah karena itu merupakan kesalahan saksi dan uang tersebut saksi kembalikan lagi kepada Sdr. Abdul latif Sady pada Bulan November 2021 namun tidak ada bukti yang menguatkan pengembalian uang tersebut;

- Bahwa setahu saksi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang dikerjakan oleh CV. Sady Family tidak jadi melakukan pemesanan dan pembelian kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara namun ke vendor lain yang saksi tidak tahu siapa vendor tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari orang-orang (Sdr. Suhardi dan Sdr. Chainur Rasyid alias pak Inong) bahwa keadaan dari Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep tidak bisa digunakan dan rusak tertimbun batu, otomatis tidak tercapai maksud dan tujuannya sebagai irigasi lahan pertanian atau mengairi sawah dan juga tidak bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar;

- Bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap tidak tercapainya maksud dan tujuan serta tidak bisa dimanfaatkan Masyarakat sekitar terhadap Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah:

Hal 84 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) yang mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- 2) Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family sebagai Penyedia Jasa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- 3) Abdul Latif Sady sebagai pengendali penuh CV. Sady Family.
- 4) Sugeng Widodo sebagai mandor di lapangan.
- 5) Safril Hidayat sebagai Konsultan Pengawas

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menolak sebagian.

5. SUHARDI, di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini saksi bekerja di CV. Sady Family sebagai Komanditer sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komanditer adalah mengawasi dan mendukung tugas Direktur CV. Sady Family apabila dibutuhkan oleh Direktur CV. Sady Family.
- Bahwa CV. Sady Family berdiri sejak 3 Januari 2018 berdasarkan Akta Notaris Nomor: 1 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris sdri. IRA ANGGRAINI, SH. yang beralamat kantor di Jalan Halim Perdana Kusuma No. 54 Sumenep dan Akta perubahan Nomor: 5 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris sdri. IRA ANGGRAINI, SH. yang beralamat kantor di Jalan Halim Perdana Kusuma No. 54 Sumenep serta perijinan yang dimiliki CV. Sady Family sebagai berikut:

- 1) Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-3529-2-00666-088338 tanggal 26 Maret 2018.
- 2) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No Registrasi: 0-3529-07-062-1-13-088338 tanggal 30 September 2019.
- 3) Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0220004391749 tanggal 16 Maret 2020.
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Comanditer Nomor: 13.21.3.46.02331 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2018 dan berlaku s/d 27 Februari 2023.

Hal 85 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) SIUP Kecil Nomor: 503/201/SIUP-K/435.120/2018 tanggal 27 Februari 2018.

6) NPWP atas nama CV. Sady Family Nomor: 83.661.744.9-608.000.

7) Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-22PKP/WPJ.24 /PPK.06/2018 tanggal 10 April 2018.

8) Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 180000000390952 tanggal 6 Maret 2018.

9) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 141/26/435.301.105/2018 tanggal 23 Februari 2018.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family sekitar Tahun 2018 untuk tanggal dan bulan saksi lupa, setelah pendirian CV. Sady Family saksi tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Mohammad Faizal di rumah Sdr. Abdul Latif Sady yang beralamat di Jl. Utara Meteorologi Dusun Lojikantang RT.03/RW.01 Desa Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep.

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga melainkan saksi hanya sebagai komanditer CV. Sady Family (hubungan kerja).

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Sdr. Abdul Latif Sady untuk melakukan pengecekan harga bahan material di toko "Fajar" Kecamatan Pasongsongan seperti Besi, semen dan pasir. Kemudian saksi melaporkan terkait harga bahan material tersebut kepada Sdr. Abdul Latif Sady. Namun selang beberapa hari kemudian saksi dicurigai oleh Sdr. Abdul Latif Sady bahwa saksi ada persekongkolan dengan KH. Moh. Taufik Jamali terkait harga pasir sehingga saksi tidak diberi peran lagi kecuali pada saat ada kerusakan mesin peralatan Molen beton.

- Bahwa Pemegang kendali CV. Sady Family dan memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi mengambil dokumen penawaran CV. Sady Family di rumah Sdr. Abdul Latif Sady yang beralamat di Jl. Utara Meteorologi Lojikantang Desa Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep dan selanjutnya disuruh mengantarkan dokumen penawaran tersebut kepada Pokja Pemilihan IV Kab. Sumenep.

- Bahwa Yang hadir pengukuran bersama/Mutual Check (MC) 0% antara lain saksi sendiri, Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK, Sdr. Fathorrahman, Sdr. Malik selaku pelaksana konsultan perencana CV.

Hal 86 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azinda Jaya, Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Cipta Lakuconsulindo, Sdr. Basri, dan. Sdri. Sisko Morlina Ashar.

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Addendum Kontrak.
- Saksi tidak mengikuti kegiatan presentasi yang dilakukan oleh Sdr. Sugeng Widodo selaku Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sampai dengan selesai karena digantikan oleh Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.
- Bahwa Saksi tahu bahwa vendor awal pompa (PATM) adalah PT. SSN (Sarimakmur Makmur Nusantara) atas nama sdr. Teguh Warsito.
- Bahwa Berasal dari PT. Bisma Citra Nusantara dengan Direktur atas nama Sdr. Sugeng Widodo dan Komisaris Utama atas nama Sdr. Abdul Latif Sady.
- Bahwa PT. Bisma Citra Nusantara tidak memiliki hak paten pompa.
- Bahwa pada Bendung I tidak terdapat bagian penguat tebing pada saksip kiri sedangkan di Bendung II saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu dampak tidak adanya bagian penguat tebing pada saksip kiri di Bendung I dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Akan terjadi erosi atau tergerusnya tanah oleh air.
- Bahwa Tidak pernah dilakukan uji kuat tekan beton terkait pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep memilik hak paten PATM
- Bahwa Tidak pernah dilakukan tes Commissioning terkait pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep memilik hak paten PATM mengetahui sistem pembayaran yang diterima oleh CV. Sady Family terhadap pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM)
- Bahwa Yang saksi ketahui pada saat dilakukan pencairan uang muka ke CV. Sady Family kemudian dilakukan pengambilan uang di Bank Jatim cabang Sumenep oleh Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family dan Sdr. Ahmad Maksum dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Abdul Latif Sady dirumahnya yang beralamat di Jl. Utara Meteorologi Lojikantang Desa Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep.

Hal 87 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksum adalah Orang yang dipercaya oleh sdr. Abdul Latif Sady.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

6. ZAIFUR RAHMAN, S.T., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Staf di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sumenep sejak Bulan Januari 2019.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sumenep yaitu:
 1. Pengelolaan dan pendampingan E-Katalog lokal;
 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 3. Melaksanakan pemilihan penyedia;
 4. Melaksanakan inventarisasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 5. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan.
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai Kelompok Kerja Pemilihan IV Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 188/29/KEP/435.023/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pengangkatan Pokja Pemilihan yang ditanda tangani oleh Drs. Mustangin, M.Si. selaku Kepala bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Sumenep.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kelompok Kerja Pemilihan IV Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sumenep antara lain:
 - 1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik;
 - 3) Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - a) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah);

Hal 88 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).
- 4) saksi mempunyai sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 29 Desember 2011;
- 5) Dalam melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Pemilihan IV, saksi bertanggung jawab kepada sdr. Drs. Mustangin, M.Si. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sumenep.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Mohammad Faizal dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep mengadakan paket Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber T.A. 2020.
 - Bahwa Dasar Kelompok Kerja IV Pemilihan melaksanakan proses pengadaan paket Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu:
 1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia tanggal 20 Maret 2019.
 3. DPA Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep Kode Rekening 1.03.02.25.02.5.2.3.23.12.
 - Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 602/331/435.110.2/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang ditujukan kepada Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Sumenep, perihal: Usulan Pemilihan Penyedia yang ditanda tangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat dan diketahui oleh Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.

Hal 89 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengusulkan adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat.
- Bahwa yang dilampirkan dalam Surat Nomor: 602/331/435.110.2/2020 tanggal 6 Maret 2020, perihal: Usulan Pemilihan Penyedia yang ditanda tangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat tersebut antara lain:
 - 1) Hardcopy SiRUP;
 - 2) Hardcopy Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 3) Hardcopy DPA/RKA;
 - 4) Hardcopy Screenshoot/print screen hasil input pengajuan tender cepat/tender/seleksi melalui LPSE;
 - 5) Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis Pekerjaan;
 - 6) Rencana waktu penggunaan pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a) Pemilihan Penyedia, Maret – Maret 2020;
 - b) Pelaksanaan Pekerjaan, April – Agustus 2020;
 - c) Bulan Kebutuhan, September 2020.
 - 7) Hardcopy dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- Bahwa Yang menyusun dan menetapkan KAK, Spesifikasi Teknis dan HPS dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 1. Pagu anggaran : 4.960.000.000,00 (Empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
 2. HPS : 4.959.999.999,98 (Empat milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah).
- Bahwa Adapun dananya bersumber dari APBD Kab. Sumenep Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Jenis kontrak yaitu Harga Satuan dan metode yang digunakan dalam pengadaan paket pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr.

Hal 90 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur.

- Bahwa Pokja IV melakukan reviu dokumen dalam proses pengadaan paket pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep sesuai dengan Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan tanggal 10 Maret 2020.

- Bahwa Yang membuat dan menyusun Dokumen Pemilihan Nomor : 050/23089365.6/435.023/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Untuk Pengadaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber adalah Pokja Pemilihan IV.

- Bahwa Dasar penyusunan Dokumen Pemilihan Nomor : 050/23089365.6/435.023/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tersebut berdasarkan Spesifikasi Teknis Pekerjaan (Konstruksi), Kegiatan: Konservasi Sumber-Sumber Air Baku, Nama Paket: Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber, Lokasi: Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep, Tahun Anggaran 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa seperti yang tercantum dalam dokumen Spesifikasi Teknis yang diupload oleh sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPKo pada Poin B. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi angka 3) yang berbunyi "Memiliki surat pernyataan dukungan PATM dari pemilik Hak Paten atau yang diberi/ yang dikuasakan oleh Hak Paten".

1. Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK;
2. Surat dari Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep kepada LKPP Cq. Kepala Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor: 602/17/435.110.2/2020 tanggal 07 Januari 2020 perihal Pekerjaan Konstruksi dengan Pemegang Hak paten.
3. Surat balasan dari LKPP Nomor: 1141/D.4.2/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Tanggapan Konsultasi yang mana dalam surat LKPP tersebut menyebutkan penggunaan PATM yang telah memiliki hak paten pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang terdapat justifikasi/pertimbangan yang memadai bahwa PATM tersebut merupakan pilihan yang paling efektif dan efisien.

Hal 91 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jadwal pelaksanaan lelang pada paket pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep **tender I (pertama)** sebagai berikut:

- 1) Pengumuman Pasca Kualifikasi tanggal 11 Maret 2020 jam 20.00 Wib s/d 17 Maret 2020 jam 15.30 Wib;
- 2) Download Dokumen Pemilihan tanggal 11 Maret 2020 jam 20.00 s/d 17 Maret 2020 jam 15.30 Wib;
- 3) Pemberian penjelasan tanggal 13 Maret 2020 jam 09.00 Wib s/d 13 Maret 2020 jam 10.00 Wib;
- 4) Upload dokumen penawaran tanggal 13 Maret 2020 jam 10.01 Wib s/d 18 Maret 2020 jam 10.00 Wib;
- 5) Pembukaan penawaran 18 Maret 2020 jam 10.01 Wib s/d 20 Maret 2020 jam 23.59 Wib;
- 6) Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga Tanggal 18 Maret 2020 jam 10.01 Wib s/d 20 Maret 2020 jam 23.59 Wib;
- 7) Pembuktian kualifikasi tanggal 23 Maret 2020 jam 08.00 Wib s/d 23 Maret 2020 jam 14.00 Wib dirubah menjadi 19 Maret 2020 jam 08.00 Wib s/d 19 Maret 2020 jam 08.01 Wib;
- 8) Penetapan pemenang tanggal 24 Maret 2020 jam 08.00 Wib s/d 24 Maret 2020 jam 12.00 Wib dirubah menjadi tanggal 19 Maret 2020 jam 08.02 Wib s/d 19 Maret 2020 jam 08.03 Wib;
- 9) Pengumuman pemenang awal 24 Maret 2020 jam 12.01 Wib s/d 24 Maret 2020 jam 23.59 Wib dirubah menjadi 19 Maret 2020 jam 08.05 Wib s/d 19 Maret 2020 jam 08.10 Wib.

Tender II (Kedua):

- 1) Pengumuman Pasca Kualifikasi tanggal 19 Maret 2020 jam 13.00 Wib s/d 24 Maret 2020 jam 23.59 Wib;
- 2) Download Dokumen Pemilihan tanggal 19 Maret 2020 jam 13.00 s/d 26 Maret 2020 jam 23.59 Wib;
- 3) Pemberian penjelasan tanggal 23 Maret 2020 jam 09.00 Wib s/d 23 Maret 2020 jam 10.00 Wib;
- 4) Upload dokumen penawaran tanggal 23 Maret 2020 jam 10.01 Wib s/d 27 Maret 2020 jam 10.00 Wib;

Hal 92 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pembukaan penawaran 27 Maret 2020 jam 10.01 Wib s/d 31 Maret 2020 jam 15.00 Wib;
- 6) Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga Tanggal 27 Maret 2020 jam 10.01 Wib s/d 31 Maret 2020 jam 15.30 Wib;
- 7) Pembuktian kualifikasi tanggal 31 Maret 2020 jam 08.00 Wib s/d 31 Maret 2020 jam 14.30 Wib;
- 8) Penetapan pemenang tanggal 1 April 2020 jam 07.00 Wib s/d 1 April 2020 jam 12.00 Wib;
- 9) Pengumuman pemenang 1 April 2020 jam 12.01 Wib s/d 1 April 2020 jam 23.59 Wib;
- 10) Masa sanggah tanggal 2 April 2020 jam 00.00 Wib s/d 8 April 2020 jam 14.00 Wib;
- 11) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 9 April 2020 07.00 Wib s/d 16 April 2020 jam 15.30 Wib;
- 12) Penandatanganan Kontrak tanggal 13 April 2020 jam 07.00 Wib s/d 20 April 2020 jam 15.30 Wib.

- Bahwa Persyaratan Kualifikasi dalam pelaksanaan lelang paket Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi;
- 2) Bidang sipil yang masih berlaku;
- 3) Klasifikasi bangunan sipil, kualifikasi usaha kecil;
- 4) Memiliki NPWP;
- 5) Telah memenuhi kewajiban perpanjakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan 2018);
- 6) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- 7) Surat Pernyataan :
 - a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

Hal 93 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d) Pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercatat dalam dokumen kualifikasi;
 - f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Tidak masuk dalam daftar hitam;
 - 9) Dalam hal peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/ bentuk Kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk Kerjasama lain.
 - 10) Memiliki pengalaman pekerjaan 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahu;
 - 11) 1 tenaga tetap bersertifikat terampil SKT yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan untuk Usaha Kecil;
 - 12) Persyaratan lain sesuai BAB IV LDK dalam dokumen kualifikasi.
- Bahwa yang ikut dalam proses lelang **Tender I (Pertama)/Tender Gagal** sebanyak 26 (Dua puluh enam) peserta antara lain:

Hal 94 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) CV. Athprom;
- 2) CV. Lima Putra Kedabar;
- 3) CV. Rizky Ilahi;
- 4) CV. Maju Bersama Construction;
- 5) CV. Didi Putra Jaya;
- 6) CV. Titian Emas;
- 7) CV. Sumber Rizqi;
- 8) CV. Karya Putra;
- 9) CV. Andika Putra;
- 10) CV. Bumi Pratama;
- 11) CV. Muda Mandiri Makmur;
- 12) CV. Tri Eka Perkasa;
- 13) CV. Marwah;
- 14) PT. Tacopatra Indonesia;
- 15) CV. AWBS;
- 16) CV. Putra Gilang;
- 17) CV. Raya Ilmi;
- 18) CV. Satria Bhakti;
- 19) CV. Adhi Persada;
- 20) CV. Sakatama Djaja;
- 21) CV. Prima Putra;
- 22) CV. Amanah Persada;
- 23) CV. Investama Karya;
- 24) CV. Trans Indo Nusa;
- 25) CV. Permata Berlian;
- 26) CV. Sady Family.

Dan yang melakukan penawaran yaitu 2 (Dua) peserta antara lain:

1. CV. Sady Family dengan Nilai Penawaran Rp. 4.909.845.261,67 (Empat milyar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah);
2. CV. Permata Berlian dengan Nilai Penawaran Rp. 4.939.964.649,40 (Empat milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan koma empat puluh rupiah).

- Bahwa Terjadi **Tender Gagal** dalam paket pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 dikarenakan :

Hal 95 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) CV. Family tidak melampirkan daftar personil manajerial dan daftar peralatan utama;
- 2) CV. Permata Berlian tidak lulus penawaran teknis.

- Bahwa Pokja Pemilihan IV Kab. Sumenep membuat Berita Acara Tender Gagal Nomor: 602.1/BATG.1/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya dari berita acara tersebut dibuatlah Laporan Hasil Tender Nomor: 602.1/23089365.5.1/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. Sumenep terkait **Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber** pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020.

- Bahwa yang ikut **Tender II (Kedua)/Ulang** yaitu 17 (Tujuh belas) peserta antara lain:

- 1) CV. Sady Family;
- 2) CV. Andika Putra;
- 3) PT. Tacopatra Indonesia;
- 4) Al-Angkabut CV;
- 5) CV. Satria Bhakti;
- 6) CV. Permata Berlian;
- 7) CV. Panca Karsa;
- 8) CV. Kembar Sari Sedana;
- 9) CV. Teknik Indonesia;
- 10) CV. Nusantara Karya Perkasa;
- 11) CV. Adhima Group;
- 12) CV. Bumi Pratama;
- 13) CV. Kuda Panuli;
- 14) CV. Karya Jaya;
- 15) CV. Didi Putra Jaya;
- 16) CV. Trans Indo Nusa;
- 17) CV. Bina Artha Utama;

- Bahwa yang melakukan penawaran yaitu hanya CV. Sady Family dengan melakukan penawaran sebesar Rp. 4.909.845.262,30 (Empat milyar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah) dan harga terkoreksi sebesar Rp. 4.909.845.262,30 (Empat milyar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah).

Hal 96 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada negoisasi harga oleh Pokja Pemilihan IV menjadi Rp. 4.860.970.000,00 (Empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Negoisasi Harga Nomor: 050/23089365.09/435.023/2020 tanggal 31 Maret 2020.
- Bahwa Isian dokumen kualifikasi yang diisi dalam aplikasi LPSE oleh CV. Sady Family yaitu Company Profile yang terdiri dari :
 - 1) Izin Usaha;
 - 2) Bukti Pajak;
 - 3) Akta Pendirian dan Akta Perubahan;
 - 4) Pengalaman perusahaan;
 - 5) Peralatan;
 - 6) Persyaratan kualifikasi lainnya.
- Bahwa Sedangkan dokumen penawaran teknis yang dilampirkan/diupload dalam aplikasi LPSE oleh CV. Sady Family sebagai berikut:
 - 1) Daftar personil manajerial;
 - 2) Daftar peralatan utama;
 - 3) Surat dukungan PATM dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara.
- Bahwa Bentuk surat dukungan PATM dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara yaitu Surat Pernyataan Dukungan tanggal 13 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. Teddy Nurtyas Cahya, S.E. selaku Direktur Operasional PT. SSN serta mengetahui dan disetujui oleh Sdr. Ir. Teguh Warsito selaku Direktur Utama PT. SSN.
- Bahwa Isi surat dukungan tersebut menyatakan bahwa PT. SSN bertindak atas nama Tatang Suherman merupakan pemegang Hak Paten/Yang ditunjuk/Yang diberi kuasa oleh pemegang hak paten yang memproduksi pompa hydram dan hydropore dengan Nomor Paten ID P0025123 serta Paten Merk PATM-SSN dengan Nomor Paten DID2019076404 menyatakan mendukung sepenuhnya kepada CV. Sady Family sebagai produsen/pabrikasi untuk menjamin ketersediaan dan memberikan garansi barang sebagai persyaratan untuk memasukkan penawaran pada proses pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber.
- Bahwa Dalam surat pernyataan dukungan tersebut juga dilampirkan:

Hal 97 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



1. Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. Teddy Nurtyas Cahya, S.E. selaku Direktur Operasional PT. SSN yang menyatakan bahwa "surat dukungan kami kepada CV. Sady Family untuk pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber;
2. Surat Kuasa dan Penunjukan No. 002/TASUMA-SSN/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. Tatang Sucherman selaku pemegang Hak Paten No. IDP000025123;
3. Sertifikat Paten yang dikeluarkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 Februari 2010 ditanda tangani oleh Ir. Razilu, M.Si. selaku Direktur Paten.

- Bahwa saksi memeriksa kelengkapan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan namun saksi tidak melakukan klarifikasi di lapangan terkait keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan CV. Sady Family dikarenakan Pokja Pemilihan tidak ragu dan pada saat itu Pandemi Covid-19.

- Bahwa Pokja tidak melakukan klarifikasi teknis terkait bukti kepemilikan peralatan CV. Sady Family dan Pokja hanya melakukan evaluasi teknis ada tidaknya dokumen yang disyaratkan pada pelaksanaan lelang/tender.

- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan IV adalah CV. Sady Family berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 050/23089365.10/435.023/2020 tanggal 08 April 2020. selanjutnya Pokja Pemilihan IV membuat dan mengirimkan Surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Suemenep Nomor: 050/23089365.11/435.023/2020 tanggal 09 April 2020 perihal: Laporan Hasil Tender/Seleksi. Kemudian Pokja Pemilihan IV menyerahkan berkas berupa:

- 1) Dokumen Penawaran;
- 2) Dokumen Kualifikasi;
- 3) Laporan Hasil Pelelangan;
- 4) Summary Report;
- 5) Berita Acara Hasil Evaluasi;
- 6) Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi;
- 7) Berita Acara Hasil Pelelangan.

Hal 98 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana penyerahan berkas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor: 050/23089365.12/435.023/2020 tanggal 09 April 2020.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. ACH. DESMANTRI RAHMANTO, S.T., M.T., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Dosen Teknik Sipil berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Arya Wiraraja Nomor: 13/SK/YAW/X/2018 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Universitas Wiraraja Sumenep tanggal 29 Oktober 2018;
- Bahwa Kepala Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 23/SK/R/KPG-I/UNIJA/II/2019 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium dan Kepala Tata Usaha Fakultas di Lingkungan Universitas Wiraraja tanggal 24 Januari 2019.
- Bahwa Kepala Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 131/SK/R/KPG-01/UNIJA/VIII/2022 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium dan Kepala Tata Usaha Fakultas/Pascasarjana di Lingkungan Universitas Wiraraja Masa Jabatan 2022-2027 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.
- Bahwa mekanisme terkait uji kuat tekan beton di Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep sebagai berikut:
 - a. Pengguna jasa mengajukan permohonan jasa layanan kepada Kepala Laboratorium;
 - b. Pengguna jasa mengajukan sampel kepada Kepala Laboratorium;
 - c. Kepala Laboratorium menerima dan melakukan penimbangan benda uji (sampel);
 - d. Kepala laboratorium menyerahkan sampel kepada asisten laboratorium;
 - e. Asisten laboratorium memberikan pengarahan / melakukan pengujian di laboratorium dan mendokumentasikan;
 - f. Asisten laboratorium melakukan analisis dan melaporkan hasilnya kepada kepala laboratorium;

Hal 99 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- g. Kepala laboratorium memberikan hasil pengujian dan surat keterangan hasil analisis kepada pemohon;
- h. Pemohon melakukan pembayaran terhadap jasa layanan kepada asisten laboratorium.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Mohammad Faizal.
- Bahwa pernah sebanyak 2 (Dua) kali antara lain:
 - a. Berdasarkan surat Laboratorium Teknik Sipil Nomor: 428/UJI/BT/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 Hal: Uji Laboratorium, Pekerjaan: Pembangunan MCK Musholla K. Fendi yang mengajukan permohonan uji kuat tekan beton yaitu atas nama Sdr. Mohammad Faizal (CV. Sady Family) serta benda yang diujikan berupa sampel berbentuk kubus;
 - b. Berdasarkan surat Laboratorium Teknik Sipil Nomor: 436/UJI/BT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 Hal: Uji Laboratorium, Pekerjaan: Pembangunan MCK Mushallah At-Takwa K. Fandi Lalangan yang mengajukan permohonan uji kuat tekan beton yaitu atas nama Sdr. Dafik (CV. Sady Family) serta benda yang diujikan berupa sampel berbentuk Silinder.
- Bahwa Alat yang uji yang digunakan dalam melakukan uji kuat tekan beton yaitu Compression Machine Test yang telah dikalibrasi rutin setiap tahun oleh PT. Global Quality Indonesia.
- Bahwa Surat Laboratorium Teknik Sipil Nomor: 001/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tidak pernah dikeluarkan oleh Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Sumenep;
- Bahwa Surat Nomor: 001/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tidak teregistrasi di agenda penomoran Surat Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Sumenep;
- Bahwa yang mengajukan permohonan uji kuat tekan beton ke Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Sumenep tanggal 21 September 2020 yaitu CV. Tetracona dan CV. Nada Mulya;
- Bahwa terdapat 2 (dua) perbedaan antara lain:
 - a. Dalam lampiran Surat Nomor: 001/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tidak terdapat barcode;
 - b. Perbedaan Nomor surat yaitu bahwa pada tanggal 21 September 2020 teregistrasi sebagai berikut:

Hal 100 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nomor: 208/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020, Hal: Uji Laboratorium, pekerjaan: Pemb. Balai Nikah dan Manasik Haji Sumber Dana SBSN KUA Kec. Arjasa dengan pemohon atas nama: Sdr. Sufriadi (CV. Tetracona);
- b) Nomor: 209/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 Hal: Uji Laboratorium, pekerjaan: Pemb. MCK Masjid Al-Qodiri Banaresep Timur dengan pemohon Sdr. Abd. Rahman (CV. Nada Mulya).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

8. SUYONO, S.AN., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai staff di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Sumenep sejak tanggal 1 Januari 2022, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah pendataan terhadap penyehatan lingkungan di Kab. Sumenep.
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2015.
- Bahwa pada Tahun 2020 saksi menjabat dibidang Perencanaan, Pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat seksi staf Bina Manfaat pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, serta tugas dan tanggung jawab saksi diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang tertuang pada pasal 8 ayat (2) huruf b yaitu menyusun program kerja dan pembinaan kelembagaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/POKMAS/HIPPA EMBUNG serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/ POKMAS/HIPPA Embung.
- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep pernah melaksanakan kegiatan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember
- Bahwa Berkaitan dengan proyek pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember T.A. 2020 saksi ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/365/KEP/435.110/2020 tentang Panitia/Pejabat Pemeriksa

Hal 101 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Maret 2020. Tanggungjawab saksi adalah membantu PA/KPA untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

- Bahwa Tugas saksi sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi, "PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa Produk yang dihasilkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berupa Daftar SIMAK Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan selanjutnya dibuatkan Surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran perihal Rekomendasi Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditanda tangani Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain Sisko Morlina Ashar, S.T. selaku Ketua, Suyono, S.AN. selaku Sekretaris dan Fatimatus Zahroh, A.Md. selaku anggota.

Sdr, saksi apakah sdr, tahu dipergunakan untuk apa uang muka tersebut?

- Bahwa untuk uang muka tersebut dipergunakan untuk CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka yang dilampirkan Bank Garansi uang muka dari CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Jaminan Uang Muka kepada PPK;

- Bahwa kemudian diajukan PPK ke Bendahara meliputi: Jaminan Uang Muka, Berita Acara Penyerahan Uang Muka dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka.

Untuk Termyn I s.d. Termyn V:

- CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Termyn I s.d. Termyn V yang dilampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pengukuran Bersama dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Pembayaran I s.d. V oleh

Hal 102 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK serta ditandatangani PPK, CV. Sady Family, CV. Lakucipta Consulindo dan Tim Teknis;

c. Kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Pembayaran I s.d. V yang ditandatangani PPK dan CV. Sady Family.

Termyn VI:

a. CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Jaminan Pemeliharaan yang dilampirkan Bank Garansi Pemeliharaan dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Jaminan Pemeliharaan;

b. Kemudian diajukan ke Bendahara meliputi: Jaminan Pemeliharaan, Berita Acara Penyerahan Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan, dan Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Angsuran ke VI.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah melakukan pemeriksaan administrasi Termyn I s.d IV meliputi:

- 1) Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- 2) Spesifikasi Teknis;
- 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 4) Dokumen persiapan pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 2) Rancangan Kontrak terdiri dari
 - Penetapan spesifikasi teknis;
 - Penetapan uang muka;
 - Penetapan jaminan uang muka;
 - Penetapan jaminan pemeliharaan;
- 5) Dokumen Pelaksanaan Pemilihan meliputi :
 1. Dokumen pemilihan;
 2. Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 3. Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi;
 4. Surat Penetapan Pemenang;
 5. Berita Acara Hasil Pemilihan;
 6. Summary Proses Pemilihan;
- 6) Dokumen Pelaksanaan Kontrak meliputi ;

Hal 103 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak/Persiapan Penertiban SPPBJ;
- 2) SPPBJ;
- 3) Dokumen Kontrak/Perjanjian;
- 4) Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM);
- 5) Laporan Harian;
- 6) Laporan Mingguan;
- 7) Laporan Bulanan.
- 8) Surat Keputusan Pengguna Anggaran meliputi :
- 9) Penetapan PPK;
- 10) Penetapan PPHP/PjHP;
- 11) Penetapan Tim Teknis/Ahli.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah melakukan pemeriksaan administrasi Termyn V meliputi:

1. Rencana Umum Pengadaan (RUP);
2. Spesifikasi Teknis;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - a) Bahwa dokumen persiapan pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 2. Rancangan Kontrak terdiri dari
 - Penetapan spesifikasi teknis;
 - Penetapan uang muka;
 - Penetapan jaminan uang muka;
 - Penetapan jaminan pemeliharaan.
 - b) Bahwa dokumen Pelaksanaan Pemilihan meliputi :
 1. Dokumen pemilihan;
 2. Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 3. Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi;
 4. Surat Penetapan Pemenang;
 5. Berita Acara Hasil Pemilihan;
 6. Summary Proses Pemilihan;
 - c) Bahwa dokumen Pelaksanaan Kontrak meliputi ;
 1. Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak/Persiapan Penertiban SPPBJ;
 2. SPPBJ;
 3. Dokumen Kontrak/Perjanjian;

Hal 104 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM);
5. Laporan Harian;
6. Laporan Mingguan;
7. Laporan Bulanan.

d) Bahwa dokumen Serah Terima Pekerjaan meliputi :

1. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);
2. Surat Keputusan Pengguna Anggaran meliputi :
 - Penetapan PPK;
 - Penetapan PPHP/PjHP;
 - Penetapan Tim Teknis/Ahli.

- Bahwa mekanisme pengecekan administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain:

- a. Ada permintaan dari sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family untuk dilakukan pembayaran;
- b. Dilakukan pengecekan lapangan bersama oleh sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family, sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo, sdr. Herman, S.Sos selaku Ketua Tim Teknis, sdr. Fathorrahman, S.T., selaku Anggota Tim Teknis, sdr. Alfaton Maughfirah, S.T. selaku Anggota Tim Teknis;
- c. Setelah itu keluar Berita Acara Pemeriksaan untuk Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan untuk Pembayaran, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran;
- d. Dan selanjutnya Kepala Bidang PPSDA Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku PPK membuat surat Penyerahan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
- e. Kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran membuat surat pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk dilanjutkan pemeriksaan administratif.

- Bahwa dokumen yang dilampirkan antara lain:

a. Uang Muka,

- 1) Surat Permohonan pembayaran uang muka dari Direktur CV. Sady Family kepada PPK Nomor: 15/SF-SMP/V/2020, tanggal 05 Mei 2020;

Hal 105 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- 2) Rincian Penggunaan uang muka dari Direktur CV. Sady Family tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp. 972.194.000,-;
- 3) Faktur Pajak PPn Nomor: 020.005-20.88948759 sebesar Rp. 88.381.273,- tanggal 13 Mei 2020,- dari CV. Sady Family;
- 4) Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020, Nama Perusahaan CV. Sady Family, Pimpinan Mohammad Faizal, Nomor Rekening 0181035099 perihal mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep TA. 2020;
- 5) Dokumen Kontrak No. 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020.

b. Termyn 1,

- a. Surat Permohonan Termyn dari Direktur CV. Sady Family kepada PPK Nomor: 015/SF/VII/2020, tanggal 29 Juli 2020;
- b. Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check 11,54%), tanggal 29 Juli 2020;
- c. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan periode ke XIII (27 Juli-01 Agustus 2020), surat dikeluarkan tanggal 30 Juli 2020;
- d. Laporan kemajuan pekerjaan periode ke XIII (27 Juli-01 Agustus 2020), surat dikeluarkan tanggal 30 Juli 2020;
- e. Time Schedule tanggal 30 Juli 2020;
- f. Dokumentasi hasil kegiatan;
- g. Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020, Nama Perusahaan CV. Sady Family, Pimpinan Mohammad Faizal, Nomor Rekening 0181035099 perihal mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep TA. 2020;
- h. Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020;
- i. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran I Nomor: 602.1/40/PrP/435.110.2/2020 tanggal 29 Juli 2020;
- j. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran I Nomor: 602.1/41/PP/435.110.2/2020 tanggal 30 Juli 2020;
- k. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Pembayaran I Nomor: 602.1/42/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 30 Juli 2020;

Hal 106 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



l. Surat dari PPK kepada Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep Nomor: 602.1/49/PPK/435.110.2/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Penyerahan Hasil Pekerjaan;

m. Surat dari Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 602.1/50/PA/435.110.2/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

c. Termyn 2,

- 1) Surat Permohonan Termyn dari Direktur CV. Sady Family kepada PPK Nomor: 019/SF/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020;
- 2) Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check 45,40%), tanggal 28 Agustus 2020;
- 3) Ceklist kelengkapan dan penelitian dokumen SPP Rekanan;
- 4) Rekapitulasi kemajuan pekerjaan periode ke XVII (24-29 Agustus 2020), surat dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2020;
- 5) Laporan kemajuan pekerjaan periode ke XVII (24-28 Agustus 2020), surat dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2020;
- 6) Time Schedule tanggal 28 Agustus 2020;
- 7) Dokumentasi hasil kegiatan;
- 8) Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020, Nama Perusahaan CV. Sady Family, Pimpinan Mohammad Faizal, Nomor Rekening 0181035099 perihal mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep TA. 2020;
- 9) Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020;
- 10) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran Termyn II Nomor: 602.1/20/PrP/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- 11) Berita Acara Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran Termyn II Nomor: 602.1/20/PP/435.110.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
- 12) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran Termyn II Nomor: 602.1/20/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
- 13) Surat dari PPK kepada Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep Nomor: 602.1/20/PPK/435.110.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penyerahan Hasil Pekerjaan;

Hal 107 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



14) Surat dari Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 602.1/20/PA/435.110.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

d. Termyn 3,

- 1) Surat Permohonan Termyn dari Direktur CV. Sady Family kepada PPK Nomor: 021/SF/IX/2020, tanggal 21 September 2020;
- 2) Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check 72,34%), tanggal 18 September 2020;
- 3) Rekapitulasi kemajuan pekerjaan periode ke XX (14-19 September 2020), surat dikeluarkan tanggal 21 September 2020;
- 4) Laporan kemajuan pekerjaan periode ke XX (14-19 September 2020), surat dikeluarkan tanggal 21 September 2020;
- 5) Time Schedule tanggal 21 September 2020;
- 6) Dokumentasi hasil kegiatan;
- 7) Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020, Nama Perusahaan CV. Sady Family, Pimpinan Mohammad Faizal, Nomor Rekening 0181035099 perihal mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep TA. 2020;
- 8) Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020;
- 9) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran III Nomor: 602.1/43/PrP/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020;
- 10) Berita Acara Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran III Nomor: 602.1/44/PP/435.110.2/2020 tanggal 22 September 2020;
- 11) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran III Nomor: 602.1/45/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 22 September 2020.

e. Termyn 4,

- 1) Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check 96,70%), tanggal 16 Nopember 2020;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran IV Nomor: 602.1/73/PrP/435.110.2/2020 tanggal 16 Nopember 2020;
- 3) Berita Acara Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran IV Nomor: 602.1/74/PP/435.110.2/2020 tanggal 17 Nopember 2020;

Hal 108 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- 4) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran IV Nomor: 602.1/75/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 17 Nopember 2020;
- 5) Rekapitulasi kemajuan pekerjaan periode ke XXVIII (9-12 Nopember 2020), surat dikeluarkan tanggal 13 Nopember 2020;
- 6) Laporan kemajuan pekerjaan periode ke XXVIII (9-12 Nopember 2020), surat dikeluarkan tanggal 13 Nopember 2020;
- 7) Time Schedule tanggal 13 Nopember 2020;
- 8) Surat PPK kepada Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep Nomor: 602.1/93/PPK/435.110.2/2020 tanggal 17 Nopember 2020 perihal penyerahan hasil pekerjaan;
- 9) Surat Pengguna Anggaran kepada PPHP Dinas PU SDA Kab. Sumenep Nomor: 602.1/94/PA/435.110/2020 tanggal 17 Nopember 2020;
- 10) Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020;
- 11) Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020, Nama Perusahaan CV. Sady Family, Pimpinan Mohammad Faizal, Nomor Rekening 0181035099 perihal mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep TA. 2020;
- 12) Faktur Pajak PPn Nomor: 020.005-20.88948764 sebesar Rp. 48.609.700,- tanggal 16 Nopember 2020,- dari CV. Sady Family;
- 13) Dokumentasi Hasil Pekerjaan.

f. Termyn 5,

- 1) Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check 100%), tanggal 16 Nopember 2020;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran V Nomor: 602.1/112/PrP/435.110.2/2020 tanggal 25 Nopember 2020;
- 3) Berita Acara Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran V Nomor: 602.1/113/PP/435.110.2/2020 tanggal 27 Nopember 2020;
- 4) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran V Nomor: 602.1/114/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 27 Nopember 2020.
- 5) Rekapitulasi kemajuan pekerjaan periode ke XXXI (25 Nopember 2020), surat dikeluarkan tanggal 25 Nopember 2020;

Hal 109 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- 6) Laporan kemajuan pekerjaan periode ke XXXI (25 Nopember 2020), surat dikeluarkan tanggal 25 Nopember 2020;
- 7) Time Schedule tanggal 25 Nopember 2020;
- 8) Berita Acara Tinjauan Tim Teknis tanggal 25 Nopember 2020 perihal permasalahan pekerjaan pelepasan bekesting pada talut bendung II kanan belum selesai;
- 9) Berita Acara Tinjauan ulang Tim Teknis tanggal 27 Nopember 2020 perihal Rekanan telah selesai melakukan perbaikan terhadap pelepasan bekesting pada talut bendung II kanan;
- 10) Dokumentasi hasil pekerjaan;
- 11) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis Pekerjaan untuk serah terima pertama Nomor: 602.1/01.PA/BAHPP/435.110.2/2020 tanggal 27 Nopember 2020;
- 12) Berita Acara Serah terima pertama (BAST 1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 tanggal 27 Nopember 2020;
- 13) Surat PPK kepada Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep Nomor: 602.1/137/PPK/435.110.2/2020 tanggal 27 Nopember 2020;
- 14) Surat dari Pengguna Anggaran kepada PPHP Nomor: 602.1/138/PA/435.110.2/2020 tanggal 27 Nopember 2020 perihal pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan;
- 15) Kwitansi luran Jasa Konstruksi dari CV. Sady Family kepada BPJS Ketenagakerjaan Cab. Sumenep Nomor: 920120406553933 tanggal 4 Desember 2020;
- 16) Tanda bukti pembayaran penerimaan pajak galian Nomor Bukti 00306 tanggal 4 Desember 2020 dengan lampiran surat ketetapan pajak daerah TA. 2020 ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sumenep;
- 17) Tanda bukti beserta lampiran pembayaran pajak reklame ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sumenep;
- 18) Nota Dinas dari Kepala Bidang Aset kepada Kepala Perbendaharaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kab. Sumenep tanggal 8 Desember 2020;
- 19) Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020;
- 20) Dokumentasi hasil pekerjaan;

Hal 110 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



21) Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020, Nama Perusahaan CV. Sady Family, Pimpinan Mohammad Faizal, Nomor Rekening 0181035099 perihal mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep TA. 2020;

22) Faktur Pajak PPn Nomor: 020.005-20.97024491 sebesar Rp. 44.190.636,- tanggal 2 Desember 2020,- dari CV. Sady Family.

g. Termyn 6,

1) Nota Dinas dari Kepala Bidang Aset kepada Kepala Perbendaharaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kab. Sumenep tanggal 15 Desember 2020;

2) Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020;

3) Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020, Nama Perusahaan CV. Sady Family, Pimpinan Mohammad Faizal, Nomor Rekening 0181035099 perihal mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep TA. 2020;

4) Faktur Pajak PPn Nomor: 020.005-20.97024493 sebesar Rp. 22.095.318,- tanggal 11 Desember 2020,- dari CV. Sady Family.

5) Berita Acara Penyerahan Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan untuk pembayaran angsuran ke VI Nomor: 602.1/163/BAP.JP/435.110.2/2020 tanggal 11 Desember yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV. Sady Family diketahui oleh Kepala Dinas PU SDA selaku Pengguna Anggaran;

6) Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan dari Bank Jatim Nomor: 10880203 059/5293/AJKPM/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal jaminan pemeliharaan dari CV. Sady Family sebesar Rp. 243.048.500,-;

7) Berita Acara Persetujuan Pembayaran untuk pembayaran angsuran ke VI Nomor: 602.1/164/BAPP/435.110.2/2020 tanggal 11 Desember 2020.

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap addendum kontrak II dan surat pembayaran termyn II.
- Bahwa dokumen 7 unit pompa dan 1 hydropore yang terpasang di Bendung I dari PT. Bisma Citra Nusantara selaku vendor pengganti.

Hal 111 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan 7 unit pompa dan 1 hydropore di Bendung I dari PT. Bisma Citra Nusantara selaku vendor pengganti.
 - Bahwa dokumen Direktur CV. Sady Family mengetahui pemasangan 7 unit pompa dan 1 hydropore.
 - Bahwa tidak memiliki hak paten, dan saksi mengetahui dari sdr. Sisko Morlina Ashar selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).
 - Bahwa tidak ada Berita Acara terkait uji kuat beton.
 - Bahwa tidak ada Berita Acara terkait tes Commisioning/uji fungsi.
 - Bahwa pernah melakukan pemeriksaan dokumen berupa Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 001/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal uji kuat tekan beton pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 dengan pemohon sdr. Mohammad Faizal (CV. Sady Family)
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

9. SUGENG WIDODO, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. Bisma Citra Nusantara sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur PT. Bisma Citra Nusantara adalah bertanggung jawab atas semua aktivitas yang dijalankan oleh PT. Bisma Citra Nusantara.
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. Bisma Citra Nusantara antara lain:
 1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (BESAR) Nomor: 503/6343.A/436.7.17/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
 2. Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 503/481.B/436.7.17/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
 3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-42PKP/WPJ.11/KP.0703/2018 tanggal 8 Februari 2018;
 4. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-6875KT/WPJ.11/KP.0703/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo;

Hal 112 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-07774.AH.01.01 tanggal 15 Februari 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0024422.AH.01.02 tanggal 22 November 2017 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

7. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Nomor: 530/1687/436.9.7.1/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya;

8. NPWP Nomor: 83.148.185.8-609.000.

- Bahwa pendukung CV. Sady Family terkait pengadaan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) T.A. 2020.
- Bahwa Saksi mengetahui sejak awal Bulan Mei 2020 via telepon dari sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara dan saksi diajak bekerja di proyek tersebut sebagai kepala tukang atau mandor.
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. Mohammad Faizal adalah rekan kerja saksi. saksi tidak memiliki hubungan keluarga saudara melainkan yang bersangkutan merupakan Direktur CV. Sady Family dalam kontrak tersebut.
- Bahwa saksi mengenal sdr. Mohammad Faizal sejak bulan Juni 2020 saat saksi bekerja di proyek Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sebagai kepala tukang atau mandor.
- Bahwa Yang menunjuk dan memerintahkan saksi adalah sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara.
- Bahwa Dalam rangka mempresentasikan produk buatan saksi terkait Hydraulic Ram Pump/Pompa Hydram 6-B10 yang akan saksi gunakan untuk pengganti vendor pendukung sebelumnya yaitu PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dan saksi presentasikan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- Bahwa Yang membuat dan yang melakukan presentasi adalah saksi sendiri.
- Bahwa Seingat saksi yang hadir pada saat itu yaitu sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., MT. Selaku PPK, sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV.

Hal 113 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sady Family, sdr. Herman, sdr. Fathorrahman, S.T., sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo.

- Bahwa Setelah saksi presentasi saksi dikenalkan oleh sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara ke sdr. Moh. Nur Khamim Farfash untuk melakukan pemesanan pompa hydram dan tabung hydropore, waktunya saksi lupa.

- Bahwa Untuk dukungan PT. Bisma Citra Nusantara kepada CV. Sady Family meliputi:

1. Pengadaan barang terpasang;
2. Jasa pemasangan instalasi;
3. Pekerjaan lain-lain yang ada di Bendung I dan Bendung II.

- Bahwa Pada tanggal 13 Juli 2020 dibuktikan dengan surat pernyataan pembayaran dan perjanjian Nomor: SPPP/SHRP/01/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 antara saksi (sdr. Moh. Nur Khamim Farfash, S.T.) dan sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara dan bukti pembayaran dari rekening koran bank Mandiri Norek 1420017133595 a.n. Moh. Nur Khamim Farfash sebesar Rp. 66.600.000,- selanjutnya pada tanggal 1 September 2020 PT. Bisma Citra Nusantara melakukan pesanan kembali dibuktikan dengan surat pernyataan pembayaran dan perjanjian Nomor: SPPP/SHRP/01/IX/2020 tanggal 1 September 2020 antara saksi (sdr. Moh. Nur Khamim Farfash, S.T.) dan sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara.

- Bahwa tidak ada perubahan spesifikasi teknis terhadap pompa hydram dan tabung hydropore melainkan terdapat perubahan volume panjang pipa berkurang.

- Bahwa Item pekerjaan yang dikerjakan antara lain:

- 1) Pengadaan barang terpasang meliputi:
 - a. Pintu Air sebesar Rp. 190.000.000,-;
 - b. Pengadaan Pipa Inlet 6" + Aksesoris sebesar Rp. 283.530.320,64;
 - c. Pekerjaan Pengadaan Pipa Outlet dari Pompa ke Hydropore sebesar Rp. 99.038.800,-;
 - d. Pekerjaan Pengadaan Pompa dan Hydropore sebesar Rp. 751.597.000,-;
 - e. Pekerjaan Pipa Hantar dan Hydropore sebesar Rp. 127.598.600,-.

- 2) Jasa pemasangan instalasi meliputi:

Hal 114 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemasangan Instalasi Pipa Inlet 6" + Aksesoris sebesar Rp. 13.430.000
 - b. Pekerjaan Instalasi Outlet ke Hydropore sebesar Rp. 30.029.548,48,-;
 - c. Pekerjaan Instalasi Pompa dan Hydropore sebesar Rp. 26.250.000,-;
 - d. Pekerjaan Instalasi Pipa Hantar dan Hydropore sebesar Rp. 99.964.159,66;
 - e. Pekerjaaa Tambah sebesar Rp. 71.623.362,16.
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara dalam memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan dengan cara memesan dari sdr. Moh. Nur Khamim Farfash selaku pembuat pompa antara lain:
- 1)Pipanisasi dan aksesoris beli di PT. Sarana Anugerahutama Lestari beralamat di Jl. Kutisari 40 Kota Surabaya, PT. Abadi Metal Utama beralamat di Jl. Raya Sukomanunggal Jaya A6, Satelit Town Square Kota Surabaya;
 - 2)Pompa Hydram dan tabung hydropore saksi beli di sdr. Moh. Nur Khamim Farfash (atas permintaan Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara); -
 - 3)aksesoris untuk pintu Bendung I dan Bendung II beli di CV. Putra Ortega beralamat di Klaten, Jawa Tengah dan CV. Sinar Buana beralamat di Babatan Indah A2/34 Kota Surabaya dan PT. Sarana Anugerahutama Lestari beralamat di Jl. Kutisari 50 Kota Surabaya;
 - 4)Jasa pemasangan instalasi dikerjakan oleh PT. Bisma Citra Nusantara.
- Bahwa Yang melakukan pembayaran adalah sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara dan sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.
- Bahwa Tidak ada hubungannya dengan item pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Bisma Citra Nusantara selaku vendor pengganti dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara, karena item pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Bisma Citra Nusantara telah tertuang di Final Quantity yang telah ditandatangani oleh sdr. Sugeng Widodo (saksi sendiri) selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara pada tanggal 20 September 2020.
- Bahwa uang yang saksi terima dari sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family adalah uang pembayaran tukang yang dititipkan kepada saksi untuk selanjutnya dilakukan pembayaran kepada tukang yang

Hal 115 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 dan untuk pembelian pompa.

- Bahwa Untuk spesifikasi pipa menggunakan produsen dari PT. Spindo dengan tipe Medium A Galvanis 3 inch dengan ketebalan 3 mm, 4 inch dengan ketebalan 39 mm dan 6 inch dengan ketebalan 4,5 mm selanjutnya pompa hydram dengan kapasitas 1,2 L/detik dan tabung hydopore dengan kapasitas 107 L.
- Bahwa Untuk untuk 17 (tujuh belas) unit pompa hydram sebesar Rp. 510.000.000,- dan 2 (dua) unit tabung hydopore kapasitas 107 L sebesar Rp. 24.000.0000,-.
- Bahwa yang sudah saksi bayar sebesar Rp. 226.120.300,- ditambah uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang dilakukan oleh sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family sehingga kekurangan yang belum terbayar sebesar Rp. 257.879.700,-.
- Bahwa yang mengerjakan jasa pemasangan instalasi adalah PT. Bisma Citra Nusantara dengan nilai pemasangan total sebesar Rp. 241.297.070,30 dengan sistem pembayaran melalui setor tunai dari sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa Yang berhak menerima dan berhak melakukan penggunaan uang adalah sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara (saksi sendiri).
- Bahwa Jumlah uang sampai dengan saat ini yang saksi terima dari sdr. Abdul Latif Sady bukan dari CV. Sady Family sebesar Rp. 1.190.980.000,- yang mana seharusnya berdasarkan final quantity sebesar Rp. 1.693.061.790,94 dengan pembulatan sebesar Rp. 1.693.061.000,-.
- Bahwa seharusnya yang melakukan pembayaran adalah sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.
- Bahwa Sudah selesai pada akhir bulan Oktober 2020.
- Bahwa tidak sesuai dengan dokumen kontrak karena tidak memiliki hak paten/merk paten.
- Bahwa Saksi bersedia menjadi pendukung CV. Sady Family atas permintaan dari sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara.
- Bahwa tidak saksi lakukan uji coba karena debit air yang tidak mencapai pipa intake.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Hal 116 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



10. JUMAALI, S.E., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain menjabat sebagai PNS/Staf Sekretariat di Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep, saksi juga mempunyai jabatan fungsional sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berdasarkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/12/KEP/435.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/542/KEP/435.012/2019 tentang Pengelola Keuangan Pada Dinas Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Bupati Sumenep Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep mengadakan paket pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 dan lokasi pekerjaannya yaitu di Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep.
- Bahwa dasar hukum dalam pengadaan paket pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu:
 1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 2. DPA SKPD Belanja Langsung No. 1.03 02 25 02 5 2 T.A. 2020 Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 30 Desember 2019.
- Bahwa pagu yang dianggarkan dalam paket pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep berdasarkan DPA SKPD Belanja Langsung No. 1.03 02 25 02 5 2 T.A. 2020 Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 30 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 4.960.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan dananya bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep T.A. 2020.
- Bahwa dokumen berupa DPA SKPD Belanja Langsung No. 1.03 02 25 02 5 2 T.A. 2020 Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 30 Desember 2019 merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran terhadap Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020;

Hal 117 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagu yang dianggarkan untuk perencanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa Pagu yang dianggarkan untuk pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 sebesar Rp. 4.960.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Pagu yang dianggarkan untuk pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam paket pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- Bahwa Prosedur dan mekanisme dalam pengajuan dan pencairan anggaran terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah sebagai berikut:
 1. Penyedia jasa dalam hal ini Jasa Konsultansi untuk perencanaan, kontraktor (pelaksana) dan Jasa Konsultansi untuk pengawasan mengajukan pembayaran termyn ke PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 2. Selanjutnya PPTK menyiapkan dokumen anggaran dibantu verifikator yaitu Sdr. Moh. Yuniato selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dibantu dengan 2 orang staf;
 3. Setelah semuanya lengkap, kemudian diajukan ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPP-LS;
 4. Selanjutnya setelah dokumen pembayaran lengkap kemudian diajukan ke Pengguna Anggaran untuk penanda tangan SPM (Surat Perintah Membayar);
 5. Kemudian diajukan ke BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Sumenep untuk dilakukan verifikasi kembali dan jika sudah lengkap maka diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
 6. Selanjutnya pembayaran bisa diterima oleh Penyedia Jasa dalam hal ini konsultan perencanaan, kontraktor dan konsultan

Hal 118 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas setelah ditransfer dari Kas Daerah Kab. Sumenep melalui Bank Jatim.

- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan dan pencairan anggaran terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep antara lain:

1. Surat permohonan dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kepada Bendahara pengeluaran;
2. Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditanda tangani oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Pengguna Anggaran;
3. Surat Pengantar SPP-LS yang ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
4. Ringkasan SPP-LS yang ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
5. Rincian Penggunaan Dana yang ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
6. Faktur Pajak dan e-billing pajak (jika diperlukan);
7. Surat referensi Bank;
8. Surat Rekomendasi PPTK;
9. Bukti Kontrak beserta addendum kontrak;
10. Garansi Bank meliputi Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan untuk pekerjaan konstruksi;
11. Invoice (bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan, bukti penyewaan/pembelian alat penunjang, bukti pengeluaran lainnya sesuai dengan surat penawaran dll) untuk jenis kontrak jasa konsultansi;
12. Laporan/Rekapitulasi kemajuan pekerjaan (sesuai tahapan pembayaran termyn dalam kontrak);
13. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (sesuai dengan progress pekerjaan dari 0% s/d 100%);
14. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan;
15. Surat Pengantar dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep ke BPPKAD.

- Bahwa dokumen yang saksi buat dan saksi tanda tangani terkait dengan proses dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

Hal 119 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep antara lain:

1. Tanda penerimaan yang ditanda tangani bersama dengan Penyedia Jasa dalam hal ini Konsultan Perencana, Pelaksana (Kontraktor) dan Konsultan Pengawas;
2. Surat Pengantar SPP-LS yang ditanda tangani bersama dengan Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan);
3. Ringkasa SPP-LS yang ditanda tangani bersama dengan Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan);
4. Rincian Penggunaan Dana yang ditanda tangani bersama dengan Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan).

- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran perencanaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah sebagai berikut:

- 1) Konsultan Perencananya yaitu CV. Azinda Jaya yang beralamat kantor di Babatan Insah A-3 No. 3 Surabaya dan alamat studio di Jl. Pelikan Z04 No. 21 Rewwin Waru Sidoarjo dengan Direktornya adalah Sdr. Djoko Wardono;
- 2) Prosesnya adalah Pengadaan Langsung;
- 3) Nomor Kontrak: 602.1/01.PC-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK dan Djoko Wardono, BE selaku Direktur CV. Azinda Jaya;
- 4) Nilai kontrak sebesar Rp. 99.775.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5) Masa pelaksanaan selama 45 Hari kalender (mulai tanggal 9 Januari 2020 s/d 22 Februari 2020);
- 6) Produk yang dihasilkan adalah:
 - a) Laporan Penunjang.
 - (1) Pengukuran dan buku ukur + dokumentasi;
 - (2) Nota Perhitungan Desain;
 - (3) Spesifikasi Teknis;

Hal 120 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



(4) Laporan Penyelidikan tanah;

(5) Engineering Estimate.

b) Laporan akhir dan gambar uk. A3.

- Bahwa terhadap jasa konsultansi untuk pekerjaan Konsultan Perencana dalam paket perencanaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sudah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali termyn yaitu:

1) Termyn 01.

a) Surat Perintah Membayar Nomor: 00089/SPM-LS/2020 tanggal 17 Maret 2020;

b) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02518/SP2D-LS/2020 tanggal 18 Maret 2020. Untuk pembayaran termyn 01 sebesar Rp. 79.820.000,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), PPN sebesar Rp. 7.256.363,- (tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan PPh sebesar Rp. 2.902.545,- (dua juta sembilan ratus dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

2) Termyn 02.

a) Surat Perintah Membayar Nomor: 00729/SPM-LS/2020 tanggal 16 Desember 2020;

b) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 19150/SP2D-LS/2020 tanggal 17 Desember 2020. Untuk pembayaran termyn 02 sebesar Rp. 19.955.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), PPN sebesar Rp. 1.814.000,- (satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) dan PPh sebesar Rp. 725.636,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran pekerjaan fisik pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Penyedia Jasa dalam paket tersebut adalah CV. Sady Family yang beralamat di Jl. Masalembu No. 8 Perum Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep dan direktornya adalah Sdr. Mohammad Faizal;

Hal 121 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses lelang umum;
3. Nomor Kontrak: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family;
4. Nilai Kontrak sebesar Rp. 4.860.970.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Masa pelaksanaan selama 150 Hari Kalender sampai dengan 24 September 2020;
6. Ada addendum Kontrak sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 - a. Addendum Kontrak I Nomor: 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020;
 - b. Addendum Kontrak II Nomor: 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
 - c. Addendum Kontrak III Nomor: 602.1/03.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020;
 - d. Addendum Kontrak IV Nomor: 602.1/04.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 11 November 2020;
 - e. Addendum Kontrak V Nomor: 602.1/05.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 27 November 2020.
- Bahwa Produk yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa adalah:
 - a) Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan;
 - b) Shop Drawing dan Asbuilt Drawing;
 - c) MC 0% dan MC 100%.
- Bahwa terhadap paket pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sudah dilakukan pembayaran 100% kepada CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa dan system pembayarannya yaitu Pembayaran uang muka dan 6 (enam) kali termyn dengan rincian:
 - a. Uang Muka berdasarkan:
 1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00174/SPM-LS/2020 tanggal 18 Mei 2020;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05733/SP2D-LS/2020 tanggal 19 Mei 2020. Untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 972.194.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta serratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal 122 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- b. Termyn 01 berdasarkan:
1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00302/SPM-LS/2020 tanggal 6 Agustus 2020;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 09471/SP2D-LS/2020 tanggal 6 Agustus 2020. Untuk pembayaran Termyn 01 sebesar Rp. 340.267.900,- (tiga ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- c. Termyn 02 berdasarkan:
1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00321/SPM-LS/2020 tanggal 1 September 2020;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 10718/SP2D-LS/2020 tanggal 2 September 2020. Untuk pembayaran Termyn 02 sebesar Rp. 1.361.071.600,- (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- d. Termyn 03 berdasarkan:
1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00381/SPM-LS/2020 tanggal 23 September 2020;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 11940/SP2D-LS/2020 tanggal 23 September 2020. Untuk pembayaran Termyn 03 sebesar Rp. 923.584.300,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- e. Termyn 04 berdasarkan:
1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00532/SPM-LS/2020 tanggal 18 November 2020;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 15421/SP2D-LS/2020 tanggal 19 November 2020. Untuk pembayaran Termyn 04 sebesar Rp. 534.706.700,- (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah).
- f. Termyn 05 berdasarkan:
1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00658/SPM-LS/2020 tanggal 7 Desember 2020;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 17775/SP2D-LS/2020 tanggal 8 Desember 2020. Untuk pembayaran Termyn 05 sebesar Rp. 486.097.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- g. Termyn 06 berdasarkan:

Hal 123 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat Perintah Membayar Nomor: 00698/SPM-LS/2020 tanggal 15 Desember 2020;

2) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 18714/SP2D-LS/2020 tanggal 15 Desember 2020. Untuk pembayaran Termyn 06 sebesar Rp. 243.048.500,- (dua ratus empat puluh tiga juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Konsultan Pengawasannya yaitu CV. Lakucipta Consulindo yang beralamat kantor di Bangunsari Tengah No. 4 Rt. 06 Rw. 04 Kel Dupak Surabaya dan Direktornya adalah Sdri. Maria Ulfa, S.T.;
2. Prosesnya adalah Pengadaan Langsung;
3. Nomor Kontrak: 602.1/01.PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK dan Sdri. Maria Ulfa selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo;
4. Nilai kontrak sebesar Rp. 99.756.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Masa pelaksanaan selama 150 Hari kalender sampai dengan 24 September 2020;
6. Produk yang dihasilkan Konsultan Pengawas adalah:
 - 1) Laporan Pendahuluan;
 - 2) Laporan 15 Harian;
 - 3) Laporan Bulanan;
 - 4) Laporan Akhir dan gambar uk. A3.

- Bahwa terhadap jasa konsultansi untuk pekerjaan Konsultan Pengawas dalam paket pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sudah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali termyn yaitu:

- a. Termyn 01 berdasarkan:
 1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00438/SPM-LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020;

Hal 124 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13091/SP2D-LS/2020 tanggal 13 Oktober 2020. Untuk pembayaran Termyn 01 sebesar Rp. 49.878.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), PPN sebesar Rp.4.534.364,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan PPh sebesar Rp. 1.813.745,- (satu juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

b. Termyn 02 berdasarkan:

1. Surat Perintah Membayar Nomor: 00710/SPM-LS/2020 tanggal 15 Desember 2020;

2. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 19013/SP2D-LS/2020 tanggal 16 Desember 2020. Untuk pembayaran Termyn 01 sebesar Rp. 49.878.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), PPN sebesar Rp.4.534.364,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan PPh sebesar Rp. 1.813.745,- (satu juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

- Bahwa setahu saksi sudah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family mengetahui Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep) yang dilampirkan dalam dokumen Surat Permintaan Pembayaran;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

11. Beny Kurniawan, di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2020 saksi menjabat sebagai staf sub bidang belanja langsung bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sumenep, serta tugas dan tanggung jawab saksi diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Hal 125 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sumenep yang tertuang pada pasal 14 adalah:

1. Meneliti dokumen SPM, mengendalikan pagu anggaran, dan memproses penerbitan pendistribusian SP2D Belanja Langsung serta Daftar Pengantar SP2D;
 2. Melaksanakan register SPM dan SP2D SKPD dan membuat laporan realisasi pengeluaran Kas berdasarkan SP2D;
 3. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
 4. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Langsung;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- Bahwa pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep pernah melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber.
 - Bahwa Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo sebatas didokumen pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) terkait yang bersangkutan mengajukan pembayaran terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya.
 - Bahwa saksi ditunjuk sebagai Verifikator dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sumenep untuk pembayaran.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Verifikator pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sumenep terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu:
 1. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
 2. Setelah itu saksi mendandatangani dokumen yang saksi verifikasi dan ditandatangani serta disetujui oleh Sdri. Farida Dharmawati, S.Sos selaku Kepala Subbidang Belanja Langsung.

Hal 126 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk yang dihasilkan sebagai verifikator dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM.
- Bahwa mekanisme sebagai Verifikator pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sumenep dalam melakukan pengecekan administrasi dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran atas nama Chainur Rasyid, S.E., M.Si. menyampaikan pengantar Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sumenep selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Sumenep. Selanjutnya saksi selaku Verifikator pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sumenep menerbitkan Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM.
2. Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM yang dibuat saksi berupa cek list yang diverifikasi antara lain:
3. Setelah saksi melakukan pengecekan berdasarkan Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM selanjutnya dokumen tersebut saksi berikan kepada sdri. Farida Dharmawati, S.Sos selaku Kepala Subbidang Belanja Langsung untuk ditandatangani dan disetujui, selanjutnya dikeluarkan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan ditandatangani oleh nama-nama yang tertuang serta isi dari dokumen tersebut antara lain:
 - a. Penerima SPM atas nama Dian Agustina;
 - b. Verifikasi dan Persetujuan SPM atas nama Beny Kurniawan, S.Sos (saksi sendiri);
 - c. Penomoran dan Pencetakan SP2D atas nama Ali Murtada;
 - d. Verifikasi SP2D yang tercetak atas nama Farida Dharmawati, S.Sos;

Hal 127 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



e. Pengarsipan SP2D atas nama Beny Kurniawan, S.sos (saksi sendiri).

4. Sudah dilakukan pembayaran CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas telah menerima pembayaran sebanyak 2 kali berdasarkan bukti SP2D dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kab. Sumenep sebagai berikut:

a. Termyn I Nomor SP2D: 13091/SP2D-LS/2020 pada tanggal 13 Oktober 2020 sebesar Rp. 49.878.000,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 4.534.364,- dan potongan PPh sebesar Rp. 1.813.745,-;

b. Termyn II Nomor SP2D: 19013/SP2D-LS/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 49.878.000,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 4.534.364,- dan potongan PPh sebesar Rp. 1.813.745,-.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

12. ABDUL LATIF SADY, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara dengan Direktur an. Sugeng Widodo sejak tahun 2017 berdasarkan akta perubahan Nomor 46 tanggal 17 November 2017 yang dikeluarkan oleh notaris Ismaryani, S.H., M.Kn. yang beralamatkan di Jl. S. Parman Nomor 20-A, Waru Kab. Sidoarjo.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara yaitu Mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi.

- Bahwa Sebagai Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara.

- Bahwa Berdasarkan akta pendirian Nomor 17 tanggal 12 Januari 2012 dikeluarkan oleh notaris Zainuddin Thohir S.H. yang beralamatkan Jl. Let. Jend. Suprpto No. 77, Senen, Galur, Jakarta Pusat dan untuk Direksi sebagai berikut:

a. Direktur : Abdul Latif Sady;

b. Komisaris : Ahmad Tufanil.

Hal 128 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan diubah berdasarkan akta perubahan Nomor 46 tanggal 17 November 2017 dikeluarkan oleh notaris Ismaryani, S.H., M.Kn. yang beralamatkan di Jl. S. Parman Nomor 20-A, Waru Kab. Sidoarjo dan untuk company profile sebagai berikut:

- a. Direktur : Sugeng Widodo;
- b. Komisaris Utama : Abdul Latif Sady;
- c. Komisaris: Ahmad Tufanil.

- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. Bisma Citra Nusantara antara lain:

- 1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (BESAR) Nomor: 503/200.A/436.7.17/2018 tanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
- 2) Surat Ijin Usaha Perdagangan (BESAR) Nomor: 503/2607.A/436.7.17/2020 tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
- 3) Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 503/481.B/436.7.17/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
- 4) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-42PKP/WPJ.11/KP.0703/2018 tanggal 8 Februari 2018;
- 5) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-6875KT/WPJ.11/KP.0703/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo;
- 6) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-07774.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- 7) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0024422.AH.01.02 tanggal 22 November 2017;
- 8) Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 146/78/436.9.23.4/IX/2017 tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;
- 9) NPWP Nomor: 83.148.185.8-609.000.

Hal 129 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 jam 19.00 Wib, saksi bertemu dengan sdr. Basri dan sdr. Teddy Nurtyas selaku Direktur PT. Sarimakmur Sultan Nusantara di salah satu Cafe depan Hotel "Kaberaz" Desa Pangarangan Kec. Kota Kab. Sumenep yang mana sdr. Basri meminta pendapat terkait proyek pipanisasi dan fisik yang intinya dalam pembahasan tersebut apa bisa proyek tersebut dipisah antara Fisik dan Pipanisasi. Kemudian saksi tanggap bahwa apabila dalam pembangunan tersebut merupakan satu kesatuan tidak bisa dipisah.

11) Pada hari, tanggal dan bulan lupa awal tahun 2020 sekitar jam 12.00 Wib, sdr. Basri dan sdr. Teguh selaku Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara datang kerumah saksi yang beralamat di Jl. Meteorologi Dsn. Lojikantang Desa Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep. Kemudian sdr. Basri menyampaikan bahwa ingin meminjam CV. Sady Family untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM). Kemudian saksi meminta fee kepada sdr. Basri dan sdr. Teguh sebesar 2,5 sampai dengan 5% namun belum ada kesepakatan terkait negosiasi fee tersebut.

12) Yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu CV. Sady Family yang beralamat di Jl. Masalembu No. 8 Perum Pamolokan Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep.

13) Bahwa yang menyuruh dan memerintahkan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family untuk ikut dalam pelaksanaan lelang atau tender terkait Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber TA. 2020 Pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah saksi sendiri.

14) Iya, saksi tahu User ID dan Password CV. Sady Family yang mana pada saat mengikuti lelang paket Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) User ID: sadyfamilycv dan password: legungtimur2020.

15) Saksi tidak tahu, namun menurut keterangan Sdr. Basri bahwa yang mengupload dokumen penawaran adalah Sdr. Didik (almarhum).

Hal 130 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Pagu yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 4.960.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan dananya bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep T.A. 2020.
- 17) Nilai kontrak dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep tersebut yaitu sebesar Rp. 4.860.970.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Lingkup pekerjaan dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Bendung I dan Bendung II;
 - b. Pengadaan Barang Terpasang;
 - c. Jasa Pemasangan Instalasi;
 - Bahwa saksi mengenal Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family (Penyedia Jasa) dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep dan masih ada hubungan keluarga/keponakan (ayah dari Sdr. Mohammad Faizal atas nama H. Ramli (almarhum) adalah saudara kandung saksi).
 - Bahwa sesuai Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber bahwa Penyedia harus memiliki surat pernyataan dukungan PATM dari pemilik Hak Paten/ yang diberi/ yang dikuasakan oleh Hak Paten.
 - Bahwa Setahu saksi CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa mendapatkan dukungan dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara.
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan yang bisa menjelaskan adalah Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family (Penyedia Jasa) dan Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo.
 - Bahwa Isi Surat CV. Sady Family kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT. SSN) tertanggal 25 Juni 2020 Nomor: 056/SF-SPb/VI/2020 perihal Pembatalan Pesanan sebagai berikut :

Hal 131 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berakhirnya batas waktu yang diberikan kepada PT. SSN untuk melakukan delivery dan pemasangan pompa/pipanisasi Bendung I sebelum tanggal 24 Juni 2020;
- 2) Surat teguran dari pihak Konsultan Pengawas dan Pihak PPK Dinas PU Sumber Daya Air Sumenep, yang menyampaikan tentang keterlambatan progress pekerjaan;
- 3) Pihak PT SSN belum bisa menunjukkan kelengkapan legalitas dokumen syah yang layak beroperasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, yang jika diteruskan akan membawa dampak permasalahan hukum kepada pihak Sady Family selaku penyedia jasa.

- Bahwa yang membuat surat CV. Sady Family yang ditujukan kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara tersebut adalah saksi sendiri namun yang bertanda tangan adalah Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.

- Bahwa pada awalnya saksi mengirimkan surat CV. Sady Family Nomor: 051/SF-SPb/IV/2020 perihal Surat Pesanan tanggal 17 April 2020 yang ditujukan kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara melalui Kantor Pos dan pesan Whatsapp ke Sdr. Ir. Teguh Warsito dan surat yang dikirimkan melalui kantor Pos tersebut kembali dikarenakan alamat tersebut tidak ada. Sehingga saksi berinisiatif mendatangi kantor PT. Sarimakmur Sultan Nusantara yang beralamat di Jl. Thamrin Boulevard, Gedung Thamrin City Lantai 3A Blok B26 No. 06 Kel. Kebon Melati kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dan Jl. Kesatrian VA No. 12 Berlan, Matraman Jakarta Timur untuk memastikan alamat tersebut namun alamat tersebut juga tidak ada. Setelah itu saksi menyuruh melalui Sdr. Basri agar pompa dikirim seadanya namun tidak juga dikirim oleh PT. Sarimkamur Sultan Nusantara. Sehingga saksi ragu terhadap legalitas PT. Sarimkamur Sultan Nusantara dan tidak memenuhi pembayaran sebesar Rp. 553.400.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau 20% dari harga barang dan harga jasa sebesar Rp. 2.767.000.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara.

- Bahwa setelah dilakukan pembatalan pesanan oleh CV. Sady Family kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Hal 132 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sering dilakukan rapat di Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang membahas permasalahan dan mencari solusi terkait pengadaan pompa tersebut;

2) Sdr. Chainur Rasyid juga pernah mengadakan pertemuan pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Rumah Makan "Ayam Brewok Sakera" Jl. Pahlawan No. 15 Kel. Karangduak Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep yang dihadiri oleh:

- a) Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
- b) Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- c) Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family (Penyedia Jasa);
- d) Sdr. Abdul Latif Sady (saksi sendiri);
- e) Sdr. Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo; dan
- f) Ada beberapa dari Dinas PU Sumber Daya Air yang saksi tidak tahu namanya.

3) Adapun hasil pertemuan tersebut, arahan dari Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep bahwa Proyek ini harus jalan dikarenakan proyek tersebut dibuat percontohan.

4) Setelah itu saksi mencari alternatif membeli pipa sendiri ke PT. Tangga Mas Jaya Surabaya sambil mencari alternatif pembuat pompa melalui Media Sosial Facebook dan ditemukan postingan dari Sanan Hydraulic Ramp Pump, selanjutnya saksi menghubungi No. Hp. 085234623841 atas nama Sdr. Moh. Nur Khamim Farfash yang tertera dalam akun media sosial tersebut;

5) Setelah Sdr. Moh. Nur Khamim Farfash sanggup mengerjakan pompa dan hydropore tersebut, kemudian saksi melaporkan kepada Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep dan ditanggapi oleh Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. untuk dilakukan presentasi terlebih dahulu;

6) Selanjutnya saksi menyuruh Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara untuk melakukan presentasi di Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep.

Hal 133 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa presentasi yang dilakukan oleh Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara yaitu sekitar bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep Jl. Urip Sumoharjo Sumenep, sedangkan siapa saja yang hadir dalam presentasi tersebut saksi tidak tahu dan yang bisa menjelaskan adalah Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara.
- Bahwa terkait dilakukannya Addendum II Kontrak Nomor: 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tersebut atas dasar permohonan CV. Sady Family;
- Bahwa Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family mengetahui bahwa vendor pengganti pompa yaitu PT. Bisma Citra Nusantara tidak memiliki Hak Paten.
- Bahwa Yang mengerjakan dalam paket pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah CV. Sady Family selaku penyedia jasa meliputi Bendung I dan Bendung II sedangkan pengadaan barang terpasang serta jasa pemasangan instalasi dikerjakan PT. Bisma Citra Nusantara.
- Bahwa tenaga ahli yang digunakan oleh CV. Sady Family dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber, saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah melihat tenaga ahli tersebut di lokasi pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber.
- Bahwa setahu saksi tidak dilakukan Tes Commisioning.
- Bahwa Terhadap pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep sudah dilakukan pembayaran 100% dan cara pembayarannya yaitu meliputi pembayaran uang muka, termyn 1 s.d 6.
- Bahwa setelah Sdr. Mohammad Faizal melakukan penarikan tunai, uang tersebut diserahkan kepada saksi dengan disaksikan oleh Sdr. Ahmad Maksum dan saksi pergunakan untuk pembelian material, ongkos tukang serta pembayaran pengadaan barang terpasang dan jasa pemasangan instalasi kepada Sdr. Sugeng Widodo;
- Bahwa Selain itu uang tersebut juga saksi pergunakan untuk pembayaran uang muka kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) melalui Transfer ke rekening PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dengan nomor rekening saksi

Hal 134 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa karena yang mentransfer uang tersebut adalah sdr. Mohammad Faizal melalui Bank Jatim Sumenep serta pembayaran DP Pemesanan Pompa kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara melalui Sdr. Basri sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan secara tunai di rumah saksi yang beralamat di Jl. Meteorologi Dusun Lojikantang Desa Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep.

- Bahwa Sady Family tersebut adalah Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family mengetahui Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep);

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST2) Nomor: 602.1/148/BA.ST2/435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family mengetahui Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep).

- Bahwa Kondisi terakhir Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep tidak dapat difungsikan dan tidak dapat dimanfaatkan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menolak sebagian.

13. SSKO MORLINA ASHAR, S.T., di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2020 saksi menjabat dibidang Perencanaan, Pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat seksi staf Pengelola Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, serta tugas dan tanggung jawab saksi diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang tertuang pada pasal 7 ayat (2) huruf b adalah : Penyusunan data base Sumber Daya Air, pengolahan data

Hal 135 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hydrologi, kualitas air dan perencanaan, pengembangan, penyediaan air baku serta konservasi Sumber Daya Air.

- Bahwa dalam proyek pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 saksi ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/365/KEP/435.110/2020 tentang Panitia/Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Maret 2020. Tanggungjawab saksi adalah membantu PA/KPA untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi, "PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun 2020 saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Produk yang dihasilkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berupa Daftar SIMAK Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan selanjutnya dibuatkan Surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran perihal Rekomendasi Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditanda tangani Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain Sisko Morlina Ashar, S.T. selaku Ketua, Suyono, S.AN. selaku Sekretaris dan Fatimatus Zahroh, A.Md. selaku anggota.
- Bahwa Penyedia mengajukan pencairan dana dari termyn ke I sampai ke V kepada PPK setelah itu PPK membuat Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk angsuran pembayaran I sampai dengan V. Selanjutnya PPHP melakukan pengecekan berdasarkan Daftar SIMAK Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan.

Hal 136 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan adalah melakukan pemeriksaan administrasi Termyn I s.d IV meliputi:
 - a. Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - b. Spesifikasi Teknis;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. Dokumen persiapan pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 2) Rancangan Kontrak terdiri dari
 - Penetapan spesifikasi teknis;
 - Penetapan uang muka;
 - Penetapan jaminan uang muka;
 - Penetapan jaminan pemeliharaan;
 - e. Dokumen Pelaksanaan Pemilihan meliputi :
 - 1) Dokumen pemilihan;
 - 2) Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 - 3) Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi;
 - 4) Surat Penetapan Pemenang;
 - 5) Berita Acara Hasil Pemilihan;
 - 6) Summary Proses Pemilihan;
 - f. Dokumen Pelaksanaan Kontrak meliputi ;
 - 1. Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak/Persiapan Penertiban SPPBJ;
 - 2. SPPBJ;
 - 3. Dokumen Kontrak/Perjanjian;
 - 4. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM);
 - 5. Laporan Harian;
 - 6. Laporan Mingguan;
 - 7. Laporan Bulanan.
 - g. Surat Keputusan Pengguna Anggaran meliputi :
 - 1) Penetapan PPK;
 - 2) Penetapan PPHP/PjHP;
 - 3) Penetapan Tim Teknis/Ahli.
- o Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah melakukan pemeriksaan administrasi Termyn V meliputi:
 - e) Rencana Umum Pengadaan (RUP);

Hal 137 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Spesifikasi Teknis;
- g) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- h) Dokumen persiapan pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 2) Rancangan Kontrak terdiri dari
 - Penetapan spesifikasi teknis;
 - Penetapan uang muka;
 - Penetapan jaminan uang muka;
 - Penetapan jaminan pemeliharaan.
- i) Dokumen Pelaksanaan Pemilihan meliputi :
 - 1) Dokumen pemilihan;
 - 2) Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 - 3) Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi;
 - 4) Surat Penetapan Pemenang;
 - 5) Berita Acara Hasil Pemilihan;
 - 6) Summary Proses Pemilihan;
- j) Dokumen Pelaksanaan Kontrak meliputi ;
 - 1) Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak/Persiapan Penertiban SPPBJ;
 - 2) SPPBJ;
 - 3) Dokumen Kontrak/Perjanjian;
 - 4) Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM);
 - 5) Laporan Harian;
 - 6) Laporan Mingguan;
 - 7) Laporan Bulanan.
- k) Dokumen Serah Terima Pekerjaan meliputi :
 - 1) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);
- l) Surat Keputusan Pengguna Anggaran meliputi :
 - 1) Penetapan PPK;
 - 2) Penetapan PPHP/PjHP;
 - 3) Penetapan Tim Teknis/Ahli.
- Bahwa mekanisme pengecekan administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain:
 - 1) Ada permintaan dari sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family untuk dilakukan pembayaran;

Hal 138 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dilakukan pengecekan lapangan bersama oleh sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family, sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo, sdr. Herman, S.Sos selaku Ketua Tim Teknis, sdr. Fathorrahman, S.T., selaku Anggota Tim Teknis, sdr. Alfatoni Maughfirah, S.T. selaku Anggota Tim Teknis;

3) Setelah itu keluar Berita Acara Pemeriksaan untuk Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan untuk Pembayaran, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran;

4) Dan selanjutnya Kepala Bidang PPSDA Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku PPK membuat surat Penyerahan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;

5) Kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran membuat surat pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk dilanjutkan pemeriksaan administratif.

- Bahwa Yang bertandatangan adalah Sisko Morlina Ashar, S.T. selaku Ketua, Suyono, S.AN. selaku Sekretaris dan Fatimatus Zahroh, A.Md. selaku Anggota serta untuk isi dokumen tersebut yaitu lampiran Daftar SIMAK Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan dan kelengkapan administrasi pelaksanaan paket pekerjaan sebagaimana yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah dapat diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi tidak tahu yang melakukan cek list kelengkapan Daftar SIMAK Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan mengetahui adanya dokumen atau uji kuat beton dan tes Comissioning beserta Berita Acaranya.

- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk mendukung pembayaran prestasi hasil pekerjaan oleh CV. Sady Family yang diajukan oleh PPK dan PPTK pada pembayaran termyn II antara lain:

1) Surat Permohonan Termyn dari Direktur CV. Sady Family kepada PPK Nomor: 019/SF/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020;

2) Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check), tanggal 28 agustus 2022;

3) Ceklist kelengkapan dan penelitian dokumen SPP Rekanan;

Hal 139 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Rekapitulasi kemajuan pekerjaan periode ke XVII (24-29 Agustus 2020), dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2020;
- 5) Laporan kemajuan pekerjaan periode ke XVII (24-28 Agustus 2020), surat dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2020;
- 6) Time Schedule tanggal 28 Agustus 2020;
- 7) Dokumentasi hasil kegiatan;
- 8) Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020;
- 9) Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020;
- 10) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran termyn II Nomor: 602.1/20/PrP/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- 11) Berita Acara Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran termyn II Nomor: 602.1/20/PP/435.110.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
- 12) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran termyn II Nomor: 602.1/20/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
- 13) Surat dari PPK kepada Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep Nomor: 602.1/20/PPK/435.110.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penyerahan Hasil Pekerjaan;
- 14) Surat dari Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 602.1/20/PA/435.110.2/ 2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa tidak diperbolehkan karena PT. Bisma Citra Nusantara sebagai vendor pendukung CV. Sady Family tidak mempunyai hak paten PATM sesuai dengan BAB IV. Lembar Data Pemilihan huruf M. Dokumen Penawaran point 2. Dokumen Administrasi poin g. Dokumen lain yang disyaratkan: “ dukungan ketersediaan Barang PATM dari pemilik hak paten/ yang diberi/ yang dikuasakan oleh pemilik hak paten/ yang diberi/ yang dikuasakan oleh pemilik hak paten. Dan yang bertanggung jawab adalah sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family yang mengajukan dan sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK yang menyetujui. Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.

Hal 140 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **AHMAD MAKSUM, S.Sos.,** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. Cipta Nusantara yang beralamat kantor di Jl. Trunojoyo No. 282 Desa Gedungan Kec. Batuan Kab. Sumenep sejak 5 Januari 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa CV. Cipta Nusantara berdiri sejak 5 Januari 2016 berdasarkan Akta Notaris Nomor: 5 tanggal 5 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris AKHMAD FAIZAL RIZANI, SH., M.Kn. yang beralamat kantor di Jl. Panglima Sudirman No. 428 Desa Pajagalan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep. serta perijinan yang dimiliki CV. Cipta Nusantara sebagai berikut:
 - 1)Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-3529-2-00438-084987 tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.
 - 2)Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No Registrasi: 0-3529-06-062-1-13-084987 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur.
 - 3)Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No Registrasi: 0-3529-07-062-1-13-084987 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur.
 - 4)Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120204210117 tanggal 01 Februari 2019.
 - 5)SIUP Kecil Nomor: 503/51/SIUP-K/435.213/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sumenep.
 - 6)NPWP atas nama CV. Cipta Nusantara Nomor: 74.908.243.4-608.000.
 - 7)Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-7PKP/WPJ.24 /PPK.06/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KP2KP Sumenep.
 - 8)Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 210000001175582 tanggal 23 September 2021 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - 9)Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 500/07/435.402.104/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gedungan Kec. Batuan Kab. Sumenep.
- Bahwa Untuk direksi CV. Cipta Nusantara terdiri dari:

Hal 141 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Direktur : Ahmad Maksum.
- 2) Komanditer : Ach. Asmad.

- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang lokasinya di Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep.

- Bahwa Pada awalnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020, saksi ditelpon oleh sdr. Abdul Latif Sady dan meminta tolong untuk mencari bahan material berupa Batu Coral yang bisa dihutang/cash bon, setelah itu saksi menghubungi H. Mutahwi yang beralamat di Kec. Batu putih Kab. Sumenep, kemudian H. Mutahwi menyuruh orang (anak buahnya) untuk mengecek lokasi ke Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep yang rencana akan dilakukan pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 dengan tujuan apakah lokasi yang dituju bisa dilalui oleh Dump Truck. Setelah itu terjadi kesepakatan harga antara H. Mutahwi dan sdr. Abdul Latif Sady.

- Bahwa Pemenang berkontrak/penyedia dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu CV. Sady Family dengan Direktur sdr. Mohammad Faizal.

- Bahwa peran saksi dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep antara lain:

- 1) Saksi diminta oleh sdr. Abdul Latif Sady agar membantu dan mendampingi sdr. Mohammad Faizal untuk mengecek ketersediaan bahan bangunan (batu coral) dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
- 2) Saksi juga disuruh oleh sdr. Abdul Latif Sady untuk melakukan pembayaran/menyerahkan ongkos tukang/kuli bangunan di lokasi pekerjaan yang mana ongkos tukang tersebut sudah dalam amplop;
- 3) Saksi mendampingi sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family melakukan pencairan SP2D di Bank Jatim Sumenep.

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family sejak awal pengerjaan proyek pembangunan Pompa Air Tanpa

Hal 142 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 sekitar bulan April 2020 di rumah Sdr. Abdul Latif Sady yang beralamat di Jl. Meteorologi Dusun Lojikanang Desa Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi pernah ke lokasi pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 di Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep ketika ada pengiriman batu coral oleh H. Mutahwi ke lokasi pekerjaan.

- Bahwa lingkup pekerjaan dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan Bendung I dan Bendung II;
- 2) Pengadaan Barang Terpasang;
- 3) Jasa Pemasangan Instalasi;

- Bahwa yang mengerjakan dan yang berperan di lokasi terkait Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber antara lain:

1. Sdr. Sugeng Widodo, setahu saksi sebagai mandor/tenaga ahli di lapangan.
2. Sdr. Mohammad Faizal, selaku Direktur CV. Sady Family.
3. Saksi sendiri, namun saksi diperintahkan oleh sdr. Abdul Latif Sady untuk melakukan pengecekan ketersediaan Batu Coral serta melakukan pembayaran-pembayaran kepada tukang dan ekskavator bersama Sdr. Mohammad Faizal.

- Bahwa yang mengerjakan terkait lingkup pekerjaan yang meliputi pekerjaan Bendung I dan Bendung II, Pengadaan Barang Terpasang serta Jasa Pemasangan Instalasi setahu saksi pada saat di lokasi adalah Sdr. Sugeng Widodo.

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya perubahan vendor dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara ke PT. Bisma Citra Nusantara terkait pengadaan pompa dan pengadaan Hydropore tersebut.

- Bahwa menurut informasi bahwa Pompa harus memiliki hak paten;

- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan presentasi oleh Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara terkait pengadaan barang terpasang di Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu:

Hal 143 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family;
 - 3) Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana Konsultan Pengawas;
 - 4) Sdri. Sisko Morlina Ashar dari Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
 - 5) Sdr. Herman dari Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
 - 6) Sdr. Ahmad Maksum (saksi sendiri); dan
 - 7) Beberapa orang yang saksi lupa.
- Bahwa Terkait materi yang disampaikan oleh Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara secara detail saksi tidak tahu, yang saksi ingat presentasi tersebut yaitu terkait pengenalan produk Pompa milik PT. Bisma.
 - Bahwa Pada saat presentasi Sdr. Sugeng Widodo hanya menyampaikan bahwa Hak Paten masih dalam pengurusan.
 - Bahwa saksi hadir dalam rapat evaluasi teknis IV yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 tersebut.
 - Bahwa dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan saksi.
 - Bahwa yang hadir dalam rapat evaluasi teknis IV tersebut antara lain:
 1. Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 2. Sdri. Sisko Morlina Ashar, S.T.
 3. Sdr. Herman, S.Sos selaku Tim Teknis.
 4. Sdr. Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas.
 5. Sdr. Alfatoni Maghfirah, S.T selaku Tim Teknis.
 6. Sdr. Fathorrahman, S.T. selaku Tim Teknis.
 7. Saksi sendiri mewakili sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.
 - Bahwa Tujuan saksi yaitu mewakili sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family dan atas perintah sdr. Mohammad Faizal.
 - Bahwa yang dibahas dalam rapat evaluasi teknis tersebut saksi tidak secara pasti namun sesuai yang tercantum dalam berita acara rapat yaitu:
 1. Sisa masa waktu pelaksanaan. Masa pelaksanaan diperpanjang terhitung dari tanggal 24 September 2020 sampai 12 November 2020.

Hal 144 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Evaluasi teknis pelaksanaan. Memperpanjang masa laku jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan selama 57 hari kalender terhitung dari tanggal 24 September 2020 sampai 19 November 2020
 3. Uji coba pada bendung I wajib terlaksana sebelum tanggal 24 September 2020.
- Bahwa saksi hadir dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 November 2020 tersebut.
 - Bahwa yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain:
 1. Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 2. Sdr. Herman, S.Sos selaku Tim Teknis.
 3. Sdr. Alfatoni Maghfirah, S.T selaku Tim Teknis.
 4. Sdr. Fathorrahman, S.T. selaku Tim Teknis.
 5. Sdr. Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas.
 6. Saksi sendiri mewakili sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.
 - Bahwa Tujuan saksi yaitu mewakili sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family dan atas perintah sdr. Mohammad Faizal.
 - Bahwa yang dibahas dalam rapat evaluasi teknis tersebut saksi tidak secara pasti namun sesuai yang tercantum dalam berita acara rapat yaitu:
 1. Permohonan Re-Schedule waktu pelaksanaan oleh CV. Sady Family.
 2. Laporan Mingguan Konsultan Pengawas, progres pekerjaan sampai tanggal 9 November 2020 95,80%.
 3. Perpanjangan masa jaminan pelaksanaan dan uang muka hingga tanggal 04 Desember 2020.
 - Bahwa Terhadap pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep sudah dilakukan pembayaran 100% dan cara pembayarannya yaitu meliputi pembayaran uang muka, termyn 1 s.d 6.
 - Bahwa Mekanisme pencairan dana yaitu melalui Bank Jatim KCU Sumenep.
 - Bahwa Yang melakukan penarikan uang dari rekening CV. Sady Family tersebut adalah sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family secara tunai/cash di Bank Jatim Cabang Sumenep dan saksi hanya melakukan pendampingan/ pengawalan dan setelah itu uang tersebut

Hal 145 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada sdr. Abdul Latif Sady yang beralamat rumah di Jl. Meteorologi Dusun Lojikantang Desa Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep.

- Bahwa Jumlah uang yang diberikan kepada sdr. Abdul Latif Sady saksi tidak tahu secara pasti namun hampir setiap penarikan uang terkait pembangunan PATM saksi ikut mendampingi sdr. Mohammad Faizal ke Bank Jatim dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Abdul Latif Sady yang beralamat di Jl. Meteorologi Dusun Lojikantang Kec. Kalinget Kab. Sumenep.
- Bahwa Saksi mendampingi sdr. Mohammad Faizal melakukan penarikan uang di Bank Jatim terkait pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber sebanyak 4 (Empat) kali.
- Bahwa saksi mendapat uang untuk Operasional pada hari dan tanggal Bulan Mei 2020 (sebelum hari raya Idul Fitri) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dari sdr. Abdul Latif Sady dan uang tersebut diberikan kepada saksi dirumahnya sdr. Abdul Latif Sady.
- Bahwa Setahu saksi oleh Sdr. Abdul Latif Sady digunakan untuk pembelian/pembayaran batu coral kepada H. Mutahwi, pembayaran ongkos tukang dan pembayaran sewa excavator dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber sedangkan peruntukan yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu namun pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 saksi pernah diajak sekali oleh Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur Sady Family untuk melakukan pengujian kuat tekan beton ke Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Sumenep.
- Bahwa Setahu saksi pernah dilakukan Uji pada Bendung I sedangkan pada Bendung II tidak dilakukan uji fungsi.
- Bahwa Yang hadir pada saat dilakukan uji fungsi tersebut antara lain:
 1. Sdr. Agus Ribut Susanto selaku PPK;
 2. Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family;
 3. Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana Konsultan Pengawas;
 4. Tim Teknis PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
 5. Saksi sendiri.
- Bahwa Kondisi terakhir Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep tidak dapat difungsikan dan tidak dapat dimanfaatkan.

Hal 146 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

15. FATHORRAHMAN, S.T., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum dalam pengadaan paket pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu:
 1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 2. DPA SKPD Belanja Langsung No. 1.03 02 25 02 5 2 T.A. 2020 Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 30 Desember 2019.
- Bahwa Pagu yang dianggarkan berdasarkan DPA SKPD Belanja Langsung No. 1.03 02 25 02 5 2 T.A. 2020 Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 30 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 4.960.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan dananya bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep T.A. 2020.
- Bahwa Pagu yang dianggarkan untuk perencanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa Pagu yang dianggarkan untuk pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 sebesar Rp. 4.960.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Pagu yang dianggarkan untuk pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam paket pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dan ditugaskan sebagai Tim Teknis berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/372/KEP/435.110/2020 tentang Penunjukan Tim Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- Bahwa Setahu saksi Jasa Konsultansi untuk perencanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 tersebut adalah CV. Azinda Jaya dan yang mengerjakan adalah Sdr. Malik Bin Slamet.

Hal 147 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menyusun dan menetapkan KAK, Spesifikasi Teknis dan HPS dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa sesuai Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber bahwa Penyedia harus memiliki surat pernyataan dukungan PATM dari pemilik Hak Paten/ yang diberi/ yang dikuasakan oleh Hak Paten.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu CV. Sady Family yang beralamat di Jl. Masalembu No. 8 Perum Pamolokan Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor SPK: 602.1/01.PATM-L.KT / 435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.
- Bahwa Setahu saksi CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa mendapatkan dukungan dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara.
- Bahwa Nilai kontrak dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep tersebut yaitu sebesar Rp. 4.860.970.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Lingkup pekerjaan dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Bendung I dan Bendung II;
 2. Pengadaan Barang Terpasang;
 3. Jasa Pemasangan Instalasi;
- Bahwa CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa memulai pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 28 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602.1/01.PATM-L.SPMK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 yang

Hal 148 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.

- Bahwa Masa Pelaksanaan sesuai kontrak yaitu 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 tersebut yaitu CV. Lakucipta Consulindo dan sebagai Pelaksananya adalah Sdr. Safril Hidayat.
- Bahwa Menurut saksi Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahu bahwa yang melakukan Jasa Konsultansi dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 adalah Sdr. Safril Hidayat.
- Bahwa Yang bertanda tangan dalam Addendum I Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 tersebut adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family;
- Bahwa yang bertanda tangan atas nama Sdri. Maria Ulfa adalah Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo;
- Bahwa atas dasar permohonan dari CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa dan tidak ada justifikasi teknisnya;
- Bahwa Isi dari Addendum I Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 tersebut antara lain:
 1. Perubahan dimensi pipa penghantar yang semula pipa GI ø6" menjadi pipa GI ø4";
 2. Perubahan dimensi pipa outlet yang semula pipa GI ø6" menjadi pipa GI ø3";
 3. Pengadaan Hydropore dari kapasitas yang semula 1000 liter menjadi 500 liter.
- Bahwa Dipergunakan sebagai dasar tambah kurang volume pekerjaan dan juga digunakan sebagai lampiran dokumen pembayaran untuk pencairan termyn dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020.

Hal 149 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang bertanda tangan dalam Addendum II Kontrak Nomor: 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tersebut adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Sugeng Widodo sejak tanggal dan bulan lupa Tahun 2020 di lokasi pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 di Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep;
- Bahwa atas dasar permohonan dari CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa dan tidak ada justifikasi teknisnya;
- Bahwa isi dari Addendum II Kontrak Nomor: 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tersebut antara lain:
 1. Pengadaan Pompa dari vendor PT. Sarimakmur Sultan Nusantara ke PT. Bisma Citra Nusantara;
 2. Pengadaan Hydropore kapasitas 500 Liter dari Vendor PT. Sarimakmur Sultan Nusantara menjadi Hydropore kapasitas 107 liter dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara;
 3. Penambahan item pengadaan sealant sebagai lem penguat sumpungan pipa.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Antariksa Pribadi, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo tersebut dan yang bertandatangan atas Sdr. Antariksa Pribadi, S.T. dalam dokumen tersebut saksi tidak tahu dikarenakan dokumen tersebut tidak ditandatangani secara bersamaan;
- Bahwa Yang melakukan pekerjaan Pengadaan Barang terpasang tersebut adalah Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara.
- Bahwa Maksud dan tujuan presentasi pada saat itu yaitu untuk memperkenalkan produk Pompa PT. Bisma Energi Nusantara;
- Bahwa Presentasi tersebut dilaksanakan pada hari dan tanggal lupa sekitar Bulan Juli 2020 di Ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
- Bahwa Yang melakukan presentasi yaitu Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara dan yang hadir dalam presentasi tersebut antara lain;

Hal 150 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. selaku Kepada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
2. Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family (penyedia jasa);
4. Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo;
5. Tim Teknis;
6. Sdr. Sasmiyanto (Almarhum) selaku Staf di Bidang PPSDA dan Bina Manfaat Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
7. Sdr. Suhardi selaku Komanditer CV. Sady Family;
8. Sdr. Maksum selaku perwakilan CV. Sady Family;
9. Sdr. Basri.

- Bahwa Tindak lanjut dari presentasi tersebut yaitu perubahan Vendor Pompa dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara ke PT. Bisma Citra Nusantara sedangkan untuk laporannya dibuatkan atau tidak saksi tidak tahu.

- Bahwa Yang mengerjakan dalam paket pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah CV. Sady Family selaku penyedia jasa meliputi Bendung I dan Bendung II sedangkan pengadaan barang terpasang serta jasa pemasangan instalasi dikerjakan PT. Bisma Citra Nusantara.

- Bahwa yang dipersyaratkan adalah PATM harus memiliki Hak Paten.

- Bahwa Yang bertanda tangan dalam Addendum III Kontrak Nomor: 602.1/03.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 tersebut adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family;

- Bahwa atas dasar permohonan dari CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa dan tidak ada justifikasi teknisnya;

- Bahwa Isi dari Addendum III Kontrak Nomor: 602.1/03.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 tersebut yaitu perubahan masa pelaksanaan dari 150 (seratus lima puluh) hari kalender menjadi 200 (dua ratus) hari kalender dengan ketentuan:

Hal 151 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pihak kedua/penyedia jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 57 hari kalender atau sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Pihak kedua/penyedia jasa memperpanjang masa berlaku jaminan uang muka selama 57 hari kalender atau sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Pihak kedua/penyedia jasa akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- Bahwa Yang bertanda tangan dalam Addendum IV Kontrak Nomor: 602.1/04.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 11 November 2020 tersebut adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family;

- Bahwa atas dasar permohonan dari CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa dan tidak ada justifikasi teknisnya;

- Bahwa Isi dari Addendum IV Kontrak Nomor: 602.1/04.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 11 November 2020 tersebut yaitu perubahan masa pelaksanaan dari 200(dua ratus) hari kalender menjadi 215 (dua ratus lima belas) hari kalender dengan ketentuan:

1. Pihak kedua memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan 4 Desember 2020;
2. Pihak kedua memperpanjang masa berlaku jaminan uang muka sampai dengan 4 Desember 2020;
3. Pihak kedua akan dikenakan sanksi denda keterlambatan.

- Bahwa dipergunakan sebagai lampiran dokumen pembayaran untuk pencairan termyn dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020.

- Yang bertandatangan dalam dokumen Mutual Check 100% tersebut adalah:

- a. Tim Teknis:
 - 1) Herman, S.Sos.;
 - 2) Sdr. Fathorrahman, S.T. (saksi sendiri);
 - 3) Sdr. Alfatoni Maghfirah, S.T.
- b. Sdr. Muh. Halik selaku UPT Wilayah Barat;
- c. Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family;

Hal 152 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sdr. Antariksa Priadi, S.T. selaku konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo.
- e. Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa produk yang ditandatangani oleh Tim Teknis yaitu:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan yang membuat adalah Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
 - b. Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check) dan yang membuat adalah CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa bersama Konsultan Pengawas;
 - c. Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan dan yang membuat adalah Konsultan Pengawas.
- Bahwa adapun dokumen tersebut digunakan sebagai lampiran pembayaran Termyn dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa dan CV. Lakucipta Consulindo selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa Terkait dengan tenaga ahli yang digunakan oleh CV. Sady Family dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber, saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah melihat tenaga ahli tersebut di lokasi pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber.
- Bahwa Setahu saksi tidak dilakukan Tes Commisioning dan seingat saksi hanya dilakukan uji fungsi pada bendung I sedangkan pada bendung II tidak dilakukan uji dikarenakan bendung tersebut tidak menampung air.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family mengetahui Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep);
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST2) Nomor: 602.1/148/BA.ST2/435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat

Hal 153 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family mengetahui Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep).

- Bahwa Kondisi terakhir Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep tidak dapat difungsikan dan tidak dapat dimanfaatkan. Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya .

16. ALFATONI MAUGHFIRAH, S.T., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain menjabat sebagai Kasi Perijinan Dinas Pengairan/ PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep, saksi juga ditugaskan sebagai Tim Teknis berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/372/KEP/435.110/2020 tentang Penunjukan Tim Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- Bahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab saksi selaku Tim Teknis berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/372/KEP/435.110/2020 tentang Penunjukan Tim Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Maret 2020 yaitu:
 - a. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep;
 - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditindaklanjuti;
 - c. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- Bahwa Sebagai Tim Teknis pada saat itu saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Mohammad Faizal pada tanggal lupa sekitar akhir bulan April 2020 sejak Sdr. Mohammad Faizal menjadi

Hal 154 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa dalam pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep dan dengan Sdr. Mohammad Faizal tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep mengadakan paket pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 dan lokasi pekerjaannya yaitu di Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep.

- Bahwa Dasar hukum dalam pengadaan paket pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu:

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
2. DPA SKPD Belanja Langsung No. 1.03 02 25 02 5 2 T.A. 2020 Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 30 Desember 2019.

- Bahwa Pagu yang dianggarkan berdasarkan DPA SKPD Belanja Langsung No. 1.03 02 25 02 5 2 T.A. 2020 Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 30 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 4.960.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan dananya bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep T.A. 2020.

- Bahwa Pagu yang dianggarkan untuk perencanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

- Bahwa Pagu yang dianggarkan untuk pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 sebesar Rp. 4.960.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Pagu yang dianggarkan untuk pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi terlibat langsung dalam paket pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dan ditugaskan sebagai Tim Teknis berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/372/KEP/435.110/2020 tentang Penunjukan Tim Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber

Hal 155 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Air Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep.

- Bahwa Setahu saksi Jasa Konsultansi untuk perencanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 tersebut yang mengerjakan adalah Sdr. Malik Bin Slamet.
- Bahwa sesuai Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber bahwa Penyedia harus memiliki surat pernyataan dukungan PATM dari pemilik Hak Paten/ yang diberi/ yang dikuasakan oleh Hak Paten.
- Bahwa Yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu CV. Sady Family yang beralamat di Jl. Masalembu No. 8 Perum Pamolokan Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor SPK: 602.1/01.PATM-L.KT / 435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.
- Bahwa CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa pada awalnya mendapatkan dukungan PATM dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara namun pada saat pelaksanaan setahu saksi bahwa pompa dikerjakan oleh Sdr. Sugeng Widodo.
- Bahwa Nilai kontrak dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep tersebut yaitu sebesar Rp. 4.860.970.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Lingkup pekerjaan dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Bendung I dan Bendung II;
 - b. Pengadaan Barang Terpasang;
 - c. Jasa Pemasangan Instalasi;

Hal 156 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut melaksanakan pengukuran bersama di lokasi pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep;
- Bahwa tanda tangan dalam dokumen Mutual Check (MC) 0% pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Mesin tanggal 27 April 2020 dan Berita Acara Pengukuran Ulang Bersama Mutual Check (MC) 0% Nomor: 01/SF/MC.0-PATM/IV/2020 tanggal 27 April 2020 adalah tanda tangan adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi melakukan tanda tangan pada tanggal 27 April 2020 di Kantor Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 06 Desa Pabean Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep.
- Bahwa CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa memulai pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 28 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602.1/01.PATM-L.SPMK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.
- Bahwa Masa Pelaksanaan sesuai kontrak yaitu 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
- Bahwa Yang bertanda tangan dalam Addendum Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 tersebut adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family;
- Bahwa atas dasar permohonan dari CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa dan tidak ada justifikasi teknisnya;
- Bahwa Isi dari Addendum Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 tersebut antara lain:
 1. Perubahan dimensi pipa penghantar yang semula pipa GI ø6" menjadi pipa GI ø4";
 2. Perubahan dimensi pipa outlet yang semula pipa GI ø6" menjadi pipa GI ø3";
 3. Pengadaan Hydropore dari kapasitas yang semula 1000 liter menjadi 500 liter.

Hal 157 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membuat/mengetik Addendum Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 tersebut adalah saksi sendiri atas perintah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa dan yang mengajukan perubahan volume pekerjaan adalah Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family diperiksa oleh Konsultan Pengawas, mengetahui Tim Teknis serta disetujui oleh PPK;
- Bahwa Yang bertanda tangan dalam Addendum II Kontrak Nomor: 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tersebut adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family;
- Bahwa Yang hadir dalam rapat evaluasi teknis III tanggal 27 Agustus 2020 tersebut antara lain:
 - 1) Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK;
 - 2) Sdr. Sugeng Widodo;
 - 3) Sdr. Firman Budi selaku Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo;
 - 4) Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family;
 - 5) Sdr. Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo;
 - 6) Sdr. Herman, S.Sos. selaku Tim Teknis;
 - 7) Sdr. Alfatoni Maghfirah, S.T. selaku Tim Teknis;
 - 8) Sdr. Fathorrahman, S.T. selaku Tim Teknis.
- Bahwa Hasil pembahasan dalam rapat evaluasi teknis III tanggal 27 Agustus 2020 tersebut sesuai Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis III tanggal 27 Agustus 2020 antara lain:
 - 1)Permasalahan:
 - a) Progress fisik sampai dengan 27 Agustus 2020;
 - b) Permohonan CCO dari CV. Sady Family.
 - 2) Pemecahan Masalah:
 - a) Percepatan penyelesaian selimut beton mercu bendung I dan talud sebelah kanan;
 - b) Segera dilakukan uji coba pompa paling lambat tanggal 10 September 2020;

Hal 158 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- c) Untuk harga Hydropore yang diajukan oleh CV. Sady Family dengan Hydropore 107 liter perlu dilampiri kajian teknis;
- d) Untuk penambahan item pengadaan barang, lampirkan analisa.
- Bahwa yang membuat dokumen Time Schedule dan dokumen perubahan volume pekerjaan CCO ke-II tanggal 28 Agustus 2020 tersebut adalah CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa;
- Bahwa isi dari Addendum II Kontrak Nomor: 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tersebut antara lain:
 - 1) Pengadaan Pompa dari vendor PT. Sarimakmur Sultan Nusantara ke PT. Bisma Citra Nusantara;
 - 2) Pengadaan Hydropore kapasitas 500 Liter dari Vendor PT. Sarimakmur Sultan Nusantara menjadi Hydropore kapasitas 107 liter dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara;
 - 3) Penambahan item pengadaan sealant sebagai lem penguat sambungan pipa.
- Bahwa Isi dari Berita Acara Negoisasi Harga Nomor: 602.2/02.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tersebut adalah:
- Bahwa Setelah diadakan Negoisasi Harga Satuan Pekerjaan, maka disepakati bahwa Penyedia Jasa akan melaksanakan ketentuan-ketentuan administrasi/teknis sesuai yang tertera dalam kontrak, dan waktu pelaksanaan sesuai jadwal yang telah dibuat;
- Bahwa Berdasarkan klarifikasi dan negoisasi yang dilakukan, maka dinyatakan bahwa:
 - a) Harga yang diajukan oleh pelaksana untuk perubahan spek pompa yang semula dari vendor PT. SSN berganti vendor PT. Bisma Citra Nusantara dengan harga sama dengan sebelumnya/tidak berubah;
 - b) Harga yang diajukan oleh pelaksana untuk perubahan kapasitas Hidropore dari semula 500 liter dengan vendor semula PT. SSN berganti menjadi 107 liter dengan vendor PT. Bisam Citra Nusantara dengan harga semula Rp. 22.000.000,- menjadi Rp. 9.785.000,-;
 - c) Harga yang diajukan oleh pelaksana untuk penambahan pengadaan lem besi penguat sambungan pipa dan pompa menggunakan Sealent dengan harga Rp. 74.380,-/titik.

Hal 159 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Negoisasi Harga Nomor: 602.2/02.BA-NEGI/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tersebut adalah saksi sendiri atas perintah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK.
- Bahwa yang membuat redaksi/konsep terkait isi dari Berita Acara Negoisasi Harga tersebut adalah Sdr. Agus Ribut Susanto selaku PPK.
- Bahwa yang melakukan perubahan volume pekerjaan adalah Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family diperiksa oleh Konsultan Pengawas, mengetahui Tim Teknis serta disetujui oleh PPK;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam Addendum III Kontrak Nomor: 602.1/03.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 tersebut adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family;
- Bahwa atas dasar permohonan dari CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa dan tidak ada justifikasi teknisnya;
- Bahwa Isi dari Addendum III Kontrak Nomor: 602.1/03.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 tersebut yaitu perubahan masa pelaksanaan dari 150 (seratus lima puluh) hari kalender menjadi 200 (dua ratus) hari kalender dengan ketentuan:
 1. Pihak kedua/penyedia jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 57 hari kalender atau sampai dengan tanggal 18 November 2020;
 2. Pihak kedua/penyedia jasa memperpanjang masa berlaku jaminan uang muka selama 57 hari kalender atau sampai dengan tanggal 18 November 2020;
 3. Pihak kedua/penyedia jasa akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa dipergunakan sebagai lampiran dokumen pembayaran untuk pencairan termyn dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020.
- Bahwa yang bertanda tangan dalam Addendum IV Kontrak Nomor: 602.1/04.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 11 November 2020 tersebut adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family;

Hal 160 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- atas dasar permohonan dari CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa dan tidak ada justifikasi teknisnya;
- Isi dari Addendum IV Kontrak Nomor: 602.1/04.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 11 November 2020 tersebut yaitu perubahan masa pelaksanaan dari 200 (dua ratus) hari kalender menjadi 215 (dua ratus lima belas) hari kalender dengan ketentuan:
 1. Pihak kedua memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan 4 Desember 2020;
 2. Pihak kedua memperpanjang masa berlaku jaminan uang muka sampai dengan 4 Desember 2020;
 3. Pihak kedua akan dikenakan sanksi denda keterlambatan.
- Bahwa Setahu saksi ada perubahan volume pekerjaan yaitu pengurangan saksip bagian kiri pada bendung I dan pengurangan saksip bagian kiri pada bendung II.
- Bahwa dampak dari perubahan tersebut yaitu air tidak dapat tertampung dan tanggul sebelah kiri pada Bendung I dan Bendung II tergerus oleh air.
- Bahwa Secara teknis saksi tidak tahu namun perubahan volume pekerjaan yaitu pengurangan saksip bagian kiri pada bendung I dan pengurangan saksip bagian kiri pada bendung II atas perintah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. dengan pertimbangan kecukupan anggaran dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020.
- Bahwa progress pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check) tanggal 29 Juli 2020 yaitu 11,54%;
- Bahwa Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Termyn I (Kesatu) Nomor: 602.1/40/PrP/435.110.2/2020 tanggal 29 Juli 2020 digunakan sebagai lampiran pembayaran untuk termyn I (kesatu) dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor.
- Bahwa progress pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check) tanggal 28 Agustus 2020 yaitu 45,40%;
- Bahwa Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Termyn II (Kedua) Nomor: 602.1/20/PrP/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tersebut digunakan sebagai lampiran pembayaran untuk termyn II (kedua) dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor;

Hal 161 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pekerjaan Pengadaan Barang terpasang tersebut adalah Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara.
- Bahwa Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa pompa yang terpasang dari vendor PT. Bisma Citra Nusantara.
- Bahwa Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa vendor pengganti yaitu PT. Bisma Citra Nusantara tidak memiliki hak paten.
- Bahwa progress pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check) tanggal 21 September 2020 yaitu 72,34%;
- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Termyn III (Ketiga) Nomor: 602.1/43/PrP/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 digunakan sebagai lampiran pembayaran untuk termyn III (Ketiga) dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor.
- Bahwa progress pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check) tanggal 16 November 2020 yaitu 96,70%;
- Bahwa Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Termyn IV (Keempat) Nomor: 602.1/73/PrP/435.110.2/2020 tanggal 16 November 2020 digunakan sebagai lampiran pembayaran untuk termyn IV (Keempat) dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor.
- Bahwa progress pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check) tanggal 16 November 2020 yaitu 100,00%;
- Bahwa Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Termyn V (Kelima) Nomor: 602.1/112/PrP/435.110.2/2020 tanggal 25 November 2020 digunakan sebagai lampiran pembayaran untuk termyn IV (Keempat) dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor.
- Bahwa maksud dan tujuan presentasi pada saat itu yaitu untuk memperkenalkan produk Pompa PT. Bisma Energi Nusantara;
- Bahwa Presentasi tersebut dilaksanakan pada hari dan tanggal lupa sekitar Bulan Juli 2020 di Ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
- Bahwa tindak lanjut dari presentasi tersebut yaitu perubahan Vendor Pompa dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara ke PT. Bisma Citra

Hal 162 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara sedangkan untuk laporannya dibuatkan atau tidak saksi tidak tahu;

- Bahwa yang mengerjakan dalam paket pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah CV. Sady Family selaku penyedia jasa meliputi Bendung I dan Bendung II sedangkan pengadaan barang terpasang serta jasa pemasangan instalasi dikerjakan Sdr. Sugeng Widodo (PT. Bisma Citra Nusantara).

- Bahwa produk yang ditandatangani oleh Tim Teknis yaitu:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan yang membuat adalah Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
- b. Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check) dan yang membuat adalah Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
- c. Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan dan yang membuat adalah Konsultan Pengawas.

- Bahwa adapun dokumen tersebut digunakan sebagai lampiran pembayaran Termyn dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep.

- Bahwa Setahu saksi tidak dilakukan Tes Commisioning dan seingat saksi hanya dilakukan uji fungsi pada bendung I sedangkan pada bendung II tidak dilakukan uji dikarenakan bendung tersebut tidak menampung air.

- Bahwa karena pada Bendung II tidak pernah dilakukan uji coba dikarenakan bangunan pada bendung II tersebut tidak dapat menampung air sehingga debit air tidak tercapai.

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family mengetahui Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep);

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST2) Nomor: 602.1/148/BA.ST2/435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV.

Hal 163 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sady Family mengetahui Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep).

- Bahwa Kondisi terakhir Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep tidak dapat difungsikan dan tidak dapat dimanfaatkan. Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

17. FATIMATUS ZAHROH, S.T., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2020 saksi menjabat dibidang Perencanaan, Pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat seksi staf Pengelola Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, serta tugas dan tanggung jawab saksi diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang tertuang pada pasal 7 ayat (2) huruf b adalah: Penyusunan data base Sumber Daya Air, pengolahan data hidrologi, kualitas air dan perencanaan, pengembangan, penyediaan air baku serta konservasi Sumber Daya Air;
- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep pernah melaksanakan kegiatan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber;
- Bahwa berkaitan dengan proyek pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 saksi ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/365/KEP/435.110/2020 tentang Panitia/Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 Maret 2020. Tanggungjawab saksi adalah membantu PA/KPA untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
- Bahwa pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang berwenang dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 antara lain:

- 1) Pengguna Anggaran (PA): Chainur Rasyid, S.E., M.Si.;

Hal 164 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Agus Ribut Susanto, S.T., M.T.;
- 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Agus Ribut Susanto, S.T., M.T.;
- 4) Bendahara Pengeluaran: Jumaali, S.E.;
- 5) Pejabat Pengadaan: Suyono, S.AN;
- 6) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP):
 - a) Ketua : Sisko Morlina Ashar, S.T.;
 - b) Sekretaris : Suyono, S.AN;
 - c) Anggota : Fatimatus Zahroh, A.Md.
- 7) Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep:
 - a) Ketua : Herman, S.Sos;
 - b) Sekretaris : Fathorrahman, S.T.;
 - c) Anggota : Alfatoni Maughfirah, S.T.
- 8) Pokmil IV Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Sumenep:
 - a) Idham Halil, S.T.;
 - b) Zaifur Rahman, S.T.;
 - c) Syamsu Ni'am.;

- Bahwa Pokja Pemilihan IV Kab. Sumenep menetapkan dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi berdasarkan Perpes 16 Tahun 2018, Permen PUPR No. 07 Tahun 2019, Peraturan Kepala LKPP No. 09 Tahun 2018 dan dokumen yang telah ditetapkan oleh PPK. Sedangkan dokumen penawaran berdasarkan pengajuan dari PPK;

- Bahwa tugas saksi sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi, "PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam menjalankan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun 2020 saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;

Hal 165 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Produk yang dihasilkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berupa Daftar SIMAK Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan selanjutnya dibuatkan Surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran perihal Rekomendasi Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditanda tangani Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain Sisko Morlina Ashar, S.T. selaku Ketua, Suyono, S.AN. selaku Sekretaris dan Fatimatus Zahroh, A.Md. selaku anggota;
- Bahwa sebelum saksi membuat Surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran perihal Rekomendasi Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditanda tangani Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Penyedia Jasa mengajukan pencairan dana dari termyn ke I sampai ke V kepada PPK setelah itu PPK membuat Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk angsuran pembayaran I sampai dengan V. Selanjutnya PPHP melakukan pengecekan berdasarkan Daftar SIMAK Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah melakukan pemeriksaan administrasi Termyn I s.d IV meliputi:

- 1) Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- 2) Spesifikasi Teknis;
- 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 4) Dokumen persiapan pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - b) Rancangan Kontrak terdiri dari :
 - (1) Penetapan spesifikasi teknis;
 - (2) Penetapan uang muka;
 - (3) Penetapan jaminan uang muka;
 - (4) Penetapan jaminan pemeliharaan;
- 5) Dokumen Pelaksanaan Pemilihan meliputi :
 - a) Dokumen pemilihan;
 - b) Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 - c) Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi;
 - d) Surat Penetapan Pemenang;
 - e) Berita Acara Hasil Pemilihan;
 - f) Summary Proses Pemilihan;

Hal 166 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dokumen Pelaksanaan Kontrak meliputi ;
 - a) Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak/Persiapan Penertiban SPPBJ;
 - b) SPPBJ;
 - c) Dokumen Kontrak/Perjanjian;
 - d) Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM);
 - e) Laporan Harian;
 - f) Laporan Mingguan;
 - g) Laporan Bulanan.
- 7) Surat Keputusan Pengguna Anggaran meliputi :
 - a) Penetapan PPK;
 - b) Penetapan PPHP/PjHP;
 - c) Penetapan Tim Teknis/Ahli

dan Tindakan yang saksi lakukan adalah melakukan pemeriksaan administrasi Termyn V meliputi:

- 1) Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- 2) Spesifikasi Teknis;
- 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 4) Dokumen persiapan pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - b) Rancangan Kontrak terdiri dari :
 - (1) Penetapan spesifikasi teknis;
 - (2) Penetapan uang muka;
 - (3) Penetapan jaminan uang muka;
 - (4) Penetapan jaminan pemeliharaan.
- 5) Dokumen Pelaksanaan Pemilihan meliputi :
 - a) Dokumen pemilihan;
 - b) Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 - c) Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi;
 - d) Surat Penetapan Pemenang;
 - e) Berita Acara Hasil Pemilihan;
 - f) Summary Proses Pemilihan;
- 6) Dokumen Pelaksanaan Kontrak meliputi ;
 - a) Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak/Persiapan Penertiban SPPBJ;
 - b) SPPBJ;

Hal 167 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Dokumen Kontrak/Perjanjian;
- d) Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM);
- e) Laporan Harian;
- f) Laporan Mingguan;
- g) Laporan Bulanan.
- 7) Dokumen Serah Terima Pekerjaan meliputi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);
- 8) Surat Keputusan Pengguna Anggaran meliputi :
 - a) Penetapan PPK;
 - b) Penetapan PPHP/PjHP;
 - c) Penetapan Tim Teknis/Ahli.
- Bahwa addendum kontrak sebanyak 5 kali dan isi addendum kontrak saksi tidak tahu serta saksi selaku anggota dan tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) lupa memasukkan addendum kontrak ke Daftar SIMAK Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Mekanisme pengecekan administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain:
 1. Ada permohonan pengajuan pencairan dari sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family untuk dilakukan pembayaran;
 2. Dilakukan pengecekan lapangan bersama oleh sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family, sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo, sdr. Herman, S.Sos selaku Ketua Tim Teknis, sdr. Fathorrahman, S.T., selaku Anggota Tim Teknis, sdr. Alfatoni Maughfirah, S.T. selaku Anggota Tim Teknis;
 3. Setelah itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan untuk Pembayaran, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran;
 4. Dan selanjutnya Kepala Bidang PPSDA Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku PPK membuat surat Penyerahan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
 5. Kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran membuat surat pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk dilanjutkan pemeriksaan administratif

Hal 168 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertandatangan di Surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran perihal Rekomendasi Pemeriksaan Hasil Pekerjaan adalah Sisko Morlina Ashar, S.T. selaku Ketua, Suyono, S.AN. selaku Sekretaris dan Fatimatus Zahroh, A.Md. selaku Anggota (saksi sendiri) serta untuk isi dokumen tersebut yaitu lampiran Daftar SIMAK Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan dan kelengkapan administrasi pelaksanaan paket pekerjaan sebagaimana yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dalam melakukan cek list kelengkapan Daftar SIMAK Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan tidak mengetahui adanya dokumen atau uji kuat beton dan tes Comissioning beserta Berita Acaranya;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk mendukung pembayaran prestasi hasil pekerjaan oleh CV. Sady Family yang diajukan oleh PPK dan PPTK pada pembayaran termyn II antara lain:
 1. Surat Permohonan Termyn dari Direktur CV. Sady Family kepada PPK Nomor: 019/SF/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020;
 2. Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check), tanggal 28 agustus 2022;
 3. Ceklist kelengkapan dan penelitian dokumen SPP Rekanan;
 4. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan periode ke XVII (24-29 Agustus 2020), dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2020;
 5. Laporan kemajuan pekerjaan periode ke XVII (24-28 Agustus 2020), surat dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2020;
 6. Time Schedulle tanggal 28 Agustus 2020;
 7. Dokumentasi hasil kegiatan;
 8. Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020;
 9. Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020;
 10. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran termyn II Nomor: 602.1/20/PrP/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
 11. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran termyn II Nomor: 602.1/20/PP/435.110.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020;

Hal 169 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran termyn II Nomor: 602.1/20/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020;

13. Surat dari PPK kepada Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep Nomor: 602.1/20/PPK/435.110.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penyerahan Hasil Pekerjaan;

14. Surat dari Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 602.1/20/PA/435.110.2/ 2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa tidak diperbolehkan karena PT. Bisma Citra Nusantara sebagai vendor pendukung CV. Sady Family tidak mempunyai hak paten PATM sesuai dengan BAB IV. Lembar Data Pemilihan huruf M. Dokumen Penawaran point 2. Dokumen Administrasi poin g. Dokumen lain yang disyaratkan: “ dukungan ketersediaan Barang PATM dari pemilik hak paten/ yang diberi/ yang dikuasakan oleh pemilik hak paten/ yang diberi/ yang dikuasakan oleh pemilik hak paten. Dan yang bertanggung jawab adalah sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family yang mengajukan dan sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK yang menyetujui;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dokumen yang dilampirkan oleh Sdr. Mohammad Faizal dalam mengajukan pembayaran antara lain:

1). Uang Muka,

- a) Surat Permohonan pembayaran uang muka dari Direktur CV. Sady Family kepada PPK Nomor: 15/SF-SMP/V/2020, tanggal 05 Mei 2020;-
- b) Rincian Penggunaan uang muka dari Direktur CV. Sady Family tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp. 972.194.000,-;
- c) Faktur Pajak PPn Nomor: 020.005-20.88948759 sebesar Rp. 88.381.273,- tanggal 13 Mei 2020,- dari CV. Sady Family;
- d) Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020, Nama Perusahaan CV. Sady Family, Pimpinan Mohammad Faizal, Nomor Rekening 0181035099 perihal mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep TA. 2020;
- e) Dokumen Kontrak No. 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020.

Hal 170 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2). Termyn 1,

- a) Surat Permohonan Termyn dari Direktur CV. Sady Family kepada PPK Nomor: 015/SF/VII/2020, tanggal 29 Juli 2020;
- b) Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check 11,54%), tanggal 29 Juli 2020;
- c) Rekapitulasi kemajuan pekerjaan periode ke XIII (27 Juli-01 Agustus 2020), surat dikeluarkan tanggal 30 Juli 2020;
- d) Laporan kemajuan pekerjaan periode ke XIII (27 Juli-01 Agustus 2020), surat dikeluarkan tanggal 30 Juli 2020;
- e) Time Schedule tanggal 30 Juli 2020;
- f) Dokumentasi hasil kegiatan;
- g) Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020, Nama Perusahaan CV. Sady Family, Pimpinan Mohammad Faizal, Nomor Rekening 0181035099 perihal mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep TA. 2020;
- h) Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020;
- i) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran I Nomor: 602.1/40/PrP/435.110.2/2020 tanggal 29 Juli 2020;
- j) Berita Acara Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran I Nomor: 602.1/41/PP/435.110.2/2020 tanggal 30 Juli 2020;
- k) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Pembayaran I Nomor: 602.1/42/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 30 Juli 2020;
- l) Surat dari PPK kepada Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep Nomor: 602.1/49/PPK/435.110.2/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Penyerahan Hasil Pekerjaan;
- m) Surat dari Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 602.1/50/PA/435.110.2/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

3). Termyn 2,

- a) Surat Permohonan Termyn dari Direktur CV. Sady Family kepada PPK Nomor: 019/SF/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020;

Hal 171 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check 45,40%), tanggal 28 agustus 2020;
- c) Ceklist kelengkapan dan penelitian dokumen SPP Rekanan;
- d) Rekapitulasi kemajuan pekerjaan periode ke XVII (24-29 Agustus 2020), surat dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2020;
- e) Laporan kemajuan pekerjaan periode ke XVII (24-28 Agustus 2020), surat dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2020;
- f) Time Schedule tanggal 28 Agustus 2020;
- g) Dokumentasi hasil kegiatan;
- h) Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020, Nama Perusahaan CV. Sady Family, Pimpinan Mohammad Faizal, Nomor Rekening 0181035099 perihal mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep TA. 2020;
- i) Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020;
- j) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran Termyn II Nomor: 602.1/20/PrP/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- k) Berita Acara Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran Termyn II Nomor: 602.1/20/PP/435.110.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
- l) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran Termyn II Nomor: 602.1/20/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
- m) Surat dari PPK kepada Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep Nomor: 602.1/20/PPK/435.110.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penyerahan Hasil Pekerjaan;
- n) Surat dari Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 602.1/20/PA/435.110.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

4). Termyn 3,

- a) Surat Permohonan Termyn dari Direktur CV. Sady Family kepada PPK Nomor: 021/SF/IX/2020, tanggal 21 September 2020;
- b) Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check 72,34%), tanggal 18 September 2020;

Hal 172 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Rekapitulasi kemajuan pekerjaan periode ke XX (14-19 September 2020), surat dikeluarkan tanggal 21 September 2020;
- d) Laporan kemajuan pekerjaan periode ke XX (14-19 September 2020), surat dikeluarkan tanggal 21 September 2020;
- e) Time Schedule tanggal 21 September 2020;
- f) Dokumentasi hasil kegiatan;
- g) Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020, Nama Perusahaan CV. Sady Family, Pimpinan Mohammad Faizal, Nomor Rekening 0181035099 perihal mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep TA. 2020;
- h) Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020;
- i) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran III Nomor: 602.1/43/PrP/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020;
- j) Berita Acara Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran III Nomor: 602.1/44/PP/435.110.2/2020 tanggal 22 September 2020;
- k) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran III Nomor: 602.1/45/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 22 September 2020.

5). Termyn 4,

- a) Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check 96,70%), tanggal 16 Nopember 2020;
- b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran IV Nomor: 602.1/73/PrP/435.110.2/2020 tanggal 16 Nopember 2020;
- c) Berita Acara Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran IV Nomor: 602.1/74/PP/435.110.2/2020 tanggal 17 Nopember 2020;
- d) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran IV Nomor: 602.1/75/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 17 Nopember 2020;
- e) Rekapitulasi kemajuan pekerjaan periode ke XXVIII (9-12 Nopember 2020), surat dikeluarkan tanggal 13 Nopember 2020;
- f) Laporan kemajuan pekerjaan periode ke XXVIII (9-12 Nopember 2020), surat dikeluarkan tanggal 13 Nopember 2020;
- g) Time Schedule tanggal 13 Nopember 2020;

Hal 173 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- h) Surat PPK kepada Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep Nomor: 602.1/93/PPK/435.110.2/2020 tanggal 17 Nopember 2020 perihal penyerahan hasil pekerjaan;
- i) Surat Pengguna Anggaran kepada PPHP Dinas PU SDA Kab. Sumenep Nomor: 602.1/94/PA/435.110/2020 tanggal 17 Nopember 2020;
- j) Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020;
- k) Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020, Nama Perusahaan CV. Sady Family, Pimpinan Mohammad Faizal, Nomor Rekening 0181035099 perihal mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep TA. 2020;
- l) Faktur Pajak PPn Nomor: 020.005-20.88948764 sebesar Rp. 48.609.700,- tanggal 16 Nopember 2020,- dari CV. Sady Family;
- m) Dokumentasi Hasil Pekerjaan.

6). Termyn 5,

- a) Berita Acara Pengukuran Bersama (Mutual Check 100%), tanggal 16 Nopember 2020;
- b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran V Nomor: 602.1/112/PrP/435.110.2/2020 tanggal 25 Nopember 2020;
- c) Berita Acara Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran V Nomor: 602.1/113/PP/435.110.2/2020 tanggal 27 Nopember 2020;
- d) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran V Nomor: 602.1/114/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 27 Nopember 2020.
- e) Rekapitulasi kemajuan pekerjaan periode ke XXXI (25 Nopember 2020), surat dikeluarkan tanggal 25 Nopember 2020;
- f) Laporan kemajuan pekerjaan periode ke XXXI (25 Nopember 2020), surat dikeluarkan tanggal 25 Nopember 2020;
- g) Time Schedulle tanggal 25 Nopember 2020;
- h) Berita Acara Tinjauan Tim Teknis tanggal 25 Nopember 2020 perihal permasalahan pekerjaan pelepasan bekesting pada talut bendung II kanan belum selesai;

Hal 174 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- i) Berita Acara Tinjauan ulang Tim Teknis tanggal 27 Nopember 2020 perihal Rekanan telah selesai melakukan perbaikan terhadap pelepasan bekesting pada talut bendung II kanan;
- j) Dokumentasi hasil pekerjaan;
- k) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis Pekerjaan untuk serah terima pertama Nomor: 602.1/01.PA/BAHPP/435.110.2/2020 tanggal 27 Nopember 2020;
- l) Berita Acara Serah terima pertama (BAST. 1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 tanggal 27 Nopember 2020;
- m) Surat PPK kepada Kepala Dinas PU SDA Kab. Sumenep Nomor: 602.1/137/PPK/435.110.2/2020 tanggal 27 Nopember 2020;
- n) Surat dari Pengguna Anggaran kepada PPHP Nomor: 602.1/138/PA/435.110.2/2020 tanggal 27 Nopember 2020 perihal pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan;
- o) Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi dari CV. Sady Family kepada BPJS Ketenagakerjaan Cab. Sumenep Nomor: 920120406553933 tanggal 4 Desember 2020;
- p) Tanda bukti pembayaran penerimaan pajak galian Nomor Bukti 00306 tanggal 4 Desember 2020 dengan lampiran surat ketetapan pajak daerah TA. 2020 ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sumenep;
- q) Tanda bukti beserta lampiran pembayaran pajak reklame ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sumenep;
- r) Nota Dinas dari Kepala Bidang Aset kepada Kepala Perbendaharaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kab. Sumenep tanggal 8 Desember 2020;
- s) Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020;
- t) Dokumentasi hasil pekerjaan;
- u) Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020, Nama Perusahaan CV. Sady Family, Pimpinan Mohammad Faizal, Nomor Rekening 0181035099 perihal mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep TA. 2020;
- v) Faktur Pajak PPn Nomor: 020.005-20.97024491 sebesar Rp. 44.190.636,- tanggal 2 Desember 2020,- dari CV. Sady Family.

Hal 175 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



7). Termyn 6,

- a) Nota Dinas dari Kepala Bidang Aset kepada Kepala Perbendaharaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kab. Sumenep tanggal 15 Desember 2020;
- b) Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020;
- c) Surat Referensi Bank Jatim 116/K/REF/BPD/2020 tanggal 20 April 2020, Nama Perusahaan CV. Sady Family, Pimpinan Mohammad Faizal, Nomor Rekening 0181035099 perihal mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep TA. 2020;
- d) Faktur Pajak PPN Nomor: 020.005-20.97024493 sebesar Rp. 22.095.318,- tanggal 11 Desember 2020,- dari CV. Sady Family.
- e) Berita Acara Penyerahan Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan untuk pembayaran angsuran ke VI Nomor: 602.1/163/BAP.JP/435.110.2/2020 tanggal 11 Desember yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV. Sady Family diketahui oleh Kepala Dinas PU SDA selaku Pengguna Anggaran;
- f) Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan dari Bank Jatim Nomor: 10880203 059/5293/AJKPM/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal jaminan pemeliharaan dari CV. Sady Family sebesar Rp. 243.048.500,-;
- g) Berita Acara Persetujuan Pembayaran untuk pembayaran angsuran ke VI Nomor: 602.1/164/BAPP/435.110.2/2020 tanggal 11 Desember 2020.

- Bahwa saksi saksi selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil uji kuat tekan beton Bendung I dan Bendung II pada Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep karena tidak ada Berita Acara terkait uji kuat tekan beton Bendung I dan Bendung II Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

18. AGUS RIBUT SUSANTO, S.T., M.T., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal 176 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2020 saksi menjabat sebagai Kabid Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air (PPSDA) dan Bina Manfaat pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, serta tugas dan tanggung jawab saksi diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang tertuang pada pasal 7 ayat (2) adalah:

- 1)Penyiapan program dan rencana kerja kegiatan tahunan berdasarkan perencanaan dan program dinas;
- 2)Penyusunan data base Sumber Daya Air, pengolahan data hidrologi, kualitas air dan perencanaan, pengembangan, penyediaan air baku serta konservasi Sumber Daya Air.
- 3)Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin mendirikan serta merubah atau membongkar perairan umum serta pemanfaatan tanah stren;
- 4)Penyusunan pedoman, pembinaan dan pelaksanaan penyuluhan pelatihan hippa/ghippa/ihippa/pokmas embung;
- 5)Penanganan kerusakan bangunan air yang tidak terencanakan pada tahun anggaran berjalan; dan

1)Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- Bahwa berkaitan dengan proyek pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 saksi menjabat 2 (dua) jabatan antara lain:

- 1)Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/42/KEP/435.110/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 188/922/KEP/435.110/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.

Hal 177 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/43/KEP/435.110/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 188/924/KEP/435.110/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.

- Bahwa DPA SKPD Belanja Langsung Nomor: 1.03 02 25 02 5 2 T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 30 Desember 2020.
- Bahwa pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 4.960.000.000,- berdasarkan DPA SKPD Belanja Langsung Nomor: 1.03 02 25 02 5 2 T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 30 Desember 2020 yang anggarannya bersumber dari APBD Kab. Sumenep Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor: 602.1/01.PA-L.SPPBJ/435.110.2/2020 tanggal 14 April 2020 adalah CV. Sady Family yang beralamat di Jl. Masalembu Nomor 8 Perum Pamolokan Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, yang ditanda tangani oleh sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. (saksi sendiri) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa yang mendukung hak paten PATM dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara yang beralamat di Jl. Satria No. VA No. 12 RT.23/RW.03 Kel. Kebun Manggis, Kec. Matraman Jakarta Timur.
- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435. 110.2/2020 telah dilakukan tanda tangan kontrak pada tanggal 24 April 2020 antara sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. (saksi sendiri) selaku PPK dengan sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady family di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Nomor 6 Kab. Sumenep;
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp. 4.860.970.000,-
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai tanggal 24 April 2020 s.d. tanggal 24 September 2020;

Hal 178 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa pemeliharaan 360 hari kalender terhitung setelah serah terima pekerjaan pertama.
- Bahwa CV. Sady Family tidak mempunyai tenaga ahli dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- Bahwa yang hadir yaitu sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. (saksi sendiri) selaku PPK, sdr. Herman, S.Sos selaku Ketua Tim Teknis, sdr. Fathorrahman, S.T., selaku Anggota Tim Teknis, sdr. Alfatoni Maughfirah, S.T. selaku Anggota Tim Teknis, sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo dan sdr. Sisko Morlina Ashar, S.T. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.
- Bahwa yang mengajak adalah sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.
- Bahwa sdr. Sugeng Widodo memperkenalkan produk bisma pompa.
- Bahwa Hasilnya adalah para peserta rapat sepakat untuk menggunakan produk pompa tersebut.
- Bahwa ada addendum kontrak dan ditanda tangani antara sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. (saksi sendiri) selaku PPK dengan sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family dan dasar semua Addendum kontrak tidak ada melainkan hanya usulan dari sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.
- Bahwa Addendum kontrak sebanyak 5 (lima) kali antara lain:
 - a. Addendum kontrak I Nomor: 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 dengan perubahan sebagai berikut:
 - Perubahan dimensi pipa penghantar dari pipa GI 06" menjadi pipa GI 04";
 - Perubahan dimensi pipa outlet dari pipa GI 06" menjadi pipa GI 03";
 - Pengadaan hydropore dari kapasitas hydropore 1000 L menjadi 500 L.
 - b. Addendum kontrak II Nomor: 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan perubahan sebagai berikut:

Hal 179 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan pompa dari vendor PT. Sarimakmur Sultan Nusantara ke PT. Bisma Citra Nusantara type 6-B10;
- Pengadaan hydropore kapasitas 500 L dari vendor PT. Sarimakmur Sultan Nusantara menjadi kapasitas 107 L dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara;
- Penambahan item sealant sebagai lem penguat sambungan pipa.

c. Addendum kontrak III Nomor: 602.1/03.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 dengan perubahan sebagai berikut:

- Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis IV Nmor: 602.2/04.BA.ET/435. 110.2/2020 tanggal 18 September 2020;
- Surat CV. sady Family kepada PPK Nomor 062/SF-PPW/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal perpanjangan waktu;
- Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor: 602.2/02.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 perihal kesanggupan kerja;
- Surat dari PPK kepada CV. Sady Family Nomor: 602.2/03.PKP/435. 110.2/2020 tanggal 21 September 2020 perihal perintah kerja penambahan waktu pelaksanaan.
- Perubahannya adalah masa pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender menjadi 200 (dua ratus) hari kalender.

Dengan ketentuan:

- Pihak kedua/Penyedia Jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 57 (lima puluh tujuh) hari kalender atau sampai dengan tanggal 18 November 2020;
- Pihak kedua/Penyedia Jasa memperpanjang masa berlaku jaminan uang muka selama 57 (lima puluh tujuh)

Hal 180 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



hari kelenderatau sampai dengan tanggal 18 November 2020;

- Pihak kedua/Penyedia Jasa akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

d. Addendum kontrak IV Nomor: 602.1/04.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 11 November 2020 dengan perubahan masa pelaksanaan dari 200 (dua ratus) hari kalender menjadi 215 (dua ratus limas belas) hari kalender.

3) Addendum kontrak V Nomor: 602.1/05.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 27 November 2020, dasarnya atas kesepakatan Bersama dan tidak ada perubahan.

- PT. Bisma Citra Nusantara mempunyai hak paten PATM
- Bahwa yang mengusulkan dari sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.
- sudah terpasang sebanyak 7 unit pompa.
- hanya satu kali berdasarkan Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Nomor: 001/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal uji kuat tekan beton pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 dengan pemohon sdr. Muhammad Faizal (CV. Sady Family) dengan menggunakan benda uji sampel silinder.
- Bahwa saksi mendapatkan dari sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family di rumah sdr. Safril Hidayat yang beralamat Jl. Kurma Gg. III/474 Rt. 012 Rw. 004 Desa Pangarangan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep yang disaksikan oleh sdr. Ahmad Maksum dan sdr. Safril Hidayat.
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran secara keseluruhan kepada CV. Sady Family dengan rincian sebagai berikut:

1)Uang muka berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05733/SP2D-LS/2020 pada tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 972.194.000,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 88.381.273,- dan potongan PPh sebesar Rp. 17.676.255,-;

2)Termyn I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 09471/SP2D-LS/2020 pada tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 340.267.900,- dengan hitungan potonga PPn

Hal 181 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.933.445,- dan potongan PPh sebesar Rp. 6.186.689,-;

3)Termyn II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10718/SP2D-LS/2020 pada tanggal 2 September 2020 sebesar Rp. 1.361.071.600,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 123.733.782,- dan potongan PPh sebesar Rp. 24.746.756,-;

4)Termyn III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11940/SP2D-LS/2020 pada tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 923.584.300,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 83.962.209,- dan potongan PPh sebesar Rp. 16.792.442,-;

5)Termyn IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15421/SP2D-LS/2020 pada tanggal 19 November 2020 sebesar Rp. 534.706.700,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 48.609.700,- dan potongan PPh sebesar Rp. 9.721.940,-;

6)Termyn V berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 17775/SP2D-LS/2020 pada tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp. 486.097.000,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 44.190.636,- dan potongan PPh sebesar Rp. 8.838.127,-;

7)Termyn VI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18714/SP2D-LS/2020 pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 243.048.500,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 22.095.318,- dan potongan PPh sebesar Rp. 4.419.064,-.

- Bahwa tidak dilakukan tes comisioning oleh CV. Sady Family.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/ 435.110.2/2020 tanggal 27 November 2020;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2) Nomor: 602.1/148/BA.ST2/435. 110.2/2021 tanggal 23 November 2021.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

19. SAFRIL HIDAYAT, di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

Hal 182 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep mengadakan paket pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber TA. 2020 dan lokasi pekerjaannya yaitu di Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep.
- Bahwa untuk pagu anggaran saksi tidak tahu namun yang saksi tahu adalah nilai Kontrak sebesar Rp. 4.860.970.000,-
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah CV. Sady Family yang beralamat di Jl. Masalembu No. 8 Perum Pamolokan Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep berdasarkan Dokumen Kontrak No. 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020 yang bertanda tangan adalah PPK atas nama Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. dan Direktur CV. Sady Family atas nama Mohammad Faizal.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) TA. 2020 pada Dinas PU SDA Kab. Sumenep
 - 1) Pekerjaan Bendung I.
 - 2) Pekerjaan Bendung II.
 - 3) Pengadaan Barang Terpasang.
 - 4) Jasa Pemasangan Instalasi.
- Bahwa bagian bangunan Bendung pada Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) TA. 2020 pada Dinas PU SDA Kab. Sumenep
 - 1) Saksip bendung kanan kiri.
 - 2) Mercu/bangunan pelimpas.
 - 3) Dinding inlate.
 - 4) Peluru kecil dan peluru besar.
 - 5) Pintu penguras.
 - 6) Kolam golak.
- Bahwa beton siklup K.100 (bangunan saksip kanan kiri, banguna peluru besar peluru kecil, dinding inlate dan mercu serta kolam golak).
- Bahwa Beton K. 175 (dudukan pintu penguras, dudukan pompa dan dudukan hydropore).
- Bahwa untuk menampung dan menaikkan muka air setinggi mercu/bangunan pelimpas sehingga air dapat masuk ke pipa inlet yang

Hal 183 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Pompa sehingga pompa menekan air ke hydropore kemudian air terdorong ke reservoir.

- Bahwa CV. Sady Family yang mengerjakan bangunan bendung terkait Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) TA. 2020 pada Dinas PU SDA Kab. Sumenep
- Bahwa terdapat pengurangan pada bagian saksip bendung untuk Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) TA. 2020 pada Dinas PU SDA Kab. Sumenep
- Bahwa karena terdapat perbedaan antara volume pada gambar perencanaan terhadap volume di RAB CV. Sady Family.
- Bahwa pengurangan pada bagian saksip bendung tersebut dilakukan kajian teknis oleh CV. Sady Family untuk pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) TA. 2020 pada Dinas PU SDA Kab. Sumenep
- Bahwa terdapat kajian teknis terkait adanya perubahan dimensi Pipa penghantar dari Pipa GI yang semula $\varnothing 6'$ menjadi pipa GI $\varnothing 4'$ dan perubahan dimensi pipa outlet dari Pipa GI $\varnothing 6'$ menjadi pipa $\varnothing 3'$ dari pompa hydrant menuju pompa hydropore serta perubahan hydropore dari kapasitas 1.000 liter menjadi 500 liter
- Bahwa 2 unit hydropore dan 17 unit pompa yang dibutuhkan dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) TA. 2020 pada Dinas PU SDA Kab. Sumenep
- Bahwa terdapat syarat khusus terhadap spesifikasi Pompa yang terpasang harus ada Hak Paten untuk Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) TA. 2020 pada Dinas PU SDA Kab. Sumenep
- Bahwa untuk memompa air yang masuk kedalam tabung pompa dengan tekanan klep menuju ke hydropore sehingga air dapat terdorong ke reservoir
- Bahwa harusnya yang mengerjakan pengadaan barang terpasang adalah PT. Sarimakmur Sultan Nusantara atau vendor pertama.
- Bahwa yang melakukan permohonan adalah Direktur CV. Sady Family atas nama Mohammad Faizal Nomor: 063/SF-PR/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 terkait permohonan CCO.
- Bahwa karena PT. Sarimakmur Sultan Nusantara tidak melakukan pengiriman barang yang telah dipesan.
- Bahwa pengganti Vendor dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara menjadi PT. Bisma Citra Nusantara Tidak memiliki hak paten kualifikasi terkait Hak Paten Pompa sesuai yang disyaratkan

Hal 184 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu yang mengenalkan PT. Bisma Citra Nusantara kepada CV. Sady Family
- Bahwa saksi mengetahui yang bersangkutan hadir namun yang dipresentasikan oleh sdr. Sugeng Widodo adalah produk pompa dari PT. Bisma Energi Nusantara dan yang hadir pada waktu itu adalah saksi selaku pelaksana konsultan pengawas, Tim teknis (Fathorrahman dan Herman), Tim PPHP Bu Sisko, Direktur CV. Sady Family an. Mohammad Faizal, PPK, PA, alm. Pak Sas dan sdr. Sugeng Widodo beserta timnya itu sendiri selaku yang mempresentasikan, tempatnya dilaksanakan di Ruang Rapat kantor Dinas PU SDA Kab. Sumenep sekira bulan Juli 2020.
- Bahwa Saksi diundang secara lisan oleh PPK atas nama Agus Ribut Susanto, S.T., M.T.
- Bahwa tidak namun pada saat itu PT. Bisma Energi Nusantara masih dalam proses pendaftaran hak paten/merek.
- Bahwa dari Pihak Direktur CV. Sady Family tidak ada pembahasan terkait hal tersebut namun diketahui bahwa sdr. Sugeng Widodo pernah menyampaikan bahwa PT. Bisma Energi sebagai produsen dan PT. Bisma Citra Nusantara sebagai distributor.
- Bahwa ada usulan dari Direktur CV. Sady Family a.n. Mohammad Faizal dengan alasan bahwa PT. Sarimakmur Sultan Nusantara tidak mengirimkan Pompa yang dipesan.
- Bahwa Saksi tidak tahu Direktur CV. Sady Family belum melakukan pembayaran sebesar Rp. 553.400.000,- sesuai surat pesanan yang dikirimkan kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara
- Bahwa jika DP 20% tersebut belum dilakukan pembayaran sebesar Rp. 553.400.000,-
- Bahwa setiap keputusan yang akan diambil oleh Direktur CV. Sady Family harus menunggu keputusan dari sdr. Abdul Latif Sady.
- Bahwa 10 unit pompa dan 1 unit hydropore, dari sdr. Sugeng Widodo, tidak memiliki hak paten.
- Bahwa beberapa kali saksi selaku pelaksana konsultan pengawas melakukan dan mengeluarkan 4 kali surat teguran dan 3 kali SCM:
 - a. Berdasarkan Surat CV. Lakucipta Consulindo Nomor: 03/ST.I-Pgws.PATM/LC/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Surat Teguran I yang harusnya 6% dalam pelaksanaanya baru 3%.

Hal 185 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Surat CV. Lakucipta Consulindo Nomor: 04/ST.II-Pgws.PATM/LC/VI/2020 tanggal 03 Juli 2020 perihal Surat Teguran II, persiapan SCM, yang harusnya 19% dalam pelaksanaannya baru 5,48%.
- c. Berdasarkan Surat CV. Lakucipta Consulindo Nomor: 05/ST.III-Pgws.PATM/LC/VI/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Surat Teguran III, persiapan SCM II, yang harusnya 30,69% dalam pelaksanaannya baru 8,02%.
- d. Berdasarkan Surat CV. Lakucipta Consulindo Nomor: 05/ST.IV-Pgws.PATM/LC/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Surat Teguran IV, Persiapan SCM III, yang harusnya 80,70% dalam pelaksanaannya baru 12.50%.
- Bahwa Saksi tidak tahu prosesnya namun surat tersebut diberikan kepada saksi oleh sdr. Maksum.
 - Bahwa terkait nilai konversi pada benda uji sampel 1 dan sampel 2.
 - Bahwa Setahu saksi pengawas lapangan dan pengurus administrasi dari CV. Sady Family.
 - Bahwa hasil uji kuat tekan beton untuk Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) TA. 2020 pada Dinas PU SDA Kab. Sumenep tidak dapat dikatakan memiliki legalitas sebagai dasar pembayaran dan penerimaan hasil pekerjaan oleh Direktur CV. Sady Family
 - Bahwa Direktur CV. Sady Family memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan uji kuat tekan beton dalam pekerjaan yang dilakukan
 - Bahwa dilokasi pekerjaan tidak terdapat tenaga ahli dari CV. Sady Family terkait Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) TA. 2020 pada Dinas PU SDA Kab. Sumenep
 - Bahwa saksi bertindak sebagai pelaksana konsultan pengawas Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family mengetahui
 - Bahwa Saksi yang bertandatangan atas nama Antariksa Priadi, S.T. sebagai team leader dan sdri Maria Ulfa selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo disetiap dokumen terkait Pembangunan/Pengawasan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) TA. 2020 pada Dinas PU SDA Kab. Sumenep.
 - Bahwa uji kuat tekan beton dan uji fungsi pompa wajib dilakukan supaya mengetahui mutu dan fungsinya sudah tercapai sesuai yang disyaratkan dalam kontrak.

Hal 186 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dan memastikan pelaksanaan uji tersebut adalah PPK, Direktur CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa dan CV. Lakucipta Consulindo selaku Konsultan Pengawas.
 - Bahwa tahu karena belum dilakukan tes commissioning terkait pekerjaan tersebut.
 - Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/ 435.110.2/2020 tanggal 27 November 2020;
 - Bahwa Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST2) Nomor: 602.1/148/BA.ST2/ 435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021.
 - Bahwa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) TA. 2020 pada Dinas PU SDA Kab. Sumenep tidak berfungsi
 - Bahwa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) TA. 2020 pada Dinas PU SDA Kab. Sumenep tidak dapat dikatakan berfungsi dan bermanfaat
- Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli Drs. BOEDYA DJATMIKA, S.T., M.T., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli adalah:
 - a. Riwayat Pendidikan:
 - S1 Pendidikan Teknik Bangunan Lulus Tahun 1983 IKIP Malang;
 - S1 Teknik Sipil Lulus Tahun 1996 UKCW Malang;
 - S2 Geomekanika Lulus Tahun 1999 ITB Bandung.
 - b. Riwayat Pekerjaan:

PNS Universitas Negeri Malang sejak tahun 1985 sampai sekarang ini.
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berdasarkan:
 - 1) Surat Dirreskrimsus Polda Jatim Nomor: B/5249/V/RES.3.5./2022 /Ditreskrimsus tanggal 30 Mei 2022 perihal permohonan bantuan ahli;
 - 2) Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 1.8.220/UN32/KP/2022 tentang Penugasan Sebagai Tenaga Ahli

Hal 187 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Konstruksi, Perhitungan Volume, Perhitungan Pompa, Pengujian Kualitas Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor Sbr. Lembang Sumber Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 1 Agustus 2022.

- Bahwa yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai Ahli berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 1.8.220/UN32/KP/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep sebagai berikut:

1. Drs. Eko Setyawan, M.T. (Dosen Departemen Teknik Sipil UM);
2. Drs. Boedya Djatmika, S.T., M.T. (Dosen Departemen Teknik Sipil UM);
3. Gilang Id'fi, S.T., M.T. (Dosen Departemen Teknik Sipil UM);
4. Mohammad Musthofa Al Ansyorie, S.Pd., M.Pd. (Dosen Departemen Teknik Sipil UM);
5. Drs. Santoso Ahmad, M.T. (Widyaiswara Madya BBPPMPVBOE/VEDC Malang).

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli telah mendapatkan Surat Tugas dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Nomor: 22.9.28/UN32.5/KP/2023 Tanggal 22 September 2023. Berdasarkan adanya surat dari Dirreskrimsus Polda Jatim Nomor: B/683/IX/RES.3.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 15 September 2023 kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang perihal bantuan permintaan keterangan ahli.

- Bahwa Ahli pernah ditunjuk sebagai Tim Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi antara lain:

- 1) Dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan jalan di Pasuruan tahun 2016;
- 2) Dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan pasar baru lumajang di Polres Lumajang tahun 2017;
- 3) Dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan gedung sekolah di Kab. Pasuruan tahun 2017.

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang konstruksi, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu sebagai Dosen pengampu mata kuliah Struktur Beton Bertulang, Teknologi Beton

Hal 188 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mekanika Statis Tertentu di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Selain itu Ahli mempunyai Sertifikat Ahli Utama Bangunan Gedung dan Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi serta Sertifikat Asesor Kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama Sdr. Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku penyedia jasa dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2018 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Produk yang dihasilkan Tim Ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa Laporan Kajian Forensik Bendung dan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 dan yang menyusun laporan tersebut adalah Tim Ahli yang terdiri dari:

- 1) Gilang Id'fi, S.T., M.T. (Sertifikat Profesi No. 5111/UB/Profesi/2022 yang dikeluarkan oleh Universitas Brawijaya pada tanggal 11 Juli 2022, STRI No 2.015.20.1.1.00002451 yang dikeluarkan oleh PII pada tanggal 8 Juli 2020);
- 2) Drs. Boedya Djatmika, S.T., M.T. (Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Bangunan Gedung –Madya No Reg. 1.2.201.2.175.13.1159649 yang dikeluarkan oleh LPJKN tgl 26 Februari 2020, Sertifikat Kompetensi Ahli Teknik Bangunan Gedung Utama No 74321 2142.02 9 00000175 2022 yang dikeluarkan oleh BNSP tanggal 14 November 2022);
- 3) Drs. Eko Setyawan, M.T. (Sertifikat Kompetensi Ahli Sumber Daya Air No 74321 2142.08 8 00000123 2022 yang dikeluarkan oleh BNSP pada tanggal 13 September 2022);
- 4) Mohammad Musthofa Al Ansyorie, S.Pd., M.Pd. (Sertifikat Kompetensi Asesor No 93000 2419 0129501 2021 yang dikeluarkan BNSP pada tanggal 26 November 2021);
- 5) Drs. Santoso Ahmad, M.T. (Sertifikat Kompetensi Ahli Pelaksana Teknik Plumbing No 43221.7126.3.0001395.2021 yang dikeluarkan oleh BNSP pada tanggal 5 Agustus 2021).

Hal 189 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendung adalah bangunan melintang sungai dengan konstruksi yang terbuat dari kayu, batu, beton, tanah, karet baja atau bahan lainnya yang berfungsi untuk menaikkan elevasi muka air sungai dan akan digunakan dan disadap untuk kebutuhan air irigasi, air minum dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa Referensi yang digunakan untuk mendesain bangunan Bendung adalah Kriteria Perencanaan (KP) 02, Kementerian PUPR Dirjen SDA, SNI 3432:2020.
- Bahwa Fungsi Bendung adalah untuk menaikkan elevasi muka air sungai dan akan digunakan dan disadap untuk kebutuhan air irigasi, air minum dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa Fungsi bendung untuk air baku irigasi adalah kemampuan bendung untuk menaikkan elevasi muka air sungai yang dibendung pada ketinggian tertentu air akan disadap dan akan masuk ke inlet irigasi (pintu irigasi/inlet pompa) dan akan dialirkan ke hilir sistem irigasi yang tersedia sampai ke lahan persawahan.
- Bahwa Peraturan terkait sistem irigasi semua tertuang pada Kriteria Perencanaan (KP) 01 sd 09, khusus standard bangunan bendung untuk irigasi tertuang pada KP 02.
- Bahwa Pada Kriteria Perencanaan (KP) 02 dijelaskan sebelum dimulai pekerjaan bendung harus dilakukan kajian terkait Studi Kelayakan Pembangunan/ Feasibility Study (FS) bendung, kemudian dilanjut Studi Investigasi Design (SID) dan Detail Engineering Desain (DED).
 - 1) Bangunan Utama/Weir berfungsi untuk menaikkan muka air;
 - 2) Kolam Olak berfungsi untuk meredam energi sebelum dialirkan ke sungai;
 - 3) Pilar bendung berfungsi untuk menjaga kestabilan tubuh bendung;
 - 4) Ahlip bendung berfungsi untuk mencegah terjadinya side seepage/rembesan air keluar bendung;
 - 5) Pondasi berfungsi untuk meneruskan beban konstruksi bendung ke tanah keras;
 - 6) Pengambilan/Inlet berfungsi untuk menyadap air hasil dari peninggian elevasi muka air di sungai kemudian akan mengalirkan air ke hilir sistem irigasi.

Hal 190 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa menurut KP Irigasi 02 data-data yang dibutuhkan untuk perencanaan bendung sebagai penyedia air irigasi adalah:

- 1) Data kebutuhan air multisektor: merupakan data kebutuhan air yang diperlukan dan meliputi jumlah air yang diperlukan untuk irigasi pertanian;
- 2) Data topografi: peta yang meliputi seluruh daerah aliran sungai peta situasi untuk letak bangunan utama; gambar-gambar potongan memanjang dan melintang sungai di sebelah hulu maupun hilir dari kedudukan bangunan utama;
- 3) Data hidrologi: data aliran sungai yang meliputi data debit andalan, data banjir yang andal. Data ini juga harus mencakup beberapa periode ulang, daerah hujan, curah hujan daerah;
- 4) Data morfologi: kandungan sedimen, kandungan sedimen dasar (bedload) maupun layang (suspended load) termasuk distribusi ukuran butir, perubahan-perubahan yang terjadi pada dasar sungai, secara horisontal maupun vertikal, unsur kimiawi sedimen;
- 5) Data geologi: kondisi umum permukaan tanah daerah yang bersangkutan; keadaan geologi lapangan, kedalaman lapisan keras, sesar, kelulusan (permeabilitas) tanah, bahaya gempa bumi, parameter yang harus dipakai;
- 6) Data mekanika tanah, bahan pondasi, bahan konstruksi, sumber bahan timbunan, batu untuk pasangan batu kosong, agregat untuk beton, batu belah untuk pasangan batu, parameter tanah yang harus digunakan;
- 7) Data lingkungan dan ekologi.

- Bahwa setelah melakukan kajian terhadap hasil pekerjaan ini maka dapat direview sebagai berikut :

1. Ketidaktersediaan data studi kelayakan dan studi investigasi desain pembangunan bendung menyebabkan letak penempatan bendung tidak dikaji secara mendalam;
2. Penempatan bendung di belokan sungai berpotensi mengalami geser dikarenakan kecepatan arus yang besar pada lokasi tersebut;
3. Desain perhitungan yang didasarkan pada perhitungan banjir periode ulang kurang tepat diterapkan pada pekerjaan ini, dikarenakan pekerjaan ini membutuhkan perhitungan debit

Hal 191 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



minimum yang ada pada sungai dalam hal ini adalah debit andalan sebagai acuan debit yang tersedia sepanjang tahun sebagai supply irigasi dan menentukan elevasi inlet/intake menuju ke pompa, namun di laporan desain perhitungan debit andalan tidak muncul;

4. Perubahan desain tubuh bendung pada saat konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan Ahlip bendung tanpa persetujuan dengan tim perencana juga cukup beresiko dan berpotensi kehilangan air yang besar, dikarenakan air tidak tertahan di hulu bendung (side seepage);

5. Pada kondisi eksisting dimungkinkan terjadinya infiltrasi (resapan air ke dalam tanah) dikarenakan kondisi tanah pasir, selain kehilangan air akibat infiltrasi di tanah berpasir ada potensi terjadinya piping dan tekanan air ke atas (uplift);

6. Dikarenakan data eksisting terbatas sehingga ada potensi perencanaan yang tidak korelasif pada analisis;

7. Tidak dapat diketahui potensi infiltrasi air pada bendung sehingga potensi kehilangan air tidak dapat terdeteksi yang akan menyebabkan kegagalan debit rencana.

- Bahwa dari hasil review terkait produk yang dihasilkan, konsep perhitungan dan desain tidak sesuai dengan konsep desain bendung sebagai penyuplai kebutuhan air irigasi ini dikarenakan tidak adanya perhitungan debit andalan sungai dan debit kebutuhan air irigasi. seharusnya data ini menjadi yang paling utama dalam konsep perhitungan bendung untuk irigasi karena akan terlihat dalam neraca air (water balance) apakah debit yang tersedia dalam hal ini debit andalan mencukupi untuk mensuplai debit kebutuhan air irigasi, sehingga ini merupakan inti dari apakah bendung ini layak dibangun atau tidak.

- Bahwa dikarenakan ketidaksesuaian konsep perencanaan, maka pada saat ahli survey dan meminta keterangan pada pihak terkait pekerjaan ini, saat pelaksanaan terjadi perubahan-perubahan teknis terkait perubahan elevasi inlet irigasi, perubahan elevasi mercu, penghilangan konstruksi Ahlip, terjadi luapan air menuju ke sawah warga sekitar. hal ini dimungkinkan terjadinya ketidaksesuaian desain dan kondisi lapangan.

- Bahwa metode yang kami gunakan untuk mengetahui mutu pekerjaan terhadap Rencana Kerja dan Syarat diantaranya dengan:

Hal 192 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uji Core Drill dan Kuat Tekan Beton;
 - 2) Hammer Test.
- Bahwa kesimpulan berdasarkan hasil core drill dan hammer test yang kami lakukan sebagai berikut:
 - 1) Hasil core drill dan uji kuat tekan beton menunjukkan rata-rata nilai uji yang tidak sesuai dengan kuat tekan rencana (tidak tercapai);
 - 2) Hasil hammer test dilapangan menunjukkan rerata nilai uji tidak memenuhi Mutu Perencanaan;
 - Bahwa Pompa Air Tanpa Motor (PATM) adalah pompa air otomatis yang dapat memompa sebagian dari mata air atau aliran air yang tersedia ke titik yang jauh lebih tinggi dengan kemiringan yang relatif kecil, tanpa energi eksternal.
 - Bahwa Referensi berdasarkan Handbook Technikerschule.
 - Bahwa Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sudah dikembangkan cukup lama berkisar 20 tahun lebih.
 - Bahwa Konsep kerja dari Pompa Air Tanpa Motor (PATM):
 - 1) Pompa Air Tanpa Motor (PATM) mengubah banyak air pada ketinggian rendah menjadi sedikit air pada ketinggian yang lebih tinggi. Sebuah Pompa Air Tanpa Motor (PATM) bukanlah mesin gerak abadi. Energi penggerakannya adalah proporsi air yang meninggalkan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) tanpa tekanan. Pompa Air Tanpa Motor hanya dapat memompa sebagian air yang masuk lebih tinggi;
 - 2) Pompa Air Tanpa Motor (PATM) selalu berada di titik terendah dari sistem. Air diumpankan dari penyadapan mata air ke Pompa Air Tanpa Motor (PATM), yang mengarahkan sebagian air ke reservoir yang lebih tinggi. Sebagian air digunakan sebagai energi penggerak. Ini membuat Pompa Air Tanpa Motor (PATM) tanpa tekanan. Air penggerak harus bisa mengalir dengan bebas;
 - 3) Pada awal siklus kerja, katup limbah (slam valve) terbuka dan air mengalir dari sumber melalui inlet ke PATM dan meninggalkannya melalui katup limbah (slam valve). Dengan meningkatnya kecepatan air, katup penghantar "tiba-tiba" ditutup dan dengan demikian menghasilkan peningkatan tekanan pada saluran penggerak, yang dapat mencapai lima hingga seratus kali tekanan statis, tergantung pada desainnya. Overpressure yang sekarang muncul ini keluar melalui katup penghantar (delivery valve) ke reservoir udara, yang

Hal 193 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



terhubung ke pipa penghantar (delivery line). Ketika keseimbangan tekanan tercapai, katup pengiriman menutup dan katup benturan terbuka, siklus kerja berikutnya dimulai.

- Bahwa Standar desain Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yaitu:
 - 1) Ketinggian air yang masuk (sumber) harus selalu lebih tinggi dari air yang keluar. Kondisi debit air diharapkan konstan pada sumber air masuk, yang dilengkapi system filter dari kotoran-kotoran sangat mungkin terjadi pada sumber air;
 - 2) Posisi PATM harus pada elevasi paling rendah dari inlet dan outlet. Karena tidak ada lonjakan tekanan yang terjadi di jalur pengiriman dengan Pompa Air Tanpa Motor (PTAM), bahan apa pun yang tahan terhadap tekanan pengiriman dapat digunakan;
 - 3) Dalam sistem dengan tekanan pengiriman lebih dari 25 bar (sesuai dengan ketinggian pengiriman vertikal sekitar 250 m), bagian bawah jalur pengiriman terbuat dari pipa baja dengan jarak 250 meter vertikal teratas terbuat dari pipa PE dengan ketahanan tekanan 25 bar.
- Bahwa Kriteria Pompa Air Tanpa Motor dapat bekerja sebagai berikut:
 - 1) Jumlah air yang cukup;
 - 2) Kualitas air yang terpenuhi;
 - 3) Teknik yang Optimal;
 - 4) Ekonomis.
- Bahwa terhadap Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep tidak memenuhi 4 kriteria
- Bahwa yang terpasang adalah Pompa Hidram Tipe SN610L yang tidak memiliki Hak Paten Pompa Air Tanpa Motor (PATM).
- Bahwa data-data yang kami gunakan antara lain :
 - 1) Dokumen administrasi proyek (Gambar Shop Drawing, Gambar As Built Drawing, Dokumen Kontrak dan Addendum);
 - 2) Data Pemeriksaan Lapangan (Pengujian Lapangan dan Pemeriksaan Visual).
- Bahwa metode yang kami gunakan diantaranya :
 - 1) Pengujian Lapangan (Hammer Test dan Core Drill);
 - 2) Survey Lapangan;
 - 3) Dokumentasi;

Hal 194 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- 4) Wawancara;
- 5) Analisis Dokumen (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan).

- Bahwa bendung yang terbangun saat ini didesain dengan debit banjir periode ulang (25 tahun), seharusnya bendung didesain dengan dasar debit andalan. Selanjutnya harus dibandingkan dengan debit kebutuhan irigasi, bendung layak dibangun jika debit andalan lebih besar daripada debit kebutuhan yang ada. Sehingga disimpulkan terjadi kesalahan desain;

- Bahwa data Tanah yang tersedia menunjukkan kondisi tanah dilokasi setempat merupakan tanah jenis pasir lanau, sehingga potensi kehilangan air besar karena air meresap keluar bendung;

- Bahwa mutu Beton in-situ tidak memenuhi mutu beton seperti yang tertulis dalam dokumen kontrak, sehingga disimpulkan mutu beton tidak tercapai;

- Bahwa ketidak tersediaan debit air yang stabil (konstan), mengakibatkan pompa tidak berfungsi.

1) Analisis Hasil Perencanaan (analisis hidrologi, analisis hidrolika, analisis mekanika tanah, analisis Mekanikal dan Plumbing);

2) Analisis Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (uji mutu beton, evaluasi kondisi eksisting bendung, evaluasi kondisi PATM);

3) Kesimpulan dan Rekomendasi.

- Bahwa Kajian Mutu Beton didasarkan pada 2 cara uji yaitu :

- 1) Uji Core Drill (SNI 03-3403-1994, Buku Mekanika Batuan oleh Made Astawarai, 2014 ITB Bandung);
- 2) Uji Hammer Test (SNI ASTM C805:2012).

- Bahwa berdasarkan hasil kedua uji tersebut disimpulkan bahwa mutu beton yang terpasang pada Bendung (beton K175) dan Ahlip (beton siklop untuk konstruksi) tidak mencapai persyaratan mutu yang tertulis dalam dokumen kontrak.

- Bahwa ketidaktersediaan data studi kelayakan dan studi investigasi desain pembangunan bendung menyebabkan letak penempatan bendung tidak dikaji secara mendalam;

- Bahwa ada ketidakkonsistensian pemakaian data periode ulang hujan. Pada halaman II-15 pada Laporan Desain dituliskan periode ulang 5 tahun, sedangkan pada halaman 17 dan seterusnya dipakai periode ulang 25 tahun);

Hal 195 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam studi ini digunakan perhitungan debit banjir maksimum, sehingga dimungkinkan terjadi kesalahan dalam memprediksi debit dan elevasi air yang ada di sungai. Seharusnya dalam memprediksi ketersediaan air di sungai digunakan perhitungan debit andalan;
- Bahwa debit puncak periode ulang banjir kurang tepat digunakan sebagai dasar desain bangunan air yang terkait dengan ketersediaan air yang menjadi tujuan pada proyek ini, seharusnya yang digunakan adalah perbandingan antara debit andalan dan debit kebutuhan air irigasi.
- Bahwa perhitungan tinggi air diatas mercu seharusnya diikuti dengan routing terhadap elevasi air dibagian hulu dan hilir bendung pada saat terjadi Muka Air Banjir (MAB) Maksimum. Pada laporan hasil desain belum dilakukan routing terkait elevasi tersebut sehingga luas genangan yang dihasilkan belum terlihat;
- Bahwa pada studi ini tidak dihitung angka froude, sehingga desain kolam olak tidak memperkirakan kecepatan turbulen yang terjadi pada saat air jatuh bebas dari atas mercu, sehingga rawan terjadi gerusan/scouring pada lantai kolam olak;
- Bahwa dimensi End Sill pada kolam olak vluhter belum ditampilkan pada gambar desain.
- Bahwa tidak ada data investigasi awal atau studi kelayakan untuk penempatan bendung. Pada kondisi eksisting bendung diletakkan pada belokkan sungai;
- Bahwa pada perencanaan awal bendung harus dilakukan studi investigasi awal dan studi kelayakan untuk peletakkan dan pembangunan bendung. Bendung tidak disarankan diletakkan pada belokkan sungai dikarenakan terdapat potensi perubahan kecepatan aliran sungai yang signifikan.
- Bahwa perhitungan tinggi air diatas mercu seharusnya diikuti dengan routing terhadap elevasi air dibagian hulu dan hilir bendung pada saat terjadi Muka Air Banjir (MAB) Maksimum. Pada laporan hasil desain belum dilakukan routing terkait elevasi tersebut sehingga luas genangan yang dihasilkan belum terlihat;
- Bahwa pada saat ahli survey dan meminta keterangan pada pihak terkait pekerjaan ini, ahli mendapat informasi bahwa terjadi perubahan elevasi mercu dikarenakan terjadi luapan akibat air yang tertahan karena mercu elevasinya melebihi tanggul dan mengakibatkan air menggenangi

Hal 196 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



sawah warga, sehingga oleh pelaksana konstruksi dilakukan perubahan elevasi, namun tidak diikuti oleh justifikasi teknis.

- Bahwa analisis stabilitas tubuh bendung :
 - 1) Stabilitas geser, ada potensi kegagalan konstruksi terhadap geser dikarenakan angka keamanan 1,26 pada stabilitas geser tidak tercapai sesuai dengan standard keamanan stabilitas geser yang ada yaitu 2 (koefisien keselamatan/angka keamanan);
 - 2) Stabilitas Lereng, ada potensi terjadinya kelongsoran pada tebing dikarenakan tidak ada data perhitungan stabilitas lereng;
 - 3) Stabilitas Guling atau Over Turning memenuhi standard desain;
 - 4) Stabilitas Erosi Bawah Tanah (piping) memenuhi standard desain namun dengan angka keamanan yang minimalis jadi dapat berpotensi terjadi erosi pada bangunan bendung;
 - 5) Pehitungan pondasi tidak dilengkapi dengan pehitungan perkuatan cerucuk sehingga ada potensi terjadinya kegagalan;
 - 6) Pada bangunan penunjang tidak terlihat perhitungan desain kisdam sehingga berpotensi terjadi permasalahan pada saat konstruksi yang diakibatkan kegagalan mengantisipasi banjir yang datang.
- Bahwa pada kondisi eksisting dimungkinkan terjadinya infiltrasi (resapan air ke dalam tanah) dikarenakan kondisi tanah pasir, selain kehilangan air akibat infiltrasi ditanah berpasir ada potensi terjadinya piping dan tekanan air keatas (uplift);
- Bahwa dikarenakan data eksisting terbatas sehingga ada potensi perencanaan yang tidak kopersensif pada analisis;
- Bahwa penurunan bendung tidak dapat diketahui sehingga ada potensi terjadinya penurunan tubuh bendung;
- Bahwa tidak dapat diketahui potensi infiltrasi air pada bendung sehingga potensi kehilangan air tidak dapat terdeteksi yang akan menyebabkan kegagalan debit rencana.
- Bahwa pada laporan desain tidak dijelaskan secara detail debit inflow yang masuk pompa. Hal ini dikarenakan tidak adanya perhitungan debit andalan sungai;
- Bahwa terjadi perubahan jenis pompa dari PATM menuju hidram yang awalnya diusulkan oleh kontraktor kepada PPK dengan tembusan surat

Hal 197 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengawas dan disetujui oleh PPK pada Addendum ke 2 tanpa dilakukan kajian teknis dan tidak melibatkan pihak perencana;

- Bahwa pada Addendum ke 1 tertulis terjadi perubahan diameter pipa dari yang awalnya 6 inc secara keseluruhan menjadi diameter 6 inc untuk pipa intake, diameter 3 inc untuk pipa distribusi ke pipa penghantar hidropore, diameter 4 inc untuk pipa penghantar hidropore. Perubahan-perubahan tanpa diikuti oleh kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana;
- Bahwa terjadi perubahan elevasi intake pada saat pelaksanaan bendung yang diakibatkan karena perubahan spek pompa yang tercantum pada addendum ke 2 dan tidak terpenuhinya debit inflow. Perubahan ini juga tanpa didasari atas kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana;
- Bahwa tidak adanya dokumentasi terkait dengan test commissioning menyebabkan tidak ada dasar pekerjaan pompa dan pipa dalam pembangunan PATM dapat diterima oleh ppk sehingga tidak dapat dikatakan pekerjaan ini selesai 100%.
- Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan kondisi disekitar intake tidak terdapat air (saat pemeriksaan Tim Ahli ke lokasi Bendung dan PATM), terdapat banyak sedimen yang ditumbuhi rumput, dan PATM tidak berfungsi.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kajian Teknis adalah suatu kegiatan untuk mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam gambar perencanaan dengan kebutuhan aktual di lapangan.
- Bahwa lampiran dokumen foto copy Kajian Teknis Perubahan Design Bangunan dan Hydropore yang dibuat oleh CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa dan ditanda tangani oleh Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family bukan sebagai kajian teknis untuk melakukan perubahan addendum dikarenakan Kajian Teknis tersebut dibuat oleh Penyedia Jasa itu sendiri dan seharusnya dibuat oleh Tenaga Ahli yang membidangi dan disetujui oleh Konsultan Perencana sehingga apabila Kajian Teknis tersebut dibuat oleh kontraktor maka isi kajian teknisnya pasti menguntungkan kontraktor itu sendiri.
- Bahwa pada produk desain perhitungan angka keamanan geser sebesar 1,26 tidak tercapai angka keamanan sesuai dengan standard sebesar 2. Ada potensi kegagalan konstruksi terhadap geser

Hal 198 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada data perhitungan stabilitas lereng sehingga ada potensi terjadinya kelongsoran pada tebing;
- Bahwa Stabilitas Guling (Over Turning) memenuhi standard desain;
- Bahwa Stabilitas Erosi Bawah Tanah (piping) Sesuai dengan standard desain namun dengan angka keamanan yang sangat minimalis.
- Bahwa ada potensi terjadi erosi pada bangunan bendung.
- Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya sebagian Ahlip pada bendung 1 roboh dan terjadinya gerusan lahan pada bagian kiri bendung 1.
- Bahwa kesimpulan yang didapatkan pada kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Bendung.

1.1 Mutu beton yang direncanakan adalah K-175 untuk bagian mercu bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 46,545 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test). Dari kedua data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai;

1.2 Mutu beton yang direncanakan adalah campuran 1pc:3s:5kr setara dengan (K-100) untuk bagian pilar bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 54,04 kg/cm² dan 57,64 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test). Dari kedua data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai;

1.3 Ketidakterediaan data studi kelayakan dan studi investigasi desain pembangunan bendung menyebabkan letak penempatan bendung tidak dikaji secara mendalam. Penempatan bendung di belokan sungai berpotensi mengalami geser dikarenakan kecepatan arus yang besar pada lokasi tersebut. Desain perhitungan yang didasarkan pada perhitungan banjir periode ulang kurang tepat diterapkan pada pekerjaan ini, dikarenakan pekerjaan ini membutuhkan perhitungan debit minimum yang ada pada sungai dalam hal ini adalah debit andalan, namun di laporan desain perhitungan debit andalan tidak muncul. Perubahan desain ditubuh bendung pada saat konstruksi yang

Hal 199 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



dilakukan dengan menghilangkan Ahlip bendung tanpa diskusi dengan tim perencana juga cukup beresiko dan berpotensi kehilangan air yang besar, dikarenakan air tidak tertahan di hulu bendung;

- 1.4 Perubahan desain tubuh bendung pada saat pelaksanaan konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan Ahlip bendung tanpa disertai dengan kajian teknis oleh perencana sehingga menyebabkan bendung tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan sebagai penyadap air penggerak PATM. Pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) muncul pekerjaan kisdam, namun detail struktur kisdam tidak muncul baik di gambar desain, shop drawing maupun As built drawing, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap PPK, kontraktor, pengawas dan perencana. Padahal kisdam merupakan struktur penting penghalau aliran sungai sementara pada saat konstruksi bendung dikerjakan;

1.5 Analisis stabilitas tubuh bendung

- 1.5.1 Stabilitas geser, ada potensi kegagalan konstruksi terhadap geser dikarenakan angka keamanan 1,26 pada stabilitas geser tidak tercapai sesuai dengan standard keamanan stabilitas geser yang ada yaitu 2;
- 1.5.2 Stabilitas Lereng, ada potensi terjadinya kelongsoran pada tebing dikarenakan tidak ada data perhitungan stabilitas lereng;
- 1.5.3 Stabilitas Guling atau Over Turning memenuhi standard desain;
- 1.5.4 Stabilitas Erosi Bawah Tanah (Piping) memenuhi standard desain namun dengan angka keamanan yang minimalis jadi dapat berpotensi terjadi erosi pada bangunan bendung;
- 1.5.5 Pehitungan pondasi tidak dilengkapi dengan pehitungan perkuatan cerucuk sehingga ada potensi terjadinya kegagalan;

Hal 200 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- 1.5.6 Pada bangunan penunjang tidak terlihat perhitungan desain kisdam sehingga berpotensi terjadi permasalahan pada saat konstruksi yang diakibatkan kegagalan mengantisipasi banjir yang datang;

2. Pompa dan Pipa PATM (Pompa Air Tanpa Motor)

- 2.1 Tidak adanya perhitungan debit andalan sungai yang ada sehingga mengakibatkan tidak ada penjelasan detail mengenai debit inflow yang masuk ke pompa;
- 2.2 Pada pelaksanaan pekerjaan pompa terjadi perubahan spesifikasi pompa dari PATM tanpa dilakukan kajian teknis dan tidak melibatkan pihak perencana;
- 2.3 Pada Pelaksanaan pipa terjadi perubahan diameter pipa dari yang awalnya 6 inc secara keseluruhan menjadi diameter 6 inc untuk pipa intake, diameter 3 inc untuk pipa distribusi ke pipa penghantar hidropore, diameter 4 inc untuk pipa penghantar hidropore. perubahan-perubahan tanpa diikuti oleh kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana;
- 2.4 Pada pekerjaan intake kondisi eksisting pipa intake dipenuhi oleh sedimen dikarenakan tidak adanya penyaring sedimen dan terjadi perubahan elevasi intake pada saat pelaksanaan bendung yang diakibatkan karena perubahan spek pompa, Perubahan ini juga tanpa didasari atas kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana;
- 2.5 Pada Pelaksanaan test commisioning, tidak adanya dokumentasi terkait dengan test commisioning yang menyebabkan tidak ada dasar pekerjaan pompa dan pipa dapat diterima dan dapat dinyatakan selesai 100% dan belum terbukti berfungsi sesuai dengan yang direncanakan.
- Bahwa definisi banjir menurut hidrologi adalah kenaikan muka air rata-rata di atas muka air normal di sungai. Artinya bahwa jika terjadi hujan otomatis air akan naik akibat aliran permukaan menuju sungai, sehingga dapat diartikan kondisi sungai pasti mengalami banjir pada musim penghujan walaupun tidak sampai meluap ke kanan dan kiri tanggul sungai.

Hal 201 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kondisi pekerjaan ini perencana sebenarnya sudah mengantisipasi terjadinya potensi gangguan pekerjaan akibat banjir dengan pekerjaan kisdam dan tercantum dalam RAB. Namun, detail pekerjaan kisdam tidak tercantum pada gambar perencanaan dan tidak ada perhitungan terkait dengan kisdam tersebut.

2. GINANJAR ADI NUGROHO, SE, Akt, CA, CRMO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di BPKP sudah 9 tahun, sedangkan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur selama 2 tahun dengan jabatan auditor muda (ketua tim) selama 4 tahun.
- Bahwa berkaitan dengan keilmuan dan keahlian yang Ahli miliki, Ahli pernah ditunjuk Tim Audit dalam perkara:
 - 1) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pelaksanaan atas pelaksanaan Jal Beli tanah antara PG. Ngadirejo/PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016;
 - 2) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Trisakti Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016;
 - 3) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Tahun Anggaran 2015;
 - 4) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Stimulan perbaikan rumah susak akibat gempa bumi Tahun 2021 untuk warga Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- Bahwa tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Ahli sebagai auditor BPKP adalah terkait dengan jabatan Ahli pada saat melaksanakan audit yaitu sebagai auditor ahli muda (ketua tim) di bidang investigasi, yaitu melaksanakan tugas audit berdasarkan surat perintah tugas dari kepala perwakilan antara lain melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, melakukan audit investigasi, serta memberikan keterangan ahli

Hal 202 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kasus yang merugikan keuangan negara, serta penugasan lainnya dari atasan langsung.

- Bahwa dasar Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 adalah:

- 1) Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: B/10918/X/RES.3.5/2022/Ditreskrimsus, B/10922/X/RES.3.5/2022/Ditreskrimsus, dan B/10926/X/RES.3.5/2022/Ditreskrimsus tanggal 21 Oktober 2022 hal permohonan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara;
- 2) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/S-6565/PW13/5/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-1449/PW13/5/2022 tanggal 6 Desember 2022;
- 3) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/S-7203/PW13/5/2022 tanggal 30 Desember 2022 hal perpanjangan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-1526/PW13/5/2022 tanggal 30 Desember 2022;
- 4) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/S-172/PW13/5/2023 tanggal 13 Januari 2023 hal perpanjangan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Hal 203 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-31/PW13/5/2023 tanggal 13 Januari 2023;

5) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/S-376/PW13/5/2023 tanggal 27 Januari 2023 hal perpanjangan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-73/PW13/5/2023 tanggal 27 Januari 2023;

6) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/S-992/PW13/5.1/2023 tanggal 15 Maret 2023 hal perpanjangan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-328/PW13/5.1/2023 tanggal 15 Maret 2023.

- Bahwa kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit diatur dalam:

- 1) Peraturan Presiden RI nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Pasal 3 Huruf e dalam melaksanakan tugas BPKP menyelenggarakan fungsi:
- 2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit Investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, upaya pencegahan korupsi.
- 3) PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48 ayat 2 huruf a. mengatur Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit.
- 4) Dalam hal pemberantasan korupsi Kewenangan BPKP diatur dalam :

Hal 204 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- a. Undang-undang RI No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 6, dan penjelasannya yaitu yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Inspektorat pada Departemen atau LPND.
- b. Nota Kesepahaman Bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, Nomor : B/2718/XI/2007 dan KEP-1093/K/06/2007 tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang berindikasi merugikan Keuangan Negara termasuk dana Non Bugeter (anggaran).
- c. Instruksi Presiden RI No.05 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, yaitu :
 1. Intruksi ke sebelas butir 9, Jaksa Agung RI huruf c : Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis TranAhli Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
 2. Instruksi ke sebelas butir 10, Kepolisian RI huruf c : Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis TranAhli Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

- Bahwa yang ditunjuk dalam tim audit penghitungan kerugian keuangan negara terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Afandi	Korwas JFA Bidang Investigasi 1

Hal 205 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



2.	Fatria Murni Yanti	Pengendali Teknis
3.	Ginanjari Adi Nugroho	Ketua Tim
4.	Danny Febriyanto	Anggota Tim

- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang akuntansi dan auditing.
- Bahwa tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Ahli sebagai auditor BPKP adalah terkait dengan jabatan Ahli pada saat melaksanakan audit yaitu sebagai auditor ahli muda (ketua tim) di bidang investigasi, yaitu melaksanakan tugas audit berdasarkan surat perintah tugas dari kepala perwakilan antara lain melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, melakukan audit investigasi, serta memberikan keterangan ahli terkait kasus yang merugikan keuangan negara, serta penugasan lainnya dari atasan langsung.
- Bahwa dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP salah satunya melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diatur dalam:
 - a. Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu: yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), inspektorat pada departemen atau LPND.
 - b. Nota Kesepakatan bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP nomor: KEP-109/A/JA/09/2007, Nomor: B/2718/XI/2007 dan KEP-1093/K/06/2007, tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi merugikan Keuangan Negara termasuk dana Non Budgeter (anggaran).
 - c. Keputusan bersama antara Kepolisian Negara RI dengan Kepala BPKP Nomor: KEP/12/IV/2002 dan No. KEP.04.02.00-219/K/2002, tanggal 29 April 2002 tentang Penanganan Kasus yang berindikasi Tindak Pidana.
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan, Bab I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, pasal 3 huruf e. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP

Hal 206 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



menyelenggarakan fungsi: pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan kepada pemeriksa sekarang adalah:

1. Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: B/682/IX/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 15 September 2023 perihal bantuan permintaan keterangan ahli;
2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/S-4627/PW13/5.2/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur;
3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor:
PE.03.02/ST-1407/PW13/5.2/2023 tanggal 17 Oktober 2023.

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family (Penyedia Jasa) dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa tujuan penugasan, ruang lingkup penugasan dan batasan tanggung jawab penugasan adalah :

- 1) Tujuan penugasan adalah untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara Pelaksanaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020.
- 2) Ruang lingkup penugasan adalah audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan negara yang mencakup pekerjaan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pekerjaan pengawasan dalam pembangunan pompa air tanpa motor (PATM)

Hal 207 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Sbr. Lembang Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

3) Batasan tanggungjawab penugasan pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan dan pekerjaan pengawasan dalam pembangunan pompa air tanpa motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020.

Keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003

- 1) Pasal 1 angka 1 : yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 2) Pasal 2 huruf e, f dan g keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi: Penerimaan Daerah, pengeluaran daerah, kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah.

Keuangan Negara diatur dalam Memori penjelasan Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam memori penjelasan telah ditetapkan, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pejabat lembaga Negara pertanggungjawaban, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang

Hal 208 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

- Bahwa berdasarkan makna keuangan negara tersebut digunakan batasan pengertian kerugian keuangan negara berdasarkan :

- 1) Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan definisi, "Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

- 2) BPKP: Kerugian Keuangan Negara adalah "Berkurangnya kekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban Negara tanpa dimbangi dengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan serta kelalaian seseorang".

- Bahwa metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah:

- 1) Menghitung biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima:

- a) Menghitung nilai pembayaran konsultan Perencana sesuai (SP2D);

- b) Menghitung Pajak (PPN dan PPh) Pekerjaan Perencanaan;

- c) Menghitung Pembayaran Kontrak Konsultan Perencanaan Neto (a-b)

- d) Menghitung Biaya atas kontrak konsultan perencana yang dapat dimanfaatkan;

- e) Menghitung Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima (c-d).

- 2) Menghitung nilai pekerjaan pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan:

- a) Menghitung nilai pembayaran Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembung Sumber sesuai (SP2D);

- b) Menghitung Pajak (PPN dan PPh) Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembung Sumber;

Hal 209 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



c) Menghitung Nilai Pembayaran Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembung Sumber Neto (a-b)

d) Menghitung nilai Pembangunan yang dapat dimanfaatkan pembangunan (PATM) Sbr. Lembung Sumber

e) Nilai pekerjaan pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan (c-d)

3) Menghitung biaya atas kontrak konsultan Pengawasan yang tidak berhak diterima:

a) Menghitung nilai pembayaran konsultan Pengawasan sesuai (SP2D);

b) Menghitung Pajak (PPN dan PPh) Pekerjaan Pengawasan;

c) Menghitung Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawasan Neto (a-b)

d) Menghitung Biaya atas kontrak konsultan Pengawasan yang dapat dimanfaatkan;

e) Menghitung Biaya atas kontrak konsultan Pengawasan yang tidak berhak diterima (c-d)

- Bahwa adapun metode penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode *total loss* dalam pelaksanaan kontrak pembangunan Bendung dan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan kontrak konsultan pengawas dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber dengan alasan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Keterangan Ahli Konstruksi Universitas Negeri Malang yang menyatakan bahwa faktor yang paling dominan menyebabkan kegagalan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan Bendung dan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah:

- Bendung yang terbangun saat ini didesain dengan debit banjir periode ulang (25 tahun), seharusnya bendung didesain dengan dasar debit andalan. Selanjutnya harus dibandingkan dengan debit kebutuhan irigasi, bendung layak dibangun jika debit andalan lebih besar daripada debit kebutuhan yang ada. Sehingga disimpulkan terjadi kesalahan desain;

Hal 210 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data tanah yang tersedia menunjukkan kondisi tanah dilokasi setempat merupakan tanah jenis pasir lanau, sehingga potensi kehilangan air besar karena air meresap keluar bendung;
- Mutu Beton in-situ tidak memenuhi mutu beton seperti yang tertulis dalam dokumen kontrak, sehingga disimpulkan mutu beton tidak tercapai;
- Ketidak tersediaan debit air yang stabil (konstan), mengakibatkan pompa tidak berfungsi.
- Bahwa bendungan yang sudah dibangun tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan yang tertera dalam Kontrak;
- Bahwa tidak dilakukan commissioning test untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah memenuhi semua peraturan yang berlaku, regulasi, kode dan standar yang ditetapkan;
- Bahwa konsultan pengawas (CV Lakucipta Consulindo) tidak memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah disetujui hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
 - Menyetujui perubahan vendor dari PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) satu-satunya vendor yang memiliki hak paten atas pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) kepada PT Bisma Citra Nusantara (BCN) yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat PATM;
 - Tidak memastikan pemenuhan spek mutu beton;
 - Tidak memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah disepakati, antara lain pompa yang dipasang dalam bangunan bukan merupakan PATM melainkan pompa hydram;
 - Tidak memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam kontrak yaitu Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sehingga hasil pekerjaan kontrak pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sbr. Lembung Sumber secara keseluruhan tidak dapat dimanfaatkan.
- Bahwa sedangkan untuk kontrak pekerjaan Konsultan Perencana dilakukan Penghitungan dengan cara menghitung Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima, hal ini dilakukan karena

Hal 211 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan konsultan perencana berupa gambar desain Pembangunan Bendung 2 Pompa Air Tanpa Motor (PATM) masih dipergunakan saat kegiatan tender Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 Nomor: PE.03.03/SR-107/PW13/5/2023, tanggal 27 Maret 2023 dijumpai fakta- fakta dan penyimpangan sebagai berikut:

- 1) CV. Azinda Jaya yang ditunjuk untuk menjadi Konsultan Perencana dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor tidak melaksanakan pekerjaan, melainkan dilaksanakan oleh Sdr. Malik, yang tidak mempunyai kualifikasi teknis sebagai konsultan perencana pembangunan PATM. Sdr. Malik hanya meminjam bendera CV. Azinda Jaya sebagai konsultan perencana, dan hal tersebut dilakukan oleh Sdr. Malik atas sepengetahuan Sdr. Agus Ribut selaku PPK dan PPTK;
- 2) CV. Sady Family sebagai pemenang tender Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) didukung oleh satu-satunya vendor yang memiliki hak paten atas pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yaitu PT. Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) dimana hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat tambahan lelang, namun dalam pelaksanaanya CV. Sady Family mengalihkan vendor pompa dari PT. SSN (Pemilik Paten PATM) kepala PT. BCN yang tidak mempunyai hak paten dan kompetensi membuat PATM dan pompa yang dipasang dalam bangunan bukan merupakan PATM melainkan pompa hydram;
- 3) Bangunan Pompa Air Tanpa Motor yang dibangun tidak bisa berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga disekitar namun pembayaran telah dilakukan 100%;
- 4) CV. Lakucipta Consulindo yang ditunjuk untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor tidak melaksanakan pekerjaan, yang melaksanakan pekerjaan adalah Sdr. Safril Hidayat, yang merupakan orang lain yang tidak mempunyai kualifikasi teknis untuk menjadi konsultan pengawas

Hal 212 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



pembangunan PATM. Sdr. Safril Hidayat hanya meminjam bendera CV. Lakucipta Consulindo untuk menjadi konsultan pengawas, dan atas hal tersebut dilakukan oleh Sdr. Safril Hidayat atas sepengetahuan Sdr. Agus Ribut selaku PPK dan PPTK kegiatan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor Sbr. Lembung Sumber.

5) Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 Nomor: PE.03.03/SR-107/PW13/5/2023, tanggal 27 Maret 2023 data yang digunakan sebagai berikut :

No.	Nama Dokumen
1.	SPK Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan PATM oleh CV. Azinda Jaya
2.	SPK Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan PATM oleh CV. Lakucipta Consulindo
3.	DPA Pembangunan PATM Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020
4.	Kontrak Awal Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
5.	Addendum Kontrak 1 Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
6.	Addendum Kontrak 2 Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
7.	Addendum Kontrak 3 Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
8.	Addendum Kontrak 4 Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
9.	Addendum Kontrak 5 Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
10.	BA Hasil Pemilihan Penyedia Jasa Pembangunan PATM (CV. Sady Family)
11.	Surat permintaan tanggapan kepada LKPP terkait pengadaan dengan syarat khusus

Hal 213 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	menggunakan hak paten
12.	Surat tanggapan dari LKPP
13.	Surat usulan Pemilihan Penyedia dari Pengguna Anggaran kepada Kabag PBJ Kabupaten Sumenep
14.	Dokumen Penawaran Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
15.	Surat Penawaran oleh CV. Sady Family
16.	BA Negosiasi Harga oleh CV. Sady Family
17.	Dokumen Kualifikasi Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
18.	Akta Notaris Pendirian, Izin Usaha, Sertifikat BU, NPWP dan dokumen lain terkait legalitas CV. Sady Family
19.	Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi oleh Pokja PBJ
20.	Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan oleh Dinas PU SDA Kabupaten Sumenep
21.	Laporan Akhir Konsultan Perencana CV. Azinda Jaya
22.	Dokumen KAK dan Spesifikasi Teknis oleh Konsultan Perencana
23.	<i>Summary Report</i> Lelang pekerjaan Pembangunan PATM
24.	Dokumen dukungan pompa dan peralatan terpasang dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dan PT. Bisma Citra Nusantara
25.	<i>Asbuilt Drawing</i> pembangunan PATM
26.	Dokumen SP2D Pencairan pembangunan PATM
27.	Rekening Koran / Buku Bank pihak terkait
28.	Laporan Forensik Ahli Konstruksi
29.	Laporan Penyelidikan Tanah oleh CV. Rubikon
30.	Dokumen Standar Perencanaan KP-2 Bangunan Irigasi Kementerian PUPR

Hal 214 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



31.	SK Pokja Pengadaan PATM Kabupaten Sumenep
32.	BA Serah terima Tahap 1 (PHO) dan Tahap 2 (FHO) Pembangunan PATM
33.	BA Progres Fisik untuk pengajuan termin pembayaran pembangunan PATM
34.	Surat pemesanan PATM dan revisinya kepada PT. SSN oleh CV. Sady Family
35.	Surat pemesanan Pompa Hydram ke PT. BCN
36.	Surat pemutusan vendor CV. Sady Family kepada PT. SSN
37.	Surat jawaban PT SSN atas pemutusan vendor
38.	Surat perjanjian pesanan pompa dan tabung dari PT. BCN kepada Pembuat Pompa Hydram (Khamim)
39.	BAP Sidik pihak-pihak terkait

- Bahwa metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami pergunakan dalam melakukan penghitungan tersebut adalah:

Kerugian total (*total loss*) untuk pelaksanaan kontrak pembangunan Bendung dan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan kontrak konsultan pengawas dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat Keterangan Ahli Konstruksi Universitas Negeri Malang yang menyatakan bahwa faktor yang paling dominan menyebabkan kegagalan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan Bendung dan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah:

- Bendung yang terbangun saat ini didesain dengan debit banjir periode ulang (25 tahun), seharusnya bendung didesain dengan dasar debit andalan. Selanjutnya harus dibandingkan dengan debit kebutuhan irigasi, bendung layak dibangun jika debit andalan lebih besar daripada debit kebutuhan yang ada. Sehingga disimpulkan terjadi kesalahan desain;

Hal 215 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data tanah yang tersedia menunjukkan kondisi tanah dilokasi setempat merupakan tanah jenis pasir lanau, sehingga potensi kehilangan air besar karena air meresap keluar bendung;
 - Mutu Beton in-situ tidak memenuhi mutu beton seperti yang tertulis dalam dokumen kontrak, sehingga disimpulkan mutu beton tidak tercapai;
 - Ketidak tersediaan debit air yang stabil (konstan), mengakibatkan pompa tidak berfungsi.
- 2) Bendungan yang sudah dibangun tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan yang tertera dalam Kontrak;
- 3) Tidak dilakukan *commissioning test* untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah memenuhi semua peraturan yang berlaku, regulasi, kode dan standar yang ditetapkan;
- 4) Konsultan pengawas (CV. Lakucipta Consulindo) tidak memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah disetujui hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
- Menyetujui perubahan vendor dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) satu-satunya vendor yang memiliki hak paten atas pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) kepada PT. Bisma Citra Nusantara (BCN) yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat PATM;
 - Tidak memastikan pemenuhan spek mutu beton;
 - Tidak memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah disepakati, antara lain pompa yang dipasang dalam bangunan bukan merupakan PATM melainkan pompa hydram;
 - Tidak memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam kontrak yaitu pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sehingga hasil pekerjaan kontrak pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber secara keseluruhan tidak dapat dimanfaatkan.
- Bahwa sedangkan untuk kontrak pekerjaan Konsultan Perencana dilakukan Penghitungan dengan cara menghitung Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima, hal ini dilakukan karena hasil pekerjaan konsultan perencana berupa gambar desain Pembangunan

Hal 216 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Bendung 2 Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 tersebut.

- Bahwa yang menjadi obyek audit dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 adalah:

- 1) PPK merangkap PPTK;
- 2) CV. Azinda Jaya sebagai Konsultan Perencana;
- 3) CV. Sady Family sebagai Penyedia Jasa;
- 4) CV. Lakucipta Konsulindo selaku Konsultan Pengawas;
- 5) PT. Bisma Citra Nusantara.

- Bahwa nilai Total hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 4.468.180.192,82 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
A.	Pekerjaan Perencanaan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.770.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.698.637,82)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Perencana		87.071.362,18
4.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang dapat dimanfaatkan		36.633.315,18
5.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		50.438.047,00
B.	Pekerjaan Pembangunan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	4.860.970.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(530.287.636,0	



		0)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembung Sumber		4.330.682.364,00
4.	Nilai Pembangunan yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Selisih nilai pembayaran kontrak dengan nilai pembangunan yang dapat dimanfaatkan (3-4)		4.330.682.364,00
C.	Pekerjaan Pengawasan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.756.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.696.218,18)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas		87.059.781,82
4.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		87.059.781,82
D.	Total Kerugian Negara (A5+B5+C5)		4.468.180.192,82

- Tahap Perencanaan

- 1) CV. Azinda Jaya sebagai Konsultan Perencana tidak melaksanakan pekerjaan utama melainkan dikerjakan oleh orang lain (perorangan) yang tidak memiliki kualifikasi teknis;
- 2) Konsultan Perencana dalam menyusun laporan perencanaan tanpa menghitung Debit Andalan;
- 3) Penentuan lokasi di Sbr Lembung Sumber Kabupaten Sumenep tanpa *Survey Investigation Design* (SID);
- 4) CV. Sady Family dalam dokumen penawarannya, menyampaikan data *Personel Managerial* dan Daftar Hal 218 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Peralatan Utama yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya (tidak dibuat dengan sebenarnya).

- Tahap Pelaksanaan

1) Dana yang dicairkan dari DPA SKPD Dinas PU Sumber Daya Air kepada CV. Sady Family sebagai Penyedia Jasa dikuasai oleh Sdr. Abdul Latif Sady yang bukan merupakan pengurus di CV. Sady Family;

2) Terdapat pembayaran uang muka Sebesar Rp150.000.000,00 oleh Sdr. Abdul Latif Sady kepada Sdr. Drs Basri yang bukan termasuk pengurus PT. SSN;

3) Pembatalan pemesanan sepihak oleh CV. Sady Family kepada vendor PATM yang mempunyai hak paten resmi dan mengalihkan kepada vendor yang tidak memiliki kualifikasi teknis dan hak paten dalam pembuatan PATM;

4) Addendum kontrak dilakukan tanpa adanya kajian justifikasi teknis yang mendukung untuk dilakukannya addendum tersebut;

5) Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan tujuan dalam KAK dan spesifikasi teknis yang ada dalam dokumen kontrak (yang terpasang bukan PATM melainkan pompa hydram);

6) CV. Lakucipta Konsulindo selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan pekerjaan utama melainkan dikerjakan oleh orang lain (perorangan) yang tidak memiliki kualifikasi teknis; -

7) Tes Uji Kuat Tekan Beton yang disampaikan oleh CV. Sady Family tidak dapat dibuktikan kebenarannya (tidak dibuat dengan benar).

- Tahap Pelaporan

1) CV. Sady Family dan PPK Pembangunan PATM Sbr. Lembung Somber tidak melakukan commissioning test;

2) Bangunan Pompa Air Tanpa Motor yang dibangun tidak bisa berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga disekitar namun pembayaran telah dilakukan 100%.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika memang demikian faktanya, maka Negara dalam hal ini Kabupaten Sumenep telah dirugikan, karena dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep telah

Hal 219 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang yang tidak seharusnya atau mengeluarkan yang lebih besar dari yang seharusnya dan nilai kerugian sebesar Rp. 4.468.180.192,82.

- Bahwa terkait pihak yang bertanggungjawab dalam penyimpangan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber bukan kewenangan Ahli di bidang Accounting dan Auditing untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.

3. ACHMAD KARSONO, Ak., CA., M.Ak., CFA., CRMP, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli telah mendapatkan Surat Penugasan dari LKPP No. 34184/D.4.3/12/2023 Tanggal 6 Desember 2023 perihal Penugasan Ahli dalam pemeriksaan Terdakwa atas nama Sdr. Mohammad Faizal, berdasarkan surat Penyidik No. B/681/IX/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 15 September 2023 kepada Kepala LKPP, perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penandatanganan Surat Penugasan adalah Direktur Penanganan Permasalahn Hukum, yang saat ini dijabat oleh Raden Ari Widiyanto
- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sertifikasi yang terkait antara lain:
 - 1) Sertifikasi Akuntan/CA (Reg. Negara D-24870);
 - 2) Serifikasi Manajemen Risiko Profesional;
 - 3) Sertifikasi Forensic Audit;
 - 4) Sertifikasi Profesional Internal Audit;
 - 5) Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 6) Sertifikasi Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 7) Sertifikasi TOT LKPP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 8) Sertifikasi TOT BPKP;
 - 9) Sertifikasi TOT FKSPI.
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik ditingkat penyidikan maupun persidangan pada beberapa kasus di Pengadilan Tipikor Surabaya, Pengadilan Tipikor Semarang, Pengadilan TUN dan

Hal 220 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa Pengadilan Negeri, Polda dan Polres di Jawa Timur, Kejati dan Kejari di beberapa daerah, dll.

- Bahwa Ahli bertugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP berdasarkan penugasan dari LKPP dengan Surat Penugasan LKPP No. 34184/D.4.3/12/2023 Tanggal 6 Desember 2023 perihal Penugasan Ahli, namun demikian Ahli bukan pegawai organik LKPP. Tugas Ahli adalah memberikan keterangan ahli baik pada saat penyelidikan, penyidikan dan persidangan berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama Sdr. Mohammad Faisal dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya.

- Bahwa prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang anggarannya berasal dari APBD T.A. 2020, tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 2 ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:

- 1) Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/ APBD;

- 2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau.

- 3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

- Bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengecualian:

Hal 221 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:

- a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau.
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

- Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
- Bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2020 tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka peraturan tersebut berlaku sah sebagai landasan ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan dalam T.A. 2020
- Bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

Bagian Kedua, Pengguna Anggaran, Pasal 9

1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan rencana pengadaan;
 - d. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- Hal 222 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby*



e. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;

f. menetapkan PPK;

g. menetapkan Pejabat Pengadaan;

h. menetapkan PJPHP/PPHP;

i. menetapkan Penyelenggara Swakelola;

j. menetapkan tim teknis;

k. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes

l. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.

Bagian Ketiga, Kuasa Pengguna Anggaran, Pasal 10

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;

Hal 223 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Keempat, Pejabat Pembuat Komitmen, Pasal 11

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. **menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);**
 - c. **menetapkan rancangan kontrak;**
 - d. **menetapkan HPS;**
 - e. **menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;**
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. **menetapkan tim atau tenaga ahli;**
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. **menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;**
 - k. **mengendalikan Kontrak;**
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. **menilai kinerja Penyedia.**

Hal 224 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kelima, Pejabat Pengadaan, Pasal 12

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Keenam, Kelompok Kerja Pemilihan, Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia katalog elektronik;
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai

Hal 225 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang;

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil;

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Bagian Kedelapan, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pasal 15

(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Kesepuluh, Penyedia, Pasal 17

3) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- f. pelaksanaan kontrak;
- g. kualitas barang/jasa;
- h. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- i. ketepatan waktu penyerahan; dan

Hal 226 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



j. ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa tugas pokok dan fungsi untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Kelola Keuangan Daerah (bukan ranah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Namun dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, PPK dapat juga dibantu oleh PPTK. PPTK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

- Bahwa dalam Pasal 28, Ketentuan Umum, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, disebutkan:

- (1) Perencanaan Pengadaan dituangkan dalam RUP oleh PPK;
- (3) RUP Penyedia paling sedikit memuat (j) spesifikasi teknis/KAK.

- Dalam lampiran, II Persiapan Pengadaan, butir 1.2 Persiapan Pengadaan, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Melalui Penyedia, disebutkan:

Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:

- a. Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Penetapan HPS;
- c. Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
- d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

- Dalam lampiran, butir 2.1 Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa melalui Penyedia, disebutkan:

- Bahwa tahapan reviu spesifikasi teknis/KAK bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran

Hal 227 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



belanja atau perencanaan Pengadaan Barang/Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan.

- Bahwa reviu tersebut meliputi: kuantitas, kualitas, waktu akan digunakan/dimanfaatkan, dan ketersediaan di pasar. **PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.** PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui oleh PA/KPA berdasarkan hasil reviu. Penetapan spesifikasi teknis/KAK dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK, dalam lampiran III. Persiapan Pemilihan Penyedia, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Melalui Penyedia, disebutkan:

Pokja Pemilihan melakukan reviu atas dokumen persiapan pengadaan yang terdiri dari:

1. Reviu spesifikasi teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan);
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Rancangan Kontrak;
4. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan);
5. ID Paket RUP;
6. Waktu penggunaan barang/jasa;
7. Analisis pasar.

- Bahwa jenis-jenis penyimpangan yang biasa terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi:

Perencanaan:

Penggelembungan anggaran (mark up), rencana pengadaan yang diarahkan, rekayasa pemaketan untuk KKN, penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis, penetapan PPK tidak sesuai ketentuan.

Pembentukan Pokja Pemilihan:

Pokja Pemilihan tidak transparan, integritasnya lemah, berpihak pada salah satu peserta pemilihan (bersikap tidak independen).

Hal 228 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi Peserta Lelang:

Dokumen administrasi tidak memenuhi persyaratan, palsu, legalisasi dokumen tidak dilakukan, dan evaluasi tidak sesuai kriteria.

Penyusunan Dokumen Pemilihan:

Spesifikasi barang/jasa yang diarahkan, kriteria evaluasi direkayasa, dokumen tender tidak standar dan tidak lengkap, palsu.

Pengumuman Lelang:

Pengumuman lelang fiktif (semu), informasi tidak lengkap, dan jangka waktu pengumuman terlalu singkat.

Pengunduhan Dokumen Pemilihan:

Waktu pengunduhan dokumen dibatasi (terlalu singkat), dokumen pemilihan susah (tidak bisa) diunduh, dokumen pemilihan yang diunduh oleh peserta berbeda (tidak konsisten).

Penyusunan HPS:

Nilai total HPS dirahasiakan, nilai total HPS digelembungkan (untuk KKN), penentuan harga dasar HPS tidak jelas (untuk KKN), penentuan estimasi harga tidak sesuai ketentuan, penyusunan HPS diarahkan pada merk tertentu.

Pemberian Penjelasan (Annwizjing):

Prebid meeting yang dilakukan secara terbatas, penyampaian informasi dan deskripsi yang terbatas, penjelasan yang kontroversial.

Penyampaian Dokumen Penawaran:

Dokumen penawaran tidak lengkap, penerimaan dokumen penawaran dari peserta yang terlambat, dokumen penawaran yang diserahkan fiktif, perubahan batas akhir tanggal pemasukan dokumen penawaran yang tidak diinformasikan kepada seluruh peserta lelang.

Evaluasi Penawaran:

Kriteria evaluasi yang diterapkan cacat, tidak konsisten, penggantian dokumen penawaran (penarikan kembali), peserta lelang terpolo dalam rangka kolusi, evaluasi dilakukan tersembunyi.

Pengumuman Calon Pemenang:

Pengumuman dilakukan secara terbatas, tanggal pengumuman sengaja ditunda (diundur), pengumuman tidak informatif.

Hal 229 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggahan Peserta Lelang:

Tidak semua sanggahan ditanggapi, substansi sanggahan tidak ditanggapi, sanggahan proforma (pura-pura) untuk menghindari tuduhan pengaturan lelang. **Penunjukan Pemenang Lelang:**

Surat penunjukan pemenang lelang tidak lengkap, penayangannya ditunda, dikeluarkan terburu-buru, surat penunjukan tidak sah.

Penandatanganan Kontrak:

Penandatanganan kontrak yang kolusif, ditunda-tunda, dilakukan tertutup, tidak sah.

Pelaksanaan Kontrak:

Pemenang lelang mensubkontrakkan semua pekerjaan/barang, perubahan kontrak tidak sesuai ketentuan, jaminan pelaksanaan palsu, pembayaran prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan rekening bank yang disepakati (kepada perorangan/perusahaan lain), PPK tidak berintegritas, peminjaman bendera perusahaan.

Penyerahan Barang:

Barang yang diserahkan terlambat, tidak sesuai spesifikasi teknis, kualitas atau kuantitas berkurang, lokasi penyerahan tidak sesuai, jaminan pemeliharaan/purna jual palsu.

Dari semua permasalahan tersebut di atas berujung pada pemberian uang atau barang secara tidak sah kepada para pelaku pengadaan (gratifikasi) dan penyuapan.

- Bahwa menerima gratifikasi, suap, pinjam bendera, memalsukan dokumen yang bukan menjadi tanggung jawab dan kewenangannya, melakukan mark up, memalsukan tanda tangan, bersekongkol, perbuatan *conflict of interest*, dan lain-lain.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- a. Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 33: Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

- b. Pasal 11 Pejabat Pembuat Komitmen, angka (1) huruf d.

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

Hal 230 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. menetapkan HPS;

c. Diperbolehkan karena survey harga pasar bukan satu-satunya cara yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan HPS. Harga pasar adalah salah satu data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16, angka 1.

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Tidak diperbolehkan dalam menyusun HPS, mengacu kepada RAB dan Harga Pasar yang dibuatkan/disusun oleh calon penyedia barang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut karena dapat menimbulkan pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*).

Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 33:

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 16, angka 1.

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7 Etika Pengadaan, angka (1) huruf e.

(2) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

i. Bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa tidak diperbolehkan dalam menyusun HPS, mengacu kepada RAB dan Harga Pasar yang dibuatkan/disusun oleh calon penyedia barang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut karena dapat menimbulkan pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*).

Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 33:

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Hal 231 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Pasal 16, angka 1.

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7 Etika Pengadaan, angka (1) huruf e.

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa pada Pasal 44 ayat (9), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

ii. Bahwa penambahan persyaratan yang diskriminatif pada peserta kualifikasi/tender dilarang karena akan mengganggu mekanisme persaingan usaha yang sehat. Penambahan persyaratan yang diskriminatif adalah menambah persyaratan dalam dokumen tender yang tidak diatur dalam Perpres PBJP, tidak diatur dalam peraturan perundangan lainnya, dan akan mengurangi/menghambat kompetisi/persaingan yang sehat.

iii. Bahwa pengadaan Barang dengan mensyaratkan hak paten seharusnya metode pemilihan yang dilakukan adalah dengan Penunjukan Langsung Pada Pasal 38 ayat (5), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud reliabel adalah dapat dipercaya, andal. Jadi jika ditemukan dokumen
Hal 232 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan yang tidak reliabel artinya tidak dapat dipercaya atau tidak dapat diandalkan, maka dokumen tersebut dikatakan tidak sah. Dalam hal ini salah satu contohnya dapat dikatakan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar.

Dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018:

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:

“menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan”.

Jika hal di atas terjadi maka kepada calon Penyedia dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018:

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c **dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.**

- Bahwa dalam kondisi saat pandemi sangat dimungkinkan pelaksanaan tanda tangan kontrak dilakukan secara terpisah antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua. Hal tersebut tidak melanggar ketentuan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

- Bahwa dalam Pasal 9 (1) huruf m, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyatakan menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal adalah PA.

- Bahwa tender gagal adalah hal yang lumrah dalam pengadaan barang/jasa dan harus dinyatakan oleh PA.

- Bahwa dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Hal 233 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, 4.2.15 Tender/Seleksi Gagal, huruf c.

Tindak Lanjut Tender/Seleksi gagal

- 1) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal segera melakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, atau Tender ulang/Seleksi ulang;
- 2) Sebelum dilakukan tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab Tender/Seleksi gagal;
- 3) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang apabila dalam evaluasi terdapat kesalahan;
- 4) Pokja Pemilihan mengundang Peserta untuk menyampaikan penawaran ulang, apabila:
 - a) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan Dokumen Pemilihan; atau
 - b) negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai.
- 5) Pokja Pemilihan melakukan Tender/Seleksi ulang, apabila:
 - a) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - b) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - c) seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - d) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - e) seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS; atau
 - f) KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- 6) Dalam hal Tender/Seleksi ulang yang disebabkan oleh KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Tender/Seleksi ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru.

Hal 234 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemalsuan dokumen dalam kegiatan tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah adalah dilarang karena hal tersebut menggambarkan ketidakmampuan pese peserta tender, tidak profesional dan tidak bertanggung jawab.

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam tender ulang jika peserta yang ikut hanya 1 (satu) peserta tidak dilarang sepanjang semua ketentuan terkait tender ulang telah dipatuhi dan dijalankan. Satu peserta tersebut langsung ditunjuk sebagai penyedia jika semua persyaratan telah dipenuhi.

- Bahwa dalam tender ulang jika peserta yang ikut hanya 1 (satu) peserta tidak dilarang sepanjang semua ketentuan terkait tender ulang telah dipatuhi dan dijalankan. Satu peserta tersebut langsung ditunjuk sebagai penyedia jika semua persyaratan telah dipenuhi.
- Bahwa tidak boleh karena hal tersebut tersebut menggambarkan ketidakmampuan peserta tender, tidak profesional dan tidak bertanggung jawab, sehingga mengganggu persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal 235 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa peminjaman bendera/perusahaan **dilarang** dalam kegiatan tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena hal tersebut menggambarkan ketidakmampuan peserta tender dan tidak bertanggung jawab.

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa tidak dibenarkan tenaga ahli yang telah disampaikan pada pelaksanaan penawaran oleh perusahaan (PT/CV) namun dalam pelaksanaannya tenaga ahli tersebut tidak ada ataupun tidak dipekerjakan, karena hal itu merupakan tindakan ketidakprofesionalan, tidak bertanggung jawab dari penyedia

Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

Hal 236 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peyedia.

7.13 Perubahan Kontrak

7.13.1 Perubahan Kontrak Karena Perbedaan Kondisi Lapangan Pada Saat Pelaksanaan dengan Gambar dan/atau Spesifikasi Teknis/KAK dalam Dokumen Kontrak.

Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Terima Jadi (Turnkey).

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- mengubah jadwal pelaksanaan.

SSUK B.4 Addendum. 34. Perubahan Kontrak

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak;

Hal 237 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal meliputi:

- a. perubahan pekerjaan;
- b. perubahan harga kontrak;
- c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan;
- d. perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

34.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

- Bahwa dari uraian peraturan terkait perubahan (addendum) kontrak di atas jelas dapat disimpulkan jika addendum kontrak namun tidak ada kajian teknis/pertimbangan terkait pengalihan/perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa baik atas petunjuk dari konsultan pengawas maupun PPK adalah **Tidak Sah**.
- Bahwa peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peyedia.

7.13 Perubahan Kontrak

7.13.2 Perubahan Kontrak Karena Perbedaan Kondisi Lapangan Pada Saat Pelaksanaan dengan Gambar dan/atau Spesifikasi Teknis/KAK dalam Dokumen Kontrak.

Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Terima Jadi (Turnkey).

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

Hal 238 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

SSUK B.4 Addendum. 34. Perubahan Kontrak

34.4 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak;

34.5 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal meliputi:

- e. perubahan pekerjaan;
- f. perubahan harga kontrak;
- g. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan;
- h. perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

34.6 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

Dari uraian peraturan terkait perubahan (addendum) kontrak di atas jelas dapat disimpulkan jika addendum kontrak namun tidak ada kajian teknis/pertimbangan terkait pengalihan/perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa baik atas petunjuk dari konsultan pengawas maupun PPK adalah **Tidak Sah**.

- Bahwa tidak dibenarkan addendum kontrak terkait perubahan vendor atau pendukung penyedia jasa dari **yang memiliki kualifikasi berubah menjadi tidak memiliki kualifikasi terutama atas hak paten yang dimiliki berupa Pompa Air Tanpa Motor (PATM)**, karena telah melanggar Pakta Integritas, Surat Pernyataan Kesanggupan, Dokumen Kualifikasi, Dokumen Pemilihan dan Etika Pengadaan.

Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

Hal 239 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa tidak dibenarkan vendor yang memiliki kualifikasi (hak paten PATM) sebagai pendukung Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kebutuhan penyedia jasa atas pesanan barang yang dilakukan, karena telah melanggar Pakta Integritas, Surat Pernyataan Kesanggupan, Dokumen Kualifikasi, Dokumen Pemilihan dan Etika Pengadaan.

Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal 240 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa tidak dibenarkan penyedia barang/jasa atau pelaksana pekerjaan yang ditunjuk sesuai Dokumen Kontrak tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dalam Dokumen Kontrak, karena telah melanggar Pakta Integritas, Surat Pernyataan Kesanggupan, Dokumen Kualifikasi, Dokumen Pemilihan dan Etika Pengadaan.

Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal 241 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa pendapat Ahli terkait pertanyaan di atas adalah sangat tidak dibenarkan. Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tujuan dari pengadaan yaitu menghasilkan value for money Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada setiap Rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan pada perspektif tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat penyerahan, tepat harga dan tepat penyedia.

Pasal 6 Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal 242 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa ketentuan tentang pembayaran diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018: Bagian Keempat
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pasal 53

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda;
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan;
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
Hal 243 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau

c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

(5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;

(6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak;

(7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa tidak diperkenankan pekerjaan (Pembangunan PATM) tidak dilakukan tes commissioning atau uji coba fungsi namun sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO) dan melanggar ketentuan:

Dalam SSUK:

Pengawasan Mutu.

72 Pengawasan dan Pemeriksaan;

73 Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

74 Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu.

Dalam SSKK:

G. Serah Terima Pekerjaan,

Pekerjaan yang dapat diterima dan dapat dilakukan pembayaran adalah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Setelah dilakukan uji coba keberhasilan Pompa Air Tanpa Mesin (PATM) dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada Spesifikasi Teknis Pekerjaan.

- Bahwa dalam kontrak **tanpa nomor** tentang Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor yang ditandatangani di Sumenep pada hari Jumat tanggal 24 April 2019. Penandatangan adalah Pejabat Penandatangan

Hal 244 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak yang bertindak dan untuk atas nama Pemkab Sumenep yaitu Sdr. Agus Ribut Susanto, NIP 19680811 198903 1 009 dengan Penyedia yang bertindak dan untuk atas nama CV Sady Family yaitu Sdr. Mohammad Faizal.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- 2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkuta ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permananen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- 3) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 4) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 5) Hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak, bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan oleh pihak internal maupun eksternal ditemukan kekurangan kualitas maupun kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang berakibat merugikan negara, maka Penyedia wajib bertanggung jawab secara hukum dan mengembalikan kerugian negara tersebut. Apabila tidak bersedia mengembalikan akan dimasukkan dalam Daftar Hitam dan menanggung sanksi hukum terhadap kelalaian tersebut.

- Bahwa terkait serah terima hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa melalui Penyedia pada 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan).

Hal 245 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak boleh melakukan pembayaran 100% atas suatu pekerjaan (Pembangunan PATM) dengan kondisi sebelum pekerjaan tersebut selesai atau diterima seluruhnya dan spesifikasi teknis tidak sesuai dengan yang diperjanjikan

8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (Seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima;
- f. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA;
- g. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahkan;
- h. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan

Hal 246 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan;

i. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif;

j. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.

Boleh saja sepanjang sesuai kebutuhan karena Kerangka Acuan Kerja (KAK) sifatnya masih dalam rencana. Perubahan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dimaksudkan agar barang/jasa yang diadakan nantinya dapat menghasilkan barang/jasa (output) dan memberikan manfaat (outcomes) bagi pemilik pekerjaan (negara/daerah).

- Bahwa boleh saja sepanjang bukan pembiayaan yang *redundance* pada pekerjaan yang sama. Sifatnya saling menunjang (ada keterkaitannya) untuk menghasilkan output yang dapat memberikan manfaat. Namun bila pekerjaan baru tersebut faktanya tumpang tindih dengan pekerjaan lama sehingga mengakibatkan terjadi pembiayaan dobel antara pekerjaan lama dan pekerjaan baru, maka dilarang.

Pasal 6 Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal 247 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

4. DR. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Ahli mengajar dan menguji serta melakukan penelitian di bidang mata kuliah Hukum Pidana, Kriminologi, Hukum Pidana Khusus, Sistem Peradilan Pidana, Teori Hukum dan Hukum Acara Pidana di strata satu, dua dan tiga;
- Bahwa pernah beberapa kali di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Barekrim Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya, Polda Jatim, Polda Bali, Polda Kalsel, Polda Kalteng, Polda Jambi, Polda Kaltim, Polda Sultra, Poltabes Surabaya, Poltabes Semarang, Polres Malang, Polres KPPP Tanjung Perak, Polres Pasuruan, OJK, PN Surabaya, PN Jakarta Pusat, PN Banjarmasin, PN Semarang dll, dalam banyak perkara pidana umum dan pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi.
- Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli sekarang ini adalah sesuai Surat Dirreskrimsus Polda Jatim Nomor: B/684/IX/RES.3.5./2023 /Ditreskrimsus tanggal 15 September 2022 perihal: bantuan permintaan keterangan ahli, maka kemudian saksi ditugaskan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan Surat Tugas Nomor: 11465/UN10.F01/TU/2023 tanggal 04 November 2023.

Hal 248 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- Bahwa direktur CV. Sady Family dapat dikenakan unsur *"setiap orang"* pada Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada perkara tersebut karena merupakan subyek hukum orang perorang (*personlijk*) yang perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga termasuk dalam katagori pelaku tindak pidana (*peleger/dader*) dalam perkara ini (*a quo*).
- Bahwa pihak yang dapat dikenakan delik/unsur *"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi:

Pertama adalah Sdr. Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas, karena perbuatannya yang meliputi:

- 1) Pelaksana Konsultan Pengawas adalah Sdr. Safril Hidayat pinjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo;
- 2) Tanda tangan Direktur CV. Lakucipta Consulindo dipalsukan oleh Sdr. Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas;
- 3) Menyetujui perubahan vendor pendukung pompa (PATM) dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara menjadi PT. Bisma Citra Nusantara (tidak memiliki kualifikasi sebagai pengganti);
- 4) Tidak memastikan pemenuhan spesifikasi teknik mutu beton dan pompa PATM yang memiliki hak paten;
- 5) Tidak memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak;
- 6) Menyebutkan adanya tenaga ahli namun fakta di lapangan tenaga ahli tersebut tidak ada.

Hal 249 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan bentuk-bentuk perbuatan materiil (*materiele feit*) “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ke dua, adalah Direktur CV. Sady Family melakukan pengambilan pembayaran uang 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada Penyedia Jasa meliputi uang muka, termyn 1, termyn 2, termyn 3, termyn 4, termyn 5 dan termyn 6 tersebut melalui Rekening Bank Jatim Cab. Sumenep atas nama CV. Sady Family dan hasil pengambilan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara yang mana sebagai sebagai pendukung/vendor produsen Pompa Air Tanpa Motor (PATM), sehingga

Ke tiga, adalah Sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara yang mana sebagai pendukung/vendor produsen Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang telah menerima hasil pengambilan uang dari Direktur CV. Sady Family yang melakukan pengambilan pembayaran uang 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada Penyedia Jasa meliputi uang muka, termyn 1, termyn 2, termyn 3, termyn 4, termyn 5 dan termyn 6 tersebut melalui Rekening Bank Jatim Cab. Sumenep atas nama CV. Sady Family, dimana dalam kenyataannya fakta di lapangan bahwa pembangunan Pompa Air Tanpa Motor T.A. 2020 tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan KAK dan Spesifikasi Teknisnya. Sehingga unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perbuatan ketiga orang tersebut di atas telah terpenuhi, serta merupakan tindak pidana yang sudah selesai atau *voldtooid*.

Hal 250 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke empat, adalah Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara dan juga sebagai Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara, dimana perbuatannya diantaranya: sekitar bulan Juli 2020 Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara dan juga sebagai Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara melakukan presentasi ke Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep menjelaskan bahwa untuk permohonan pendaftaran Merek Indonesia dengan nama Bisma Pompa untuk pemohon adalah Ir. Sugeng Riyono selaku Direktur PT. Bisma Energi Nusantara sedang diajukan pada tanggal 17 Juli 2020, sedangkan sampai saat ini pendaftaran merek Indonesia dengan nama Bisma Pompa tidak selesai atau tidak keluar merknya, sehingga terdapat perbuatan materilnya yang memperkaya orang lain atau korporasi secara melawan hukum yang telah merugikan keuangan negara.

Ke lima adalah PPK yang sekaligus PPTK dalam pelaksanaan Proyek PATM, yang perbuatannya diantaranya meliputi:

- 1) Pada saat serah terima pertama (BAST 1) pada tanggal 27 November 2020 terhadap pekerjaan pembangunan PATM belum selesai dikerjakan 100%, antara lain:
 - Bangunan Tersangkap pada bendung I rusak;
 - Bahwa pekerjaan pada bendung II belum selesai;
 - Tidak dilakukan tes commissioning atau uji fungsi terkait pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sehingga pekerjaan tidak dapat dikatakan selesai 100%.
 - 2) Fakta di lapangan bahwa pembangunan Pompa Air Tanpa Motor TA. 2020 tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan KAK dan Spesifikasi Teknisnya.
 - 3) Pembayaran progres pekerjaan:
 - PPK dan PPTK merupakan orang yang sama dalam pembangunan PATM;
 - Telah dilakukan pembayaran 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada penyedia jasa meliputi Uang Muka, Termyn 1, Termyn 2, Termyn 3, Termyn 4, Termyn 5 dan Termyn 6 padahal pekerjaan belum selesai 100%.
- Bahwa pihak yang dapat dikenakan delik/unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
- Hal 251 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby*



pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah:

Pertama adalah Sdr. Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas, karena perbuatannya yang meliputi:

- 1) Pelaksana Konsultan Pengawas adalah Sdr. Safril Hidayat pinjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo;
- 2) Tanda tangan Direktur CV. Lakucipta Consulindo dipalsukan oleh Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana Konsultan Pengawas;
- 3) Menyetujui perubahan vendor pendukung Pompa (PATM) dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara kepada PT. Bisma Citra Nusantara (tidak memiliki kualifikasi sebagai pengganti);
- 4) Tidak memastikan pemenuhan spesifikasi teknik mutu beton dan pompa PATM yang memiliki hak paten;
- 5) Tidak memastikan bahwa proyek pekerjaan diselesaikan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak;
- 6) Menyebutkan adanya tenaga ahli namun fakta di lapangan tenaga ahli tersebut tidak ada.

Merupakan bentuk-bentuk perbuatan materiil (materiele feit) delik/unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ke dua, adalah Direktur CV. Sady Family melakukan pengambilan pembayaran uang 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada Penyedia Jasa meliputi uang muka, termyn 1, termyn 2, termyn 3, termyn 4, termyn 5 dan termyn 6 tersebut melalui Rekening Bank Jatim Cab. Sumenep atas nama CV. Sady Family dan hasil pengambilan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara yang mana sebagai pendukung/vendor produsen Pompa Air Tanpa Motor (PATM), sehingga

Ke tiga, adalah Sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara yang mana sebagai pendukung/vendor produsen Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang telah menerima hasil pengambilan

Hal 252 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Direktur CV. Sady Family yang melakukan pengambilan pembayaran uang 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada Penyedia Jasa meliputi uang muka, termyn 1, termyn 2, termyn 3, termyn 4, termyn 5 dan termyn 6 tersebut melalui Rekening Bank Jatim Cab. Sumenep atas nama CV. Sady Family, dimana dalam kenyataannya fakta di lapangan bahwa pembangunan Pompa Air Tanpa Motor T.A. 2020 tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan KAK dan Spesifikasi Teknisnya.

Ke empat, adalah Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara dan juga sebagai Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara, dimana perbuatannya diantaranya: sekitar bulan Juli 2020 Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara dan juga sebagai Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara melakukan presentasi ke Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep menjelaskan bahwa untuk permohonan pendaftaran Merek Indonesia dengan nama Bisma Pompa untuk pemohon adalah Ir. Sugeng Riyono selaku Direktur PT. Bisma Energi Nusantara sedang diajukan pada tanggal 17 Juli 2020, sedangkan sampai saat ini pendaftaran merek Indonesia dengan nama Bisma Pompa tidak selesai atau tidak keluar merknya.

Ke lima, adalah PPK yang sekaligus PPTK dalam pelaksanaan Proyek PATM, yang perbuatannya diantaranya meliputi:

1) Pada saat serah terima pertama (BAST 1) pada tanggal 27 November 2020 terhadap pekerjaan pembangunan PATM belum selesai dikerjakan 100%, antara lain:

- Bangunan Tersangkap pada bendung I rusak;
- Bahwa pekerjaan pada bendung II belum selesai;
- Tidak dilakukan tes commissioning atau uji fungsi terkait pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sehingga pekerjaan tidak dapat dikatakan selesai 100%.

2) Fakta di lapangan bahwa pembangunan Pompa Air Tanpa Motor TA. 2020 tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan KAK dan Spesifikasi Teknisnya.

3) Pembayaran progres pekerjaan:

- PPK dan PPTK merupakan orang yang sama dalam pembangunan PATM;

Hal 253 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pembayaran 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada penyedia jasa meliputi Uang Muka, Termyn 1, Termyn 2, Termyn 3, Termyn 4, Termyn 5 dan Termyn 6 padahal pekerjaan belum selesai 100%.
- Bahwa perbuatan kelima orang tersebut, memenuhi unsur delik/unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam perbuatan keempat orang tersebut di atas telah terpenuhi, serta merupakan tindak pidana yang sudah selesai atau voldtooid.
- Bahwa pihak yang dapat dikenakan delik/unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah PPK dan PPTK yang telah melakukan perbuatan diantaranya:

1) Pada saat serah terima pertama (BAST 1) pada tanggal 27 November 2020 terhadap pekerjaan pembangunan PATM belum selesai dikerjakan 100%, antara lain:

- Bangunan Tersangkap pada bendung I rusak;
- Bahwa pekerjaan pada bendung II belum selesai;
- Tidak dilakukan tes commissioning atau uji fungsi terkait pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sehingga pekerjaan tidak dapat dikatakan selesai 100%.

2) Fakta di lapangan bahwa pembangunan Pompa Air Tanpa Motor TA. 2020 tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan KAK dan Spesifikasi Teknisnya.

3) Pembayaran progres pekerjaan:

- PPK dan PPTK merupakan orang yang sama dalam pembangunan PATM;
- Telah dilakukan pembayaran 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada penyedia jasa

Hal 254 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



meliputi Uang Muka, Termyn 1, Termyn 2, Termyn 3, Termyn 4, Termyn 5 dan Termyn 6 padahal pekerjaan belum selesai 100%.

Dengan demikian telah terdapat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada PPK dan PPTK, yang telah merugikan keuangan negara, yang menyebabkan terjadinya perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa pihak yang dapat dikenakan delik/unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* pada Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah PPK dan PPTK yang merupakan orang yang sama, dimana perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"*, diantaranya meliputi:

1) Pada saat serah terima pertama (BAST 1) pada tanggal 27 November 2020 terhadap pekerjaan pembangunan PATM belum selesai dikerjakan 100%, antara lain:

- Bangunan Tersangkap pada bendung I rusak;
- Bahwa pekerjaan pada bendung II belum selesai;
- Tidak dilakukan tes commissioning atau uji fungsi terkait pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sehingga pekerjaan tidak dapat dikatakan selesai 100%.

2) Fakta di lapangan bahwa pembangunan Pompa Air Tanpa Motor TA. 2020 tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan KAK dan Spesifikasi Teknisnya.

3) Pembayaran progres pekerjaan:

- PPK dan PPTK merupakan orang yang sama dalam pembangunan PATM;
- Telah dilakukan pembayaran 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada penyedia jasa meliputi Uang Muka, Termyn 1, Termyn 2, Termyn 3, Termyn 4, Termyn 5 dan Termyn 6 padahal pekerjaan belum selesai 100%.

Dengan demikian telah terdapat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada PPK dan PPTK, yang

Hal 255 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merugikan keuangan negara, yang menyebabkan terjadinya perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa pihak yang dapat dikenakan delik/unsur "*orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan pidana, turut melakukan perbuatan pidana*" pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) adalah PPK (PPTK) dalam proyek pekerjaan PATM, Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana Konsultan Pengawas, Direktur CV. Sady Family, Sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara dan Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara dan juga sebagai Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara, yang telah secara bersama-sama melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang RI No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yunto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyebabkan tindak pidana korupsi ini menjadi selesai (*voldtooid*).
- Bahwa tidak ada aturan hukum lain yang mengatur khususnya tentang ketentuan pidana terhadap fakta perbuatan di atas, selain perbuatan dalam perkara ini melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang RI No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yunto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa penerapan pasal tersebut sudah sesuai dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena Direktur CV. Sady Family secara bersama-sama dengan pihak lain telah melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang telah merugikan keuangan negara, berdasarkan PKKN dari hasil Ahli Bidang Accounting dan Auditing terkait Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Hal 256 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKKN) dai Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-107/PW13/2023 terkait Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020, serta telah melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan pihak lain yang telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dimilikinya selaku Direktur CV. Sady Family dalam proyek PATM tersebut, yang telah merugikan keuangan negara hasil Ahli Bidang Accounting dan Auditing terkait Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dai Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-107/PW13/2023 terkait Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020, sehingga sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, serta merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah selesai atau voldtooid.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini telah terjadi perkara tindak pidana korupsi terhadap pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, karena telah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai (voldtooid).

- Bahwa Direktur CV. Sady Family selaku penyedia jasa dapat dimintai pertanggungjawaban atas hasil pekerjaannya yang mana tidak terpenuhinya mutu beton dan Pompa (PATM) yang tidak memiliki Hak Paten/Merk, serta perbuatan Direktur CV. Sady Family melakukan pengambilan pembayaran uang 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada penyedia jasa meliputi uang muka, termyn 1, termyn 2, termyn 3, termyn 4, termyn 5 dan termyn 6 tersebut melalui Rekening Bank Jatim Cab.

Hal 257 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep atas nama CV. Sady Family dan hasil pengambilan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara yang mana sebagai sebagai pendukung/vendor produsen Pompa Air Tanpa Motor (PATM), merupakan perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana (bestandeleen delict) dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai (voldtooid).

- Bahwa Direktur CV. Sady Family dapat dipersalahkan/dijadikan Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, karena perbuatannya sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta dalam perkara ini, telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai (voldtooid). Serta tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

- Bahwa ketidaktahuan seorang Direktur CV. Sady Family dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia jasa (Terdakwa) tidak dapat dibebaskan dari tanggungjawab pidana, karena secara hukum seseorang yang menerima suatu jabatan atau kedudukan sebagai penyedia jasa dianggap tahu tentang kewenangan dan tugasnya dalam jabatan dan kedudukan yang dimilikinya tersebut, serta ketidaktahuan seseorang yang mempunyai kewenangan dalam tugasnya (Terdakwa) bukan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku, serta juga bukan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku (Terdakwa), sehingga terhadapnya tetap dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang sudah dilakukannya.

- Bahwa berdasarkan teori hukum pidana dan dikaitkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini, maka pihak-pihak yang dapat dimintai

Hal 258 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban sebagai subjek hukum terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah pihak PPK (PPTK) dalam proyek pekerjaan PATM, Sdr. Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas, Direktur CV. Sady Family, Sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara dan Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara dan juga sebagai Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara, yang telah secara bersama-sama melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang menyebabkan suatu tindak pidana korupsi ini menjadi selesai (voldtooid).

5. Ir. MOHAMMAD MUSTHOFA AL ANSYORIE, S.Pd., M.Pd., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa metode dengan pemeriksaan fisik langsung ke tempat;
 - Bahwa kami mendapat dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan, & dokumen pengawasan;
 - Bahwa ada perbedaan antara hasil pekerjaan & dokumen perencanaan- ahli tidak bisa memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai perencanaan akan berfungsi atau tidak;
 - Bahwa Ahli melakukan wawancara dengan hasil : debit air tidak sesuai dengan yang diinginkan;
 - Bahwa pompa air yang terpasang tidak diketahui debit air yang dihasilkan;
 - Bahwa beton & bamboo memiliki karakteristik yang berbeda dan harganya juga berbeda;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 259 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Sady Family sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan sekarang ini, Terdakwa juga kerja kepada CV/perusahaan lain untuk mengawasi pekerjaan proyek.
- Bahwa CV. Sady Family berdiri berdiri sejak tanggal 3 Januari 2018, Akta Notaris Ira Anggraini, S.H. Nomor 1.- beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma No. 54 Sumenep pada tanggal 03 Januari 2018 dan terdapat perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Sady Family berdasarkan Akta Notaris Ira Anggraini, S.H. Nomor 5.- beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma No. 54 Sumenep pada tanggal 09 Maret 2020.
- Bahwa pendirian Akta CV. Sady Family Notaris Ira Anggraini, S.H. atas perintah Sdr. Abdu Latif Sady dan dibiayai oleh yang bersangkutan.
- Bahwa perijinan yang dimiliki :
 - a. SIUP Nomor: 503/201/SIUP-K/435.120/2018 tanggal 27-02-2018.
 - b. TDP Nomor: 13.21.3.46.02331, tanggal 27-02-2018 s.d. 27-02-2023.
 - c. Nomor Induk Berusaha: 0220004391749 diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Maret 2020.
 - d. Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-3529-2-00666-088338 tanggal 28-03-2018 s.d. 25-03-2021.
 - e. Surat Domisili Perusahaan Nomor: 141/26/435.301.105/2018 tanggal 28-03-2018 s.d. 25-03-2021.
 - f. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Subkualifikasi K1, Nomor: 0-3529-06-052-1-13-088338 terbit tanggal 13-05-03-2018 s.d. 13-05-2025.
 - g. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Subkualifikasi K1, Nomor: 0-3529-07-062-1-13-088338 terbit tanggal 12-03-2018 s.d. 11-03-2021.
 - h. Sertifikat Keterampilan kerja:
- Bahwa pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung Nomor: 2.1.022.1.039.13.283617 dikeluarkan tanggal 19-02-2018 s.d. 18-02-2021.
- Bahwa pelaksana Saluran Irigasi Nomor: 2.2.031.1.039.13.283617 dikeluarkan tanggal 19-02-2018 s.d. 18-02-2021.
- Bahwa pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Nomor: 2.2.028.1.039.13.283617, dikeluarkan tanggal 19-02-2018 s.d. 18-02-2021.
- Bahwa CV. Sady Family bergerak di bidang, Konstruksi Bangunan Pendidikan, Konstruksi Bangunan Gedung, Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan,

Hal 260 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAM dan Prasarana Sumber Daya Air lainnya, Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya, Rel Kereta dan Landasan Pacu Bandara.

- Bahwa Struktur Organisasi CV. Sady Family:

- a. Direktur, Terdakwa sendiri Mohammad Faizal.
- b. Komanditer, an. Suhardi.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur CV. Sady Family adalah menandatangani Surat Perjanjian/kontrak untuk paket pengadaan yang diikuti dan bertanggung jawab atas semua aktivitas yang dijalankan oleh CV. Sady family.

- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh sdr. Abdul Latif Sady dan sdr. Suhardi bahwa ada pekerjaan Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep dan CV. Sady Family dipinjam benderanya oleh Sdr. Tedi Nurtyas selaku Direktur PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dan Sdr. Abdul Latif Sady, disampaikan Sdr. Abdul Latif Sady kepada Terdakwa "ada pekerjaan tender PATM, Terdakwa pinjam ada komitmen 1,5%, namun komitmen tersebut tidak pernah Terdakwa dapatkan, Terdakwa hanya mendapatkan uang dari Sdr. Abdul Latif Sady senilai Rp. 5.000.000,-.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melihat pengumuman adanya pengadaan Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari CV. Sady Family siapa yang download dokumen pengadaan dan apa saja persyaratan yang tertuang dalam dokumen pengadaan tersebut.

- Bahwa Alamat CV. Sady Family berada di Jl. Masalembu No. 8 Pamolokan Sumenep, CV. Sady Family tidak memiliki barang inventaris kendaraan dan komputer.

- Bahwa Terdakwa pernah ke alamat tersebut bersama Sdr. Suhardi, Jl. Masalembu No. 8 Pamolokan Sumenep yang digunakan sebagai alamat CV. Sady Family tersebut merupakan rumah tinggal dari teman Sdr. Abdul Latif Sady.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara CV. Sady Family dalam mendapatkan surat dukungan PT. Sarimakmur Sultan Nusantara, yang mengetahui Sdr. Abdul Latif Sady dan Sdr. Suhardi.

Hal 261 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan pada tanggal 13 Maret 2020 dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara kepada CV. Sady Family terkait pemegang hak paten yang memproduksi Pompa hydram dan hydropore dengan Nomor Paten ID P0025123 serta Paten Merk PATM-SSN dengan Nomor Paten DID2019076405 Pompa Air Perpaduan Sistem hydram dan hydropore dan garansi 10 Tahun.
- Bukan Terdakwa yang membuat dokumen penawaran terkait Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep tersebut.
- Bahwa tandatangan pada rekapitulasi RAB pembangunan pompa air tanpa motor (PATM) SBR. Lembung Somber TA 2020 tanggal 27 Maret 2020 tersebut bukan tandatangan Terdakwa.
- Bahwa tandatangan pada Rencana Anggaran Biaya pembangunan pompa air tanpa motor (PATM) SBR. Lembung Somber TA 2020 bukan tandatangan Terdakwa.
- Bahwa tandatangan pada jangka waktu pelaksanaan pembangunan pompa air tanpa motor (PATM) SBR. Lembung Somber TA 2020 bukan tandatangan Terdakwa.
- Bahwa tandatangan pada spesifikasi teknis pembangunan pompa air tanpa motor (PATM) SBR. Lembung Somber TA 2020 tanggal 27 Maret 2020 bukan tandatangan Terdakwa.
- Bahwa tandatangan pada rekapitulasi perhitungan TKDN tanggal 27 maret 2020 tersebut bukan tandatangan Terdakwa.
- Bahwa tandatangan pada bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tanggal 27 maret 2020 tersebut bukan tandatangan Terdakwa.
- Bahwa tandatangan pada metode pelaksanaan pembangunan pompa air tanpa motor (PATM) SBR. Lembung Somber tanggal 27 maret 2020 tersebut bukan tandatangan Terdakwa.
- Tandatangan pada bentuk rencana keselamatan konstruksi (RKK) dan tabel penyusunan sasaran, program K3 dan penanggungjawab K3 tersebut bukan tandatangan Terdakwa.
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengupload/memasukkan dokumen penawaran terkait Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep tersebut, Terdakwa juga tidak tahu siapa yang mengupload dokumen penawaran.

Hal 262 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen penawaran yang dibuat CV. Sady Family untuk Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 diupload ke website apa Terdakwa tidak tahu, sampai sekarang Terdakwa tidak tahu siapa yang mengupload dokumen penawaran.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Sady Family tidak ikut pada saat Aanwiding/penjelasan pekerjaan, Terdakwa tidak tahu siapa dari CV. Sady Family yang ikut dalam proses penjelasan pekerjaan oleh Pokja 4 ULP Kab. Sumenep.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa dari CV. Sady Family yang ikut dalam proses penjelasan pekerjaan oleh Pokja 4 ULP Kab. Sumenep, karena seingat Terdakwa pada saat proses tender berlangsung Terdakwa masih berada di Jakarta dalam rangka bekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah CV. Sady Family melampirkan daftar personil manajerial dan daftar peralatan atau tidak karena Terdakwa tidak ikut menyusun dokumen penawaran dari Cv. Sady Family dan seingat Terdakwa pada saat proses tender berlangsung Terdakwa masih berada di Jakarta dalam rangka bekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana CV. Sady Family mengetahui setelah dinyatakan gugur oleh Pokja 4 ULP Kab. Sumenep.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat dokumen penawaran, Terdakwa juga tidak memerintahkan seseorang untuk membuat dokumen penawaran, Terdakwa tidak mengupload dokumen penawaran dan bukan menggunakan komputer/laptop Terdakwa, karena Terdakwa tidak punya laptop.
- Bahwa Pernah Sdr. Suhardi menghubungi Terdakwa sewaktu Terdakwa bekerja di Jakarta dalam bahasa Madura yang artinya "Terdakwa minta asli BPJS Kesehatanmu untuk persyaratan", Terdakwa jawab BPJS Terdakwa ada di rumah Sumenep, kemudian Sdr. Suhardi ambil BPJS Terdakwa di rumah ibu Terdakwa di Sumenep, kemungkinan Sdr. Suhardi dan Sdr. Abdul Latif yang mengetahui terkait proses tersebut.
- Bahwa Pada saat tender sampai dengan selesai tender dan sampai dengan masa pemeliharaan selesai Terdakwa tidak tahu user ID CV. Sady Family, yang punya user ID dan password LPSE CV. Sady Family terhadap pengadaan Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep adalah sdr. Abdul Latif Sady Family, setelah dilakukan pemeriksaan

Hal 263 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik baru Terdakwa diberikahu user id oleh Sdr. Maksum (orang kepercayaan Sdr. Latif).

- Bahwa Setahu Terdakwa setelah ada perndirian perusahaan dan mengurus perijinan, perusahaan mendaftar di LPSE Kab. Sumenep, dari LPSE Sumenep tersebut didapat akun dan user ID, untuk user ID CV. Sady Family Terdakwa tidak ikut mendaftar, yang mendaftarkan CV. Sady Family adalah Sdr. Abdul Latif Sady.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melengkapi persyaratan berupa daftar personil manajerial dan daftar peralatan dari CV. Sady Family, seingat Terdakwa pada saat proses tender berlangsung Terdakwa masih berada di Jakarta dalam rangka bekerja.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah CV. Sady Family ikut pada tender ulang/II paket Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 atau tidak, karena Terdakwa tidak pernah diajak bicara masalah proyek oleh Sdr. Abdul Latif dan Sdr. Suhardi.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana CV. Sady Family mengetahui adanya pengadaan Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep (tender ulang) karena Terdakwa tidak pernah diajak bicara masalah proyek PATM oleh Sdr. Abdul Latif dan Sdr. Suhardi.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melihat pengumuman adanya pengadaan Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep (tender ulang) dari CV. Sady Family, Terdakwa juga tidak tahu siapa yang mendownload dokumen pengadaan dan menggunakan komputer siapa dokumen pengadaan tersebut didownload.

- Bahwa seingat Terdakwa tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa pulang dari Jakarta dan tiba di Sumenep.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Sady Family tidak pernah membuat dokumen penawaran terkait Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep (tender ulang).

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja yang masuk dalam Daftar Personel Manajerial CV. Sady Family terkait Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep.

Hal 264 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak kenal dengan Syaifur Rahman, ST. sebagai Manager Proyek, Akbar Anugerah Wahyudi sebagai Juru Gambar, Mochamad Yogi Wijaya, ST. sebagai Petugas K3 yang namanya dicantumkan dalam daftar personil manajerial CV. Sady Family.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ijazah dan sertifikat keahlian Syaifur Rahman, ST. sebagai Manager Proyek, Akbar Anugerah Wahyudi sebagai Juru Gambar, Mochamad Yogi Wijaya, ST. sebagai Petugas K3 masuk dalam dokumen penawaran CV. Sady Family, karena Terdakwa tidak ikut menyusun dokumen penawaran tersebut, yang bisa menjelaskan Sdr. Abdul Latif Sady dan Sdr. Suhardi.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kontrak kerja antara CV. Sady Family dengan Syaifur Rahman, ST. sebagai Manager Proyek, Akbar Anugerah Wahyudi sebagai Juru Gambar, Mochamad Yogi Wijaya, ST. sebagai Petugas K3, Terdakwa tidak pernah tandatangan kontrak kerja dengan orang-orang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa gaji yang disepakati antara CV. Sady Family dengan Syaifur Rahman, ST. sebagai Manager Proyek, Akbar Anugerah Wahyudi sebagai Juru Gambar, Mochamad Yogi Wijaya, ST. sebagai Petugas K3, yang bisa menjelaskan Sdr. Abdul Latif Sady dan Sdr. Suhardi.
- Bahwa setahu Terdakwa CV. Sady Family tidak memiliki peralatan 1 set Theodolith, Top Con/TL6DE, 3 unit Molen Beton Yanmar kapasitas 350 L, 2 unit drum truck Mitsubishi kapasitas 4M³, 2 unit Pick Up Mitsubishi/L300 kapasitas 1,5M³, 1 unit Genset Pramac kapasitas 7 Kva. Yang Terdakwa tahu Sdr. Abdul Latif Sady memiliki 4 unit molen beton dirumahnya di Desa Lojikantang Kalianget Barat Sumenep.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian di toko anugerah jaya Jl. Bratang Gede No. 142 Surabaya berupa molen diesel yanmar 350 L dan theodolite topcon TL6DE pada tanggal 11 Januari 2019 yang bisa menjelaskan Sdr. Abdul Latif Sady dan Sdr. Suhardi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian di dari CV. Agro Mesin Jl. Kembang jepun No. 35 Surabaya berupa mesin molen mustang diesel 8 PK dan Genset Pramac 7 Kva pada tanggal 5 Agustus 2019 yang bisa menjelaskan Sdr. Abdul Latif Sady dan Sdr. Suhardi.
- Bahwa tandatangan yang ada pada surat pernjanjian sewa peralatan N. 68/SN/MKT-AB/2020 antara PT. Sumber Nusantara Aditya Pratama dan CV. Sady Family berupa escavator Tatsuo tersebut bukan tandatangan Terdakwa

Hal 265 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai sewa menyewa tersebut, yang bisa menjelaskan Sdr. Suhardi.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi pembelian 1 unit dump truck tahun 1995 Mitsubishi antara Terdakwa dengan Saifudin Zuhri, SH senilai Rp. 77.000.000,- yang bisa menjelaskan Sdr. Abdul Latif Sady dan Sdr. Suhardi.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi pembelian 1 unit mobil pick up L300 Mitsubishi 1996 M 9921 VB antara Terdakwa dengan Hariyadi senilai Rp. 56.000.000,- yang bisa menjelaskan Sdr. Abdul Latif Sady dan Sdr. Suhardi.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi pembelian 1 unit mobil dump truck Mitsubishi 2004 M 8722 UV antara saudara dengan Mihwa senilai Rp. 115.000.000,-, yang bisa menjelaskan Sdr. Abdul Latif Sady dan Sdr. Suhardi.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani Pakta Integritas CV. Sady Family tanggal 27 Maret 2020 tersebut.

- Bahwa bukan Terdakwa yang mengupload/memasukkan dokumen penawaran terkait Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep (tender ulang) tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Dokumen penawaran yang dibuat CV. Sady Family untuk Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 (tender ulang) diupload ke website apa.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Sady Family tidak ikut pada saat Aanwiding/penjelasan pekerjaan Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 (tender ulang).

- Bahwa Terdakwa tidak tahu CV. Sady Family menggunakan komputer/laptop siapa pada proses aanwiding tersebut.

- Terdakwa tidak tahu jika ada undangan pembuktian kualifikasi, yang hadir pada tahapan pembuktian kualifikasi Sdr. Suhardi selaku Komanditer sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi & Negosiasi Harga Nomor : 050/23089365.9/435.023/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi & Negosiasi Harga.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Suhardi untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi & negosiasi harga di Pokja 4 ULP Kab. Sumenep tanggal 31 Maret 2020 tersebut.

Hal 266 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa dokumen asli dari CV. Sady Family berupa SBU, IUIK, NPWP dan bukti pelunasan pajak 2018, Akta Pendirian dan Akta Perubahan, peralatan utama, pengalaman, tenaga tetap sejak pertama berdiri pada tahun 2018 dibawa Sdr. Abdul Latif Sady, menurut Terdakwa Sdr. Abdul Latif Sady sebagai pemilik dari CV. Sady, karena nama CV Sady sendiri diambil dari nama Abdul Latif Sady.
- Bahwa CV. Sady Family tidak memiliki pegawai tetap.
- Bahwa bukan Terdakwa yang hadir pada Negosiasi Harga, yang Hadir adalah Suhardi sesuai dengan Berita Acara Negosiasi Harga, harga penawaran semula Rp. 4.909.845.262,30 menjadi Rp. 4.860.970.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana CV. Sady Family diumumkan sebagai pemenang lelang paket Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep oleh Pokja 4 ULP Kab. Sumenep, Terdakwa tahunya pada saat masih kerja di Jakarta dan disuruh pulang oleh Sdr. Abdul Latif Sady untuk tandatangan kontrak dan disisi lain Terdakwa pulang bersamaan dengan lock down Jakarta karena covid-19.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja anggota Pokja 4 ULP Kab. Sumenep paket Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020.
- Bahwa Terdakwa pernah hadir pada tanggal 13 April 2020 ke Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep dalam rangka Rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama sdr. Idham Halil selaku Ketua tim Pokja Pemilihan, Pihak Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu Kepala Dinas an. Chainur Rasyid, PPK an. sdr. Agus Ribut Susanto dan Tim Teknis dan sdr. Suhardi selaku komanditer CV. Sady Family.
- Bahwa sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber Desa Lebbeng Barat Kec. Pasongsongan Nomor : 602.1/01.PA-L.SPPBJ/435.110.2/2020 tanggal 14 April 2020, CV. Sady Family ditunjuk sebagai penyedia pada paket tersebut.
- Bahwa Terdakwa disuruh Teddy Nurtyas selaku Direktur PT. Sarimakmur Sultan Nusantara untuk datang ke Bank Jatim cabang Sumenep dengan membawa SPPBJ bersama dengan Teddy Nurtyas, uang sekitar Rp. 50.000.000,- ditransfer Teddy Nurtyas ke Rek CV. Sady Family sekitar 4 hari Jaminan Pelaksanaan No. 018C0019059-4650-AJKPN-2020 tanggal 23 April

Hal 267 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 senilai Rp. 243.048.500,- diterbitkan dan Terdakwa serahkan kepada PPK .

- Bahwa dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) bahwa Sdr. Abdul Latif Sady merupakan penghubung CV. Sady Family kepada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep dan sebagai pengendali CV. Sady Family termasuk menerima semua pembayaran, sedangkan Ahmad Maksum sebagai pekerja atas perintah Sdr. Abdul Latif Sady.

- Bahwa Dokumen kontrak Nomor SPK : 602.1/02.PATM-L.KT/435.110.2/2020 ditandatangani tanggal 24 April 2020 di kantor Dinas PU Sumber Daya Air kab. Sumenep.

- Bahwa Saat Terdakwa tanda tangan sebagai Direktur CV. Sady Family selaku Penyedia jasa bersama dengan sdr. Agus Ribut Susanto, ST., MT. selaku PPK dengan nilai kontrak Rp. 4.860.970.000,-.

- Bahwa CV. Sady Family tidak memiliki pengalaman terhadap pekerjaan yang sama yaitu Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM).

- Bahwa Lama waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja (28-04-2020 s.d. 24-09-2020) sebagaimana tertuang dalam SPMK Nomor : 602.1/01.PATM-L.SPMK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020.

- Bahwa Setelah Terdakwa tanyakan kepada PPK, tidak dilaksanakan Pre Contruction Meeting.

- Bahwa Item Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) berupa:

Pembangunan Bendung I;

Pembangunan Bendung II;

Pengadaan Barang Terpasang;

Dan Jasa Pemasangan Instalasi.

Sedangkan pekerjaan utama adalah Pengadaan Barang Terpasang yang mana didalamnya terdapat Pompa dan tabung hydropore beserta pipanisasi serta aksesorisnya.

- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat Mutual Check (MC) 0% tanggal 27 April 2020.

- Bahwa yang hadir Mutual Check (MC) 0% antara lain Sdr. Suhardi selaku komanditer CV. Sady Family, Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK, Sdr. Fathorrahman selaku anggota Tim Teknis, Sdr. Malik selaku pelaksana konsultan perencanaan CV. Azinda Jaya, Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Cipta Lakuconsulindo, Sdr. Basri,

Hal 268 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Sisko Morlina Ashar selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Sdri. Fatimatus Zahroh, A.Md. selaku anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Sdr. Teddy Nurtyas selaku Direktur Operasional PT. Sarimakmur Sultan Nusantara.

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang dibuat Berita Acara Pengukuran Ulang Bersama Mutual Chek (MC) 0% Nomor : 01/SF/MC.0-PATM/IV/2020 tanggal 27 April 2020, Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat dokumen tersebut.

- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Pengukuran Ulang Bersama Mutual Chek (MC) 0% Nomor : 01/SF/MC.0-PATM/IV/2020 tanggal 27 April 2020 : Mohammad Faisal selaku Direktur CV. Sady Family, Antariksa Pribadi, ST selaku Team Leader konsultan pengawas CV. Laku Cipta Consulindo, Herman, S.Sos selaku Ketua Tim Teknis, Fathorrahman, ST, Alfatoni Maughfirah, ST selaku Tim Teknis disetujui Agus Ribut ST, MT selaku PPK.

- Bahwa Terdakwa tambahkan bahwa Terdakwa tidak hadir pada pengukuran ulang MC0%, namun Terdakwa tandatangan dokumen tersebut di Dinas PU SDA Kab. Sumenep.

- Bahwa adanya surat pengajuan perubahan item pekerjaan dari CV. Sady Family Nomor : 01/PIP-01/PATM-SMNP/2020 tanggal 4 Mei 2020.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat dokumen tersebut, Terdakwa hanya disuruh menandatangani oleh Sdr. Abdul Latif Sady dirumahnya di Kalianget Barat, selain Surat tersebut ada Daftar pengajuan perubahan dan penambahan item pengadaan barang beserta harga satuannya,

a. Pipa outlet GI Ø3' RP. 1.085.370,-

b. Pipa penghantar GI Ø4' Rp. 1.572.450,-

c. Hidrophore 500 liter RP. 22.035.000,-

➤ Setahu Terdakwa surat surat tersebut diserahkan ke PPK untuk diproses.

➤ Tanggal 5 Mei 2020 ada undangan rapat koordinasi Nomor : 602.2/01.UND.RK/435.110.2/2020 dilaksanakan tanggal 6 Mei 2020.

➤ Tanggal 6 dilaksanakan rapat koordinasi Terdakwa hadir saat itu dengan hasil kesimpulan atas dasar evaluasi pada rapat koordinasi maka diputuskan untuk melakukan perubahan volume pekerjaan pada dimensi pipa penghantar GI Ø6' menjadi pipa GI Ø4', pipa outlet GI diameter Ø6' menjadi pipa GI Ø3' dan kapasitas

Hal 269 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hydrophore 1000 liter menjadi 500 liter tanpa merubah harga total penawaran pada kontrak awal. Adapun selisih harga dikarenakan perubahan volume akan ditambahkan pada item pekerjaan lainnya. PPK meminta konsultan pengawas untuk menghitung ulang RAB dan gambar teknis yang disesuaikan dengan perubahan tersebut dengan berkoordinasi dengan konsultan perencana.

- Dibuatkan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor : 602.2/01.BA.RK/435.110.2/2020 tanggal 6 Mei 2020 ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, Djoko Wardono, BE selaku Direktur CV. Azinda Jaya, Maria Ulfa, ST selaku Direktur CV. Lakucipta Consolindu mengetahui PPK dan daftar hadir.
- Dibuatkan Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 602.2/01.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 6 Mei 2020 ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, Djoko Wardono, BE selaku Direktur CV. Azinda Jaya, Maria Ulfa, ST selaku Direktur CV. Lakucipta Consolindu mengetahui PPK.
- Ditindak lanjuti oleh CV. Sady Family dengan surat kesanggupan kerja Nomor : 01/BK-02/PATM-SMNP/2020 tanggal 8 Mei 2020.
- PPK menyetujui dengan surat Nomor : 602.2/01.PKP/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal perintah kerja perubahan volume/lingkup pekerjaan pembangunan PATM Sbr. Lembung Somber.
- Dibuatkan perubahan Volume pekerjaan / CCO dan gambar.
- Dibuatkan Addendum kontrak Nomor : 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020.
- Setahu Terdakwa ide perubahan Addendum I dari Sdr. Teddy Nurtyas Direktur PT. Sarimakmur Sultan Nusantara langsung kepada Dinas.

- Bahwa tidak ada justifikasi teknis pada Addendum I.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa dampak akibat dari perubahan volume pekerjaan pada dimensi pipa penghantar GI Ø6' menjadi pipa GI Ø4', pipa outlet GI diameter Ø6' menjadi pipa GI Ø3' dan kapasitas hydrophore 1000 liter menjadi 500 liter, karena Terdakwa pribadi tidak punya pengalaman pada pekerjaan PATM.

Hal 270 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan ada Bendung I sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Semul	Menja di	Harga Satuan
1.	Pendongkelan pohon keliling	Bh	83	93	37.600,00
2.	Galian Tanah Keras	M3	3,96	Tidak ada	169.500,00
3.	Galian Tanah Biasa	M3	Tidak ada	3,5	63.950,00
4.	Galian Tanah dengan Alat Berat	M3	3.424,0 43	2.015,3 62	25.630,00
5.	Perapian dengan Alat Berat	M	798	671,78 7	37.290,00
6.	Timbunan/Urugan Tanah Kembali	M3	1,320	1,167	37.290,00
7.	Pas. Batu Gunung Dengan Spesi 1 PC:4 Pasir Hitam	M3	1,620	4,59	1.101.150 ,00
8.	Plesteran Tebal 1,5 cm dengan spesi 1PC:3Psr	M2	1,430	3,24	82.923,00
9.	Pasangan Bronjong Pabrikasi	M3	22,440	Tidak dikerja kn	655.750,00
10.	Beton Siklop 60% beton 1Pc:3PB:5Kr dan 40% Batu Gunung	M3	599,853	758,77	720.432,00
11.	Beton K 175	M3	44,270	53,809	1.038.080 ,00
12.	Tulangan	kg	1.759,5	1.353,4 3	12.910,00
13.	Begesting 3x pakai	M2	187,48	101,29	120.240,00
14.	Klem Tebal 10 mm	Pcs	21	28	150.000,00
15.	Anker dia 16 mm panjang 30 cm	Pcs	42	56	90.000,00
16.	Pengecatan Pipa dia 3" dan 6"	M2	1,000	103,02 1	33.900,00
17.	Pasangan Kayu Dolken 10cm	ttk	299	117	26.160,00

Perubahan pada Bendung II sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Semul	Menjad	Harga
-----	------------------	--------	-------	--------	-------

Hal 271 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



		n	a	i	Satuan
1.	Pendongkelan pohon keliling	Bh	12	74	37.600,00
2.	Galian Tanah Keras	M3	5,61	Tidak ada	169.500,00
3.	Galian Tanah Biasa	M3	Tidak ada	3,5	63.950,00
4.	Galian Tanah dengan Alat Berat	M3	1.630,29	1.398,443	17.369,51
5.	Timbunan/Urugan Tanah Kembali	M3	1,870	1,167	37.290,00
6.	Pas. Batu Gunung Dengan Spesi 1 PC:4 Pasir Hitam	M3	1,620	4,59	1.101.150,00
7.	Plesteran Tebal 1,5 cm dengan spesi 1PC:3Psr	M2	1,430	3,24	82.923,00
8.	Pasangan Bronjong Pabrikasi	M3	34	60,5	600.000,00
9.	Beton Siklop 60% beton 1Pc:3PB:5Kr dan 40% Batu Gunung	M3	586,26	733,113	720.432,00
10.	Beton K 175	M3	46,81	64,167	1.038.080,00
11.	Tulangan	Kg	1.847,27	1.581,62	12.910,00
12.	Begesting 3x pakai	M2	190,76	85,767	120.240,00
13.	Klem tebal 10 mm	Pcs	30	40	150.000,00
14.	Anker dia 16 mm panjang 30 cm	Pcs	60	80	90.000,00
15.	Pengecatan Pipa dia 3" dan 6"	M2	165,2	168,901	33.900,00
16.	Pasangan Kayu Dolken 10cm	ttk	299,000	140	26.160,00

Perubahan item pengadaan Barang Terpasang dan Jasa Pemasangan Instalasi:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Semula	Menjadi	Harga Satuan
1.	Pengadaan pipa outlet GI 6"	Batang	22	Tidak ada	2.220.000,00
2.	Pengadaan pipa outlet	Batang	Tidak	22	1.080.000,00

Hal 272 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	GI 3"		ada		00
3.	Kapasitas Hydropore 1000L	Unit	2	-	45.000.000,00
4.	Kapasitas Hydropore 500L	Unit	-	2	22.000.000,00
5.	Pengadaan pipa Hantar GI 6"	Batang	69	-	2.700.000,00
6.	Pengadaan pipa Hantar GI 4"	Batang	-	69	1.550.000,00
4.	Jasa Pemasangan Instalasi Pipa GI 6"	Titik	282	72	175.000,00
5.	Jasa Instalasi Pipa Hantar GI 4"	Titik	-	69	82.159,31

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat dokumen Laporan Kemajuan 15 Harian bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dari CV. Sady Family, yang Terdakwa tahu dokumen tersebut dibawa Sdr. Maksum.

- Bahwa Terdakwa yang menandatangani semua Laporan Kemajuan 15 Harian bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dari CV. Sady Family, Sdr. Maksum yang menyodorkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa tandatangani, seingat Terdakwa, Terdakwa menandatangani dokumen tersebut di Dinas PU SDA Kab. Sumenep janjian dengan Sdr. Maksum, kemudian dokumen tersebut disetor ke Dinas PU SDA Kab. Sumenep.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi dari Laporan Kemajuan 15 Harian bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dari CV. Sady Family, karena Terdakwa bukan orang teknik sipil sehingga Terdakwa tidak mampu untuk membaca progress pekerjaan 15 harian tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil sehingga Terdakwa tidak mampu untuk membaca progress pekerjaan 15 harian tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memiliki ide untuk perubahan Addendum II, yang mengetahui Sdr. Abdul Latif Sady dan Sdr. Maksum.

- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak tahu proses Addendum II, sesuai dengan dokumen yang Terdakwa baca setelah ditunjukkan oleh penyidik sebagai berikut :

1. Permohonan CCO Nomor : 063/SF-PR/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 ditandatangani oleh Muhammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.

Hal 273 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daftar pengajuan perubahan dan penambahan item pengadaan barang beserta harga satuannya tanggal 26 Agustus 2020 ditandatangani oleh Muhammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.

- Pengadaan pompa vendor PT. SSN diubah dengan pengadaan pompa vendor PT. Bisma Citra Nusantara dengan harga penawaran Rp. 118.000.000,-.
- Pengadaan hidrophore 500 liter vendor PT. SSN diubah dengan pengadaan hidrophore 107 liter vendor PT. Bisma Citra Nusantara dengan harga penawaran Rp. 15.975.000,-.

3. Kajian teknis perubahan design bangunan dan hydropore tanggal 26 Agustus 2020 ditandatangani oleh Muhammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.

4. Surat pernyataan jaminan tanggal 26 Agustus 2020 ditandatangani oleh Muhammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family.

5. Surat dukungan jaminan pompa tanggal 3 Juli 2020 ditandatangani Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara.

6. Setelah adanya permohonan perubahan pekerjaan dari CV. Sady Family tersebut, PPK mengundang untuk dilaksanakan rapat evaluasi teknis III CV. Sady Family selaku pelaksana pekerjaan, CV. Laku Cipta selaku konsultan pengawas, sugeng Widodo.

7. Tanggal 27 Agustus 2020 dilaksanakan rapat evaluasi teknis III dan dibuat Berita Acara rapat evaluasi teknis III Nomor : 602.2/03/BA-ET/435.110.2/2020, ada beberapa catatan antara lain : percepatan penyelesaian selimut beton mercu bendung I dan talud sebelah kanan, segera dilakukan uji coba pompa paling lambat 10 September 2020, untuk harga hidrophore yang diajukan oleh CV. Sady Family dengan hidrophore 107 liter perlu dilampiri kajian teknis, untuk penambahan item penambahan barang lampirkan analisa

8. Dibuatkan daftar hadir rapat evaluasi teknis III, dihadiri PPK, Sugeng Widodo dari CV. Sady Family, Firman Budi dari CV. Laku Cipta selaku Konsultan Pengawas, Mohammad Faizal (Terdakwa sendiri), Hidayat dari CV. Laku Cipta selaku Konsultan Pengawas, Herman Tim teknis dari Dinas PU SDA, Alfathoni Maughfirah tim teknis DPU SDA, Fathorrahman tim teknis DPU SDA.

9. Tanggal 28 Agustus 2020 dibuatkan Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 602.2/02.BA-NEGO/435.110.2/2020.

Hal 274 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Tanggal 28 Agustus 2020 CV. Sady Family membuat surat kesanggupan kerja Nomor : 02/BK-02/PATM-SMNP/2020 kepada PPK.

11. Tanggal 28 Agustus 2020 PPK menerbitkan surat perintah kerja perubahan volume/lingkup pekerjaan : pembangunan PATM Sbr. Lembang Sumber Nomor : 602.2/02.PKP/435.110.2/2020.

12. Perubahan volume pekerjaan /CCO ke II (dua) tanggal 28 Agustus 2020.

13. Dibuat Addendum kontrak II Nomor : 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 ditandatangani PPK dan Terdakwa selaku penyedia jasa.

- Semula Pengadaan pompa vendor PT. SSN diubah dengan pengadaan pompa vendor PT. Bisma Citra Nusantara type 6-B10.

- Pengadaan hidrophore 500 liter vendor PT. SSN diubah dengan pengadaan hidrophore 107 liter vendor PT. Bisma Citra Nusantara.

- Penambahan item sealant sebagai lem penguat sambungan pompa/pipa.

- Bahwa Terdakwa tidak membuat Permohonan CCO Nomor : 063/SF-PR/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 CV. Sady Family, tapi Terdakwa menandatangani dokumen tersebut seingat Terdakwa dirumah Sdr. Abdul Latif di Dusun Lojikantang Desa Kalianget Barat.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat Daftar pengajuan perubahan dan penambahan item pengadaan barang beserta harga satuannya tanggal 26 Agustus 2020, tapi Terdakwa menandatangani dokumen tersebut seingat Terdakwa dirumah Sdr. Abdul Latif di Dusun Lojikantang Desa Kalianget Barat, saat membahas perubahan spesifikasi Terdakwa tidak dilibatkan, yang mengetahui perubahan spesifikasi pekerjaan tersebut adalah Sdr. Abdul Latif Sady, Sdr. Maksun dan Sdr. Sugeng Widodo.

- Bahwa perubahan volume pekerjaan/Cco ke II tanggal 28 Agustus 2020 Perubahan pada Bendung I sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Semula	Menjadi	Harga satuan
1.	Galian tanah biasa	M3	3,5	3,501	63.950,00
2.	Plesteran Tebal 1,5 cm dengan spesi 1PC:3Psr	M2	3,24	4	82.923,00

Hal 275 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



3.	Beton Siklop 60% beton 1Pc:3PB:5Kr dan 40% Batu Gunung	M3	758,77	757,618	720.432,00
4.	Beton K-175	M3	53,809	53,531	1.038.080,00
5.	Klem tebal 10 mm	Pcs	28	Tidak ada	150.000,00
6.	Angker 16 mm panjang 30 cm	Pcs	56	Tidak ada	90.000,00

Perubahan pada Bendung II sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Semula	Menjadi	
2.	Pas. Batu Gunung Dengan Spesi 1 PC:4 Pasir Hitam	M3	4,59	48,07	1.101.150,00
3.	Bronjong Pabrikasi	M3	60,5	Tidak ada	600.000,00
	Beton Siklop 60% beton 1Pc:3PB:5Kr dan 40% Batu Gunung	M3	733,113	829,169	720.432,00
4.	Plesteran Tebal 1,5 cm dengan spesi 1PC:3Psr	M2	3,24	23,24	82.923,00
5.	Klem tebal 10 mm	Pcs	40	Tidak ada	150.000,00
6.	Angker 16 mm panjang 30 cm	Pcs	80	Tidak ada	90.000,00

Perubahan pada pengadaan barang terpasang dan jasa pemasangan Instalasi meliputi:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Semula	Menjadi	
	Pengadaan Pipa Inlet 6" + Aksesoris				
	Pengadaan Pipa GI 6"	Btg	68	64	2.700.000,00
1.	Pengadaan Check Valve 6"	Unit	17	Tidak ada	3.500.000,00
2.	Pengadaan Gate Valve	Unit	Tidak	17	2.700.000,00

Hal 276 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6"		ada		0
3.	Pengadaan karet peredam	Buah	137	71	100.000,00
4.	Pasangan Plendes Buta	Buah	17	Tidak ada	250.000,00
5.	Klem tebal 10 mm	Pcs	Tidak ada	70	150.000,00
6.	Angker Dia 16 mm panjang 30 cm	Pcs	Tidak ada	136	90.000,00
7.	Pengadaan Elbow 6"	Pcs	Tidak ada	17	225.000,00
8.	Sealent/Anti Bocor	Titik	Tidak ada	88	74.380,00
	Pekerjaan Pengadaan Pipa Outlet 3" dan Konstruksi				
1.	Pengadaan Pipa Gl 3"	Bata ng	22	26	1.080.000,00
2.	Pengadaan Flange 3"	Buah	84	85	75.000,00
3.	Pengadaan Packing 3"	Buah	42	52	7.500,00
4.	Pengadaan Baut Mur 3"	Buah	336	408	4.500,00
5.	Pengadaan Pipa Gl 4"	Bata ng	8	Tidak ada	1.550.000,00
6.	Pengadaan Flange 4"	Buah	16	Tidak ada	90.000,00
7.	Pengadaan Packing 4"	Buah	4	Tidak ada	9.000,00
8.	Pengadaan Baut Mur 4"	Buah	24	Tidak ada	5.000,00
9.	Pengadaan Pipa Gl 6"	Bata ng	4	8	2.700.000,00
10.	Pengadaan Flange 6"	Buah	6	24	150.000,00
11.	Pengadaan Packing 6"	Buah	4	16	10.000,00
12.	Pengadaan Baut Mur 6"	Buah	24	128	5.000,00
13.	Pengadaan Reducer 3x4	Buah	4	Tidak ada	100.000,00
14.	Pengadaan Reducer 4x6	Buah	4	Tidak ada	130.000,00
15.	Pengadaan Check	Buah	17	Tidak ada	1.500.000,00

Hal 277 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	Valve 3"					0
16.	Pengadaan Elbow Las 3"	Buah	42	Tidak ada		60.000,00
17.	Pengadaan Pipa Penyangga 3"	Bata ng	14	Tidak ada		1.000.000,00
18.	Pengadaan Gate Valve 6"	Unit	Tidak ada	2		2.700.000,00
19.	Pengadaan Check Valve 6"	Unit	Tidak ada	2		3.500.000,00
20.	Pengadaan Elbow 6"	Buah	Tidak ada	4		225.000,00
21.	Pengadaan Plendes Buta	Buah	Tidak ada	2		250.000,00
22.	Sealent/Anti Bocor	Titik	Tidak ada	181		74.380,00
	Pekerjaan Pengadaan Pompa dan Hydropore					
1.	Pengadaan Hydropore 500L	Liter	500	107		22.000.000,00
	107L		Tidak	2		9.785.000,00
2.	Pengadaan Check Valve 6"	Buah	1	Tidak ada		3.500.000,00
3.	Pengadaan Gate Valve 6"	Buah	1	Tidak ada		2.700.000,00
4.	Pengadaan Pipa GI 6"	Bata ng	4	Tidak ada		2.700.000,00
5.	Pemasangan Flange 6"	Buah	8	Tidak ada		150.000,00
	Pengadaan Packing 6"	Buah	4	Tidak ada		10.000,00
6.	Pengadaan Baut Mur 6"	Buah	24	72		5.000,00
7.	Pasang Angker Pompa	Buah	84	68		150.000,00

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat kajian teknis perubahan design bangunan dan hydropore tanggal 26 Agustus 2020 tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. Maksum dan Sdr. Abdul Latif Sady dan benar Terdakwa yang menandatangani dokumen tersebut di rumah SDr. Abdul Latif Sady di Dusun Lojikantang Kalianget Barat.

Hal 278 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai dasar perubahan pergantian vendor pendukung Pompa dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara berubah menjadi PT. Bisma Citra Nusantara dan setahu Terdakwa tidak ada justifikasi teknis yang ada hanya kajian teknis.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena Direktur PT. Bisma Citra Nusantara an. Sugeng Widodo tidak pernah komunikasi sama Terdakwa selaku Direktur CV. Sady Family terkait perubahan Pompa, perubahan kapasitas hydropore dan perubahan ukuran pipa, yang bisa menjelaskan Sdr. Abdul Latif Sady dan Maksum.
- Bahwa yang membuat dan mengajukan perubahan tersebut adalah sdr. Abdul Latif Sady dibantu dengan sdr. Ahmad Maksum dan Terdakwa hanya disuruh menandatangani surat tersebut.
- Bahwa yang Terdakwa tahu dasarnya adalah rekomendasi dari sdr. Abdul Latif Sady yang mana Direktur Utama PT. Bisma Citra Nusantara an. Sugeng Widodo sudah bekerja di lokasi Proyek Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sejak awal dimulainya pekerjaan tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa semua pekerja PATM dilapangan dari CV. Sady Family direkrut oleh Sdr. Abdul Latif Family.
- Bahwa PT. Bisma Citra Nusantara bukan sebagai produsen Pompa Hydrum yang terpasang di lokasi Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sdr. Lembung Sumber desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep melainkan membeli di saudara sdr. Moh Nur Khamim Farfash karena Terdakwa pernah melakukan pembayaran terkait Pompa yang telah dipesan oleh sdr. Sugeng Widodo kepada sdr. Moh Nur Khamim Farfash namun pembayaran pompa tersebut masih mengalami kekurangan sehingga Terdakwa mintakan ke sdr. Abdul Latif Sady uang untuk membayar Rp. 50.000.000 ke rekening sdr. Moh Nur Khamim Farfash via setor tunai bank BCA Norek 7690174531 pada tanggal 10 Desember 2020.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada atau tidak penawaran dari PT. Bisma Citra Nusantara kepada CV. Sady Family, yang mengetahui Sdr. Latif dan Sdr. Maksum.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai spesifikasi teknis pekerjaan, namun jika melihat dalam daftar pengajuan perubahan dan penambahan item pengadaan beserta harga satuannya, spesifikasi yang ditawarkan PT. BCN 107 liter dibawah spesifikasi yang ditawarkan PT. SSN 500 liter dan produk dari PT. BCN tidak memiliki hak paten.

Hal 279 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat dokumen tersebut, Terdakwa disuruh Sdr. Abdul Latif Sady mendandatangani dokumen tersebut dirumahnya di Lojikanrang Kaliangret Barat Sumenep.

- Bahwa setahu Terdakwa tidak dilakukan perhitungan ulang yang disesuaikan dengan debit air yang tersedia dilapangan dengan mempertimbangkan debit air tertinggi.

- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada kajian ulang terhadap Diameter pipa penggerak, Menentukan panjang pipa penggerak, Menentukan kecepatan aliran air pada penggerak yang diinginkan, Menghitung head loss pada pipa penggerak, Menentukan kecepatan aliran air pada katup tekan, Percepatan air dalam pipa penggerak akibat head terjunan sumber air dan Gaya-gaya pada katup tekan.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa dasar CV. Sady Family berani memberikan jaminan berfungsinya pompa dan hydrophore selama 10 tahun sesuai kesepakatan kontrak yang telah ditandatangani bersama sedangkan spesifikasi pompa dan hydrophore produksi PT. Bisma Citra Nusantara, bukan Terdakwa yang memberikan jaminan tersebut, Terdakwa hanya disuruh Sdr. Abdul Latif Sady menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa Ide Addendum III seingat Terdakwa dari Sdr. Abdul Latif dan Sdr. Maksum.

- Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam rapat evaluasi teknis IV, yang hadir ahmad maksum, sesuai dengan daftar hadir rapat evaluasi teknis IV, Terdakwa hanya menandatangani dokumen tersebut, seingat Terdakwa Terdakwa menandatangani dokumen tersebut di Dinas PU SDA Kab. Sumenep. mekanisme Addendum III sebagai berikut :

CV. Sady Family membuat surat Permohonan perpanjangan waktu selama 57 hari kalender Nomor : 062/SF-PPW/IX/2020 tanggal 18 September 2020 kepada PPK Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep dengan alasan :

a. Kesulitan material / bahan

Disebabkan proyek PATM bersamaan dengan program pemerintah desa dalam kebutuhan bahan untuk pelaksanaan program ADD/DD, maka khususnya kebutuhan bahan batu belah untuk beton siklop sangat terbatas.

b. Force majeure yang terjadi karena penutupan jalan inspeksi oleh masyarakat yang menuntut adanya ganti rugi yang disebabkan oleh pekerjaan.

Hal 280 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



c. Perubahan teknis dudukan pipa inlet.

Adanya perubahan penurunan elevasi dudukan pipa inlet yang semula 2.5 meter ke 2.00 meter, sehingga mengakibatkan perubahan juga terjadi pada bangunan dudukan pompa dan melakukan analisa ulang oleh tim teknis pompa terhadap perubahan tersebut.

Dilakukan rapat evaluasi teknis IV pada tanggal 18 September 2020 berdasarkan Surat Undangan Rapat Evaluasi teknis IV Nomor : 602.2/04.UND.ET/435.110.2/2020 tanggal 16 September 2020.

Pada tanggal 18 September 2020 dilaksanakan rapat dan dibuatkan Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis IV disimpulkan :

a. Permohonan penyedia jasa (CV. Sady Family) untuk penambahan waktu pelaksanaan 50 hari kalender.

- 1) Masa pelaksanaan diperpanjang teritung dari tanggal 24 September 2020 sampai 12 Nopember 2020.
- 2) Memperpanjang masa laku jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan selama 57 hari kalender terhitung dari tanggal 24 September 2020 sampai 19 Nopember 2020.
- 3) Dikenakan denda harian selama perpanjangan masa pelaksanaan berlangsung sesuai peraturan yang berlaku.

b. Trial/uji coba pompa di bendung I wajib terlaksana sebelum tanggal 24 September 2020.

dibuatkan daftar hadir dan ditandatangani peserta rapat tersebut.

Dibuatkan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor : 602.1/02.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 ditandatangani Terdakwa, Maria Ulfa, ST selaku Direktur CV Lakucipta Consulindu dan PPK. Tanggal 21 September 2020 dibuatkan Surat Kesanggupan Kerja CV. Sady Family Nomor : 02/BK-03/PATM-SMNP/2020 tanggal 21 September 2020. PPK menyetujui dengan surat Nomor : 602.2/03.PKP/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 perihal perintah kerja perubahan volume/lingkup pekerjaan pembangunan PATM Sbr. Lembung Somber. Dibuatkan time Schedulle mendasari Rapat Evaluasi Teknis IV.

- Bahwa dibuatkan Addendum Kontrak III Nomor : 602.1/03.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 ditandatangani Agus Ribut Susanto, ST., MT selaku PPK Konservasi Sumber Air Baku Dinas PU Sumber

Hal 281 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Air Kab. Sumenep dan Mohammad Faizal (Terdakwa) selaku Direktur CV. Sady Family.

- Bahwa setelah disetujui Addendum III Terdakwa bersama dengan Maksum membawa Addendum III ke Bank Jatim Cabang Sumenep untuk minta diterbitkan Jaminan Pelaksanaan setelah adanya perpanjangan waktu terhitung dari tanggal 21 September 2020 sampai 19 Nopember 2020, tidak ada penambahan biaya hanya membayar administrasi, besarnya Terdakwa lupa, uang tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Abdul Latif Sady.

- Bahwa tidak ada justifikasi teknis Addendum III, hanya merubah waktu pelaksanaan.

- Bahwa yang memiliki ide Addendum IV adalah Sdr. Abdul Latif Sady dan Ahmad Maksum.

- Bahwa sesuai dengan dokumen Addendum IV yang ditunjukkan penyidik sebagai berikut

CV Sady Family membuat surat kepada PPK perihal Reschedule Kontrak Nomor : 063/SF-RK/XI/2020 tanggal 5 Nopember 2020

a. Kendala lokasi yang tidak dapat dilalui oleh armada angkutan material

Lokasi pekerjaan tidak dapat dilakukan pekerjaan karena curah hujan yang tinggi dari tanggal 22 Oktober s/d 5 November 2020 sehingga material tidak dapat material tidak dapat terkirim kelokasi pekerjaan.

b. Sungai mengalami banjir yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan.

Adanya curah hujan yang tinggi sejak 22 Oktober s/d 5 November 2020 maka sungai tempat lokasi pekerjaan mengalami banjir sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.

c. Untuk meningkatkan daya dorong pompa serta keamanan fungsi pompa agar lebih maksimal maka pihak kami mengajukan penambahan item pekerjaan yaitu penambahan cek valve 3" sebanyak 17 unit agar tekanan pompa lebih maksimal dan lebih mudah dalam perawatannya.

Dibuat Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor : 602.2/03.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 10 November 2020 ditandatangani Terdakwa, Maria Ulfa selaku Direktur CV. Lakucipta Consolindu dan PPK dengan kesimpulan

1. Konsultan pengawas

Hal 282 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segera lakukan penanggulangan sementara untuk bendung I & II untuk menghindari gerusan air atau banjir pada bangunan bendung I & II

2. PPKo

Berdasarkan permohonan pelaksana dan kesepakatan bersama reschedule waktu pelaksanaan diberikan hingga tanggal 27 November 2020 (15 hari kalender)

- Perpanjangan masa jaminan pelaksanaan dan uang muka hingga tanggal 4 Desember 2020
- Perlu dibuatkan redesign
- Bahwa dibuatkan daftar hadir pada rapat tersebut dihadiri Agus Ribut selaku PPK, Herman tim teknis DPU SDA, Alfaton Maughfirah tim teknis DPU SDA, Fathorrahman tim teknis DPU SDA, S Hidayat konsultan pengawas CV. Lakucipta Consolindu dan Ahmad Maksum kontraktor CV. Sady Family.
- Bahwa dibuatkan Surat perintah Kerja Re-Schedule perubahan volume pekerjaan PATM Sbr. Lembung Sumber Nomor : 602.2/04.PKP/435.110.2/2020 tanggal 11 November 2020 kepada CV. Sady Family.
- Bahwa CV. Sady Family membuat surat kesanggupan kerja Nomor : 03/BK-04/PATM-SMNP/2020 tanggal 11 November 2020.
- Bahwa perubahan volume pekerjaan / CCO ke IV (empat)

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume		Harga satuan	Jumlah harga	
			CCO III	CCO IV		CCO III	CCO IV
1.	Timbunan atau urugan tanah kembali	M3	1.167	227,876	37.290	43.505	8.497.493,60
2.	Plesteran tebal 1,5 cm dg spasi 1 PC : 3 psr	M2	4,000	227,316	82.923	331.692	18.849.764,43
3.	Pekerjana beton siklop 60% beton 1 pc : 3 Pb : Kr dan 40% batu	M3	757,618	768,317	720.432	545.812,266,83	553.519,922,03
4.	Bekisting 3 kali pakai	M2	101,288	180,220	120.240	12.178.841,06	21.669.643,96
5.	Galian tanah dengan alat berat	M3	1.398,443	1.674,668	17.369,51	24.290.265,07	29.088.16837
6.	Timbunan urugan	M3	1,167	586,13	37.290	43.505	21.856.933,

Hal 283 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanah kembali			4			76
7.	Pas. Batu gunung spasi 1 pc : 4 pasir hitam	M3	48,70	4,590	1.101.150	52.932.280,50	5.054.278,50
8.	Plesteran tebal 1,5 cm dg spasi 1 pc : 3 pasir	M2	23,240	3,240	82.923	1.927.130,52	268.670,52
9.	Beton siklop 60% beton 1pc:3pb:5kr dan 40% batu	M3	829,169	774,281	720.432	597.359.996,60	557.817.147,09
10.	Beton K175	M3	64,167	61,667	1.038.080	66.610.271,74	64.015.071,74
11.	Bekisting 3 kali pakai	M2	85,767	92,145	120.240	10.312.661	11.079.552,16

- Bahwa tidak ada justifikasi teknis sebelum ditandatangani Addendum IV.
- Bahwa surat tersebut dari CV. Sady Family Nomor: 051/SF-Spb/IV/2020 tanggal 19 Februari 2020, namun Terdakwa tidak pernah membuat, Terdakwa hanya menandatangani atas perintah dari Sdr. Abdul Latif Sady dirumah Sdr. Latif.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kesepakatan tersebut, kesepakatan harga antara CV. Sady Family dengan PT. Sarimakmur Sultan Nusantara atas pesanan tersebut sebesar Rp. 2.700.000.000,- dilakukan oleh Sdr. Abdul Latif Sady dengan Sdr. Teddy Nurtyas dari PT. SSN.
- Bahwa, pekerjaan utama dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor adalah pengadaan barang terpasang yang mana didalamnya terdapat item barang Pompa, tabung hydropore, Pipanisasi dan aksesorisnya.
- Bahwa CV. Sady Family telah melakukan transaksi pembayaran sebanyak 2 (dua) kali terkait pemesanan Pompa (PATM): Transfer sebesar Rp. 220.000.000,- pada tanggal 20-05-2020 ke Bank mandiri dengan Norek 1210007642766 an. PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dan Pembayaran Tunai dari Sdr. Maksum ke sdr. Basri sebesar Rp. 150.000.000,-, Terdakwa juga menyaksikan pada tanggal 20-05-2020 untuk DP (down payment) ke PT. SSN (PT. Sarimakmur Sultan Nusantara), pesanan Pompa.
- Bahwa Bukan Terdakwa yang membuat surat pembatalan pesanan Nomor: 056/SF-SPb/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 kepada PT. SSN perihal pembatalan pesanan, Terdakwa hanya disuruh menandatangani dokumen tersebut, yang membuat adalah sdr. Abdul Latif Sady.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa dasar SDr. Abdul Latif Sady membuat surat pembatalan pesanan kepada PT. SSN yang mengetahui sdr. Abdul Latif Sady.

Hal 284 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- Terdakwa tidak tahu dan tidak mengerti bahwa hak paten/merk Pompa PATM yang dimiliki oleh PT. Sarimakmur Sultan Nusantara tidak akan muncul atau dimiliki lagi oleh perusahaan atau orang lain sehingga PT. Bisma Citra Nusantara tidak memiliki kualifikasi sebagai pengganti.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Sady Family tidak diberi kewenangan oleh Sdr. Abdul Latif Sady untuk mengelola keuangan, semua pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Ahmad Maksum orang kepercayaan Sdr. Latif.
- Bahwa pembayaran CV. Sady Family Terdakwa selaku Direktur CV. Sady Family tidak diberi kewenangan oleh Sdr. Abdul Latif Sady untuk mengelola keuangan, semua pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Ahmad Maksum orang kepercayaan Sdr. Latif.

Pembayaran berdasarkan Nota dari Toko Serba Guna Bangunan

No.	Nota	Keperluan	Nilai (Rp)	Ket
1.	Serba Guna Bangunan	1.936.000,-		
2.	Serba Guna Bangunan	1.173.000,-		
3.	Serba Guna Bangunan	2.132.000,-		
4.	Serba Guna Bangunan	15.308.500,-		
5.	Serba Guna Bangunan	2.864.000,-		
6.	Serba Guna Bangunan	7.000.000,-		
7.	Serba Guna Bangunan	417.000,-		
8.	Serba Guna Bangunan	14.467.000,-		
9.	Serba	36.096.00		

Hal 285 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	Guna Bangunan		0,-	
10.	Serba Guna Bangunan		44.539.00 0,-	
11.	Serba Guna Bangunan		1.122.000, -	
12.	Serba Guna Bangunan		61.265.00 0,-	
Jumlah			188.319.500,-	

No.	Kwitansi kepada	Keperluan/pe mbayaran	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	Ust. Bahar	Batu gunung 20 Dumtruck	19 Agustus 2020	8.600.000,-
2.	Asfiah, H. Aziz dan Ust. Bahar	Uang makan Agustus	3 Septembe r 2020	3.500.000,-
3.	Asfiah, H. Aziz dan Ust. Bahar	Uang makan Juli	3 Septembe r 2020	4.700.000,-
4.	Ust. Bahar	-	20 November 2020	5.000.000,-
5.	Ust. Bahar	-	20 November 2020	50.000.000,-
6.	Ust. Bahar	Batu Belah	20 November 2020	16.000.000,-
7.	Asfiah, H. Aziz dan Ust. Bahar	Batu gunung 10 Pickup	-	38.500.000,-
Jumlah				126.300.000,-

No.	Kwitansi kepada	Keperlua n/pembay aran	Tanggal	Nilai (Rp)
-----	-----------------	------------------------------	---------	------------

Hal 286 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	H. Mutahwi	-	6 Agustus 2020	20.000.000,-
2.	H. Mutahwi	-	3 September 2020	36.250.000,-
3.	H. Mutahwi	Batu Cor	9 Desember 2020	20.000.000,-
Jumlah				76.250.000,-

No.	Kwitansi kepada	Keperluan/pembayaran	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	Pak Rusman	Pasir 12 Dumtruck	2 September 2020	11.500.000,-
2.	Pak Rusman	Upah tukang	2 September 2020	25.000.000,-
3.	Pak Rusman	Upah tukang	2 September 2020	11.500.000,-
4.	Pak Rusman	Sewa Molen	2 September 2020	4.300.000,-
Jumlah				52.300.000,-

No.	Kwitansi kepada	Keperluan/pembayaran	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	H. Zaini	Pasir hitam	3 September 2020	9.450.000,-
2.	H. Zaini	Pasir 20 Dumtruck	20 November 2020	20.000.000,-
3.	H. Zaini	Pekerja H. Zaini	20 November 2020	17.047.000,-
4.	H. Zaini	Pekerja tukang	27 November	15.393.000,-

Hal 287 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



			2020	
5.	H. Zaini	Galian C	9 Desember 2020	6.000.000,-
6.	H. Zaini	Pasir 2 Dumtruck	9 Desember 2020	2.700.000,-
7.	H. Zaini	Tukang	9 Desember 2020	10.503.000,-
8.	H. Zaini	Tukang 6 hari	4 Januari 2021	4.100.000,-
9.	H. Zaini	Gaji tukang	19 Januari 2021	5.500.000,-
10.	H. Zaini	Sisa kekurangan	20 Januari 2021	600.000,-
Jumlah				91.293.000,-

No.	Kwitansi kepada	Keperluan/pe mbayaran	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	KH. Taufik Jamali	Perbaikan Molen	03 Februari 2020	600.000,-
2.	KH. Taufik Jamali	Material	20 Mei 2020	20.400.000,-
3.	KH. Taufik Jamali	Batu Gunung	3 Septembe r 2020	1.300.000,-
4.	KH. Taufik Jamali	Batu Belah	3 Septembe r 2020	11.520.000,-
5.	KH. Taufik Jamali	Pasir 11 Dumtruck	8 Septembe r 2020	14.850.000,-
Jumlah				48.670.000,-

No.	Kwitansi kepada	Keperluan/ pembayara n	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	Pak	Excavator	15	6.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Muhlis		Desember 2020	
2.	Pak Muhlis	Excavator loby pak muhlis	28 November 2020	1.000.000,-
3.	Pak Muhlis	Excavator +2hari	28 November 2020	9.200.000,-
4.	Pak Muhlis	Excavator 5 hari 4 jam	9 Desember 2020	12.650.000,-
Jumlah				28.950.000,-

No.	Kwitansi kepada	Keperluan/pem bayaran	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	Ust. Suwadi	Upah tukang bendunga n I	8 Juli 2020	5.000.000,-
2.	Ust. Suwadi	Upah tukang bendunga n I	24 Juli 2020	1.800.000,-
3.	Ust. Suwadi	Upah tukang bendunga n I	30 Juli 2020	1.931.000,-
4.	Ust. Suwadi	Upah tukang ke 4	10 Agustus 2020	5.000.000,-
5.	Ust. Suwadi	Upah tukang	19 Agustus 2020	18.190.000,-
6.	Ust. Suwadi	Bendunga n I	2 Septembe r 2020	56.840.000,-
Jumlah				88.761.000,-

No.	Kwitans i	Keperluan/pe mbayaran	Tanggal	Nilai (Rp)
-----	--------------	--------------------------	---------	------------

Hal 289 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	kepada			
1.	-	Batu gunung 20 Dumtruck	30 Juli 2020	9.000.000,-
2.	Saiful	Pasir Hitam	30 Juli 2020	1.000.000,-
3.	Asfiah	Batu gunung Ust. Bahar	3 Septembe r 2020	500.000,-
4.	Udin	Solar Excavator	30 November 2020	1.000.000,-
Jumlah				11.500.000,-

total pengeluaran uang untuk pembelian material sebesar Rp. **712.343.500,-**.

- Bahwa mekanisme pembayaran

Uang muka

- CV. Sady Family mengajukan permohonan pembayaran uang muka Nomor : 15/SF-SMP/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 kepada PPK.
- Pembayaran uang muka Nomor SP2D: 05733/SP2D-LS/2020 pada tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp. 972.194.000,-

Termyn I

- CV. Sady Family mengajukan permohonan termyn Nomor : 015/SF/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 kepada PPK dengan progress pekerjaan 11,45%.
- Rekapitulasi kemajuan pekerjaan prestasi fisik bobot 11,454%.
- Berita Acara pengukuran bersama (MC) tanggal 29 Juli 2020 pekerjaan sudah mencapai 11,54%.
- Berita Acara pemeriksaan pekerjaan untuk pembayaran I (kesatu) Nomor : 602.1/40/PrP/435.110.2/2020 tanggal 29 Juli 2020.
- Berita Acara penerimaan pekerjaan untuk pembayaran I (kesatu) Nomor : 602.1/41/PP/435.110.2/2020 tanggal 29 Juli 2020.
- Berita Acara persetujuan kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran I (kesatu) Nomor : 602.1/42/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 29 Juli 2020.
- Pembayaran angsuran I Nomor SP2D: 09471/SP2D-LS/2020 pada tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp. 340.267.900,-

Hal 290 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Termyn II

- a. CV. Sady Family mengajukan permohonan termyn Nomor : 019/SF/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 kepada PPK dengan progress pekerjaan 45,679%.
- b. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan prestasi fisik bobot 45,679%.
- c. Berita Acara pengukuran bersama (MC) tanggal 28 Agustus 2020 pekerjaan sudah mencapai 45,40%.
- d. Berita Acara pemeriksaan pekerjaan untuk pembayaran II (kedua) Nomor : 602.1/20/PrP/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
- e. Berita Acara penerimaan pekerjaan untuk pembayaran II (kedua) Nomor : 602.1/20/PP/435.110.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
- f. Berita Acara persetujuan kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran II (kedua) Nomor : 602.1/20/PKPP/435.110.2/2019 tanggal 31 Agustus 2020.
- g. Pembayaran angsuran II Nomor SP2D: 10718/SP2D-LS/2020 pada tanggal 2 bulan September 2020 sebesar Rp. 1.361.071.600,-

Termyn III

- a. CV. Sady Family mengajukan permohonan termyn Nomor : 021/SF/IX/2020 tanggal 21 September 2020 kepada PPK dengan progress pekerjaan 72,336%.
- b. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan prestasi fisik bobot 72,34%.
- c. Berita Acara pengukuran bersama (MC) tanggal 18 September 2020 pekerjaan sudah mencapai 72,34%.
- d. Berita Acara pemeriksaan pekerjaan untuk pembayaran III (ketiga) Nomor : 602.1/43/PrP/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020.
- e. Berita Acara penerimaan pekerjaan untuk pembayaran III (ketiga) Nomor : 602.1/44/PP/435.110.2/2020 tanggal 22 September 2020.
- f. Berita Acara persetujuan kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran III (ketiga) Nomor : 602.1/45/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 22 September 2020.

Hal 291 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pembayaran angsuran III Nomor SP2D: 11940/SP2D-LS/2020 pada tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 923.584.300,-

Termyn IV

- a. Tidak ada permohonan pembayaran dari CV. Sady Family.
- b. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan tanggal 13 Nopember 2020 fisik pekerjaan mencapai 96,70%.
- c. Berita Acara pengukuran bersama (MC) tanggal 16 Nopember 2020 pekerjaan sudah mencapai 96,70%.
- d. Berita Acara pemeriksaan pekerjaan untuk pembayaran IV (keempat) Nomor : 602.1/73/PrP/435.110.2/2020 tanggal 16 Nopember 2020.
- e. Berita Acara penerimaan pekerjaan untuk pembayaran IV (keempat) Nomor : 602.1/74/PP/435.110.2/2020 tanggal 17 Nopember 2020.
- f. Berita Acara persetujuan kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran IV (keempat) Nomor : 602.1/75/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 17 Nopember 2020.
- g. Pembayaran angsuran IV Nomor SP2D: 15421/SP2D-LS/2020 pada tanggal 19 November 2020 sebesar Rp. 534.706.700,-

Termyn V

- a. Tidak ada permohonan pembayaran dari CV. Sady Family.
- b. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan tanggal 25 Nopember 2020 fisik pekerjaan mencapai 100%.
- c. Berita Acara pengukuran bersama (MC) tanggal 16 Nopember 2020 pekerjaan sudah mencapai 100%.
- d. Berita Acara pemeriksaan pekerjaan untuk pembayaran V (kelima) Nomor : 602.1/112/PrP/435.110.2/2020 tanggal 25 Nopember 2020.
- e. Berita Acara penerimaan pekerjaan untuk pembayaran V (kelima) Nomor : 602.1/113/PP/435.110.2/2020 tanggal 27 Nopember 2020.
- f. Berita Acara persetujuan kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran V (kelima) Nomor : 602.1/114/PKPP/435.110.2/2020 tanggal 27 Nopember 2020.

Hal 292 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pembayaran angsuran V Nomor SP2D: 17775/SP2D-LS/2020 pada tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp. 486.097.000,-

Termyn VI

- a. Tidak ada permohonan pembayaran dari CV. Sady Family.
- b. Berita Acara penyerahan bank garansi jaminan pemeliharaan untuk pembayaran angsuran VI (keenam) Nomor : 602.1/163/BAP.JP/435.110.2/2020 tanggal 11 Desember 2020.
- c. Berita Acara persetujuan pembayaran untuk angsuran pembayaran VI (keenam) Nomor : 602.1/164/BAPP/435.110.2/2020 tanggal 11 Desember 2020.
- d. Pembayaran angsuran VI Nomor SP2D: 18714/SP2D-LS/2020 pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 243.048.500,-.

Total pembayaran yang dibayarkan dari BUD berdasarkan SP2D sebesar Rp. 4.860.970.000,-.

- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Jatim norek 0181035099 an. CV. Sady Family Terdakwa melakukan penarikan tunai di Bank Jatim KCU Sumenep, sebesar:

- a. tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 866.100.000,-
- b. tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp. 37.000.000,-
- c. tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 303.700.000,-
- d. tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp. 37.000.000,-
- e. tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp. 48.000.000,-
- f. tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp. 12.000.000,-
- g. tanggal 01 September 2020 sebesar Rp. 124.800.000,-
- h. tanggal 02 September 2020 sebesar Rp. 1.115.000.000,-
- i. tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 62.000.000,-
- j. tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 751.000.000,-
- k. tanggal 30 September 2020 sebesar Rp. 63.000.000,-
- l. tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 58.000.000,-
- m. tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp. 18.500.000,-
- n. tanggal 19 Nopember 2020 sebesar Rp. 435.400.000,-
- o. tanggal 19 Nopember 2020 sebesar Rp. 48.600.000,-
- p. tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp. 433.000.000,-

Hal 293 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-

r. tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 216.500.000,-

Total uang yang Terdakwa ambil di Bank Jatim an. CV. Sady Family sebesar Rp. 4.664.600.000,- dan Terdakwa berikan kepada sdr. Abdul Latif Sady setiap pencairan termyn pembangunan PATM.

- Bahwa Terdakwa juga Pernah melakukan pembayaran alat, uang tersebut berasal dari sdr. Abdul Latif Sady yang mana bersumber dari SP2D Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk:

- pembayaran transfer ke sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara sebesar Rp. 8.500.000,- melalui E-Banking Bank BCA pada tanggal 10 Juli 2020 yang mana hal tersebut atas perintah sdr. Abdul Latif Sady;
- pembayaran transfer ke sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara sebesar Rp. 8.000.000,- melalui E-Banking Bank BCA pada tanggal 13 Juli 2020 yang mana hal tersebut atas perintah sdr. Abdul Latif Sady;
- pembayaran ke PT. Bisma Citra Nusantara sebesar Rp. 130.000.000,- secara setor tunai Bank Mandiri pada tanggal 13 Juli 2020 yang mana hal tersebut atas perintah sdr. Abdul Latif Sady;
- pembayaran uang muka ke PT. Sarimakmur Sultan Nusantara sebesar Rp. 220.000.000,- secara setor tunai Bank Jatim seingat Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 yang mana hal tersebut atas perintah sdr. Abdul Latif Sady;
- pembayaran ke PT. Bisma Citra Nusantara sebesar Rp. 50.000.000,- secara setor tunai Bank Mandiri pada tanggal 10 Desember 2020 yang mana hal tersebut pengirimnya adalah sdr. Ahmad Maksun namun diatas namakan Terdakwa;
- untuk pembayaran pompa kepada sdr. Moh. Nur Khamim Farfash pada tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- secara setor tunai Bank BCA atas inisiatif Terdakwa sendiri.

- Bahwa untuk penyerahan uang tersebut Terdakwa berikan ke rumah sdr. Abdul Latif Sady sesuai dengan termyn pembayaran yang Terdakwa ambil dari Bank Jatim KCU Sumenep dan atas perintah dari sdr. Abdul Latif Sady, Terdakwa serahkan uang tersebut di rumah Sdr. Latif Jl. Meteorologi Lojikantang Kalianget Barat Sumenep.

Hal 294 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan semua uang pembangunan PATM kepada sdr. Abdul Latif Sady karena dari awal yang handle semua pekerjaan dan sebagai penanggungjawab PATM TA 2020 adalah sdr. Abdul Latif Sady.
- Bahwa waktu Terdakwa menyerahkan pembayaran uang muka Rp. 866.100.000,- ada yang mengetahui dan melihat yaitu sdr. Basri dan Sdr. Suhardi, yang bersangkutan juga ikut menunggu didepan Bank dan maksum bersama Terdakwa didepan teller mengambil uang.
- Bahwa untuk penyerahan uang termin I s/d termyn VI Yang mengetahui Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. Abdul Latif Sady yaitu sdr. Ahmad Maksum.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang total Rp4.664.600.000,- dari pembayaran uang muka, termin I s/d termyn VI beserta dengan Sdr. Ahmad Maksum, yang bersangkutan juga ikut mengantri dan berdiri didepan teller.
- Bahwa akan terjadi tergerusnya tanah oleh air.
- Bahwa ada perubahan volume pada Bendung I tidak terdapat bagian penguat tebing pada sayap kiri sedangkan di Bendung II Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Berapa debit air yang dapat dipenuhi oleh 1 pompa hydram yang telah terpasang di Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020.
- Bahwa yang Terdakwa tahu sdr. Basri adalah pihak yang membawah atau mengenalkan Direksi PT. Sarimakmur Sultan Nusantara ke sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara.
- Bahwa sdr. Ahmad Maksum adalah orang kepercayaan dari sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara dan perannya dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) selaku Panjang tangan dari sdr. Abdul Latif Sady, melakukan pembayaran dan pembelanjaan material proyek.
- Bahwa dilakukan pengukuran bersama MC 100% dan dibuatkan Berita Acara pengukuran bersama MC 100% Nomor : 602.1/04.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 26 November 2020 pekerjaan telah selesai 100%.
- Bahwa Bendung I, Bendung II dan pengadaan barang terpasang tidak dapat berfungsi dengan sempurna.
- Bahwa perubahan volume Terdakwap Bendung I mempengaruhi laju air yang harusnya masuk ke pompa menjadi melewati Terdakwap bendung dan mengikis dinding sungai.

Hal 295 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendung II tidak dapat menampung debit air sungai karena berada di tikungan sehingga dinding sungai tergerus air dan Pompa tidak berfungsi.
- Bahwa ada keterlambatan pekerjaan selama 50 hari kalender dengan nilai denda sebesar Rp. 22.722.650,9 dihitung dari $0,1\% \times \text{Rp. } 454.453.019 \times 50$ berdasarkan surat PPK Nomor: 900/103/PPK/435.110.2/2020 tanggal 30 Nopember 2020 dan tanda bukti setor Nomor: 900/05/435.110/2020 tanggal 11 Desember 2020.
- Bahwa sudah dilakukan serah terima pekerjaan pertama berdasarkan BAST pertama Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Pihak I PPK an. Agus Ribut Susanto, ST., MT. dan Pihak II Direktur CV. Sady Family an. Mohammad Faizal dengan mengetahui Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep an. Chainur Rasyid, SE., M.Si.
- Bahwa masa pemeliharaan selama 360 hari kalender.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST2) Nomor : 602.1/148/BA.ST2/435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021.
- Bahwa Abdul Latif Sady atas pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep sebesar Rp. 5.000.000,- terdiri dari:
Diberikan saat lebaran 2020 sebesar Rp. 2.000.000,-.
Diberikan saat termyn pembayaran Rp. 1.000.000,-.
Diberikan saat ke lokasi Rp. 1.000.000,-.
Diberikan saat MC 100% Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa ada saksi yang Terdakwa ajukan untuk meringankan Terdakwa :
 1. Maksum.
 2. Suhardi.
 3. Safril Hidayat.
 4. Abdul Latif Sady.
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Sdr. Agus Ribut Susanto selaku PPK pada paket pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 dengan membawa surat pemutusan kontrak, bertemu dengan beliau namun disampaikan untuk hadir besok ke Kantor biar sekalian dilaporkan ke Kepala Dinas, besok Terdakwa ke Dinas PU SDA Kab. Sumenep bersama dengan Sdr. Maksum, surat pemutusan kontrak tersebut sudah sampai ke Kepala Dinas namun tidak boleh putus kontrak dan tetap melanjutkan sampai selesai.

Hal 296 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi **ACH. CHAIRUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Mohammad Faizal sebatas teman;
- Bahwa Mohammad Faizal tanggal 12 bulan dua tahun 2020 dan saksi menghantarkan Mohammad Faizal ke terminal aryawira raja serta saksi tidak pernah menjemput Mohammad Faizal tujuan ke Jakarta;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **AHRIZ NAFSIY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Mohammad Faizal, saksi ditunjukkan photo kondisi warung dan Mohammad Faizal ada di Jakarta;
- Bahwa Saksi berangkat bersama ke Jakarta dengan Mohammad Faizal;
- Bahwa Saksi bulan maret tahun 2020 bersama Mohammad Faizal;
- Bahwa kegiatan Mohammad Faizal di Jakarta kegiatannya biasa – biasa saja dan kontak dengan siapa saja saksi tidak mengetahui;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ABUL YANTO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya proses pembangunan, pembangunan di daerah saksi daerah Lebeng barang kecamatan pasongsongan dan mengakui sesuai dengan photo yang ditunjukkan PH;
- Bahwa POMP Air Tanpa Motor berjalan sesuai fungsinya dan berfungsi pompanya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan Pemotretan dan melakukan video yang ada dilokasi tempat pembangunan Pompa;
- Bahwa ditempat Saksi pernah adanya banjir di tempatnya pompa dan di daerah Saksi banjir yang luar biasa, ada kikisan tanah di daerah saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya proses pembayaran tanah dan biaya ganti pohon yang rusak;

Hal 297 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pengangkut tukang batu karena saksi punya mobil pick up, saksi hanya batas diminta tolong saja karena saksi warga sana;
- Bahwa sejak awal pompa dan bendungan berfungsi karena adanya banjir sehingga perlu adanya perbaikan dan juga sudah dilakukan perbaikan berkali – kali;
- Bahwa pompa rusak /tidak berfungsi karena banjir;
- Bahwa adanya peresmian dan saat peresmian berfungsi dengan normal, yang meresmikan adalah Bupati sumenep;
- Bahwa beberapa hari dan beberapa bulan masih berfungsi dengan baik karena adanya curah hujan yang tinggi dengan debit air terlalu banyak karena banjir lalu tidak berfungsi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tanggungjawab terdakwa, bahwa pompa tersebut berfungsi lagi;
- Bahwa sudah diperbaik lagi rusak kembali karena debit hujan terlalu banyak kemudian diperbaiki lagi, ada beberapa kali di perbaiki hampir lebih dari 4 kali;
- Bahwa sudah ada pertanggungjawaban kepada warga sekitar dengan mengganti kerugian warga sekitar;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan pasir lebih dari 300.000.000;-
- Bahwa ada permasalahan dengan warga berkaitan dengan jalan yaitu jalan milik warga, jalan milik warga dan di ganti rugi kepada warga, serta tidak ada jalan utama atau tidak adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten;
- Bahwa Saksi juga menerima ganti rugi pohon dan ganti rugi atas tanah tersebut dan Saksi menerima ganti rugi dari pak dayat;
- Bahwa Saksi memperoleh dana sebanyak 2 kali setelah banjir;
- Bahwa Saksi mengakui bukti pembayaran yang ditandatangani untuk pembelian batu gunung;
- Bahwa Saksi mengetahui baihaqi melakukan perbaikan beberapa kali karena adanya instalasi kejatuhan pohon dan adanya kayu – kayu yang menyumbat instalasi, Saksi mengetahui pak baihaqi disuruh untuk melakukan perbaikan;
- Bahwa Saksi menyampaikan banjir lebih dari 10 meter;
- Bahwa banjir tersebut karena banjir hujan bukan banjir kiriman;

Hal 298 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengirim batu saat pembangunan dan selesai pembangunan setelah adanya banjir;
- Bahwa berfungsi air bisa naik keatas, air keluar dari tendon air volumenya besar;
- Bahwa uang batu yang dikeluarkan lebih dari Rp100.000.000,00 dan beberapa kali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

4. Saksi **BAIHAQI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan Pompa tersebut, adanya proses pembangunan, pembangunan di daerah saksi daerah Lebeng barang kecamatan pasongsongan;
- Bahwa Saksi juga mengakui di daerah lingkungan pembangunan pompa adanya banjir, banjir tersebut adanya pengkisan tanah milik warga dan adanya kerusakan pohon milik warga;
- Bahwa Saksi dimintai tolong untuk melakukan pengelasan instalasi akibat banjir, sebelum banjir pompa tersebut berfungsi dengan baik dan setelah adanya banjir pipa – pipa instalasi rusak semuanya dan saksi yang melakukan perbaikan dan saksi dimintai tolong pak dayat;
- Bahwa Saksi menerima honorarium atas perbaikan pengelasan instalasi pompa, mengganti pipa yang baru dan bukan perbaikan bendungannya karena bukan keahlian saksi;
- Bahwa perbaikan tersebut sesuai spesifikasi dan rusakkan bukan karena di tempat pengelasannya tetapi pipanya yang jebol memang volume air yang besar karena banjir mengakibatkan rusak;
- Bahwa Saksi (mengakui photo yang di tunjukkan Penasihat HukumTerdakwa) saksi melakukan perbaikan;
- Bahwa saksi menyampaikan banjir lebih dari 10 meter;
- Bahwa Banjir tersebut karena banjir hujan bukan banjir kiriman;
- Bahwa perbaikannya setelah peresmian dan saksi memperbaiki setelah banjir, bahwa sesuai spesifikasi pipanya bukan bendungnya tetapi pipanya bisa keluar air dan berfungsi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Hal 299 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 001/UJI/BT/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja Sumenep
2.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 208/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
3.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 209/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
4.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 428/UJI/BT/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
5.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 436/UJI/BT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
6.	1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA norek 1930637889 bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 a.n. Mohammad Faizal yang telah dilegalisir Bank BCA
7	1 (satu) bendel rekening koran Bank Jatim norek 0181035099 bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 a.n. CV. Sady Family yang telah dilegalisir Bank Jatim cabang Sumenep
8	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Ira Anggraini, S.H. Nomor 1 tanggal 03 Januari 2018 tentang Perseroan Komanditer yang beralamat Jl. Halim Perdana Kusuma No. 54 Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
9	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Ira Anggraini, S.H. Nomor 5 tanggal 09 Maret 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Sady Family" yang beralamat Jl. Halim Perdana Kusuma No. 54 Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
10	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Hal 300 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Umum Nomor: AHU-0009684-AH.01.16 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Sady Family dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
11	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-3529-2-00666-088338 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
12	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0-3529-07-062-1-13-088338 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
13	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0-3529-07-062-1-13-088338 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
14	3 (tiga) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0220004391749 tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
15	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/201/SIUP-K/435.120/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
16	1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer (CV) Nomor: 13.21.3.46.02331 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
17	1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 83.661.744.9-608.000 atas nama CV. Sady Family yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Pamekasan dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
18	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 141/26/435.301.105/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia

Hal 301 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kepesertaan Nomor: 180000000390952 tanggal 6 Maret 2018 atas nama Badan Usaha/Asosiasi CV. Sady Family yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
20	4 (empat) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan peridoe XVII (tujuh belas) tanggal 24 s/d 28 Agustus 2020 yang dibuat oleh CV. Sady Family pada tanggal 28 Agustus 2020 yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
21	11 (sebelas) lembar fotocopy foto dokumentasi CV. Sady Family yang dilampirkan pada Laporan Kemajuan Pekerjaan peridoe XVII (tujuh belas) tanggal 24 s/d 28 Agustus 2020 yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
22	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 051/SF-SPb/IV/2020 tanggal 19 April 2020 perihal Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Ir. Teguh Warsito yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
23	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 053/SF-SPb/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
24	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 054/SF-SPb/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Revisi Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
25	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 055/SF-SPb/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Perhatian Khusus kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
26	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 056/SF-SPb/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Pembatalan Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
27	6 (enam) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 057/SF-SPb/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Pembatan

Hal 302 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pesanan kepada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak ada tanda tangan atas nama Direktur CV. Sady Family atas nama Muhammad Faizal dan telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
28	1 (satu) bendel dokumen asli Mutual Check 0% Kegiatan: Pemeliharaan dan Pemberdayaan Jaringan Irigasi Kecil Untuk Menunjang Kelembagaan HIPPA dan Pokmas, Pekerjaan: Pembangunan Pompa Air Tanpa Mesin, Lokasi: Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan, Kontrak: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020
29	1 (satu) bendel dokumen asli Mutual Check 100% Kegiatan: Konservasi Sumber-Sumber Air Baku, Pekerjaan: Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor, Lokasi: Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan, Kontrak: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020
30	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor tanggal 24 April 2020 pelaksana CV. Sady Family.
31	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke II (dua) tanggal 16 s/d 31 Mei 2020 pelaksana CV. Sady Family.
32	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke III (tiga) tanggal 01 s/d 15 Juni 2020 pelaksana CV. Sady Family.
33	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke IV (empat) tanggal 16 s/d 30 Juni 2020 pelaksana CV. Sady Family.
34	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke V (lima) tanggal 01 s/d 15 Juli 2020 pelaksana CV. Sady Family.
35	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VI (enam) tanggal 16 s/d 31 Juli 2020 pelaksana CV. Sady Family.
36	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VII (tujuh) tanggal 01 s/d 15 Agustus 2020 pelaksana CV. Sady Family.
37	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VIII (delapan) tanggal 16 s/d 31 Agustus 2020 pelaksana CV. Sady Family.
38	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke IX (sembilan) tanggal 01 s/d 15 September 2020 pelaksana CV. Sady

Hal 303 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	Family.
39	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke X (sepuluh) tanggal 16 s/d 24 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.
40	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XI (sebelas) tanggal 25 s/d 30 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.
41	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XII (dua belas) tanggal 01 s/d 15 Oktober 2020 pelaksana CV. Sady Family.
42	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XIII (tiga belas) tanggal 16 s/d 31 Oktober 2020 pelaksana CV. Sady Family.
43	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XV (lima belas) tanggal 16 s/d 27 November 2020 pelaksana CV. Sady Family.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku, dan di muka sidang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti Nomor 1 sampai dengan 25, sebagai berikut:

No.	Surat / Nama Surat	Keterangan	Kode
1.	Proposal PATM		T – 1
2.	Surat Pemberitahuan	Berkaitan Pemberitahuan Pembatalan Pesanan dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara yang Telah menerima DP dari CV. Sady Family kemudian Kabur dengan membawa dana Pembangunan PATM (dalam Lampiran) yang diserahkan oleh Direktur CV. Sady Family	T – 2
3.	PHOTO Pembangunan Pondasi	Tahap Awal tanggal 3 Agustus 2020	T – 3
4.	PHOTO Pembangunan	Tahap Awal tanggal 3 Agustus 2020	T – 4
5.	PHOTO Pembangunan Pondasi	Tahap Awal tanggal 20 Agustus 2020	T – 5
6.	PHOTO Pemasangan PIPA INTALASI	Pada Tanggal 20 Agustus 2020	T – 6
7.	Photo	100 % Pekerjaan	T – 7
8.	Photo Tampak Atas (Pertama)	Photo dalam Proses Peresmian	T – 8
9.	Photo Tampak Atas	Photo dalam Proses Peresmian	T – 9

Hal 304 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Kedua)		
10.	Photo Bendungan	Dalam 0 % Proses atau Tanggal 16 MEI 2020	T – 10
11.	Photo Bendungan	Dalam 10 % Proses atau Tanggal 12 Juni 2020	T – 11
12.	Photo Bendungan	Dalam 10 % Proses atau Tanggal 13 Juni 2020	T – 12
13	Photo Bendungan	Dalam 80 % Proses atau Tanggal 23 Juni 2020	T – 13
14	Photo Bendungan	Dalam 100 % Proses atau Tanggal 30 Juni 2020	T – 14
15	PhOTO Banjir	Adanya Banjir di PATM dan Telah di perbaiki serta ada banjir susulan kembali	T – 15
16	PhOTO Banjir	Adanya Banjir di PATM dan Telah di perbaiki serta ada banjir susulan kembali	T – 16
17	PhOTO Banjir	Adanya Banjir di PATM dan Telah di perbaiki serta ada banjir susulan kembali	T – 17
18	Bukti Surat Pembayaran	Salah satu Bukti surat atas pembayaran Ganti rugi tanah Milik Pak surais Tertanggal 13 Januari 2021	T – 18
19	Photo Waktu di ambil Jakarta	Pengambilan Photo proses lelang dan penawaran Terdakwa ada di jakarta tertanggal 6 Maret 2020	T – 19
20	Photo Waktu di ambil Jakarta	Pengambilan Photo proses lelang dan penawaran Terdakwa ada di jakarta tertanggal 6 Maret 2020	T – 20
21	Photo Waktu di ambil Jakarta	Pengambilan Photo proses lelang dan penawaran Terdakwa ada di jakarta tertanggal 6 Maret 2020	T – 21
22	Video Pompa masih bisa berfungsi	POMPA AIR TANPA MOTOR Berjalan sesuai dengan Sesuai Kontrak	T – 22
23	Video Pompa masih bisa berfungsi	POMPA AIR TANPA MOTOR Berjalan sesuai denganSesuai Kontrak	T – 23
24	Video Pompa masih bisa berfungsi	POMPA AIR TANPA MOTOR Berjalan sesuai denganSesuai Kontrak	T – 24
25	Video Pompa masih bisa berfungsi	POMPA AIR TANPA MOTOR Berjalan sesuai denganSesuai Kontrak	T – 25

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep, terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang

Hal 305 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somber dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah);

2. Bahwa Terdakwa Mohammad Faizal adalah selaku Direktur CV Sady Family yang diangkat berdasarkan Akte Perubahan No. 05 Notaris IRA ANGGRAINI, S.H. tanggal 09 Maret 2020, sebagai pemenang lelang dan pelaksana dalam program tersebut,

3. Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumenep tanggal 31 Desember 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Konsultan Perencanaan
Rp 100.000.000,00
- Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor PATM
Rp 4.960.000.000,00

Sbr. Lembung Somber

- Konsultan Pengawas
Rp 100.000.000,00

4. Bahwa untuk merealisasikan proyek tersebut, Saksi Ardiansyah Ali Sochibi selaku Kabid Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep menunjuk Saksi Malik selaku perseorangan sebagai konsultan perencana padahal Saksi Malik tidak memiliki kualifikasi teknis sebagai konsultan perencana. Selanjutnya Saksi Malik menghubungi Agus Setiawan untuk meminjam perusahaan CV Azinda Jaya, yang kemudian pada tanggal 09 Januari 2020 dilakukan penandatanganan kontrak paket pekerjaan pengadaan Perencanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber antara Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Djoko Wardono selaku Direktur CV Azinda Jaya dengan nilai kontrak Rp99.775.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 LPSE Kabupaten Sumenep mengumumkan dan membuka penawaran pelelangan secara elektronik pekerjaan konstruksi pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr.

Hal 306 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Somber dengan nilai pagu Rp4.960.000.000,00 (empat miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Saksi Abdul Latif Sady yang sebelumnya sudah mengetahui dan mendapatkan informasi proyek tersebut kemudian berminat untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut dan memerintahkan Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lambung Somber;

6. Bahwa bertempat di Hotel Wijaya 2, Saksi Abdul Latif Sady menemui E.C. Basri dan Teguh Warsito untuk menyerahkan company profile CV Sady Family dan meminta agar membuat dan mengupload dokumen penawaran. Lalu pada sekira tanggal 18 Maret 2020 Didik yang merupakan orang suruhan E.C. Basri mengupload dokumen penawaran dengan menggunakan CV Sady Family sebagaimana arahan dari Saksi Abdul Latif Sady. Bahwa pada saat pembukaan penawaran terdapat 26 penyedia yang melakukan pendaftaran, namun hanya 2 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu:

No	Nama Perusahaan	Tanggal Mendaftar	Harga Penawaran
1.	CV Sady Family	11 Maret 2020	Rp4.909.845.261,67
2.	CV Permata Berlian	11 Maret 2020	Rp4.939.964.649,40

7. Bahwa dari hasil evaluasi tender CV Sady Family tidak memenuhi syarat kualifikasi karena tidak melampirkan daftar persyaratan manajerial dan daftar peralatan utama sedangkan CV Permata Berlian tidak lulus penawaran teknis sehingga tender dinyatakan gagal dilakukan tender ulang, maka pada tanggal 19 Maret 2020 diadakan tender ulang melalui LPSE Kabupaten Sumenep dengan kode tender 4036248 dan pada tanggal yang sama dilakukan pembukaan penawaran;

8. Bahwa berdasarkan e-audit tim audit Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Maret 2020 s.d. 19 Maret 2020 terhadap e-lelang melalui situs <http://lpse.sumenepkab.go.id> terdapat persekongkolan yakni ada dua calon penyedia yang dikendalikan oleh satu orang yang sama yakni dokumen penawaran 2 perusahaan yakni CV Sady Family yang Direktornya adalah Terdakwa Mohammad Faizal dan CV Permata Berlian, kedua dokumen tersebut diunggah pada tanggal dan melalui IP address yang sama dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tanggal dan Jam Login Upload Dokumen Penawaran	Tanggal dan Jam Logout Upload Dokumen Penawaran	IP Address
----	-----------------	--	---	------------

Hal 307 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CV Sady Family	18 Maret 2020 10:01	18 Maret 2020 10:04	125.167.131.201
2	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 09:31	18 Maret 2020 09:32	125.167.131.201
3	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 09:29	18 Maret 2020 09:31	125.167.131.201
4	CV Sady Family	18 Maret 2020 06:10	18 Maret 2020 06:38	36.74.118.41
5	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 07:03		36.74.118.41

9. Bahwa dokumen persyaratan lelang seperti dokumen penawaran, daftar personil managerial dengan memasukkan nama fiktif yang bukan merupakan tenaga ahli atau pegawai dari CV. Sady Family serta daftar peralatan milik CV. Sady Family telah disiapkan oleh Saksi Abdul Latif Sady sebagai orang yang mengatur dan mengendalikan CV. Sady Family, padahal senyatanya tidak memiliki peralatan dan Personel Manajerial seperti tersebut di atas.

10. Bahwa terhadap tender ulang itu terdapat 17 penyedia yang melakukan pendaftaran, namun hanya 1 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu Terdakwa Mohammad Faizal dengan menggunakan CV Sady Family, dan pada tanggal 1 April 2020 Pokja IV ULP Kab. Sumenep tetap menunjuk CV Sady Family sebagai pemenang berdasarkan hasil evaluasi oleh Pokja dengan nilai penawaran Rp4.909.845.262,30 (empat miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen) dengan harga terkoreksi menjadi Rp4.860.970.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana sebenarnya CV Sady Family tidak layak ditetapkan menjadi pemenang pelelangan karena memberikan dokumen penawaran yang isinya tidak benar.

11. Bahwa setelah CV Sady Family ditunjuk sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak menandatangani Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Harga Satuan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan isi ringkasan perjanjian sebagai berikut:

- Nilai kontrak Rp4.860.970.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (28 April - 24 September 2020).

Hal 308 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa pemeliharaan 360 hari kalender terhitung serah terima (berakhir tanggal 23 November 2021).

12. Bahwa item pekerjaan yang diperjanjikan dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut:

Bendung 1 PATM

- VII. Pekerjaan Persiapan;
- VIII. Pekerjaan Dewatering;
- IX. Pekerjaan Tanah;
- X. Pekerjaan Pasangan;
- XI. Pekerjaan Beton;
- XII. Pekerjaan Lain-lain.

B. Bendung 2 PATM

- VII. Pekerjaan Persiapan;
- VIII. Pekerjaan Dewatering;
- IX. Pekerjaan Tanah;
- X. Pekerjaan Pasangan;
- XI. Pekerjaan Beton;
- XII. Pekerjaan Lain-Lain;

C. Pengadaan Barang Terpasang.

D. Jasa pemasangan Instalasi.

13. Bahwa untuk mengawasi kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020, ditunjuk Konsultan Pengawas adalah CV. Lakucipta Consulindo dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Direktur : Maria Ulfa, ST.
- Komanditer : Heru Yunianta

14. Bahwa yang membuat dan menyusun Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo adalah H. Zaini (meninggal dunia) selanjutnya mengajukan dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo ke LPSE Kab. Sumenep dan yang memberikan Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo tersebut adalah H. Zaini, Saksi Safril Hidayat hadir dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran sebagaimana dalam Daftar Hadir Verifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga dengan tanda tangan Pejabat Pengadaaan atas nama Saksi Suyono, S.AN sedangkan tanda tangan Direktur CV. Lakucipta Consulindo atas nama Maria Ulfa, S.T. yang menandatangani adalah Saksi Safril Hidayat.

Hal 309 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah itu Saksi Safril Hidayat meminta Zaini untuk memasukkan penawaran CV. Lakucipta Consulindo di LPSE Kab. Sumenep untuk pengadaan non tender pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Selanjutnya CV. Lakucipta Consulindo mendapatkan undangan dari LPSE Kab. Sumenep melalui email CV. Lakucipta Consulindo untuk dilakukan klarifikasi. Terdakwa Mohammad Faizal hadir di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.

16. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.756.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Saksi Safril Hidayat yang menandatangani atas nama Direktur CV. Lakucipta Consulindo Maria Ulfa, S.T. dengan masa pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 24 September 2020, jenis kontrak lumpsom. Saksi Safril Hidayat melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 dengan cara meminjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo, dimana Saksi Safril Hidayat tidak mempunyai kualifikasi teknis untuk menjadi konsultan pengawas.

17. Bahwa pada tanggal 19 April 2020 CV. Sady Family melakukan pemesanan PATM kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dengan Surat Nomor : 051/SF/SPb/4/2020 perihal surat pesanan tentang PATM senilai Rp2.700.000.000,00 dan Saksi Abdul Latif Sady memerintahkan Saksi Ahmad Maksum untuk menyewa peralatan, membeli bahan material dan menunjuk Saksi Sugeng Widodo sebagai Kepala Tukang atau Mandor.

18. Bahwa pada tanggal 27 April 2020 dilakukan pengukuran Bersama Mutual Check (MC) 0% yang dihadiri antara lain oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M. T., selaku PPK, Saksi Suhardi selaku komanditer CV. Sady Family, Saksi Fathorrahman selaku anggota Tim Teknis, Saksi Malik selaku pelaksana konsultan perencanaan CV. Azinda Jaya, Sdr. Basri, Sdri. Sisko Morlina Ashar selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Saksi Fatimatus Zahroh, A.Md. selaku anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Teddy Nurtyas selaku Direktur Operasional PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dan Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas, setelah dilakukan pengukuran ulang dibuat Berita Acara Pengukuran Ulang Bersama Mutual Chek (MC) 0% Nomor : 01/SF/MC.0-PATM/IV/2020 tanggal 27 April 2020.

Hal 310 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali kemudian Terdakwa Mohammad Faizal atas perintah Saksi Abdul Latif Sady meminta kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., untuk dapat dilakukan addendum sesuai Surat Nomor : 01/PIP-01/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal pengajuan perubahan item pekerjaan . Atas permintaan tersebut dilakukan Rapat Koordinasi pada Tanggal 6 Mei 2020 sesuai dengan Berita Acara Koordinasi Nomor : 602.2/01.BA-RK/435. 110.2/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku PPK, Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Famili, Djoko Wardono CV. Azinda Jaya selaku konsultan perencana dan Maria Ulfa selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo yang ditandatangani oleh Saksi Safril Hidayat. Selanjutnya Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., menyetujui dilakukan addendum kontrak tanpa adanya kajian / justifikasi teknis sebagai berikut :

- Addendum kontrak I Nomor : 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Agus Ribut sebagai PPK, Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family yang pada pokoknya :

Semula :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- ✓ Pengadaan Pipa penghantar GI 06'
- ✓ Pengadaan pipa outlet GI 06'
- ✓ Pengadaan Hidropore kapasitas 1000 lt

Menjadi :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- ✓ Pengadaan Pipa penghantar GI 04'
- ✓ Pengadaan pipa outlet GI 03'
- ✓ Pengadaan Hidropore kapasitas 500 lt

20. Bahwa CV Sady Family sebagai penyedia didukung oleh satu-satunya vendor yang memiliki hak paten atas pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yaitu PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) dimana hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat tambahan lelang. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Mohammad Faizal dan Saksi Abdul Latif Sady membatalkan pemesanan kepada PT Sarimakmur Sultan Nusantara dengan alasan ketidaksesuaian jumlah pembayaran uang muka pesanan, selanjutnya Terdakwa Mohammad Faizal bersama Saksi Abdul Latif Sady melakukan pemesanan Pompa Hidram kepada pihak lain yaitu PT Bisma Citra Nusantara (BCN) yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat PATM. Pembuatan
Hal 311 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompa Hidram ternyata tidak dilakukan oleh PT Bisma Citra Nusantara, namun memesan kepada pihak lain yaitu pada bengkel pribadi milik Moh. Nur Khamim Farfash yang sebelumnya Saksi Abdul Latif Sady mengenalnya melalui iklan postingan di akun media facebook.

21. Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Latif Sady melaporkan kepada Saksi Chainur Rasyid untuk meminta persetujuan penggantian vendor pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang semula PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) kemudian diganti oleh PT Bisma Citra Nusantara, atas laporan tersebut Saksi Chainur Rasyid meminta untuk dilakukan presentasi terlebih dahulu. Dan pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep dilakukan presentasi oleh Saksi Sugeng Widodo yang dihadiri oleh Saksi Safril Hidayat, Saksi Chainur Rasyid, seluruh tim teknis, tim PPHP, dan Sugeng Widodo. Pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan Surat Nomor 063/SF-PR/VIII/2020 Terdakwa Mohammad Faizal mengajukan permohonan perubahan pekerjaan (CCO) terkait penggantian vendor / penyedia pompa. Atas pengajuan permohonan tersebut Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., menyetujui untuk dilakukan perubahan pekerjaan dan perubahan vendor dari PT Sarimakmur Sultan Nusantara (PT. SSN) menjadi PT. Bisma Citra) yang tidak memiliki hak paten. Pada tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan addendum II sebagaimana surat Nomor : 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tanpa ada kajian/ justifikasi teknis yang pada pokoknya :

Semula :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- ✓ Pengadaan pompa dengan vendor PT. SSN
- ✓ Pengadaan Hidropore kapasitas 500 lt dengan vendor PT SSN

Menjadi :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- ✓ Pengadaan pompa dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara type 6-B10
- ✓ Pengadaan Hidropore kapasitas 107 lt dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara
- ✓ Penambahan item pengadaan sealant dengan lem penguat sambungan / pipa.

Hal tersebut sesuai dengan Surat dari Pelaksana CV. Sady Family kepada PPK dengan Surat Nomor : 063/SF-PR/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Berita Acara Rapat Evaluasi teknis III Nomor : 602.2/03.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan Berita Acara Negosiasi

Hal 312 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga 602.2/02.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-02/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 28 Agustus 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/02.PKP/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, dimana Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK bersama dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas menandatangani dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis III , Berita Acara Negosiasi Harga.

22. Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Terdakwa Mohammad Faizal mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan surat nomor : 062/SF-PPW/IX/2020. Atas permohonan perpanjangan waktu dilakukan rapat evaluasi Berita Acara Rapat Evaluasi teknis IV Nomor : 602.2/04.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 18 September 2020 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 602.2/02.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-03/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 21 September 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/03.PKP/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020. Dimana Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku PPK bersama dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas menandatangani Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis IV , Rapat Koordinasi.

23. Bahwa setelah dilakukan Rapat tersebut diatas dilakukan Addendum III yang pada pokoknya mengatur dan mengubah masa pelaksanaan yang semula 150 hari menjadi 200 hari kalender;

24. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2020 Terdakwa Mohammad Faizal mengajukan permohonan reschedule dengan surat nomor : 063/SF-RK/XI/2020. Atas permohonan permohonan re-schedule dilakukan Rapat Koordinasi Nomor : 602.2/03.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 10 Nopember 2020 dan Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 03/BK-04/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 11 Nopember 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/04.PKP/435.110.2/2020 tanggal 11 Nopember 2020, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku PPK bersama dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas menandatangani Berita Acara Rapat Koordinasi.

25. Bahwa setelah dilakukan perpanjangan dalam Addendum III, ternyata Terdakwa Mohammad Faizal tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang dipersyaratkan dengan alasan material yang tidak bisa masuk dilokasi sehingga Saksi Safril Hidayat kembali meminta kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., untuk dilakukan perpanjangan waktu dengan melakukan Adendum IV
Hal 313 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tidak ada kajian teknis yang mendasari, atas permohonan tersebut Terdakwa Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. menyetujuinya dan sepakat melakukan perubahan kontrak atau perjanjian.

26. Bahwa setelah dilakukan Rapat Koordinasi ditandatangani Addendum IV yang pada pokoknya mengatur dan merubah masa pelaksanaan yang semula 200 hari kalender menjadi 215 hari kalender, pada tanggal 27 Nopember 2020 dilaksanakan Addendum Penutup dengan nomor : 602.1/05.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 yang pada pokoknya kedua belah pihak menyetujui dan menerima untuk mengadakan perubahan-perubahan / penyempurnaan pada Addendum Penutup, tetapi tidak ada kajian/justifikasi teknis, pertimbangan pengalihan / perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Sady Family atas petunjuk konsultan pengawas maupun persetujuan PPK adalah tidak sah.

27. Bahwa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber dilakukan oleh CV. Sady Famili yang dikendalikan oleh Abdul Latif Sady, seharusnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435. 110.2/2020 tanggal 24 April 2020 namun dalam kenyataannya pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber mutu beton tidak sesuai spesifikasi, pompa yang terpasang pompa hidram yang tidak memiliki hak paten pompa air tanpa motor yang ditentukan dalam kontrak/surat perjanjian, dan atas pekerjaan pembangunan tersebut CV. Sady Family telah menerima pembayaran 100 % melalui rekening Bank Jatim Nomor 181035099 atas nama CV Sady Family sejumlah Rp4.860.970.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	NoSP2D	Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Potongan PPN /PPH (Rp)	Jumlah Bersih yang dibayarkan (Rp)
Pembayaran Uang Muka	SP2D: 05733/SP2 D-LS/2020	13 Mei 2020	972.194.000	106.057.528	866.136.472
Pembayaran Angsuran I	SP2D: 09471/SP2 D-LS/2020	03 Agustus 2020	340.267.900	37.120.134	303.147.766
Pembayaran Angsuran II	SP2D: 10718/SP2 D-LS/2020	1 September 2020	1.361.071.600	148.480.583	1.212.591.017
Pembayaran Angsuran III	SP2D: 11940/SP2 D-LS/2020	23 September 2020	923.584.300	100.754.651	822.829.649
Pembayaran Angsuran IV	SP2D: 15421/SP2 D-LS/2020	19 November 2020	534.706.700	58.331.640	476.375.060
Pembayaran Angsuran V	SP2D: 17775/SP2 D-LS/2020	8 Desember 2020	486.097.000	53.028.763	433.068.237

Hal 314 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Angsuran VI	SP2D: 18714/SP2 D-LS/2020	15 Desember 2020	243.048.500	26.514.382	216.534.118
Jumlah			4.860.970.000	572.530.187.636	4.330.782.364

28. Bahwa atas pembayaran sejumlah Rp4.860.970.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah masuk ke rekening Bank Jatim atas nama CV Sady Family tersebut selanjutnya dicairkan oleh Terdakwa Mohammad Faizal dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai
1	20 Mei 2020	866.100.000
2	6 Agustus 2020	303.700.000
3	2 September 2020	1.115.000.000
4	23 September 2020	751.000.000
5	30 September 2020	63.000.000
6	19 November 2020	435.000.000
8	8 Desember 2020	433.000.000
9	15 Desember 2020	216.500.000
Total		4.183.300.000

29. Bahwa setelah dicairkan uangnya tidak dipegunakan untuk kegiatan pembangunan PATM Sbr. Lembung Somber namun oleh Terdakwa Mohammad Faizal diserahkan kepada Saksi Abdul Latif Sady sejumlah Rp4.183.300.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp147.482.364,00 berada di rekening CV Sady Family, dan sebagiannya ada yang dipergunakan oleh Terdakwa Mohammad Faizal untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

30. Bahwa dalam pelaksana Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang berada di Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, CV Lakucipta Consulindo ke rekening nomor : 0681000437 Bank Jatim Cabang Benowo Surabaya mendapatkan pembayaran atas pekerjaan tersebut :

e. Termyn I tanggal 13 Oktober 2020 senilai Rp.49.878.000,00

f. Termyn II tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp.49.878.000,00

Pajak (PPN dan PPh) Rp 12.696.218,18

Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas Rp. 87.059.781,82

Selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Maria Ulfa kepada Zainul Imron sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2020 Rp39.176.000,00 dan pada Bulan Januari 2021 Rp39.176.000,00 sedangkan Maria Ulfa

Hal 315 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



menerima Fee sebesar 10 % padahal sesungguhnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Saksi Safril Hidayat.

31. Bahwa pada tanggal 27 November 2020 atas pekerjaan tersebut CV. Sady Family melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faisal selaku Direktur CV Sady Family, dan diketahui Saksi Chainur Rasyid selaku Pengguna Anggaran dan pada tanggal 23 November 2021 dilakukan serah terima kedua sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 21 November 2021. Dalam Berita acara tersebut, pembangunan fisik Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dinyatakan telah selesai 100% dengan kondisi baik dan dapat dimanfaatkan. Padahal pada kenyataannya pembangunan fisik PATM di dua titik lokasi bendung 1 dan 2 tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar mengingat yang terpasang adalah Pompa Hidram dan Hidropore yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat Pompa Air Tanpa Motor (PATM).

32. Bahwa untuk memastikan semua sistem dan komponen dirancang, dipasang, dan dipelihara sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku, sebelum dilakukan serah terima pekerjaan dan pembayaran 100 % seharusnya Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, dan Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas dalam PATM Sbr. Lembung Somber melakukan *commissioning test* sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya yang merupakan satu kesatuan dokumen kontrak yang harus dilaksanakan namun Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, dan Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas tidak pernah melaksanakan *commisioning test* menyebabkan tidak ada dasar pekerjaan pompa dan pipa dapat diterima dan dapat dinyatakan selesai 100% serta belum terbukti berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Sampai dengan saat ini PATM Sbr. Lembung Somber tidak berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga disekitar.

Hal 316 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan volume, perhitungan pompa, pengujian kualitas pembangunan pompa air tanpa motor Sbr. Lembung Sumber Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh ahli kontruksi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Malang pada tanggal 26 Agustus 2020 diantaranya sebagai berikut:

(d) Bangunan Bendung

(5) Mutu beton yang direncanakan adalah K-175 untuk bagian me rcu bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 46,545 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test) sedangkan mutu beton yang didapat dari uji kubus sampel saat pelaksanaan adalah 168,58 kg/cm². Dari ketiga data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai.

(6) Mutu beton yang direncanakan adalah campuran 1pc:3s:5kr setara dengan (K-100) untuk bagian pilar bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 54,04 kg/cm² dan 57,64 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test). Dari ketiga data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai.

(7) Ketidakterediaan data studi kelayakan dan studi investigasi desain pembangunan bendung menyebabkan letak penempatan bendung tidak dikaji secara mendalam. Penempatan bendung di belokan sungai berpotensi mengalami geser dikarenakan kecepatan arus yang besar pada lokasi tersebut. Desai perhitungan yang didasarkan pada perhitungan banjir periode ulang kurang tepat diterapkan pada pekerjaan ini. Dikarenakan ini membutuhkan perhitungan debit minimum yang ada pada sungai dalam hal ini adalah debit andalan, namun di laporan desain perhitungan debit andalan tidak muncul. Perubahan desain ditubuh bendung pada saat kontruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa diskusi dengan tim perencanaan juga cukup beresiko dan berpotensi kehilangan air yang besar, dikarenakan air tidak tertahan di hulu bendung.

(8) Perubahan desain ditubuh bendung pada saat pelaksanaan konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa disertai dengan kajian teknis oleh perencana sehingga menyebabkan bendung tidak berfungsi sesuai dengan yang

Hal 317 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharapkan sebagai penyadap air penggerak PATM. Pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) muncul pekerjaan kisdam namun detail struktur kidam tidak muncul baik di gambar desain, shop drawing maupun as built drawing, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap PPK, Kontraktor, Pengawas dan perencana. Padahal kisdam merupakan struktur penting penghalau aliran sungai sementara pada saat konstruksi bendung dikerjakan.

(e) Analisis stabilitas tubuh bendung

- ✓ Stabilitas geser, ada potensi kegagalan konstruksi terhadap geser dikarenakan angka keamanan 1,26 pada stabilitas geser tidak tercapai sesuai standard keamanan geser yang ada yaitu 2;
- ✓ Stabilitas Lereng, ada potensi terjadi kelongsoran pada tebing dikarenakan tidak ada data perhitungan stabilitas lereng;
- ✓ Stabilitas Guling atau *Over Turning* memenuhi standard desain;
- ✓ Stabilitas Erosi Bawah Tanah (Piping) memenuhi standard desain namun dengan angka keamanan yang minimalis jadi dapat terjadi erosi pada bangunan bendung;
- ✓ Perhitungan pondasi tidak dilengkapi dengan perhitungan perkuatan cerucuk sehingga ada potensi terjadinya kegagalan,
- ✓ Pada bangunan penunjang tidak terlihat perhitungan desain kisdam sehingga berpotensi terjadi permasalahan pada saat konstruksi yang diakibatkan kegagalan mengantisipasi banjir yang datang.

(f) Pompa dan Pipa PATM (Pompa Air Tanpa Motor)

- ✓ Tidak adanya perhitungan debit andalan sungai yang ada sehingga mengakibatkan tidak ada penjelasan detail mengenai debit inflow yang masuk ke pompa;
- ✓ Pada pelaksanaan pekerjaan pompa terjadi perubahan spesifikasi pompa PATM tanpa dilakukan kajian teknis dan tidak melibatkan pihak perencana;
- ✓ Pada pelaksanaan pipa terjadi perubahan diameter pipa dari yang awalnya 6 inc secara keseluruhan menjadi diameter 6 inc untuk pipa intake, diameter 3 inc untuk pipa distribusi ke pipa penghantar hidropore, diameter 4 inc untuk pipa penghantar hidropore. Perubahan-perubahan tanpa diikuti oleh kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana.

Hal 318 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- ✓ Pada pekerjaan intake kondisi eksiting pipa intake dipenuhi oleh sedimen dikarenakan tidak adanya penyaring sedimen dan terjadi perubahan elevasi intake pada saat pelaksanaan bendung yang diakibatkan karena perubahan spek pompa, perubahan ini juga tanpa didasari atas kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana.

34. Bahwa perbuatan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., bersama-sama dengan Terdakwa Mohammad Faizal, Saksi Abdul Latif Sady, Saksi Safril Hidayat diatas merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan:

1) Perpres Nomor 16 tahun 2018 dalam Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa dijelaskan:

Ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

2) Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k memiliki tugas:

k. mengendalikan Kontrak;

3) Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

4) Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin 2.3.2.10 terkait Syarat-Syarat khusus Kontrak (SSKK).

6) SSUK B.4 Addendum. 34 Perubahan Kontrak dan 8.1. Serah Terima Hasil Pekerjaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Hal 319 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

7) Dokumen pemilihan nomor: 050/23089365.6/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020 untuk pengadaan pembangunan PATM Sbr. Lembung Somber Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep terkait Syarat-Syarat umum Kontrak (SSUK) huruf 6.1.

35. Bahwa akibat perbuatan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Terdakwa Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Somber Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Abdul Latif Sady, telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.468.180.192,82 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Atas Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
A. Pekerjaan Perencanaan			
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.770.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.698.637,82)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Perencana		87.071.362,18
4.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang dapat dimanfaatkan		36.633.315,18
5.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		50.438.047,00
B. Pekerjaan Pembangunan			
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	4.860.970.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(530.287.636,00)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembung Somber		4.330.682.364,00
4.	Nilai Pembangunan yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Selisih nilai pembayaran kontrak dengan nilai pembangunan yang dapat dimanfaatkan (3-4)		4.330.682.364,00
C. Pekerjaan Pengawasan			
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.756.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.696.218,18)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas		87.059.781,82
4.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang dapat dimanfaatkan		0,00

Hal 320 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



5.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		87.059.781,82
D.	Total Kerugian Negara (A5+B5+C5)		4.468.180.192,82

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas masih terdapat beberapa hal terkait dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara a quo dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan a quo disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum,

Hal 321 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata ‘setiap orang’ tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 di atas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini dapat berupa ‘*orang perorangan*’ dan/atau ‘*korporasi*’, sedangkan pengertian ‘*korporasi*’ itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ atau ‘*hij*’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang menurut Pasal 1 butir ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan maksud setiap orang tersebut adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Hal 322 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban, pada dasarnya yang dapat menjadi subyek hukum adalah manusia/orang/person (R.Soeroso, SH, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, halaman 227 sampai dengan halaman 228);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **MOHAMMAD FAIZAL**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga dimaksudkan adalah untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang didakwa dan dituntut (*error in persona*), yang dalam perkara tersebut dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan seorang Terdakwa bernama **MOHAMMAD FAIZAL**, dan materi yang didakwakan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa subyek hukum yang dimaksud dengan orang tersebut dalam perkara a quo adalah orang yang bernama **MOHAMMAD FAIZAL**, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **unsur "Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan

Hal 323 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH** melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan : “*bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan **genusnya**, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah **speciesnya**. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum*” (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*vrijbestuur, Ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indriyanto Seno Adji, 2007 : 422).

Menimbang, bahwa dalam doktrin/ ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh **Noyon–Langenmeijer** dalam bukunya *Het Wetboek van Straafrecht, 1954*, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian yang berdiri sendiri, yaitu :

- 1)
Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- 2)
Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau

Hal 324 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3)

tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang, bahwa Prof. Oemar Senoadji, menjelaskan "*wederrechtelijk* sebetulnya sama artinya dengan "*onrechmatig*" dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti *wederrechtelijk* dengan arti *onrechmatig* dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut *wederrechtelijk* materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan *wederrechtelijk*" (vide Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 431-432);

Menimbang, bahwa pengertian "*melawan hukum*" (*wederrechtelijke*) dalam arti luas juga diartikan "berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepatutan yang berlaku di masyarakat" (Arrest HR tanggal 31 Januari 1919);

Menimbang, bahwa unsur "*melawan hukum*" sebagai kalimat aktif mengandung arti adanya sikap batin kesengajaan, berbuat atau tidak berbuat (membiarkan) dari awal, selama proses, maupun sampai selesainya pekerjaan itu, sehingga dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, S.H., mengajarkan teori kesengajaan dalam dua aliran yaitu : a. Teori Kehendak (*Wills theori*), dan b. Teori Pengetahuan (*voorstellingstheori*);

Menimbang, bahwa Teori Kehendak mengajarkan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, sedangkan Teori Pengetahuan mengajarkan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang; Dalam teori kesengajaan dikenal pula sebagai Opzet (kesengajaan) dalam tiga bentuk yaitu : a. Opzet sebagai tujuan (*doel*) ; b. Opzet dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan; dan c, Opzet dengan syarat (*dolus eventualis*) atau dengan kesadaran akan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dari teori ajaran kehendak tersebut, baik kesengajaan sebagai kehendak dan atau teori pengetahuan, maka dapat disimpulkan bahwa apakah itu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau keharusan, dan atau kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, bahwa kehendak itu harus timbul dari dirinya sendiri, kehendaknya sendiri, dari niatnya sendiri, baik mulai dari awal perencanaan pekerjaan, dalam atau selama proses pelaksanaan pekerjaan atau setelah selesai pelaksanaan pekerjaan itu harus nampak jelas dalam sikap batinnya secara aktif, dengan tidak ada dipengaruhi dari

Hal 325 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak luar atau pihak lainnya atau keadaan situasi dari luar dia akan tetap pada pendirian atau kehendaknya itu sampai terwujudnya tujuannya semula yang sudah terpatrit di sikap batinnya, dan tujuan akhirnya adalah memperoleh sesuatu, baik bagi dirinya, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari ajaran sifat melawan hukum tersebut yang di dalamnya tersirat adanya **“kesengajaan”, atau “niat” atau “kehendak”** pada sikap batin dari pelaku, bahwa dari awal perencanaan pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan sampai selesainya pekerjaan itu haruslah nyata secara gamblang adanya maksud bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan mendapatkan sesuatu dengan terencana secara baik dalam alam pikirannya, baik langsung atau tidak langsung bahwa hal mendapatkan sesuatu itu diperolehnya pada tahapan-tahapan atau pada salah satu tahapan dalam perbuatan tersebut di atas, yang dengan sadar dan disadari dilakukan sedemikian rupa dan sangat erat hubungan perbuatannya dengan maksud atau kehendaknya, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam jabatannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep, terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan program tersebut Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/42/KEP/435.110/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/923/KEP/435.110/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020,

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 LPSE Kabupaten Sumenep mengumumkan dan membuka penawaran pelelangan secara elektronik pekerjaan konstruksi pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan nilai pagu Rp4.960.000.000,00 (empat miliar Sembilan ratus enam puluh

Hal 326 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Saksi Abdul Latif Sady yang sebelumnya sudah mengetahui dan mendapatkan informasi proyek tersebut kemudian berminat untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut dan memerintahkan Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber;

Menimbang, bahwa setelah CV Sady Family ditunjuk sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak menandatangani Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Harga Satuan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan isi ringkasan perjanjian sebagai berikut:

- Nilai kontrak Rp4.860.970.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (28 April - 24 September 2020).
- Masa pemeliharaan 360 hari kalender terhitung serah terima (berakhir tanggal 23 November 2021).

Menimbang, bahwa untuk mengawasi kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020, ditunjuk Konsultan Pengawas adalah CV. Lakucipta Consulindo;

Menimbang, bahwa yang membuat dan menyusun Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo adalah H. Zaini (meninggal dunia) selanjutnya mengajukan dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo ke LPSE Kab. Sumenep dan yang memberikan Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo tersebut adalah H. Zaini, Saksi Safril Hidayat hadir dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran sebagaimana dalam Daftar Hadir Verifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga dengan tanda tangan Pejabat Pengadaan atas nama Saksi Suyono, S.AN sedangkan tanda tangan Direktur CV. Lakucipta Consulindo atas nama Maria Ulfa, S.T. yang menandatangani adalah Saksi Safril Hidayat.

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Safril Hidayat meminta Zaini untuk memasukkan penawaran CV. Lakucipta Consulindo di LPSE Kab. Sumenep untuk pengadaan non tender pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Selanjutnya CV. Lakucipta Consulindo mendapatkan undangan dari LPSE Kab. Sumenep melalui email CV. Lakucipta Consulindo untuk dilakukan

Hal 327 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi. Terdakwa Mohammad Faizal hadir di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2020 dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.756.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Saksi Safril Hidayat yang menandatangani atas nama Direktur CV. Lakucipta Consulindo Maria Ulfa, S.T. dengan masa pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 24 September 2020, jenis kontrak lumpsum. Saksi Safril Hidayat melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 dengan cara meminjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo, dimana Saksi Safril Hidayat tidak mempunyai kualifikasi teknis untuk menjadi konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dilakukan oleh CV. Sady Famili yang dikendalikan oleh Abdul Latif Sady, seharusnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435. 110.2/2020 tanggal 24 April 2020 namun dalam kenyataannya pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber mutu beton tidak sesuai spesifikasi, pompa yang terpasang pompa hidram yang tidak memiliki hak paten pompa air tanpa motor yang ditentukan dalam kontrak/surat perjanjian;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan pembangunan tersebut CV. Sady Famili telah menerima pembayaran 100 % melalui rekening Bank Jatim Nomor 181035099 atas nama CV Sady Family sejumlah Rp4.860.970.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pembayaran sejumlah Rp4.860.970.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah masuk ke rekening Bank Jatim atas nama CV Sady Family tersebut selanjutnya dicairkan oleh Terdakwa Mohammad Faizal, namun uangnya tidak dipegunakan untuk kegiatan pembangunan PATM Sbr. Lembung Somber namun oleh Terdakwa Mohammad Faizal diserahkan kepada Saksi Abdul Latif Sady sejumlah Rp4.183.300.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp147.482.364,00 berada di rekening CV Sady Family, dan sebagiannya ada yang dipergunakan oleh Terdakwa Mohammad Faizal untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal 328 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 November 2020 atas pekerjaan tersebut CV. Sady Family melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Mohammad Faisal selaku Direktur CV Sady Family, dan diketahui Saksi Chainur Rasyid selaku Pengguna Anggaran dan pada tanggal 23 November 2021 dilakukan serah terima kedua sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 21 November 2021. Dalam Berita acara tersebut, pembangunan fisik Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dinyatakan telah selesai 100% dengan kondisi baik dan dapat dimanfaatkan. Padahal pada kenyataannya pembangunan fisik PATM didua titik lokasi bendung 1 dan 2 tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar mengingat yang terpasang adalah Pompa Hidram dan Hidropore yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat Pompa Air Tanpa Motor (PATM);

Menimbang, bahwa untuk memastikan semua sistem dan komponen dirancang, dipasang, dan dipelihara sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku, sebelum dilakukan serah terima pekerjaan dan pembayaran 100 % seharusnya Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, dan Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas dalam PATM Sbr. Lembung Somber melakukan *commissioning test* sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya yang merupakan satu kesatuan dokumen kontrak yang harus dilaksanakan namun Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, dan Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas tidak pernah melaksanakan *commisioning test* menyebabkan tidak ada dasar pekerjaan pompa dan pipa dapat diterima dan dapat dinyatakan selesai 100% serta belum terbukti berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Sampai dengan saat ini PATM Sbr. Lembung Somber tidak berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga disekitar;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., bersama-sama dengan Terdakwa Mohammad Faizal, Saksi Abdul Latif Sady, dan Saksi Safril Hidayat; bertentangan dengan:

- Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa;

Hal 329 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- SSUK B.4 Addendum. 34 Perubahan Kontrak dan 8.1. Serah Terima Hasil Pekerjaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
- Dokumen pemilihan Nomor: 050/23089365.6/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020 untuk pengadaan pembangunan PATM Sbr. Lembung Sumber Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep terkait Syarat-Syarat umum Kontrak (SSUK) huruf 6.1.

Menimbang, bahwa atas perbuatan perbuatan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., bersama-sama dengan Terdakwa Mohammad Faizal, Saksi Safril Hidayat, dan Saksi Abdul Latif Sady, lebih tepat apabila dikategorikan sebagai *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak tepat dan tidak terbukti apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa, oleh karena dari rangkaian perbuatan Terdakwa melakukan hal-hal tersebut di atas adalah karena adanya kewenangan yang dimiliki Terdakwa dengan kata lain Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut bila tidak diberi kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan

Hal 330 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inhaerent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai azas *lex specialis derogate legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "secara melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak tepat dan tidak terpenuhi apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal 331 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam dakwaan primair maka **unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsidair juga menjadi telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. (dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38) yang dimaksud “Menguntungkan” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya “*Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21“, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat

Hal 332 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mempunyai pengertian :

- Keuntungan Materiel yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh Seseorang atau Orang Lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya;
- Keuntungan Immateriel berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak;
- Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep, terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumenep tanggal 31 Desember 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan total anggaran perencanaan, pembangunan

Hal 333 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Konsultan Perencanaan Rp 100.000.000,00
- Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor PATM Rp 4.960.000.000,00
Sbr. Lembung Sember
- Konsultan Pengawas Rp 100.000.000,00

Menimbang, bahwa setelah CV Sady Family ditunjuk sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak menandatangani Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Harga Satuan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember dengan isi ringkasan perjanjian sebagai berikut:

- Nilai kontrak Rp4.860.970.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (28 April - 24 September 2020).
- Masa pemeliharaan 360 hari kalender terhitung serah terima (berakhir tanggal 23 November 2021).

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2020 dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp99.756.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Saksi Safril Hidayat yang menandatangani atas nama Direktur CV. Lakucipta Consulindo Maria Ulfa, S.T., dengan masa pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 24 September 2020, jenis kontrak lumpsum, Saksi Safril Hidayat melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember T.A. 2020 dengan cara meminjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo, dimana Saksi Safril Hidayat tidak mempunyai kualifikasi teknis untuk menjadi konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember dilakukan oleh CV. Sady Famili yang dikendalikan oleh Abdul Latif Sady, seharusnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435. 110.2/2020 tanggal 24 April 2020 namun dalam kenyataannya pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember mutu beton tidak sesuai spesifikasi, pompa yang terpasang pompa hidram yang tidak memiliki hak paten pompa air tanpa motor yang

Hal 334 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam kontrak/surat perjanjian, dan atas pekerjaan pembangunan tersebut CV. Sady Family telah menerima pembayaran 100 % melalui rekening Bank Jatim Nomor 181035099 atas nama CV Sady Family sejumlah Rp4.860.970.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	NoSP2D	Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Potongan PPN /PPH (Rp)	Jumlah Bersih yang dibayarkan (Rp)
Pembayaran Uang Muka	SP2D: 05733/SP2 D-LS/2020	13 Mei 2020	972.194.000	106.057.528	866.136.472
Pembayaran Angsuran I	SP2D: 09471/SP2 D-LS/2020	03 Agustus 2020	340.267.900	37.120.134	303.147.766
Pembayaran Angsuran II	SP2D: 10718/SP2 D-LS/2020	1 September 2020	1.361.071.600	148.480.583	1.212.591.017
Pembayaran Angsuran III	SP2D: 11940/SP2 D-LS/2020	23 September 2020	923.584.300	100.754.651	822.829.649
Pembayaran Angsuran IV	SP2D: 15421/SP2 D-LS/2020	19 November 2020	534.706.700	58.331.640	476.375.060
Pembayaran Angsuran V	SP2D: 17775/SP2 D-LS/2020	8 Desember 2020	486.097.000	53.028.763	433.068.237
Pembayaran Angsuran VI	SP2D: 18714/SP2 D-LS/2020	15 Desember 2020	243.048.500	26.514.382	216.534.118
Jumlah			4.860.970.000	572.530.187.636	4.330.782.364

Menimbang, bahwa atas pembayaran sejumlah Rp4.860.970.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah masuk ke rekening Bank Jatim atas nama CV Sady Family tersebut selanjutnya dicairkan oleh Terdakwa Mohammad Faizal dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai
1	20 Mei 2020	866.100.000
2	6 Agustus 2020	303.700.000
3	2 September 2020	1.115.000.000
4	23 September 2020	751.000.000
5	30 September 2020	63.000.000
6	19 November 2020	435.000.000
8	8 Desember 2020	433.000.000
9	15 Desember 2020	216.500.000
Total		4.183.300.000

Menimbang, bahwa setelah dicairkan uangnya tidak dipegunakan untuk kegiatan pembangunan PATM Sbr. Lembang Sumber namun oleh Terdakwa

Hal 335 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Faizal diserahkan kepada Saksi Abdul Latif Sady sejumlah Rp4.183.300.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah menguntungkan Saksi Abdul Latif Sady, sedangkan sisanya sejumlah Rp147.482.364,00 berada di rekening CV Sady Family, dan sebagian dipergunakan oleh Terdakwa Mohammad Faizal untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksana Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep yang berada di Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, CV Lakucipta Consulindo yang dikendalikan dan dilaksanakan oleh Saksi Safril Hidayat telah mendapatkan pembayaran atas pekerjaan tersebut melalui Bank Jatim Cabang Benowo Surabaya, Rekening Nomor : 0681000437 dengan pencian sebagai berikut:

a. Termyn I tanggal 13 Oktober 2020 senilai
Rp49.878.000,00

b. Termyn II tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp49.878.000,00
Pajak (PPN dan PPh) (Rp12.696.218,18)
Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas Rp87.059.781,82

Menimbang, bahwa atas uang pembayaran sejumlah Rp87.059.781,82 tersebut di atas selanjutnya dicairkan oleh Saksi Maria Ulfa, lalu diserahkan kepada Zainul Imron (yang merupakan penghubung Saksi Maria Ulfa dengan Saksi Safril Hidayat) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2020 Rp39.176.000,00 dan pada Bulan Januari 2021 Rp39.176.000,00 dan telah menguntungkan Saksi Safril Hidayat, sedangkan Saksi Maria Ulfa menerima Fee sebesar 10 % sebagai uang jasa peminjaman bendera CV Lakucipta Consulindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka **unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*abuse of power*);

Hal 336 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut :

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang ;
- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu ;
- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatip yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam

Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;
(R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 (diratifikasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2006) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau

Hal 337 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal.39) ;

Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat ;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur dimaksud, adalah alternatif elemen. Maka jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tuntas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Vide R. WIYONO, SH. Hal 339).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep, terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pelaksanaan program tersebut Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/42/KEP/435.110/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/923/KEP/435.110/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumenep tanggal 31 Desember 2020
Hal 338 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Konsultan Perencanaan
Rp 100.000.000,00
- Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor PATM
Rp 4.960.000.000,00
- Sbr. Lembung Somber
- Konsultan Pengawas
Rp 100.000.000,00

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan proyek tersebut, Saksi Ardiansyah Ali Sochibi selaku Kabid Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep menunjuk Saksi Malik selaku perseorangan sebagai konsultan perencana padahal Saksi Malik tidak memiliki kualifikasi teknis sebagai konsultan perencana. Selanjutnya Saksi Malik menghubungi Agus Setiawan untuk meminjam perusahaan CV Azinda Jaya, yang kemudian pada tanggal 09 Januari 2020 dilakukan penandatanganan kontrak paket pekerjaan pengadaan Perencanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber antara Terdakwa Agus Ribut Susanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Djoko Wardono selaku Direktur CV Azinda Jaya dengan nilai kontrak Rp99.775.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 LPSE Kabupaten Sumenep mengumumkan dan membuka penawaran pelelangan secara elektronik pekerjaan konstruksi pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan nilai pagu Rp4.960.000.000,00 (empat miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah), Saksi Abdul Latif Sady yang sebelumnya sudah mengetahui dan mendapatkan informasi proyek tersebut kemudian berminat untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut dan memerintahkan Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber;

Menimbang, bahwa pada saat pembukaan penawaran terdapat 26 penyedia yang melakukan pendaftaran, namun hanya 2 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu:

Hal 339 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Tanggal Mendaftar	Harga Penawaran
1.	CV Sady Family	11 Maret 2020	Rp4.909.845.261,67
2.	CV Permata Berlian	11 Maret 2020	Rp4.939.964.649,40

Menimbang, bahwa dari hasil evaluasi tender CV Sady Family tidak memenuhi syarat kualifikasi karena tidak melampirkan daftar persyaratan manajerial dan daftar peralatan utama sedangkan CV Permata Berlian tidak lulus penawaran teknis sehingga tender dinyatakan gagal dilakukan tender ulang, maka pada tanggal 19 Maret 2020 diadakan tender ulang melalui LPSE Kabupaten Sumenep dengan kode tender 4036248 dan pada tanggal yang sama dilakukan pembukaan penawaran;

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan lelang seperti dokumen penawaran, daftar personil manajerial dengan memasukkan nama fiktif yang bukan merupakan tenaga ahli atau pegawai dari CV. Sady Family serta daftar peralatan milik CV. Sady Family telah disiapkan oleh Saksi Abdul Latif Sady sebagai orang yang mengatur dan mengendalikan CV. Sady Family, padahal senyatanya tidak memiliki peralatan dan Personel Manajerial seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tender ulang itu terdapat 17 penyedia yang melakukan pendaftaran, namun hanya 1 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu Terdakwa Mohammad Faizal dengan menggunakan CV Sady Family, dan pada tanggal 1 April 2020 Pokja IV ULP Kab. Sumenep tetap menunjuk CV Sady Family sebagai pemenang berdasarkan hasil evaluasi oleh Pokja dengan nilai penawaran Rp4.909.845.262,30 (empat miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen) dengan harga terkoreksi menjadi Rp4.860.970.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana sebenarnya CV Sady Family tidak layak ditetapkan menjadi pemenang pelelangan karena memberikan dokumen penawaran yang isinya tidak benar;

Menimbang, bahwa setelah CV Sady Family ditunjuk sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak menandatangani Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Harga Satuan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber dengan isi ringkasan perjanjian sebagai berikut:

- Nilai kontrak Rp4.860.970.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 340 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (28 April - 24 September 2020).
- Masa pemeliharaan 360 hari kalender terhitung serah terima (berakhir tanggal 23 November 2021).

Menimbang, bahwa item pekerjaan yang diperjanjikan dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut:

Bendung 1 PATM

- I. Pekerjaan Persiapan;
- II. Pekerjaan Dewatering;
- III. Pekerjaan Tanah;
- IV. Pekerjaan Pasangan;
- V. Pekerjaan Beton;
- VI. Pekerjaan Lain-lain.

B. Bendung 2 PATM

- I. Pekerjaan Persiapan;
- II. Pekerjaan Dewatering;
- III. Pekerjaan Tanah;
- IV. Pekerjaan Pasangan;
- V. Pekerjaan Beton;
- VI. Pekerjaan Lain-Lain;

C. Pengadaan Barang Terpasang.

D. Jasa pemasangan Instalasi.

Menimbang, bahwa untuk mengawasi kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020, ditunjuk Konsultan Pengawas adalah CV. Lakucipta Consulindo;

Menimbang, bahwa yang membuat dan menyusun Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo adalah H. Zaini (meninggal dunia) selanjutnya mengajukan dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo ke LPSE Kab. Sumenep dan yang memberikan Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo tersebut adalah H. Zaini, Saksi Safril Hidayat hadir dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran sebagaimana dalam Daftar Hadir Verifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga dengan tanda tangan Pejabat Pengadaan atas nama Saksi Suyono, S.AN sedangkan tanda tangan Direktur CV. Lakucipta Consulindo atas nama Maria Ulfa, S.T. yang menandatangani adalah Saksi Safril Hidayat;

Hal 341 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Safril Hidayat meminta Zaini untuk memasukkan penawaran CV. Lakucipta Consulindo di LPSE Kab. Sumenep untuk pengadaan non tender pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Selanjutnya CV. Lakucipta Consulindo mendapatkan undangan dari LPSE Kab. Sumenep melalui email CV. Lakucipta Consulindo untuk dilakukan klarifikasi. Terdakwa Mohammad Faizal hadir di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2020 dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp99.756.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Saksi Safril Hidayat yang menandatangani atas nama Direktur CV. Lakucipta Consulindo Maria Ulfa, S.T. dengan masa pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 24 September 2020, jenis kontrak lumpsum. Saksi Safril Hidayat melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 dengan cara meminjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo, dimana Saksi Safril Hidayat tidak mempunyai kualifikasi teknis untuk menjadi konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2020 CV. Sady Family melakukan pemesanan PATM kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dengan Surat Nomor : 051/SF/SPb/4/2020 perihal surat pesanan tentang PATM senilai Rp2.700.000.000,00 dan Saksi Abdul Latif Sady memerintahkan Saksi Ahmad Maksum untuk menyewa peralatan, membeli bahan material dan menunjuk Saksi Sugeng Widodo sebagai Kepala Tukang atau Mandor;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2020 dilakukan pengukuran Bersama Mutual Check (MC) 0% yang dihadiri antara lain oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S. T., M.T., selaku PPK, Saksi Suhardi selaku komanditer CV. Sady Family, Saksi Fathorrahman selaku anggota Tim Teknis, Saksi Malik selaku pelaksana konsultan perencanaan CV. Azinda Jaya, Sdr. Basri, Sdri. Sisko Morlina Ashar selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Saksi Fatimatus Zahroh, A.Md. selaku anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Teddy Nurtyas selaku Direktur Operasional PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dan Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas, setelah dilakukan pengukuran ulang dibuat Berita Acara Pengukuran Ulang Bersama Mutual Chek (MC) 0% Nomor : 01/SF/MC.0-PATM/IV/2020 tanggal 27 April 2020;

Hal 342 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali kemudian Terdakwa Mohammad Faizal atas perintah Saksi Abdul Latif Sady meminta kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., untuk dapat dilakukan addendum sesuai Surat Nomor : 01/PIP-01/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal pengajuan perubahan item pekerjaan . Atas permintaan tersebut dilakukan Rapat Koordinasi pada Tanggal 6 Mei 2020 sesuai dengan Berita Acara Koordinasi Nomor : 602.2/01.BA-RK/435. 110.2/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku PPK, Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Famili, Djoko Wardono CV. Azinda Jaya selaku konsultan perencanaan dan Maria Ulfa selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo yang ditandatangani oleh Saksi Safril Hidayat, selanjutnya Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., menyetujui dilakukan addendum kontrak tanpa adanya kajian / justifikasi teknis sebagai berikut :

- Addendum kontrak I Nomor : 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Agus Ribut sebagai PPK, Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family yang pada pokoknya :

Semula , Volume / Lingkup Pekerjaan :

- ✓ Pengadaan Pipa penghantar GI 06'
- ✓ Pengadaan pipa outlet GI 06'
- ✓ Pengadaan Hidropore kapasitas 1000 lt

Menjadi , Volume / Lingkup Pekerjaan :

- ✓ Pengadaan Pipa penghantar GI 04'
- ✓ Pengadaan pipa outlet GI 03'
- ✓ Pengadaan Hidropore kapasitas 500 lt

Menimbang, bahwa CV Sady Family sebagai penyedia didukung oleh satu-satunya vendor yang memiliki hak paten atas pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yaitu PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) dimana hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat tambahan lelang. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Mohammad Faizal dan Saksi Abdul Latif Sady membatalkan pemesanan kepada PT Sarimakmur Sultan Nusantara dengan alasan ketidaksesuaian jumlah pembayaran uang muka pesanan. Selanjutnya Terdakwa Mohammad Faizal bersama Saksi Abdul Latif Sady melakukan pemesanan Pompa Hidram kepada pihak lain yaitu PT Bisma Citra Nusantara (BCN) yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat PATM. Pembuatan Pompa Hidram ternyata tidak dilakukan oleh PT Bisma Citra Nusantara, namun memesan kepada pihak lain yaitu

Hal 343 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bengkel pribadi milik Moh. Nur Khamim Farfash yang sebelumnya Saksi Abdul Latif Sady mengenalnya melalui iklan postingan di akun media *facebook*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Abdul Latif Sady melaporkan kepada Saksi Chainur Rasyid untuk meminta persetujuan penggantian vendor pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang semula PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) kemudian diganti oleh PT Bisma Citra Nusantara, atas laporan tersebut Saksi Chainur Rasyid meminta untuk dilakukan presentasi terlebih dahulu. Dan pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep dilakukan presentasi oleh Saksi Sugeng Widodo yang dihadiri oleh Saksi Safril Hidayat, Saksi Chainur Rasyid, seluruh tim teknis, tim PPHP, dan Sugeng Widodo. Pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan Surat Nomor 063/SF-PR/VIII/2020 Terdakwa Mohammad Faizal mengajukan permohonan perubahan pekerjaan (CCO) terkait penggantian vendor / penyedia pompa. Atas pengajuan permohonan tersebut Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., menyetujui untuk dilakukan perubahan pekerjaan dan perubahan vendor dari PT Sarimakmur Sultan Nusantara (PT. SSN) menjadi PT. Bisma Citra) yang tidak memiliki hak paten. Pada tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan addendum II sebagaimana surat Nomor : 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tanpa ada kajian/ justifikasi teknis yang pada pokoknya :

Semula, Volume / Lingkup Pekerjaan :

- ✓ Pengadaan pompa dengan vendor PT. SSN
- ✓ Pengadaan Hidropore kapasitas 500 lt dengan vendor PT SSN

Menjadi, Volume / Lingkup Pekerjaan :

- ✓ Pengadaan pompa dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara type 6-B10
- ✓ Pengadaan Hidropore kapasitas 107 lt dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara
- ✓ Penambahan item pengadaan sealant dengan lem penguat sambungan / pipa.

Hal tersebut sesuai dengan Surat dari Pelaksana CV. Sady Family kepada PPK dengan Surat Nomor : 063/SF-PR/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Berita Acara Rapat Evaluasi teknis III Nomor : 602.2/03.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan Berita Acara Negosiasi Harga 602.2/02.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-02/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 28 Agustus 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/02.PKP/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, dimana

Hal 344 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK bersama dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas menandatangani dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis III, Berita Acara Negosiasi Harga;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2020 Terdakwa Mohammad Faizal mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan surat nomor: 062/SF-PPW/IX/2020. Atas permohonan perpanjangan waktu dilakukan rapat evaluasi Berita Acara Rapat Evaluasi teknis IV Nomor : 602.2/04.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 18 September 2020 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 602.2/02.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-03/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 21 September 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/03.PKP/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020, dan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku PPK bersama dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas menandatangani Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis IV, Rapat Koordinasi, kemudian dilakukan Addendum III yang pada pokoknya mengatur dan mengubah masa pelaksanaan yang semula 150 hari menjadi 200 hari kalender;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Nopember 2020 Terdakwa Mohammad Faizal mengajukan permohonan reschedule dengan surat nomor : 063/SF-RK/XI/2020. Atas permohonan permohonan re-schedule dilakukan Rapat Koordinasi Nomor : 602.2/03.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 10 Nopember 2020 dan Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 03/BK-04/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 11 Nopember 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/04.PKP/435.110.2/2020 tanggal 11 Nopember 2020, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku PPK bersama dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas menandatangani Berita Acara Rapat Koordinasi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perpanjangan dalam Addendum III, ternyata Terdakwa Mohammad Faizal tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang dipersyaratkan dengan alasan material yang tidak bisa masuk dilokasi sehingga Saksi Safril Hidayat kembali meminta kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., untuk dilakukan perpanjangan waktu dengan melakukan Addendum IV walaupun tidak ada kajian teknis yang mendasari, atas permohonan tersebut Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., menyetujuinya dan sepakat melakukan perubahan kontrak atau perjanjian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Rapat Koordinasi ditandatangani Addendum IV yang pada pokoknya mengatur dan merubah masa pelaksanaan yang semula 200 hari kalender menjadi 215 hari kalender, pada tanggal 27 Nopember 2020 dilaksanakan Addendum Penutup dengan nomor : 602.1/05.PATM-
Hal 345 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.ADD.KT/435.110.2/2020 yang pada pokoknya kedua belah pihak menyetujui dan menerima untuk mengadakan perubahan-perubahan / penyempurnaan pada Addendum Penutup, tetapi tidak ada kajian/justifikasi teknis, pertimbangan pengalihan / perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Sady Family atas petunjuk konsultan pengawas maupun persetujuan PPK adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dilakukan oleh CV. Sady Famili yang dikendalikan oleh Abdul Latif Sady, seharusnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435. 110.2/2020 tanggal 24 April 2020 namun dalam kenyataannya pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber mutu beton tidak sesuai spesifikasi, pompa yang terpasang pompa hidram yang tidak memiliki hak paten pompa air tanpa motor yang ditentukan dalam kontrak/surat perjanjian, dan atas pekerjaan pembangunan tersebut CV. Sady Famili telah menerima pembayaran 100 % melalui rekening Bank Jatim Nomor 181035099 atas nama CV Sady Family sejumlah Rp4.860.970.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 November 2020 atas pekerjaan tersebut CV. Sady Family melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, dan diketahui Saksi Chainur Rasyid selaku Pengguna Anggaran dan pada tanggal 23 November 2021 dilakukan serah terima kedua sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 21 November 2021. Dalam Berita acara tersebut, pembangunan fisik Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dinyatakan telah selesai 100% dengan kondisi baik dan dapat dimanfaatkan. Padahal pada kenyataannya pembangunan fisik PATM di dua titik lokasi bendung 1 dan 2 tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar mengingat yang terpasang adalah Pompa Hidram dan Hidropore yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat Pompa Air Tanpa Motor (PATM);

Menimbang, bahwa untuk memastikan semua sistem dan komponen dirancang, dipasang, dan dipelihara sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku, sebelum dilakukan serah terima pekerjaan dan pembayaran 100 %

Hal 346 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, dan Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas dalam PATM Sbr. Lembung Sumber melakukan *commissioning test* sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya yang merupakan satu kesatuan dokumen kontrak yang harus dilaksanakan namun Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, dan Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas tidak pernah melaksanakan *commisioning test* menyebabkan tidak ada dasar pekerjaan pompa dan pipa dapat diterima dan dapat dinyatakan selesai 100% serta belum terbukti berfungsi sesuai dengan yang direncanakan, dan sampai saat ini hasil proyek pekerjaan PATM Sbr. Lembung Sumber tidak berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan volume, perhitungan pompa, pengujian kualitas pembangunan pompa air tanpa motor Sbr. Lembung Sumber Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh ahli kontruksi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Malang pada tanggal 26 Agustus 2020 diantaranya sebagai berikut:

(a) Bangunan Bendung

- ✓ Mutu beton yang direncanakan adalah K-175 untuk bagian mercu bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 4 6,545 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test) sedangkan mutu beton yang didapat dari uji kubus sampel saat pelaksanaan adalah 168,58 kg/cm². Dari ketiga data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai.
- ✓ Mutu beton yang direncanakan adalah campuran 1pc:3s:5kr setara dengan (K-100) untuk bagian pilar bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 54,04 kg/cm² dan 57,64 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test). Dari ketiga data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai.
- ✓ Ketidakterediaan data studi kelayakan dan studi investigasi desain pembangunan bendung menyebabkan letak penempatan bendung tidak dikaji secara mendalam. Penempatan bendung di belokan sungai berpotensi mengalami geser dikarenakan kecepatan arus yang besar pada lokasi tersebut. Desai perhitungan yang didasarkan pada perhitungan banjir periode ulang kurang tepat diterapkan pada pekerjaan ini.

Hal 347 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Dikarenakan ini membutuhkan perhitungan debit minimum yang ada pada sungai dalam hal ini adalah debit andalan, namun di laporan desain perhitungan debit andalan tidak muncul. Perubahan desain ditubuh bendung pada saat konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa diskusi dengan tim perencanaan juga cukup beresiko dan berpotensi kehilangan air yang besar, dikarenakan air tidak tertahan di hulu bendung.

✓ Perubahan desain ditubuh bendung pada saat pelaksanaan konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa disertai dengan kajian teknis oleh perencana sehingga menyebabkan bendung tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan sebagai penyadap air penggerak PATM. Pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) muncul pekerjaan kisdam namun detail struktur kisdam tidak muncul baik di gambar desain, shop drawing maupun as built drawing, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap PPK, Kontraktor, Pengawas dan perencana. Padahal kisdam merupakan struktur penting penghalau aliran sungai sementara pada saat konstruksi bendung dikerjakan.

(b) Analisis stabilitas tubuh bendung

- ✓ Stabilitas geser, ada potensi kegagalan konstruksi terhadap geser dikarenakan angka keamanan 1,26 pada stabilitas geser tidak tercapai sesuai standard keamanan geser yang ada yaitu 2;
- ✓ Stabilitas Lereng, ada potensi terjadi kelongsoran pada tebing dikarenakan tidak ada data perhitungan stabilitas lereng;
- ✓ Stabilitas Guling atau *Over Turning* memenuhi standard desain;
- ✓ Stabilitas Erosi Bawah Tanah (Piping) memenuhi standard desain namun dengan angka keamanan yang minimalis jadi dapat terjadi erosi pada bangunan bendung;
- ✓ Perhitungan pondasi tidak dilengkapi dengan perhitungan perkuatan cerucuk sehingga ada potensi terjadinya kegagalan,
- ✓ Pada bangunan penunjang tidak terlihat perhitungan desain kisdam sehingga berpotensi terjadi permasalahan pada saat konstruksi yang diakibatkan kegagalan mengantisipasi banjir yang datang.

(c) Pompa dan Pipa PATM (Pompa Air Tanpa Motor)

- ✓ Tidak adanya perhitungan debit andalan sungai yang ada sehingga mengakibatkan tidak ada penjelasan detail mengenai debit inflow yang masuk ke pompa;
- ✓ Pada pelaksanaan pekerjaan pompa terjadi perubahan spesifikasi

Hal 348 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



pompa PATM tanpa dilakukan kajian teknis dan tidak melibatkan pihak perencana;

- ✓ Pada pelaksanaan pipa terjadi perubahan diameter pipa dari yang awalnya 6 inc secara keseluruhan menjadi diameter 6 inc untuk pipa intake, diameter 3 inc untuk pipa distribusi ke pipa penghantar hidropore, diameter 4 inc untuk pipa penghantar hidropore. Perubahan-perubahan tanpa diikuti oleh kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana.
- ✓ Pada pekerjaan intake kondisi eksiting pipa intake dipenuhi oleh sedimen dikarenakan tidak adanya penyaring sedimen dan terjadi perubahan elevasi intake pada saat pelaksanaan bendung yang diakibatkan karena perubahan spek pompa, perubahan ini juga tanpa didasari atas kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana.

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., telah menyalahgunakan kewenangannya yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Mohammad Faizal, Saksi Safril Hidayat, dan Saksi Abdul Latif Sady, dan bertentangan dengan:

1) Perpres Nomor 16 tahun 2018 dalam Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa dijelaskan:

Ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

2) Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PPK dalam PengadaanBarang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k memiliki tugas:

I. mengendalikan Kontrak;

3) Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

4) Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Hal 349 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia a poin 2.3.2.10 terkait Syarat-Syarat khusus Kontrak (SSKK).

6) SSUK B.4 Addendum. 34 Perubahan Kontrak dan 8.1. Serah Terima Hasil Pekerjaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

7) Dokumen pemilihan nomor: 050/23089365.6/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020 untuk pengadaan pembangunan PATM Sbr. Lembung Sumber Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep terkait Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf 6.1.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **"Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Hal 350 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah**, dalam kasus tindak pidana korupsi, unsur kerugian negara tidak perlu dipersoalkan (diperdebatkan), yang penting sudah memenuhi unsur melawan hukum dan unsur memperkaya (menguntungkan) diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam jumlah yang cukup besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep, bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Abdul Latif Sady, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp4.468.180.192,82 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Atas terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
A.	Pekerjaan Perencanaan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.770.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.698.637,82)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Perencana		87.071.362,18
4.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang dapat dimanfaatkan		36.633.315,18
5.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		50.438.047,00
B.	Pekerjaan Pembangunan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	4.860.970.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(530.287.636,00)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembung Somber		4.330.682.364,00
4.	Nilai Pembangunan yang dapat		0,00

Hal 351 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dimanfaatkan		
5.	Selisih nilai pembayaran kontrak dengan nilai pembangunan yang dapat dimanfaatkan (3-4)		4.330.682.364,00
C.	Pekerjaan Pengawasan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.756.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.696.218,18)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas		87.059.781,82
4.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		87.059.781,82
D.	Total Kerugian Negara (A5+B5+C5)		4.468.180.192,82

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyebutkan :
"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. Yang melakukan (*pleger*)
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian "turut serta", antara lain :

- a. **Prof. Mr. W.H.A Jonkers**, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan :

"Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

- adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

Hal 352 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



b. **Barda Nawawi Arief**, dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat **Poempe** menyatakan bahwa:

"Ada tiga kemungkinan dalam keturut-sertaan melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.*
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.*
- 3) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik*

c. **Roeslan Saleh**, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya."

Selain dari doktrin tersebut, pengertian "turut serta" juga dapat ditemukan dari berbagai yurisprudensi, antara lain:

a. **Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620**, yang menyatakan bahwa:

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."

b. **Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047**, yang menyatakan bahwa:

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."

Hal 353 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



c. **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid**, menguraikan pengertian turut serta tersebut sebagai berikut:

- *"Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*
- *Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;*
- *Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu".*

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Abdul Latif Sady, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp4.468.180.192,82 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Mohammad Faizal bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., Saksi Safril Hidayat, dan Saksi Abdul Latif Sady tersebut dilakukan dengan perannya masing-masing hingga membuat

Hal 354 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dikehendaki terjadi dan dapat diselesaikan, maka sempurnalah delik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Hal 355 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Mohammad Faizal bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., Saksi Safril Hidayat, dan Saksi Abdul Latif Sady sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp4.468.180.192,82 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa MOHAMMAD FAIZAL telah memperoleh uang hasil tindak pidana korupsi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka terhadap Terdakwa harus dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah proses penuntutan, sesuai Berita Acara Penitipan tanggal 20 Desember 2024 Terdakwa MOHAMMAD FAIZAL telah menitipkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada Kejaksaan Negeri Sumenep, sebagai pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh dalam perkara a quo dan akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa MOHAMMAD FAIZAL;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Pribadi Terdakwa sebagaimana telah disampaikan dalam uraian tersebut di atas, maka selain dari yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur, untuk selebihnya harus ditolak;

Hal 356 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya apakah akan dilaksanakan atau tidak, sehingga Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan hukum dan sudut pandang teori hukum *positif normatif* atau yuridis-dogmatik adalah untuk mencapai kepastian hukum, dari sudut filsafat hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, sedangkan dan sudut sosiologi hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk pelaku tindak pidana, tujuan pemidanaan adalah menjadikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab, dan bagi korban bertujuan untuk memberikan perlindungan atas segala yang dideritanya atau kerugian akibat perbuatan pelaku, sedangkan bagi masyarakat adalah alat untuk melindungi dan menjaga ketertiban dan keamanan umum;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana penjara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata menjadi tujuan utamanya, prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi lebih dititikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan, tetapi diutamakan sebagai pembinaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah patut dan adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan
Hal 357 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kepada Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan disaat Negara sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal 358 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD FAIZAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD FAIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **MOHAMMAD FAIZAL** dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan memperhitungkan uang penitipan Terdakwa sesuai Berita Acara Penitipan tanggal 20 Desember 2024 pada Kejaksaan Negeri Sumenep sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
6. Menetapkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa **MOHAMMAD FAIZAL** pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa **MOHAMMAD FAIZAL**;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 001/UJI/BT/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja Sumenep
2.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 208/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
3.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas

Hal 359 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wiraraja Nomor: 209/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
4.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 428/UJI/BT/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
5.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 436/UJI/BT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
6.	1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA norek 1930637889 bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 a.n. Mohammad Faizal yang telah dilegalisir Bank BCA
7	1 (satu) bendel rekening koran Bank Jatim norek 0181035099 bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 a.n. CV. Sady Family yang telah dilegalisir Bank Jatim cabang Sumenep
8	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Ira Anggraini, S.H. Nomor 1 tanggal 03 Januari 2018 tentang Perseroan Komanditer yang beralamat Jl. Halim Perdana Kusuma No. 54 Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
9	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Ira Anggraini, S.H. Nomor 5 tanggal 09 Maret 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Sady Family" yang beralamat Jl. Halim Perdana Kusuma No. 54 Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
10	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0009684-AH.01.16 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Sady Family dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
11	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-3529-2-00666-088338 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
12	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0-3529-07-062-1-13-088338 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Hal 360 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Provinsi Jawa Timur dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
13	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0-3529-07-062-1-13-088338 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
14	3 (tiga) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0220004391749 tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
15	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/201/SIUP-K/435.120/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
16	1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer (CV) Nomor: 13.21.3.46.02331 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
17	1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 83.661.744.9-608.000 atas nama CV. Sady Family yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Pamekasan dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
18	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 141/26/435.301.105/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
19	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kepesertaan Nomor: 180000000390952 tanggal 6 Maret 2018 atas nama Badan Usaha/Asosiasi CV. Sady Family yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
20	4 (empat) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan peridoe XVII (tujuh belas) tanggal 24 s/d 28 Agustus 2020 yang dibuat oleh CV. Sady Family pada tanggal 28 Agustus 2020 yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
21	11 (sebelas) lembar fotocopy foto dokumentasi CV. Sady Family yang dilampirkan pada Laporan Kemajuan Pekerjaan peridoe XVII (tujuh

Hal 361 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	belas) tanggal 24 s/d 28 Agustus 2020 yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
22	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 051/SF-SPb/IV/2020 tanggal 19 April 2020 perihal Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Ir. Teguh Warsito yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
23	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 053/SF-SPb/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
24	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 054/SF-SPb/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Revisi Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
25	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 055/SF-SPb/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Perhatian Khusus kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
26	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 056/SF-SPb/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Pembatalan Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
27	6 (enam) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 057/SF-SPb/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Pembatan Pesanan kepada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak ada tanda tangan atas nama Direktur CV. Sady Family atas nama Muhammad Faizal dan telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
28	1 (satu) bendel dokumen asli Mutual Check 0% Kegiatan: Pemeliharaan dan Pemberdayaan Jaringan Irigasi Kecil Untuk Menunjang Kelembagaan HIPPA dan Pokmas, Pekerjaan: Pembangunan Pompa Air Tanpa Mesin, Lokasi: Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan, Kontrak: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020
29	1 (satu) bendel dokumen asli Mutual Check 100% Kegiatan: Konservasi Sumber-Sumber Air Baku, Pekerjaan: Pembangunan Pompa Air Tanpa

Hal 362 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Motor, Lokasi: Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan, Kontrak: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020
30	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor tanggal 24 April 2020 pelaksana CV. Sady Family.
31	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke II (dua) tanggal 16 s/d 31 Mei 2020 pelaksana CV. Sady Family.
32	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke III (tiga) tanggal 01 s/d 15 Juni 2020 pelaksana CV. Sady Family.
33	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke IV (empat) tanggal 16 s/d 30 Juni 2020 pelaksana CV. Sady Family.
34	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke V (lima) tanggal 01 s/d 15 Juli 2020 pelaksana CV. Sady Family.
35	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VI (enam) tanggal 16 s/d 31 Juli 2020 pelaksana CV. Sady Family.
36	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VII (tujuh) tanggal 01 s/d 15 Agustus 2020 pelaksana CV. Sady Family.
37	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VIII (delapan) tanggal 16 s/d 31 Agustus 2020 pelaksana CV. Sady Family.
38	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke IX (sembilan) tanggal 01 s/d 15 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.
39	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke X (sepuluh) tanggal 16 s/d 24 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.
40	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XI (sebelas) tanggal 25 s/d 30 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.
41	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XII (dua belas) tanggal 01 s/d 15 Oktober 2020 pelaksana CV. Sady Family.
42	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan

Hal 363 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XIII (tiga belas) tanggal 16 s/d 31 Oktober 2020 pelaksana CV. Sady Family.
43	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XV (lima belas) tanggal 16 s/d 27 November 2020 pelaksana CV. Sady Family.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Darwanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Fiktor Panjaitan, S.H., M.H., dan Alex Cahyono S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fiktor Panjaitan, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Alex Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.

Hal 364 dari 364 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby